

BIAS IDEOLOGI DALAM TAFSIR
(Studi Analisis Penafsiran Atas Ayat-ayat Teologi Sunni Dan Syiah
Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*)

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
Untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:
SHOLIHAT
NIM: 192510023

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M. / 1443 H.

ABSTRAK

Tesis ini menyimpulkan bahwa penafsiran-penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Teologi Sunni-Syiah lebih cenderung moderat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penafsiran-penafsiran beberapa pandangan Syiah yang menjadi pembahasan kontroversi M. Quraish Shihab, antara lain: makna *Ahl al-Bait*, makna *Taqiyyah*, makna *Khalifah*, makna Imam, makna Wali, makna Nikah Mut'ah dan makna Sholat 3 Waktu dalam perspektif M. Quraish Shihab. Pengambilan serta kutipan penafsiran terhadap tokoh Syiah tidak lepas dari keilmuan yang didapat selama pembelajaran di al-Azhar Kairo dan setiap penafsiran memiliki ideologi tertentu dari penulisnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi komparatif. Teknik pengumpulan datanya berupa studi pustaka dan observasi dianalisis dalam teknik pengumpulan data berupa deskriptif analisis dengan metode analisis komparatif (*analytical-comparative method*). Adapun teori yang digunakan untuk memperkuat sebagai pisau bedah penelitian adalah teori strukturalisme genetik dari Lucien Goldmann yang menjelaskan bahwa sebuah karya atau teks adalah karya pengarangnya dalam hal ini mufasir sebagai pembuat teks tersebut sekaligus kenyataan sejarah yang mengondisikan munculnya karya atau teks seperti demikian. Penelitian ini juga didasari asumsi-asumsi dalam teori struktural genetik yang melihat bahwa kecenderungan penafsiran secara umum dan khusus mengenai ayat-ayat teologi Sunni-Syiah yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-historis dari mufasir berada.

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa semakin banyak pengambilan ide-ide dari sejumlah tokoh ideologi tertentu dalam suatu tafsir, maka semakin mendekatkan dan mencairkan dua sisi ideologi yang selama ini dianggap berlawanan.

Kata Kunci: Bias Ideologi, Tafsir, Sunni, Syiah, *Al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab

ABSTRACT

This thesis concludes that the interpretations of M. Quraish Shihab towards Sunni-Shia theological verses is more likely to be moderate. This is evidenced by the interpretations of several views The Shia who were discussed in the controversy of M. Quraish Shihab, among others: meaning of *Ahl al-Bait*, meaning of *Taqiyyah*, meaning of Caliph, meaning of Imam, meaning Wali, the meaning of Mut'ah Nikah and the meaning of the 3 Time Prayers in the perspective of M. Quraish Shihab. Taking and quoting interpretations of Shia figures cannot be separated from the knowledge gained during learning at al-Azhar Cairo and each interpretation has a certain ideology of the author.

The approach used in this research is qualitative with the comparative study method. The data collection technique is in the form of a study literature and observations were analyzed in data collection techniques in the form of descriptive analysis with comparative analysis method (analytical-comparative methods). The theory used to strengthen as the scalpel of research is the theory of genetic structuralism from Lucien Goldmann who explained that a work or text is a work the author in this case the interpreter as the maker of the text at once historical facts that condition the emergence of works or texts such as thereby. This research is also based on assumptions in structural theory geneticists who see that general interpretation tendencies and specifically regarding the Sunni-Shia theological verses that cannot be released from the socio-historical context of the interpreter.

The findings in this study are that the more taking ideas from a number of certain ideological figures in an interpretation, the closer and dilute the two sides of the ideology that have been this is considered the opposite.

Keywords: Bias Ideology, Tafsir, Sunni, Shia, *Al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab

المخلص

وتخلص هذه الأطروحة إلى أن تأويلات محمد قريش من المرجح أن يكون شهاب تجاه الآيات اللاهوتية السننية الشيعية أكثر اعتدالاً. شيء يتضح هذا من خلال تفسيرات عدة وجهات نظر الشيعة الذين تمت مناقشتهم في جدل السيد قريش شهاب وغيرهم: معنى أهل البيت ، ومعنى التقية ، ومعنى الخليفة ، ومعنى الإمام والي ، معنى مؤتة نكاح ، ومعنى صلاة الزمان الثلاث من منظور

مصطفى سعيد. قريش شهاب. أخذ واقتباس تفسيرات الشخصيات الشيعية لا يمكن فصله عن المعرفة المكتسبة أثناء التعلم في الأزهر القاهرة وكل تفسير له أيديولوجية معينة للمؤلف. النهج المستخدم في هذا البحث نوعي مع طريقة الدراسة المقارنة. تكون تقنية جمع البيانات في شكل دراسة تم تحليل الأدبيات والملاحظات في تقنيات جمع البيانات في شكل التحليل الوصفي بأسلوب التحليل المقارن) تحليلي-طرق المقارنة. (تستخدم النظرية لتقوية كمشروط بحثي هي نظرية النبوية الجينية من لوسيان غولدمان الذي أوضح أن العمل أو النص هو عمل المؤلف في هذه الحالة المترجم هو صانع النص في آن واحد

الحقائق التاريخية التي تحدد ظهور أعمال أو نصوص مثل بذلك. يعتمد هذا البحث أيضًا على افتراضات في النظرية النبوية علماء الوراثة الذين يرون أن الميول التفسير العام وخاصة فيما يتعلق بالآيات اللاهوتية السننية الشيعية التي لا يمكن الإفراج عنها من السياق الاجتماعي التاريخي للمترجم. النتائج في هذه الدراسة هي أن أكثر أخذ الأفكار من عدد من الشخصيات الإيديولوجية في تفسير ، الأقرب ويخفف من الجانبين من الأيديولوجية التي كانت هذا يعتبر عكس ذلك

الكلمات المفتاحية: الفكر المتحيز ، التفسير ، السنني ، الشيعة ، المصباح ، محمد قريش. شهاب

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOLIHAT
Nomor Induk Mahasiswa : 192510023
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : BIAS IDEOLOGI DALAM TAFSIR
(Studi Analisis Penafsiran Atas Ayat-ayat
Teologi Sunni Dan Syiah Dalam *Tafsir
Al-Mishbāh*)

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Serang, 09 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



MUTTERA
TAMPEL
ID 300001704810

SHOLIHAT

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis
BIAS IDEOLOGI DALAM TAFSIR
(Studi Analisis Penafsiran Atas Ayat-ayat Teologi Sunni Dan Syiah Dalam
Tafsir Al-Mishbâh)

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Oleh:
SHOLIHAT
NIM: 192510023

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan

Serang, 06 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing I,




Dr. Kerwanto, M.Ud.

Pembimbing II,



Dr. Abd Azlz, M.Pd.I.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.





TANDA PENGESAHAN TESIS

BIAS IDEOLOGI DALAM TAFSIR


(Studi Analisis Penafsiran Atas Ayat-ayat Teologi Sunni Dan Syiah Dalam
Tafsir Al-Mushbáb)

Nama : SHOLIHAT
NIM : 192510023
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kosentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:

| No | Nama Penguji | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|----|-----------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si | Ketua |  |
| 2 | Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si | Penguji I |  |
| 3 | Dr. Abd. Muid N, M.A. | Penguji II |  |
| 4 | Dr. Kerwanto, M.Ud. | Pembimbing I |  |
| 5 | Dr. Abd Aziz, M.Pd.I. | Pembimbing II |  |
| 6 | Dr. Abd. Muid N, M.A. | Panitera/Sekretaris |  |

Jakarta, 20 Agustus 2022
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta.


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI
Tabel Pedoman Transliterasi Arab-Latin

| | | | | | |
|---|----------|---|----|---|---|
| ا | ـ | ز | Z | ق | Q |
| ب | B | س | S | ك | K |
| ت | T | ش | Sy | ل | L |
| ث | Ts | ص | Sh | م | M |
| ج | J | ض | Dh | ن | N |
| ح | <u>H</u> | ط | Th | و | W |
| خ | Kh | ظ | Zh | ه | H |
| د | D | ع | ‘ | ء | A |
| ذ | Dz | غ | G | ي | Y |
| ر | R | ف | F | - | - |

Catatan:

- a. Konsonan yang *ber-syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: ditulis rabba
- b. Vocal panjang mad: fathah (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan atau û atau Û, misalnya: القارعة ditulis al-qâri’ah, المساكين ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال Ditulis ar-rijâl, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta’marbuthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya: البقرة Ditulis al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan t, misalnya: زكاة المال zakât al-mâl, atau ditulis سورة النساء sûrat an-Nisâ. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisanyam misalnya: وهو خير الرازقين Ditulis wa huwa khair ar Râziqîn.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat serta karunia yang tak terhingga, sehingga pada waktu dan detik ini dengan segala usaha dan izin-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktu sebelum ditutupnya pendaftaran wisuda tahun 2022. Rasa haru dan bahagia yang tidak bisa Penulis ungkapkan dengan kata-kata apapun.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang karenanya kita semua mendapat suri tauladan hidup yang diridhai Allah SWT. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan sama-sama berkumpul di surganya Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. K.H. Nasarudin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta Dr Abd. Muid N., M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis yakni Dr. Kerwanto, M.Ud. dan Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I. yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya

untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.

5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta.
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen dan seluruh rekan-rekan kelas khususnya yang telah mengiringi perjalanan akademik selama kurang lebih dua tahun ini sampai terselesaikannya tesis ini.
7. Orang tua penulis Bapak Hamdani, dan Ibu Aenah, serta mertua Bapak Thobri dan Ibu Azra, terimakasih atas tiap bait doanya, yang karena doa-doa mereka penulis bisa berdiri tegak seperti sekarang.
8. Keluarga kecil Penulis, terlebih kepada suami Bapak Aripudin S.Pdi yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan supportnya selama ini, serta yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tesis ini. Dan tak lupa kepada anak-anak Penulis Aflah Syauqillah Arif, Adib Arkhan Ramadhan Arif, dan Reyga Taqi Syakeel Arif, terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh sahabat, teman-teman yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terkira di dunia dan akhirat.

Hanya harapan dan doa yang dapat Penulis langitkan, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, sebab itu Penulis mengharapkan saran serta kritik juga masukan agar ke depan dapat lebih baik. Jika dalam penulisan tesis ini terdapat banyak ketidakberkenanan Penulis haturkan permohonan maaf. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan khazanah keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir. Amin.

Serang 09 Agustus 2022
Penulis



SHOLIHAT

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| Judul..... | i |
| Abstrak..... | iii |
| Pernyataan Keaslian..... | ix |
| Tanda Persetujuan Tesis..... | xi |
| Tanda Pengesahan Tesis..... | xiii |
| Pedoman Transliterasi..... | xv |
| Kata Pengantar..... | xvii |
| Daftar Isi..... | xix |
| Daftar Singkatan..... | xxi |
| Daftar Gambar dan Ilustrasi..... | xxiii |
| Daftar Tabel..... | xxv |
| Daftar Lampiran..... | xxvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| C. Pembatasan dan Perumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 10 |
| H. Jadwal Penelitian..... | 12 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 14 |

| | |
|---|-----|
| BAB II. BIAS, IDEOLOGI DAN TAFSIR DALAM ISTILAH..... | 17 |
| A. Pengertian Bias | 18 |
| B. Pengertian Ideologi | 21 |
| C. Pengertian Tafsir | 23 |
| BAB III. PRINSIP-PRINSIP TEOLOGI SUNNI DAN SYIAH SERTA TUDUHAN SUNNI-SYIAH TERHADAP M. QURAIISH SHIHAB | |
| A. Prinsip-prinsip Akidah Sunni | 71 |
| B. Prinsip-prinsip Akidah Syiah | 85 |
| C. Titik Temu Akidah Sunni dan Syiah | 103 |
| D. Titik Beda Akidah Sunni dan Syiah | 120 |
| E. Penafsiran dan Kutipan M. Quraish Shihab terhadap Ulama Tafsir Syiah..... | 127 |
| F. Sikap Kritis M. Quraish Shihab terhadap Tokoh Syiah..... | 139 |
| BAB IV. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TAFSIR AL-MISHBĀH</i> | 146 |
| A. Biografi M. Quraish Shihab | 146 |
| B. Latar Belakang Sosiologis dan Historis M. Quraish Shihab | 149 |
| C. Karya-karya M. Quraish Shihab | 154 |
| D. Profil, Sejarah dan Metodologi <i>Tafsir Al-Misbāh</i> | 155 |
| BAB V. PENAFSIRAN AYAT-AYAT TEOLOGIS SUNNI-SYIAH DALAM <i>TAFSIR AL-MISHBĀH</i> | 162 |
| A. Tema-tema Teologis Menurut Perspektif M. Quraish Shihab | 163 |
| 1. Makna “ <i>Ahl al-Bait</i> ” | 163 |
| 2. Makna “ <i>Taqiyyah</i> ” | 167 |
| 3. Makna “ <i>Khalifah</i> ” | 177 |
| 4. Makna “Imam” | 188 |
| 5. Makna “Wali” | 191 |
| 6. Makna “Nikah Mut’ah” | 195 |
| 7. Makna “Sholat 3 Waktu” | 209 |
| B. Posisi M. Quraish Shihab Dalam Dualisme Sunni-Syiah..... | 213 |
| BAB VI. PENUTUP | 221 |
| A. Kesimpulan | 221 |
| B. Implikasi | 222 |
| C. Saran | 222 |
| DAFTAR PUSTAKA | 225 |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antara Syiah dengan Sunni merupakan suatu problem serius yang terjadi pada sejarah umat Islam. Beberapa permasalahan tersebut bukan sekedar konflik terkait permasalahan akidah serta perbedaan persepsi ibadah namun juga berujung pada konflik yang menggunakan kekerasan seperti halnya yang terjadi di daerah Sampang, Madura. Syiah masih belum dapat diterima dengan resmi oleh sebagian umat Islam di Indonesia yang umumnya bermazhab Syafi'i karena ketidakpahaman tentang syiah, meskipun Syiah sendiri mengklaim ajarannya bersumber dari al-Qur'an.

Ditinjau dari sejarahnya maka adanya perselisihan yang melahirkan dua mazhab besar tersebut yaitu Sunni dan Syiah sebenarnya telah ada semenjak Nabi Muhammad SAW wafat. Beberapa pakar juga menyatakan bahwasanya konflik tersebut mulai lahir ketika Utsman bin Affan terbunuh dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, namun hal tersebut ditantang oleh beberapa sahabat yang berada di Mekah khususnya yang dipelopori oleh Zubair dan Thalhah serta mendapat dukungan dari Aisyah Ummul Mukminin. Peristiwa itu menyebabkan munculnya perang Jamal yang menyebabkan Thalhah dan Zubair tewas di medan pertempuran menghadapi

Sayyidina Ali sementara Aisyah dikembalikan lagi ke Mekah dengan penuh penghormatan.¹

Terdapat pula tantangan dari pihak Muawiyah selaku Gubernur Daerah Damaskus dan menjadi kerabat dekat dari Utsman bin Affan. Muawiyah menolak untuk mengakui Ali menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan dan ia menuntut agar Ali melakukan penghukuman yang adil kepada mereka yang telah membunuh Utsman bin Affan. Muawiyah selanjutnya memberontak sehingga terjadilah perang shiffin antara Ali dengan muawiyah bin Abi Sufyan. Pada perang shiffin tersebut para tentara dari pihak Muawiyah nyaris kalah dan hendak lari dari medan pertempuran, akan tetapi sebelum mereka benar-benar lari maka Amr bin Ash dari pihak Muawiyah yang memiliki kemahiran dalam peperangan mengajak Ali untuk berdamai dengan mengangkat al-Qur'an ke atas dengan menggunakan ujung tombak.²

Banyak dari sahabat di pihak Ali yang hafal al-Qur'an memberikan desakan kepada Ali agar bersedia untuk menerima tawaran tersebut sehingga terjadilah kesepakatan perdamaian melalui arbitrase atau jalan tahkim. Akan tetapi tahkim tersebut ternyata tidak memberikan jalan solusi yang baik dan malah memperburuk keadaan di mana kondisi pertikaian bertambah meruncing. Penjelasan singkat tersebut menjadikan umat Islam terpecah ke dalam golongan-golongan tertentu seperti halnya Khawarij yang mana sebelum adanya kesepakatan tahkim tersebut merupakan pihak yang mengikuti Ali namun setelah adanya tahkim tersebut mereka malah menjatuhkan vonis kafir kepada siapa saja yang menerima adanya tahkim tersebut.

Jumlah muslim tercatat telah mencapai 1,6 miliar penduduk dan 85% sampai 90% adalah mereka yang menganut paham Sunni. Sementara yang menganut paham Syiah masih belum diketahui secara pasti karena banyak negara yang tidak mengadakan sensus untuk melakukan pencatatan terkait agama dari penduduknya. Hal tersebut diperparah dengan banyak dari penduduk yang menganut ajaran Syiah tidak mengungkapkan identitas mereka ketika berdomisili di wilayah yang mayoritas warganya bukanlah para penganut ajaran Syiah. Banyak negara di wilayah Afrika Utara sampai dengan wilayah gurun pasir sahara mayoritas dari penduduknya merupakan penganut ajaran Sunni. Hal tersebut sama dengan masyarakat yang tinggal di negara

¹ Phillip K. Hitti, *History of The Arab*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Bandung: Serambi, 2010, hal. 224.

² Phillip K. Hitti, *History of The Arab*, hal. 225.

Bangladesh Arab Saudi maupun di Indonesia. Mayoritas dari penduduk Suriah dan Palestina juga banyak yang mengikuti ajaran Sunni dan sama halnya dengan Iran yang menjadi satu-satunya negara yang mengakui bahwasanya Syiah merupakan agama negara. Seperti halnya di Irak, Bahrain juga banyak dari warga negaranya merupakan muslim yang menganut ajaran syiah. Beberapa negara lain seperti halnya Pakistan, Kuwait, Suriah, juga banyak dari penduduknya yang menganut ajaran Islam Syiah. Syiah yang menjadi minoritas, jika dilihat dari skala global, tidak adanya dukungan dari masyarakat Muslim, sehingga menyebabkan para penganut Syiah memiliki perspektif negatif terkait dunia di mana hal tersebut dapat digali dari penderitaan yang selama ini terjadi dan adanya harapan terkait keamanan dan juga keselamatan. Berdasarkan perspektif ajaran Syiah maka para pimpinan agama, para imam merupakan orang-orang yang telah mendapatkan pilihan dari Tuhan. Ajaran Syiah juga percaya bahwasanya pada akhir zaman akan muncul juru selamat dan membangun kerajaan Tuhan yang mana kerajaan tersebut berusaha dengan optimal untuk menegakkan keadilan. Perspektif tersebutlah yang menjadikan mazhab Syiah menganut konsep *Imâmah* dan menjadi pembeda utama antara mazhab tersebut dengan mazhab Sunni.³

Perbedaan prinsip akidah antara Sunni dan Syiah ini sering memunculkan problem dan permasalahan bukan hanya dalam ranah perbedaan persepsi dan juga pendapat akan tetapi hingga memunculkan perang misalnya perang yang terjadi di Irak dengan jumlah korban yang sangatlah banyak. Konflik tersebut juga terjadi di Indonesia dengan munculnya konflik Sampang, di daerah Madura yang telah muncul semenjak tahun 1980 dan menyebabkan banyak komunitas Syiah yang menjadi korban kekerasan. Muncul banyak kejadian-kejadian anarkis yang kian lama kian membesar hingga meledaklah penyerangan pada bulan desember 2011 dan pada bulan Agustus 2012 sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan juga harta benda. Permasalahan tersebut tentunya terjadi karena kurangnya implementasi dari ajaran-ajaran keagamaan berdasarkan kemajemukan serta multikultural di daerah Sampang Madura tersebut.

Permasalahan atau konflik tersebut seharusnya bisa dihindari karena meski tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak terdapat beberapa perbedaan dari mazhab Sunni maupun mazhab Syiah, akan

³ Ahmad Soleh Sakni, "Sunni dan Syiah dalam Harmoni (Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Upaya Rekonsiliasi Umat)," dalam *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama*, Vol. 19. No. 2, 2022, hal. 198-199

tetapi masih terdapat persamaan di antara keduanya. Persamaan-persamaan tersebutlah yang wajib untuk diperhatikan dan ditekankan sehingga mengurangi kesenjangan dan perbedaan di dalamnya untuk menghindari adanya konflik dan pertikaian yang makin membesar atau bahkan kedua ajaran tersebut mampu berdamai dan menciptakan ajaran Islam yang *rahmatan lil âlamin*.

Ajaran Islam yang *rahmatan lil âlamin* tersebut selaras apa yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab selaku tokoh Islam yang terkenal di Indonesia, M. Quraish Shihab berusaha untuk menyatukan kedua mazhab tersebut dan berusaha agar kedua mazhab tersebut dapat rukun dan bergandengan satu sama lain dengan berorientasi untuk melihat persamaan-persamaan dalam dua mazhab. M. Quraish Shihab menyatakan bahwasanya tentang konflik yang terjadi antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunni yaitu: "*Kita bersaudara, tidak perlu saling tegang. Surga itu terlalu luas sehingga tidak perlu memonopoli surga hanya untuk diri sendiri, jadi jangan saling menistakan*" Ungkapan tersebut menyebabkan banyak orang berpikir dan beranggapan bahwa M. Quraish Shihab adalah tokoh yang mendukung ajaran Syiah namun beliau dengan tegas menyatakan bahwa beliau bukan orang yang menganut paham Syiah. M. Quraish Shihab hanyalah berupaya agar diantara keduanya terdapat suatu solusi atas permasalahan perbedaan prinsip yang ada diantara keduanya. Juga menegaskan bahwasanya Indonesia bukan suatu negara agama dan Indonesia adalah negara di mana ideologi yang dianut yaitu Pancasila dan persatuan serta ketentraman hanya dapat diraih dengan pemahaman dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. M. Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut: "Tidak ada persatuan jika tidak ada kesepahaman dan tidak ada kesepahaman jika tidak ada upaya untuk memahami diri kita sendiri dan memahami pihak lain."⁴

Menurut pendapat Afrizal Nur dalam bukunya "*Al-Mishbâh dalam sorotan*" bahwa M. Quraish Shihab adalah mufasir yang menggunakan teori filsafat eklektik (memilih pandangan-pandangan yang beragam) dan dianggap bernilai kemudian dibentuk sebuah kesatuan sistem yang diterima, biasanya para filsuf eklektik tersebut memiliki pola pikir untuk tetap memiliki batasan dalam upaya berpikirnya dengan melakukan pengujian terhadap hasil karya intelektualnya dengan hasil karya dari orang lain, sehingga mereka dapat mengambil nilai-nilai yang dianggap benar dari perbandingan

⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, Jakarta: Lentera Hati Press, 2014, hal. vii

tersebut. Dalam eklektik tidak ada pengujian kesahihan ide-ide serta fokus atau berorientasi terhadap adanya kepercayaan dan anggapan bahwasanya penggalan ide yang dipilih dan dikombinasikan melalui banyaknya aliran filsafat adalah yang terbaik.⁵ Namun tidak sertamerta menganggap bahwa M. Quraish Shihab penganut mazhab Syiah. Di dalam bukunya pada bab penutup beliau menjunjung tinggi keilmuan dari seorang M. Quraish Shihab.

Berangkat dari sana, nama Husein Thabathaba'i yang menjadi tokoh Syiah selalu dikaitkan erat dengan Tafsir Al-Mishbah dikarenakan adanya persepsi dari ulama Syiah ini yang sangat kuat dan menjadi bagian pokok dari interpretasi serta penafsiran M. Quraish Shihab. Banyak dari penafsiran M. Quraish Shihab yang selalu menggunakan perspektif dari Husein Thabathaba'i yang dijadikan rujukan serta referensi guna memperjelas tafsir terhadap ayat al-Qur'an.⁶

Pengadopsian pemikiran Husain Thabathaba'i oleh M. Quraish Shihab yang kuat dan berani pada karyanya dalam Tafsir Al-Mishbah sangatlah penting untuk memperoleh atensi dan tendensi serta pengkajian yang mendalam dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu: Muhammad Husain Thabathaba'i secara individual adalah ulama tafsir dengan banyak hasil karya salah satunya yaitu kitab tafsir Al-Mizan namun dilatarbelakangi oleh paham Syiah sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam tafsir yang merupakan karya dari tokoh Syiah tersebut memasukkan paham dari Syiah yang dianutnya. Selain itu M. Quraish Shihab merupakan sosok besar dalam masyarakat Indonesia sehingga banyak dari tafsirnya yang dijadikan pegangan dan landasan dalam aktivitas keseharian masyarakat meskipun M. Quraish Shihab memasukkan penafsiran dari ulama Syiah ketika melakukan tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Banyak penganut Islam di Indonesia yang masih awam dan kurang mendapatkan pemahaman terkait al-Qur'an dan sumber ajaran Islam lainnya sehingga memerlukan adanya bimbingan dari ulama. Sosok M. Quraish Shihab dengan kapasitas dan kemampuan berpikir yang dimiliki menjadi salah satu harapan dari banyak penganut ajaran Islam di Indonesia untuk memberikan

⁵ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 207.

⁶ Sayyed Husain Nashr, *Pengantar dalam 'Allamah Muhammad Husain Thabathaba'i, Islam Syi'ah, asal-usul dan perkembangannya*, terj. Djohan Efendi, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1989, hal. 28.

pencerahan dan pemahaman terhadap ajaran keagamaan umat Islam sendiri. Termasuk juga para penganut ajaran Syiah di Indonesia pada kurun waktu 10 tahun terakhir yang memperoleh tambahan semangat secara tidak langsung dari apa yang dikemukakan oleh tafsir-tafsir dari M. Quraish Shihab. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya apabila melihat dari perspektif hak asasi maka setiap individu memiliki kebebasan untuk menganut suatu paham termasuk ajaran Syiah namun tetap saja perkembangan dari penganut Syiah di Indonesia tetaplah harus diwaspadai terutama terkait faktor apa yang menjadikan mereka tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.⁷

Menurut Penulis tuduhan yang disematkan pada M. Quraish Shihab tentang menganut madzhab Syiah setidaknya harus diuji dengan beberapa hal. Demikian karena pada faktanya orang yang dituduh liberal atau membawa pemikiran liberal tidak secara serta merta mengatakan bahwa dirinya berada pada golongan tersebut. M. Quraish Shihab pun termasuk kedalam tokoh yang menentang keberadaan Islam liberal di Indonesia, ditambah menautkan ‘Islam liberal’ merupakan sebagai dampak negatif serta kemerosotan moral etika beragama.⁸

Kekhawatiran tersebut tidak akan muncul apabila M. Quraish Shihab tidak mengutip banyak pemikiran dan penafsiran dari Husein Thabathaba‘i. Perspektif tersebut sangatlah melekat pada tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab bahkan dari juz awal sampai dengan juz terakhir serta hampir setiap ayat terdapat pandangan dari Husein Thabathaba‘i yang disejajarkan dengan pandangan dari ulama lain. Hal tersebut memunculkan tendensi seolah-olah Husein Thabathaba‘i merupakan seorang ulama yang telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari mayoritas umat Islam.

Hemat penulis apabila studi ini dikembangkan dengan adanya keseriusan maka akan ada potensi dalam memunculkan suatu karya dan pemahaman baru yang bisa menambah sumbangsih terhadap pemikiran-pemikiran yang menganggap M. Quraish Shihab menganut mazhab Sunni atau Syiah. Dalam bukunya yang berjudul “Sunnah Syiah bergandengan tangan! Mungkinkah?” M. Quraish Shihab mengatakan *“benar bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Benar juga bahwa tidak ada seorang pun, siapa pun itu, kecuali Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak salah atau*

⁷ Ilyas Husti, “Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Tafsir M. Husain Thabathaba‘i,” dalam *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14. No.1 , Tahun 2015, hal. 57-58.

⁸ Charles Khurzman (ed), *Wacana Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina 2003, hal. xiii.

*keliru. Tetapi, kendati demikian, tidaklah wajar terburu-buru menjatuhkan vonis “salah” terhadap para ulama yang berbobot. Karena bisa jadi sebagian dari argumentasi mereka belum kita ketahui, atau apa yang kita pikirkan sebagai keliru, sebenarnya telah mereka pikirkan sebelumnya dan sudah pula mereka temukan jawabannya, yang bila kita ketahui, kita membenarkan mereka”*⁹

Berangkat dari penelitian ini, semoga dapat membantu memberikan nuansa dan menambah khazanah keilmuan serta pemahaman bahwa seseorang tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan terhadap siapa pun orangnya, apa agamanya dan apa alirannya, sebelum mengetahui, meneliti dan memahami sendiri terhadap prasangka dan dugaan orang-orang di sekitar. Kebanyakan pembaca *Tafsir Al-Mishbâh* adalah dari kalangan masyarakat awam, maka dikhawatirkan akan timbul kekeliruan dan tanggapan yang salah tentang pribadi M. Quraish Shihab, maka tesis ini bertujuan untuk menyingkap penafsiran-penafsiran M. Quraish Shihab dalam takaran ayat-ayat teologi Sunni-Syiah, sehingga didapatkan pemahaman yang sebenarnya.

Penelitian ini mencoba untuk menelaah dan mengkaji terkait bagaimana pengaruh M. Quraish Shihab dalam Melakukan telaah dan pembahasan terkait dua aliran yaitu Syiah dan Sunni yang dapat berperan menjadi aliran yang memiliki persamaan dan dapat bersanding satu sama lain sehingga mereka dapat saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain, oleh karena itu melalui problem dasar ini Penulis berharap akan lahir sebuah penelitian yang mampu memaparkan dan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Sunni-Syiah dalam *Tafsir Al-Mishbâh* plus argumen yang dibangun di belakangnya agar semua dapat memiliki pemahaman terutama Penulis sendiri soal madzhab atau aliran yang dianut M. Quraish Shihab dalam takaran ayat-ayat teologi.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menggali permasalahan ini menjadi lebih dalam. Identifikasi masalah ini peneliti uraikan sebagai berikut:

1. *Tafsir Al-Mishbâh* dianggap lebih condong kepada tokoh-tokoh Syiah.
2. Anarkisme Sunni-Syiah di Indonesia semakin meningkat.
3. Dugaan keberpihakan M. Quraish Shihab kepada Syiah.

⁹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran ...*, hal. xxxviii.

4. Permasalahan mendasar tersebut menjadikan Penulis memiliki keinginan untuk membuat peneliti review dan mengidentifikasi ulang terkait bagaimana sesungguhnya penafsiran-penafsiran dan pemikiran Quraish Shihab pada karya *Tafsir Al-Mishbâh* terkait ayat-ayat teologi antara sunni Syiah.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Studi ini berfokus dan terbatas untuk meninjau terkait tafsir dari Quraish Shihab tentang ayat teologis Indonesia dan ayat lain serta menggali dari background keilmuan, pemikiran dan Sosio historis penafsirannya. Penulis batasi hanya pada penafsiran Quraish Shihab dan pendapat dari ulama tafsir Syiah yang dimaksudkan dalam *Tafsir Al-Mishbâh* sekaligus melakukan pertimbangan terhadap tafsir yang lain untuk mendukung dan menguatkan sekaligus menjadi pembanding atas penafsirannya.

2. Perumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan tersebut maka Penulis merumuskan dan membatasi penelitian agar lebih fokus pada permasalahan di bawah ini:

- a. Apakah ada bias penafsiran dalam *Tafsir Al-Mishbâh*?
- b. Bagaimana pandangan dan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap penggunaan Ayat-ayat Teologi Sunni-Syiah Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*?
- c. Bagaimana dampak penafsiran M. Quraish Shihab yang dituangkan dalam *Tafsir Al-Mishbâh*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diinginkan dari adanya studi ini yaitu:

1. Menganalisis dan juga melakukan klarifikasi terhadap permasalahan Sunni dan Syiah serta korelasinya terkait permasalahan politik adu domba untuk memecah belah umat Islam dengan mempertunjukkan penafsiran-penafsiran dari M. Quraish Shihab.
2. Melakukan pelacakan terkait seberapa besar kontribusi dan efek serta dinamika dari kehidupan masyarakat di lingkungan Sunni dan Syiah bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.
3. Memperkuat dan menanamkan kesadaran serta tali persaudaraan antar umat dengan mempertunjukkan komponen dan aspek kesamaan yang dimiliki oleh ajaran Sunni dengan ajaran Syiah

bahwasanya Islam merupakan agama kesatuan yang ajarannya dilandasi dari al-Quran dan juga as-Sunnah.

4. Untuk mendeskripsikan terkait segala perihal yang memiliki korelasi dengan paham dan juga sejarah dari mazhab Sunni dan mazhab Syiah.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dan para pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan hasil belajar.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan wawasan atau khazanah keilmuan bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan masalah hasil belajar dan kaitannya dalam latar belakang sosial ekonomi dan kedisiplinan siswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya meningkatkan intensitas minat penelitian khususnya dibidang al-Quran.
- b. Bagi dunia akademik, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran al-Qur'an di Indonesia.
- c. Bagi Penulis adanya penelitian ini diharapkan mampu menyediakan pemahaman yang objektif atas paham dan kaidah dari mazhab Sunni dan mazhab Syiah agar studi ini dapat menyediakan jawaban serta solusi guna menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan umat Islam serta menanamkan rasa persaudaraan dan persatuan berdasarkan ajaran keislaman yang universal.
- d. Untuk Institut PTIQ Jakarta dengan adanya studi ini semoga bisa memberikan tambahan keilmuan terutama bagi mahasiswa program studi magister ilmu al-Quran dan Tafsir dan juga menjadi khazanah keilmuan bagi pustaka Institut PTIQ Jakarta.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memiliki prinsip *shâlihun likulli zamân wa makân*. Artinya problem-problem keagamaan di era

kontemporer bisa teratasi dengan model aktualisasi dan kontekstualisasi penafsirannya.¹⁰ Dalam kajian metodologis, hal demikian dinamakan kontekstualisasi al-Qur'an yakni menarik teks-teks al-Qur'an yang tetap kepada kenyataan dan kehidupan nyata sehingga makna dan penafsirannya akan berkembang sesuai dengan kondisi latar penafsir, meski dalam prosesnya banyak ditentang oleh beberapa cendekiawan akan tetapi pada praktek penggunaannya konsep kontekstualisasi ini sudah pasti digunakan karena menjadi suatu keharusan. Sebagai contoh, kebijakan politik dan ekonomi dimasa kekhalifahan Umar Ibn Khattab yang menjadikannya sesuatu yang baru dan belum pernah diterapkan oleh Rasulullah. Umar, menjadikan al-Qur'an sebagai teks yang hidup, berkembang penafsirannya dan aplikatif terhadap problema umat dizaman ini dari sisi pemerataan sarana, property public dan kepentingan umum.¹¹

Hal tersebut, dalam menggunakan metodologi kontekstual maka diharuskan adanya kajian mendalam tentang makna tafsir secara sosio-cultural yang membutuhkan ilmu dan akal mufasirnya sebagai bahan pokok pembentuknya. Dengan demikian, terlihat benang merah yang menghubungkan antara ilmu tafsir, kontekstualitas dan pemikiran mufasir yang selama ini disebut sebagai asal muasal dari metodologi tafsir madzhab tertentu.

Disisi lain, banyak perdebatan mengenai penggunaan akal budi dalam metodologi tafsir. Hal tersebut jika terus dilakukan justru akan membuat mufasir terjerumus pada jurang liberalisasi. Karena diyakini melakukan pengayaan terhadap al-Qur'an diluar batas yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan sebagai usaha dalam mencari indikator yang tepat berdasarkan al-Qur'an tentang Kajian Ayat-ayat Teologi Sunni-Syiah Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mendukung dan juga meninjau terkait batasan masalah dan juga menjadi referensi pendukung penelitian maka Penulis mengkaji beberapa pustaka sederhana guna memperoleh penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian Penulis. Penelitian tersebut mempunyai irisan dengan apa yang Penulis teliti akan tetapi pada konteks dan permasalahan terdapat perbedaan di dalamnya, penelitian tersebut antara lain:

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir Klasik dan Kontemporer*, Jogjakarta: Idea Press, 2016. hal.154.

¹¹ Abdulloh Saeed, *Tafsir Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Jakarta: Mizan, 2016, hal.67.

- a. Diantara penelitian yang membahas tentang *Tafsir Al-Mishbâh* adalah penelitian karya Istihanah. Mahasiswa di UIN Jakarta. Beliau membahas metodologi M. Quraish Shihab dalam menulis *Tafsir Al-Mishbâh*. Setidaknya, ada tiga metodologi dasar yang dominan digunakan dalam tafsir ini menurut Istihanah. Pertama, corak yang paling menonjol adalah adab al-ijtimai sehingga seringkali M. Quraish Shihab mengeluarkan buah buah pemikiran yang bertolak dengan mayoritas ulama klasik akan tetapi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kedua, dalam penulisannya terkadang M. Quraish Shihab mengikuti konsep mufasssir klasik berupa penyematan *ta'liqôt* setelah mufrodat Qur'aniyyah. Namun terkadang penjelas atau tafsirnya justru datang jauh setelah beberapa ayat dilewati. Hal tersebut memberi intuisi bahwa elaborasi antara metode klasik dan kontemporer bias membawa pembaca lebih mudah dalam memahami al-Quran. Ketiga, adalah sisi *al-goyyirôh* dan *al-tsawâbit* banyak ditekankan. Terutama dalam ayat-ayat yang menghasilkan *istinbath dzanni*.¹² Penelitian ini salah satu penelitian yang mendalam dalam bidang metodologi, relevansi yang sangat kuat ialah karena kesamaan pendekatan berupa cara memahami makna teks al-Qur'an. Namun apabila disandingkan dengan rencana penelitian yang akan Penulis ajukan terdapat banyak sekali perbedaan. Karena penelitian yang akan Penulis gunakan berangkat dari klaim Sunni-Syiah sebagai indicator metodologinya kemudian diterapkan pada *Tafsir Al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab.
- b. Diantara penelitian yang membahas tentang *Tafsir Al-Mishbâh* adalah Karya disertasi oleh Afrizal Nur. Beliau menulis kritik ilmiah tentang *Tafsir Al-Mishbâh* dari berbagai sisi. Mulai dari kontroversi sumber pengambilan rujukan sampai pada kesan-kesan claiming kebenaran dari penafsiran tersebut. Dari sisi metodologi, Afrizal Nur menyebutkan batas-batas yang diperbolehkan diambil sebagai rujukan serta sebab-sebab kontroversi buah dari pemikirannya karena *Tafsir Al-Mishbâh* banyak mengambil sumber dari kitab agama lain termasuk didalamnya adalah Perjanjian Lama. Selain itu, dari sisi *tahrîf* atau penyimpangan. Afrizal Nur membagi penyimpangan yang ada dalam *Tafsir Al-Mishbâh* berdasarkan analisisnya kedalam berbagai golongan

¹² Istihanah, *Metodologi Tafsir Al-Misbah*, Tesis UIN Jakarta 2017.

diantaranya adalah penyimpangan Akidah, Fiqh, Syiah bahkan enigmasi terhadap kekafiran.¹³

- c. Selanjutnya penelitian tesis oleh Mirza Hasanul Yani. Hasil tesis menjelaskan bahwasanya persamaan dalam penafsiran kedua kitab tersebut tentang ayat yang dikaji dalam segi bahasa dan ayat yang memuat secara konseptual umum terkait ajaran Islam. Tesis tersebut menjelaskan bahwasanya persamaan yang ditemukan tidak semena-mena dapat dijadikan preferensi sehingga menganggap bahwasannya apa yang telah dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya membawa ajaran Syiah. Tesis tersebut juga menjelaskan bahwasanya terdapat perbedaan antara apa yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dengan apa yang ditafsirkan oleh Thabathaba'i ketika memberikan penafsiran ayat dengan luas. Husein Thabathaba'i cenderung menafsirkan dengan mengambil jalur riwayat dari *Imâmah* dan juga *Ahlul Bait* sementara itu M. Quraish Shihab tafsirnya lebih memiliki banyak ragam serta referensi dari banyak perspektif ulama klasik dan juga kontemporer serta juga menggunakan pendapat dari ilmuwan sains, filsuf serta pendapat lain tergantung dengan konteks ayat yang akan dilakukan penafsiran terhadapnya.¹⁴

Tiga karya tulis diatas, setidaknya mewakili beberapa pandangan dari tiap-tiap asumsi terhadap *Tafsir Al-Mishbâh*. Hal ini tentu saja akan sangat amat berbeda dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Disamping focus pada Kajian Ayat-ayat Teologi juga substansi Penulis cenderung menkrucutkan pada penafsiran-penafsiran yang interaktif terhadap Ayat-ayat Teologi Sunni-Syiah Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Studi ini berorientasi terhadap objek penelitian yaitu tafsir dari M. Quraish Shihab terkait Ayat Teologi Sunni Syiah dalam *Tafsir Al-Mishbâh* dan juga melakukan pengkajian serta penggalian terhadap background pemikiran dan Sosio historisnya yang memunculkan formulasi terkait pemikiran dari M. Quraish Shihab.

¹³ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M Quraish Shihab ...*, hal. 20.

¹⁴ Mirza Hasanul Yani, "*Studi Komparatif ayat-ayat tauhid dalam tafsir al-Mizan dan al-Mishbah*", Tesis IIQ Jakarta 2017.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam membedah dan mengupas objek penelitian serta permasalahan yang terkait serta menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis, melakukan interpretasi dan juga pengkajian serta mendeskripsikan informasi serta data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap rumusan permasalahan.

Pengertian dari pendekatan kualitatif yaitu suatu strategi atau prosedur penelitian yang mana output dari pendekatan tersebut berupa data deskriptif yang cenderung menggunakan kata atau ucapan terkait perilaku dari objek penelitian. Pendekatan tersebut memiliki tujuan guna memberikan penjelasan yang komprehensif terkait suatu kejadian atau fenomena dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapinya karena pada pendekatan kualitatif berorientasi dan memiliki penekanan terhadap kualitas dan kedalaman suatu pembahasan.

Penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan beragam literatur tertulis seperti buku, dokumen, arsip, dan juga bahan tulisan lain sebagai sumber data. Jenis penelitian ini berkaitan adanya substansi soal muatannya terkait perihal yang sifatnya teoritis konseptual pada sumber-sumber yang digunakan oleh Penulis. Pada konteks tersebut maka sumber yang digunakan yaitu terkait pustaka mengenai tafsir Ayat-ayat Teologi Sunni Syiah Dalam *Tafsir Al-Mishbâh* dan sumber lain yang menunjang pengkajian terhadap data dan juga permasalahan tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer yaitu Kitab Tafsir M. Quraish Shihab dengan judul *Tafsir Al-Mishbâh*: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran. Dan juga Sumber data sekunder yang meliputi kitab tafsir yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* serta kitab tafsir lain yang berkaitan erat dengan objek penelitian serta literatur lain seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang menunjang data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Teknik Input dan Analisis Data

1. Teknik Input Data

Pada penelitian ini setidaknya menggunakan tiga teknik input data yaitu:

a. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik utama dalam mengumpulkan data dan informasi Melalui pengkajian terhadap berbagai literasi yang didapat dari

buku, jurnal, kitab maupun literatur lain. Pada teknik input data studi pustaka maka sifat dari data yang diperoleh yaitu berbentuk data teks yang didokumentasikan serta di dalamnya terdapat keterangan tertulis dan berisi penjelasan serta pemikiran akan suatu fenomena. Pada studi ini maka data yang diinput tentunya sesuai dengan sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Observasi

Pengertian dari observasi yaitu proses untuk mencatat dan mengamati dengan sistematis suatu objek penelitian maupun suatu kejadian tertentu. Pada implementasinya maka penulis akan melakukan pengkajian dan penggalian terhadap data tambahan sesuai dengan penelitian yang terkait.

2. Teknik Analisis Data

Pengertian dari analisis data dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk menyederhanakan data menjadi bentuk sederhana yang dapat memberikan kemudahan dalam proses interpretasi maupun ketika data tersebut akan dibaca. Pada penelitian ini maka data yang diperoleh yaitu data tulisan dari hasil mengkaji berbagai pustaka yang dijadikan sumber data atau dari proses observasi serta wawancara yang nantinya akan dilakukan penyeleksian dan juga pengkajian terhadapnya untuk dijadikan dasar penelitian. Penulis akan berusaha untuk mendialektikkan serta mengkorelasikan data dari satu sumber dengan sumber lain seraya mencari tahu dan menemukan irisan dari sumber data tersebut untuk menemukan persamaan dan juga perbedaan dari kedua mazhab tersebut yang selanjutnya akan dijelaskan titik tersebut serta menemukan jalan tengah dari data yang dipakai serta akan menafsirkannya. Penulis akan mempertajam analisa tersebut dengan menggunakan teori strukturalisme genetik yang telah diterangkan pada bagian kerangka teori sekaligus menjadi pisau bedah pada penelitian ini.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Penulis melakukan jajak pendapat dengan para ahli yang dinilai kompatibel dalam aspek tafsir sekaligus menjadi usaha untuk melakukan pengujian terhadap data yang diperoleh sehingga terhindar dari subjektivitas. Implementasinya maka Penulis akan melakukan penghimpunan ayat yang menjadi objek penelitian dengan tidak melihat kesamaan redaksinya sebagai langkah pertama, selanjutnya Penulis akan melakukan pelacakan

terkait pandangan dari beberapa ulama tafsir terkait tafsir dari ayat yang dijadikan objek penelitian serta terhadap tafsir sebagai objek penelitian yang mana hal tersebut tentunya guna meminimalisir adanya subjektivitas. Berikutnya Penulis akan memkomparasikan semua data yang telah diperoleh untuk memperoleh data yang dapat dijadikan titik temu terkait dua mazhab yang dijadikan objek penelitian menuju objektivitas yang paling memungkinkan dan mendekati kebenaran.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mencari data pustaka yang bersumber dari beberapa koleksi buku pribadi Penulis dan juga referensi lain seperti halnya referensi digital serta Jika memungkinkan maka Penulis juga akan menggali data secara langsung di pusat studi Quran yang dikelola oleh M. Quraish Shihab dan Penulis berupaya seoptimal mungkin agar dapat berkomunikasi lewat daring dengan sumber primer yaitu M. Quraish Shihab. Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini diupayakan akan selesai dalam waktu 6 bulan.

J. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berfungsi untuk menjelaskan dengan singkat dan ringkas terkait skema dan sistematika penulisan tesis yang mengacu pada pedoman karya tulis yang berlaku.

Bab pertama yaitu bagian pembuka yang mencakup latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, jadwal dan juga sistematika penelitian. Bab pertama berfungsi sebagai pijakan dan juga alat atau pisau bedah penelitian sehingga pembahasan di dalamnya dapat dilakukan dengan komprehensif dan tajam yang mana Penulis mencoba untuk menguraikan alat tersebut dengan rinci dan detail sehingga penyusunan bab berikutnya memiliki konektivitas terkait pembedahan dan pemikiran permasalahan penelitian.

Bab kedua, Menguraikan makna secara bahasa dan istilah maksud dari Bias Ideologi Dalam Tafsir, yang tidak lain adalah *Tafsir Al-Mishbâh*.

Bab ketiga, Mengkaji prinsip-prinsip Teologi Sunni-Syiah, tentang titik temu dan titik beda akidah Sunni-Syiah, Dan indikator M. Quraish Shihab yang dianggap menganut pemahaman Sunni-Syiah, serta mengkaji lebih dalam tuduhan Sunni-Syiah yang disematkan kepada M. Quraish Shihab disertai sikap kritis M. Quraish Shihab terhadap permasalahan yang timbul.

Bab keempat, bagian ini berisi uraian biografi seorang tokoh M. Quraish Shihab dengan menyeluruh dan rinci terkait riwayat hidup, latar belakang sosiologis dan historis pemikirannya yang terdiri dari guru dan juga murid yang diajar hingga kondisi masyarakat Pada kurun waktu tersebut. Pada bab ini juga menguraikan terkait karya, profil dan metodologis serta sejarah tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbâh*. Bagian ini merupakan bagian utama karena menguraikan bahan utama serta memuat analisis dan juga meninjau konteks situasi zaman dan kondisi Sosio historis dari seorang tokoh koreh sehat yang berdampak terhadap formulasi penafsiran khususnya terkait ayat teologis Indonesia dalam *Tafsir Al-Mishbâh*.

Bab kelima adalah hasil pengolahan data yang memberi pemaparan mengenai Ayat-ayat Teologi Sunni-Syiah secara metodologi serta penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab. Apakah terdapat kecocokan antara indikator yang disematkan pada bab dua dengan metodologi penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dalam *Tafsir Al-Mishbâh* dan posisi dualisme M. Quraish Shihab antara Sunni-Syiah.

Bab terakhir, memuat kesimpulan dan saran dari tesis yang dibuat oleh Penulis yang mana saran tersebut ditujukan untuk Penulis pribadi, pembaca, penggiat tafsir dan civitas Akademika kampus dan juga terdapat implikasi dari penelitian ini guna pengembangan Ilmu Tafsir untuk kedepannya.

BAB II

BIAS, IDEOLOGI DAN TAFSIR DALAM ISTILAH

Usaha-usaha pemahaman atas teks al-Qur'an yang melahirkan beragam karya tafsir telah menjadi fenomena umum di kalangan umat Islam. Usaha sejenis itu, biasanya selalu dikaitkan langsung dengan sistem ajaran keagamaan yang secara praktis bisa diambil sebagai sumber nilai dalam kehidupan umat manusia, dan hal tersebut sengaja diarahkan ke sana. Prinsip-prinsip dasar yang digunakannya: al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia. Keragaman literatur tafsir yang terus berkembang dan beragam di atas, terjadi karena teks al-Qur'an merupakan sistem tanda (*a system of signs*) dalam pengertian linguistik-semiotik, yang meskipun terbatas, atau menjadi *corpus* resmi meminjam istilah Arkoun, tetapi ia tetap mengandung makna yang beragam.¹⁵

Dalam jaringan intelektual yang kuat, pergumulan umat Islam Indonesia dengan al-Qur'an menjadi demikian intens. al-Qur'an sebagai sumber rujukan dalam berislam diurai maknanya dan ditafsirkan, lalu disebar-luaskan ajaran-ajarannya kepada masyarakat. Upaya ini semakin menemukan signifikansinya ketika muncul angin pembaruan yang digelorakan oleh para penafsir seperti M. Quraish Shihab.¹⁶

¹⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2013, hal. 2

¹⁶ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*,.... hal. 6

Menafsirkan al-Qur'an dalam bahasa yang lebih populer disebut juga dengan interpretasi tidak pernah mengenal kata usai.¹⁷ Hal ini dibuktikan dengan lahirnya karya-karya tafsir yang beragam dari berbagai perspektif dari klasik hingga kontemporer. Dalam konteks Indonesia, bersama dengan proses masuknya Islam di nusantara, selama itulah proses mendialogkan al-Qur'an dilakukan.¹⁸ Kenyataan ini dikuatkan dengan munculnya kitab-kitab tafsir yang merupakan hasil karya ulama dan intelektual Indonesia, dengan beragam perspektif baik yang menggunakan bahasa Arab, Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis.¹⁹ Seperti *Tafsir Al-Mishbâh*.

Dalam kaitannya pada penelitian ini, Penulis akan menguraikan beberapa pengertian serta maksud dari Bias Ideologi dalam Tafsir yang akan merujuk kepada Tafsir Al-Mishbah.

A. Pengertian Bias

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “bias” diartikan “simpangan” sementara membias yaitu berbelok dari arah (seperti perahu yang dilanggar ombak, hujan yang tertiuip angin) atau “menyimpang dari yang sebenarnya.”²⁰

Terjadinya pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang tampaknya terkesan bias disebabkan oleh:²¹

1. Bias dalam struktur bahasa Arab

Transformasi ide-ide Tuhan melalui bahasa Arab ke dalam bahasa lain tidak lepas dari unsur-unsur reduksi dan penambahan. Hal tersebut sulit dihindari misalnya kata “*al-rijâl*” dan kata “*Qawwâmûn*” (QS. an-Nisa/4:34).

¹⁷ Penafsiran terhadap Teks (al-Qur'an) akan mati jika ada peraturan ketat dan membelenggu, lihat Al-Makin, Apakah Tafsir masih Mungkin?, dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 16; Lihat juga pengantar Amin Abdullah dalam Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya (Yogyakarta: Islamika, 2003), hal. xx; Bahkan interpretasi terhadap al-Qur'an tidak hanya dilakukan oleh orang Islam (insider), tetapi juga dari kalangan orang di luar Islam (outsider), lihat M. Arfan Mu'ammâr, Abdul Wahid, dkk. Studi Islam Perspektif Insider/Outsider (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013).

¹⁸ Faizah Ali Syibromalisi, Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Kontemporer*, Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal. viii.

¹⁹ Abd. Rahman, *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 1

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 353

²¹ Muhammad Arif, *Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif)*, Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020, hal. 253-256

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ قَنَتُوا
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri²² ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²³ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,²⁴ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.²⁵ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

²² Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

²³ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

²⁴ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²⁵ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

2. Bias dalam Kamus Bahasa Arab

Kamus Bahasa Arab yang sering dijadikan pegangan dalam mengartikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia terbitan Departemen Agama, banyak artinya yang dapat dikategorikan bias. Misalnya kata iman, khalifah, untsa, dzakar dan lain-lain.

3. Bias dalam metode tafsir

Dengan metode tahlili, yaitu metode penafsiran al-Qur'an dengan menganalisis secara kronologis, sesuai urutan yang terdapat dalam "Mushaf Usmani" atau biasa disebut metode *tajzî'i*. Selain itu ada metode penafsiran secara *maudhû'i* (tematik) yang menurut Umar Shihab sebagai tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu. Dalam kaitan penafsiran ini Prof. Dr. Nasaruddin Umar menyatakan: Untuk memahami ayat-ayat bias dalam al-Qur'an diperlukan metode yang komprehensif, bukan saja metode yang selama ini dikenal dalam lintasan sejarah "Ulum Al-Qur'an" tetapi juga mengintrodukir metode-metode kajian teks lainnya atau menurut istilah Johan J Menleman, perlu penafsiran al-Qur'an secara "holistik", yakni penafsiran al-Qur'an secara menyeluruh dan menurut model Hermeneutik yang membedakan unsur normatif dan kontekstual".

4. Bias penafsiran Al-Qur'an oleh riwayat *Isrâiliyyât*

Penafsiran ini berdasarkan cerita-cerita yang bersumber dari agama samawi sebelum Islam, seperti agama Yahudi, dan Nasrani, cerita ini muncul dalam kitab-kitab Syarh al-Hadis. Salah satu contoh kisah *isrâiliyyât* dalam penafsiran al-Qur'an ialah kisah asal usul kejadian perempuan. Pemahaman yang keliru mengenai perempuan, yang salah satu sebabnya, bisa jadi karena salah memahami ayat-ayat al-Qur'an dan memakai penafsiran yang bias, memberikan pengaruh yang sangat mendasar pada pikiran masyarakat, sehingga perempuan menganggap dirinya memang tidak pantas disejajarkan dengan laki-laki. Implikasinya, kalangan perempuan bersikap passif dan jumlah mereka lebih dari separuh jumlah penduduk tidak diberdayakan secara maksimal. Dalam kondisi yang penuh persaingan seperti sekarang ini, Nazaruddin Umar mengemukakan bahwa sudah saatnya dilakukan berbagai terobosan guna mendayagunakan potensi perempuan. Ajaran Islam memang memberikan perbedaan (*distinction*) bukan pembedaan atau (*discrimination*) antar laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dan sama-sama harus diberdayakan untuk mencapai kualitas khalifah yang sukses dan menjadi hamba Allah yang taat.

Studi Anderson dan Moser memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerja sama, dan keterlibatan kaum laki maka program pemberdayaan perempuan itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu

dipergunakan pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan "*Gender and Development*" (GAD) suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya.²⁶

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam senantiasa memberikan perlindungan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi pada jenis kelamin tertentu. Sebab yang membedakan seseorang di hadapan Allah hanyalah iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Namun dalam realitas kehidupan manusia tidak dapat jenis kelamin tertentu. Sebab yang membedakan seseorang di hadapan Allah hanyalah iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Namun dalam realitas kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri bahwa secara konsep dapat dipahami secara baik, tetapi pengaktualisasian dari pemahaman konsep tersebut yang tidak selalu berjalan dengan baik.

B. Pengertian Ideologi

Ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (*Weltanschauung*). Secara umum ideologi merupakan sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang tidak hanya sekadar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.²⁷

Istilah ideologi mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari pengertian yang semula hanya sebagai ilmu pengetahuan tentang ide, kini memiliki makna sebagai seluk-beluk pembentukan dan penggunaan makna untuk membentuk dan mempertahankan sebuah hubungan kuasa dalam pengertian yang luas, sehingga kajian dalam bidang ideologi memiliki cakupan yang luas.

²⁶ BKKBN Pusat, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembangunan, Jakarta: BKKBN Pusat-UNEP, 2005, hal. 252

²⁷ Ahmad Muttaqin, "Ideologi dan Keberpihakkan Media Massa", Komunka: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2011, hal. 5

Karena permasalahan makna dan pemaknaan terdapat di seluruh aspek kehidupan manusia.

Istilah ideologi muncul pada tahun 1796 yang dikemukakan pertama secara sistematis oleh filsuf Prancis bernama Destutt de Tracy memandang ideologi sebagai ilmu pengetahuan tentang ide. Di sini ideologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang dianggap netral. Ruang lingkup kajiannya meliputi asal-usul ide, mengapa suatu ide muncul, bagaimana berkembangnya, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyebarkan ide itu. Konotasi negatif tentang ideologi pertama kali digunakan oleh Napoleon yang kecewa atas perlakuan teman-temannya atas tindakan lalimnya selama menjadi penguasa Prancis. Napoleon menamakan mereka kaum "*ideologue*" yang bermakna merendahkan bahwa mereka adalah intelektual-intelektual yang doktriner dan tidak realistis. Istilah ideologis dicitrakan pada mereka yang menempatkan tujuan-tujuan yang ideal tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan material yang dibutuhkan masyarakat.²⁸

Terdapat banyak definisi tentang ideologi. Raymond William sebagaimana dikutip Eriyanto mengklasifikasikan penggunaan ideologi dalam tiga area. *Pertama*, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu. Ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan dalam bentuk yang koheren.

Kedua, ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dibuat (ide atau kesadaran palsu) yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Ideologi dalam pengertian ini adalah seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu di mana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang lemah. Perangkat ideolog yang digunakan kelompok dominan terhadap kelompok lain akan mengakibatkan hubungan yang terjalin tampak natural dan diterima sebagai kebenaran.

Ketiga, ideologi diartikan sebagai proses produksi makna dan ide. Ideologi bekerja merumuskan makna secara eksklusif yang merepresentasikan kepentingan kelompok tertentu yang dominan. Melalui perumusan makna ini, ideologi mengkonstruksi dan

²⁸ Abd. Rahman, *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy*, ... hal. 15-16

memproduksi makna suatu realitas secara sewenang-wenang untuk kepentingan partisan.²⁹

Teori ideologi sebagai teori tentang cara kerja ideologi dilanjutkan oleh pemikir kiri Perancis, Louis Althusser (1918-1990). Mekanisme tersebut disebut Althusser sebagai "interpelasi." Interpelasi adalah mekanisme yang membuat orang merasa terpenggil sebagai subjek dengan posisi yang ajek dan pasti.³⁰ Seorang penganut Kristiani yang memasuki gereja segera berdoa ketika melihat salib. Tindakan itu dilakukannya karena merasa terpenggil sebagai subjek religius. Orang yang berjalan di trotoar berpaling ketika polisi berteriak, "Hei, kamu!" Orang tersebut merasa bahwa terpenggil sebagai subjek yang taat pada otoritas. Dirinya membayangkan sebagai warganegara yang baik dan melalui bayangannya itu keseharian dijalannya. Menurut Althusser, manusia adalah aktor yang menjalani keseharian berdasarkan peran yang dibayangkan. Proses ideologisasi tidak harus bersandar pada logika ekonomi (ideologi kelas pemilik modal ditanamkan ke kepala para buruh). Seorang perempuan yang menjalani kehidupan sebagai pelayan suami tidak sedang direpresi oleh kapitalisme, menjalannya sebagai panggilan hidup seorang perempuan dalam kultur patriarki. Ideologi, bagi Althusser, tidak berhubungan sama sekali dengan kesadaran. Ideologi adalah praktik material alias gagasan yang menubuh. Ideologi tereinkarnasi ke dalam rutinitas ketubuhan sehari-hari mulai dari mencuci pakaian, berkebun sampai membeli koran.

C. Pengertian Tafsir

Tafsir merupakan kegiatan untuk memahami al-Qur'an secara cermat dan mengambil pelajaran yang terkandung didalamnya. Sehingga dapat dipahami dan diamalkan berdasarkan maksud al-Qur'an itu sendiri dengan tetap bertolak dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan para ulama yang diberi petunjuk tentang hal tersebut sampai hari kiamat. Agar lebih pahamnya, berikut penulis paparkan definisi tafsir baik secara bahasa maupun secara istilah dan menurut para pakar.

²⁹ Ahmad Muttaqin, "Ideologi dan Keberpihakan Media Massa",
Komunika: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2011, hal.
5

³⁰ Adian, Donny Gahril, *Setelah Marxisme*, Depok: Koekoesan, 2011, hal.

Kata tafsir di ambil dari ungkapan orang Arab: *fassartu al-faras*, yang berarti saya melepaskan kuda.³¹ Hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan seluruh kemampuan berfikirnya untuk bisa mengurai makna ayat al-Qur'an yang tersembunyi di balik teks dan sulit dipahami.

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan "*taf'il*" berasal dari kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan "*dharaba-yadhribu*" dan "*nashara-yanshuru*". Dikatakan, "*fasara (asy-syai'a) yafsiru*" dan "*yafsuru fasran*" dan "*fasarahu*" artinya *abanahu* (menjelaskannya). Kata *at-tafsîr* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.³² Istilah "*tafsîr*" merujuk kepada al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam surah Al-Furqon/25:33,


 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjasarannya."³³

Tafsir menurut bahasa berasal dari kata "*al-fasru*" menjelaskan atau mengungkap. Menurut Raghîb Al-Asfahani bermakna menjelaskan sebuah makna,³⁴ sedang menurut Ibnu Munzir, tafsir adalah menampakkan maksud sebuah lafadz.³⁵ Pengertian tafsir berasal dari bahasa Arab "*al-Tafsîr*". Sebagian ulama mengatakan bahwa kata tafsir berasal dari kebalikan kata "*safar*", seperti dalam ungkapan "*Asfarash shubhu*" yang berarti "fajar telah bercahaya terang", sehingga tafsir berarti penerangan/keterangan.³⁶

Dalam al-Qur'an lafazh *tafsîr* hanya disebutkan dalam satu ayat yang berarti keterangan, yaitu dalam surat al-Furqan/25:33.

³¹ Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama, 2021, hal. 4

³² Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, ... hal. 5

³³ Maksudnya: Setiap kali mereka datang kepada Nabi Muhammad s.a.w membawa suatu hal yang aneh berupa usul dan kecaman, Allah menolaknya dengan suatu yang benar dan nyata.

³⁴ Raghîb Al-Asfahani, *Mufrodat Qur'an*, Damaskus: Dar Al-Qolam, 2009, hal. 636.

³⁵ Ibnu Munzir, *Lisanul Arab*, Beirut: Darr Shodir, 2010, Jilid 5, hal 55.

³⁶ Samsurizal, *Karakteristik Kata Al-Haqq dalam Al-Qur'an*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021, hal. 48

Tetapi selain kata *tafsîr*, banyak ayat al-Qur'an yang menyebut dengan kata *Takwîl*, *Tabyîn*, *Hikmah* (ini merupakan alternatif untuk memahami al-Qur'an) dan sebagainya yang sama artinya dengan lafal *tafsîr* yang berarti penjelasan atau keterangan dan kupasan, seperti dalam QS. al-Imran/3:7, QS. al-Kahfi, QS. Yunus/10:39, QS. al-Nahl/16:44 dan 64, QS. al-Ma'idah/5:16 dan 21, dan QS. al-Baqarah/2: 269.³⁷

Sedangkan pengertian tafsir secara bahasa menurut as-Suyuthi terdapat beberapa pendapat :

1. Kata tafsir berasal dari kata *fasara* diikutkan wazan *taf'îl* menjadi tafsir, yang memiliki makna sama dengan *al-bayân* dan *al-kasyf* (penjelasan atau pengungkapan).
2. Ada yang mengatakan bahwa kata tafsir berasal dari kata *as-safar*, yang dibalik menjadi *al-fasr*, orang arab mengatakan *asfar ash-shubh*, (ketika waktu pagi sudah terang).
3. Ada yang berpendapat bahwa kata tafsir terambil dari kata *at-tafsîrah*, yaitu suatu istilah pekerjaan yang dilakukan oleh dokter untuk mengetahui penyakit.

Murtadha az-Zabidi menjelaskan: tafsir menurut bahasa memiliki makna sama dengan *al-idhâh* dan *at-tabyîn* (menjelaskan), seperti makna tafsir dalam firman Allah surat al-Furqan/25:33. Kata tafsir terambil dari kata *al-fasr* yang memiliki makna *al-ibânah* dan *al-kasyf* (menjelaskan dan menyingkap), sedangkan fi'il *fasar* bisa ikut wazan seperti wazannya *dharaba* dan *nashara*.³⁸

Menurut Ibn Manzhur, *al-fasr* sama dengan *al-bayân*, *fassara asy-syai' yufassiruh* (dengan dibaca kasrah sinnya), bisa juga dibaca dhammah sinnya, *yafsuruh*, *fassarahu* yakni *abânahu* (menjelaskan).³⁹

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa kata tafsir digunakan untuk makna menyingkap fisik dan menyingkap maknawi, tetapi penggunaan pada makna yang kedua (maknawi) lebih banyak daripada makna yang pertama (fisik).

Sedangkan menurut istilah tafsir adalah mengungkap makna-makna al-Qur'an secara mendalam untuk memahami maksud Allah tentang sebuah ayat sesuai dengan kemampuan manusia.⁴⁰ Pengertian

³⁷ Samsurizal, *Karakteristik Kata Al-Haqq dalam Al-Qur'an*, ... hal. 50

³⁸ Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razaq al-Husaini Abu al-Faidh (Murtadha az-Zabidi), *Taj Min Jawahir al-Qamus*, (tt:t.th), Juz I, hal. 334.

³⁹ Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Ifriqi al-Mashri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, (t.th.), cet. ke 1, Juz 5, hal. 55

⁴⁰ Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*, ... hal: 115

tafsir menurut istilah, para ulama telah merumuskan pengertian tafsir dengan pengertian yang berbeda, tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama :

1. Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai berikut: *"ilmu yang membahas tentang cara membaca lafazh-lafazh al-Qur'an, makna yang dimaksud, hukum saruan maupun susunan, dan maknanya ketika tersusun dan sebagainya."*⁴¹
2. Az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai berikut: *"ilmu untuk memahami al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maknanya, menggali hukum-hukum dan hikmahnya."*⁴²
3. Abdur Rokhim Hasan dalam bukunya *Qowâ'id At-Tafsîr*, menulis bahwa Az-Zarqani mendefinisikan : *"ilmu yang membahas tentang al-Qur'an al-Karim dari segi dalalahnya (makna yang dimaksud) menurut kehendak Allah SWT. sesuai dengan kemampuan manusia."*

Ketiga definisi tersebut memiliki kesamaan makna, bahwa yang dimaksud ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang apa yang dikehendaki oleh Allah swt dengan firmanNya dalam al-Qur'an sesuai kemampuan manusia, maka dalam hal ini berarti mencakup setiap pemahaman makna dan makna yang dikehendaki atau yang dimaksud. Dengan demikian maka pengertian Qawa'id Tafsir, sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Khalid bin Utsman as-Sabt, adalah: *"hukum umum yang meliputi seluruh bagian-bagiannya, yang digunakan untuk menggali makna al-Qur'an al-Karim dan cara mengambil manfaat dari makna-makna tersebut."*⁴³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Qur'an itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tafsir dalam arti sempit, yang tidak lebih dari menerangkan lafal-lafal ayat dan i'rabnya serta menerangkan segi-segi sastra susunan al-Qur'an dan isyarat-isyarat ilmiahnya. Tafsir macam pertama ini lebih banyak merupakan penerapan kaidah-kaidah bahasa saja, dari pada penafsiran dan penjelasan kehendak Allah dan petunjuk-petunjuk-Nya.

⁴¹ Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-bahr al-Muhîth*, Beirut: Dar al-Kutub, 1422 H. cet. ke 1, juz 1, hal. 121

⁴² Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub, 1376 H, Cet. 1, juz 1, hal. 13

⁴³ Abdur Rokhim Hasan, *Qowa'id At-Tafsir Qa'idah-qa'idah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Alumni PTIQ, 2020, hal. 9

2. Tafsir dalam arti luas, yang tujuan utamanya adalah menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan ajaran-ajaran serta hukum-hukumnya dan hikmah Allah di dalam mensyariatkan hukum-hukum kepada umat manusia dengan cara yang menarik hati, membuka jiwa, dan mendorong orang untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah SWT.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa metode menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode maudhu'i mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, menafsirkan satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, untuk menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.⁴⁴

Tafsir dan ideologi⁴⁵ merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan,⁴⁶ tidak pernah ada tafsir yang tidak memihak, karena tafsir sebagai produk pemikiran tidak pernah lepas dari konteks sosial politik, aktivitas penafsir, dan latar belakang keilmuan penafsir. Pandangan semacam ini sejalan dengan yang dikemukakan Karl Mannheim, sebagai perintis sosiologi pengetahuan dalam buku *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pengetahuan manusia tidak bisa lepas dari subjektivitas individu yang mengetahuinya. Pengetahuan dan eksistensi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua manusia akan menangkap realitas berdasarkan perspektif dirinya. Latar belakang sosial dan psikologis subjek yang mengetahui tidak bisa dilepaskan dari proses terjadinya pengetahuan. Semua pengetahuan dan kepercayaan adalah produk proses sosio politik.⁴⁷

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, hal: 118

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Raneke Cipta, 1993, hal. 202.

⁴⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif, Bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005, hal. 155-168.

⁴⁷ Abd. Rahman, *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy*,... hal. 9-10

Pikiran dan gagasan bukanlah hasil ilham-terisolasi, tapi lebih merupakan pengalaman historis-kolektif suatu kelompok yang diandaikan individu yang kemudian dianggap sebagai pikiran kelompok. Dengan melihat latar belakang sosial akan terkuak kekuatan-kekuatan (dominasi-dominasi) yang tidak kelihatan yang mendasari pengetahuan.⁴⁸ Dalam hal ini, Penulis berangkat pada kenyataan bahwa M. Quraish Shihab memiliki realitas sejarah dan ruang lingkup keilmuan yang mengitarinya, dan mengungkap realitas sejarah yang dialami.

⁴⁸ Abd. Rahman, *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy*,... hal. 11

BAB III

PRINSIP-PRINSIP TEOLOGI SUNNI-SYIAH DAN TUDUHAN SUNNI-SYIAH TERHADAP M. QURAISH SHIHAB

Salah satu pertanyaan yang sering didengar dari beberapa kalangan masyarakat terhadap M. Quraish Shihab adalah tentang akidah yang dianutnya, karena penafsiran-penafsiran M. Quraish Shihab dan kutipan-kutipannya terhadap Tokoh Syiah dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, maka bahasan selanjutnya pada bab II ini, akan peneliti paparkan secara ringkas perbedaan akidah antara Sunni dan Syiah, sehingga dapat Penulis simpulkan terhadap permasalahan yang muncul.

A. Prinsip-prinsip Akidah Sunni

Sunni merupakan suatu aliran yang muncul sebagai perlawanan dari aliran Mu'tazilah yang secara paksa dipilih untuk dijadikan mazhab, yang secara historis mirip dengan kemunculan teologi Asy'ariah dan juga Maturidiyah. Mazhab tersebut keberadaannya masih eksis hingga sekarang dan sering dikenal menjadi *Ahlussunnah Wal Jamâah*. Paradigma tersebut memunculkan suatu konklusi bahwasanya ada dua jalur besar kelompok yang dianggap sebagai Sunni yaitu pertama, kalangan yang memberikan dukungan terhadap Muawiyah dan pada perkembangannya mampu untuk menyatukan umat Islam dalam suatu naungan pemerintah monarki pertama dalam tahun pertama yang diistilahkan sebagai *Âm al-Jamâah* (tahun penyatuan), dan

yang kedua, yaitu kalangan yang muncul dan lahir akibat adanya perlawanan atau anti Mu'tazilah.⁴⁹

Pada analisa lebih dalam terkait perihal yang memiliki keterkaitan dengan ideologi dasar Sunni, maka ada baiknya menengok sebuah hadis nabi terkait Iman, Islam dan Ihsan yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وُلِدَتِ الْأُمَمَةُ رَبِّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبَنِيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رَدُّهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يَعْلَمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً مِنَ الْإِيمَانِ.³

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan at-Taimi dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah berkata; bahwa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril ‘Alaihis Salam yang kemudian bertanya: ‘Apakah iman itu?’ Nabi SAW menjawab: ‘Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit’ (Jibril ‘Alaihis salam) berkata: ‘Apakah Islam itu?’ Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: ‘Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan’ (Jibril ‘Alaihis salam) berkata: ‘Apakah ihsan itu?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: ‘Kamu menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya dan bila kamu tidak melihat-Nya

⁴⁹ Subehan Khalik, “Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah dan Ahmadiyah),” dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4. No. 1. Juni 2015, hal. 214

sesungguhnya Dia melihatmu' (Jibril 'Alaihis salam) berkata lagi: 'Kapan terjadinya hari kiamat?' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya; (yaitu); jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama lima masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah' kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca: 'Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat' (QS. Luqman: 34). Setelah itu Jibril 'Alaihis salam pergi, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; 'hadapkan dia ke sini' Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatupun, maka Nabi bersabda; 'Dia adalah Malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka' Abu Abdullah berkata: 'Semua hal yang diterangkan Nabi SAW dijadikan sebagai iman''⁵⁰

Beberapa pandangan ulama terkait hadist di atas, Qadhi 'Iyaadh: "Hadis ini mampu mewakili penjelasan mengenai segala unsur ibadah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Hadis ini juga mencakup penjelasan mengenai iman, aktifitas fisik, keikhlasan batin, dan pemeliharaan diri dari unsur-unsur yang bisa merusak nilai ibadah". Imam Nawawi: "Hadis ini menghimpun berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan ajaran tentang nilai-nilai etis. Bahkan hadis tersebut, merupakan hadis inti tentang Islam. Seperti yang diriwayatkan dari Qodhi 'Iyaadh". Ibnu Daqiqil al'id: "Hadis ini seakan menjadi induk bagi sunnah, sebagaimana al-Fatihah dinamakan *Ummul Qur'ân*, karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an"

Banyak ulama berpendapat bahwa dari hadis tersebut memiliki makna untuk memberikan pengajaran bagi sahabat dan juga seluruh umat Muhammad SAW terkait rukun agama yang meliputi Iman, Islam, Ihsan, dan juga Hari Akhir.⁵¹

Hadis tersebut sengaja dikutip oleh Penulis dengan dalil bahwasanya hadis tersebut bisa digunakan menjadi acuan dalam melakukan pengujian terhadap komponen penting terkait kelompok yang hendak dikaji. Matan hadits di atas mengindikasikan terkait beberapa aspek dari hakikat Iman, Islam dan Ihsan.

Kelompok Sunni yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu dari kalangan *Ahlussunnah Wal Jamâah*. Mengacu pada persepsi bahwasanya ajaran dasar dari teologi materi Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki

⁵⁰ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Trj. Wawan Djunaedi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hal. 358-359.

⁵¹ Kuliyyatun, "Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Agama*, vol. 6 No. 2 Desember 2020, hal. 113-114

perbedaan yang mencolok mengenai aspek yang dijelaskan dalam hadis tentang Iman, Islam dan Ihsan. Mu'tazilah memiliki background pemikiran di mana lebih berorientasi dan beranggapan bahwasanya mereka tidak berpegang teguh atas hadits yang menyebabkan kelompok Maturidiyah dan Asy'ariyah memilih untuk berlandaskan pada hadis yang shahih dan tidak melakukan interpretasi atas hadis tersebut.⁵²

Melihat perbedaan antara Sunni dan Mu'tazilah dalam menyikapi hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok Sunni mengimani apa yang terkandung dalam hadist tersebut mengenai rukun iman yang 6 (enam), yang akan Penulis paparkan kemudian. Berbeda dengan Mu'tazilah, karena Iman itu bagi kaum Mu'tazilah ialah amal yang timbul sebagai akibat mengetahui tentang Tuhan sehingga cenderung tidak berpegang teguh terhadap hadits tersebut.

Kembali kepada hadist, Iman dalam hadist tersebut mengungkapkan Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, Rasul-rasul-Nya, beriman kepada hari berbangkit dan beriman ketentuan Allah.

Sunni merupakan kalangan mayoritas dengan prinsip memegang teguh supremasi kekuasaan⁵³ yang mempercayai adanya rukun iman yang enam tersebut. Pengelompokan Sunni didasari pada ranah politik sekaligus menjadi pembeda kalangan tersebut dengan kalangan politik lainnya seperti halnya Syiah dan khawarij.⁵⁴

Agama Islam merupakan ajaran dengan prinsip selalu memegang teguh apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW namun semenjak rasulullah wafat maka Islam mengalami beberapa perpecahan dalam kelompok-kelompok tertentu seperti halnya Khawarij, Sunni, Syiah dan kelompok yang lain. Beberapa kelompok yang disebutkan di atas juga masih mengalami perkembangan sehingga memunculkan beberapa kelompok baru hingga kini. Secara umum perbedaan yang mendasar dari kelompok-kelompok tersebut adalah tentang akidah, yang akan Penulis paparkan dalam penjelasan selanjutnya, yang lebih dikerucutkan pada kelompok Sunni dan Syiah.

⁵² Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2009, hal. 65

⁵³ Lu'luatul Badriyyah dan Ashif Az-Zafi, "Perbedaan Madzhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fikih," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5 No.1, 2020, hal. 69

⁵⁴ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah," dalam *Jurnal Saintifika Islamica*, Volume 2 No. 2 Periode Juli–Desember 2015, hal. 65

1. Iman kepada Allah

Pembahasan tentang akidah berdasarkan sistematika *Arkânul Îman*, yang pertama adalah keyakinan tentang keesaan Tuhan yaitu Allah sebagai yang maha mutlak dan tunggal, pengesaan Allah inilah yang disebut dengan tauhid karena dalam ajaran Sunni esensi dari iman kepada Allah SWT adalah mengesakan-Nya baik dalam *dzât, asmâ wa shifât* maupun perbuatan-Nya.

Adapun keesaan sifat Allah dapat dijelaskan bahwasanya Allah mempunyai sifat yang tidak sama pada kapasitas dan substansinya terhadap sifat yang dimiliki oleh makhluk-Nya. Meski Jika dilihat dari konteks bahasa maka kata yang digunakan menunjuk sifatnya itu sama lafalnya dengan sifat yang disandingkan kepada makhluk. Misalnya kata *rahîm* adalah sifat yang dimiliki Allah namun juga dapat dipakai sebagai penunjuk terkait rahmat atau kasih sayang dari seorang makhluk. Tapi, kapasitas dan substansi kasih sayang dari Allah tentunya tidak sama dengan kasih sayang dari makhluk. Sifat Allah Yang Maha Esa menjadikan Allah tidak memiliki pembanding atau sesuatu zat lain yang menyamai kapasitas dan substansinya.

Sementara ulama dari kelompok *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâah/al-Asy'ariyah* memperkenalkan Sifat Dua puluh Allah, yakni sifat-sifat yang tidak mungkin tidak menyifati Allah: 1) *Wujûd* [wujud tanpa awal], 2) *Qidâm* 3) *Baqâ'* [kekal tanpa akhir] 4) *Mukhâlafatuhu lilhawâditsi* [berbeda dengan segala selain-Nya], 5) *Qiyâmuhû Binafsihî* [berdiri sendiri tidak membutuhkan apa pun dan siapa pun demi wujud dan kelangsungan wujud-Nya] 6), *Wahdâniyyah* [Keesaan] 7), *Qudrah* [kekuasaan], 8) *Irâdah* [kehendak], 9) *'Ilmun*, 10) *Hayyan* [Hidup], 11) *Sama'* [Mendengar], 12) *Bashor* [Melihat] 13), *Kalâm* [berfirman], 14) *Qâdiran* [Yang Maha Kuasa], 15) *Muridan* [Yang Maha Berkehendaki], 16) *'Âliman* [Maha Mengetahui], 17) *Hayyan* [Maha Hidup], 18) *Samî'an* [Maha Mendengar], 19) *Bashîran* [Maha Melihat], 20) *Mutakalliman* (Maha Berfirman).⁵⁵ Itulah 20 sifat wajib bagi Allah yang diimani oleh kelompok *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâah*.

Ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kehidupan sehari-hari adalah surat al-Ikhlâs:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, hal. 146

Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad SAW yaitu menauhidkan dan menyucikan Allah SWT serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa. Telah diriwayatkan dalam hadits bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga al-Qur'an, karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam, akan menjadi jelas baginya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah SWT dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini.⁵⁶

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap aktivitas kehidupan manusia. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan untuk meyakini bahwa apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini akan membawa pada keyakinan dunia akhirat yang seimbang.⁵⁷

2. Iman kepada Malaikat-malaikat Allah

Mengimani keberadaan malaikat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Seseorang tidak disebut beriman apabila dia tidak mengimani malaikat Allah SWT. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun yang ke-2 sebelum mengimani kitab-kitab Allah. Keimanan kepada malaikat sebagai rukun iman yang ke-2 dapat dibuktikan berdasarkan al-Quran, Sunnah, 'Ijma, dan logika. Allah SWT telah menegaskan hal ini melalui firman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2:98

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

“Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya barangsiapa mengadakan permusuhan terhadap Allah serta malaikatnya dan manusia-manusia yang menjauhkan diri dari Allah sama saja telah melakukan penganiayaan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 816.

⁵⁷ Nasrul Latif, “Ekonomi Islam sebagai Bentuk Implementasi Tauhid untuk Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur,” dalam *Jurnal Academia.edu*, Vol. 16 No. 2. Tahun 2018, hal. 6

terhadap dirinya sendiri, dikarenakan mereka yang mengadakan permusuhan kepada Allah SWT sama saja memusuhi mereka yang menyerukan Allah SWT untuk menempuh jalan yang benar namun mereka menolak ajakan tersebut. Maka mereka telah menzalimi dirinya sendiri karena tidak mau mengikuti suatu kebenaran.⁵⁸

Al-Qur'an menjelaskan bahwa malaikat adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat dan tidak pernah menentang Allah SWT. sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat *al-Anbiyâ/21:26-27*

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ

بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

“Dan mereka berkata: ‘Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak’ Maha suci Allah. sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan.⁵⁹ Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan Perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya.”

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tuduhan kaum musyrik yang mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak Allah SWT. Kemudian Allah SWT membantah tuduhan itu dengan menegaskan bahwa Dia Mahasuci dari tuduhan itu, dan para malaikat itu adalah hamba-hamba-Nya yang diberi kemuliaan.⁶⁰ Mempunyai anak adalah salah satu gejala alam atau makhluk yang bersifat “baru” sedang Allah SWT adalah bersifat “*Qidâm*” (dahulu). Dan juga merupakan gejala adanya hajat terhadap kehidupan berkeluarga dan berketurunan, yang juga merupakan salah satu sifat yang ada pada makhluk, sedang Allah SWT tidak serupa dengan makhluk-Nya.

Ringkasnya, malaikat bukanlah anak Allah, melainkan hamba-hamba-Nya, hanya saja mereka itu hamba-hamba Allah SWT yang diberi kemuliaan dan tempat yang dekat kepada Allah SWT serta diberi kelebihan atas semua makhluk, karena ketaatan mereka dalam beribadah kepada-Nya melebihi makhluk-makhluk yang lain. Tetapi manusia yang beriman, taat dan saleh lebih mulia daripada malaikat. Sebagai hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan, malaikat memiliki nilai-nilai dan sifat, baik sifat *khalqiyyah* maupun sifat *khuluqiyyah* yang sangat baik dihadapan Allah SWT. Nilai-nilai

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., hal. 158

⁵⁹ Ayat ini diturunkan untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu anak Allah.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., hal. 247

sifat *khalqiyyah* merupakan nilai-nilai sifat berupa bentuk atau wujud seperti yang telah diuraikan di atas. Sedangkan nilai-nilai sifat *khuluqiyyah* merupakan sifat-sifat kebaikan, seperti ketaatan dan kedisiplinan, pengendalian diri, dan tanggung jawab.⁶¹ Nilai-nilai sifat malaikat inilah yang perlu diyakini/diimani oleh setiap muslim Sunni, sekaligus sebagai sifat yang wajib diteladani dalam kehidupan sehari-hari.

3. Iman kepada Kitab-kitab Allah

Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi-Nya sebagai kalam yang sesungguhnya, tempat Allah berbicara menurut kehendak-Nya. Kitab-kitab itu adalah cahaya dan petunjuk yang penuh dengan kebenaran.

Keimanan kepada kitab-kitab Allah ditunjukkan dengan (1) keimanan yang mantap bahwa seluruh kitab itu turun dari sisi Allah kepada rasul-Nya untuk seluruh hamba-Nya, sebagai kebenaran nyata dan petunjuk yang memberikan keterangan; (2) yakin bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan makhluk.⁶²

Ada empat kitab suci yang wajib dipercayai oleh seorang muslim, yaitu: 1. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as, 2. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as, 3. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud as, dan 4. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW,

Selain menginformasikan bahwa para Nabi tersebut telah menerima kitab suci dari Allah swt., al-Qur'an juga mengabarkan bahwa tangan-tangan manusia telah mengubah kitab suci, terutama Taurat dan Injil. Sehingga sekarang ini kedua kitab suci tersebut berbeda dengan yang para Nabi itu terima.⁶³

Diketahui bahwa Taurat dan Injil telah mengalami penyelewengan, penggantian, penambahan dan pengurangan sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'anul Karim. Di antaranya dapat dilihat pada Surat al-Maidah/5:13,

⁶¹ Mulyana Abdullah, "Meneladani Sifat-sifat Malaikat Allah sebagai Bentuk Mengimani Adanya Malaikat," dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 16 No. 2. 2018, hal. 151

⁶² Hariyani, "Nilai Keislaman dalam Novel Syahadat Cinta Karya Taufiqurrahman Al-Azizy," dalam *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Vol. 2 No. 3. September 2014, hal. 285

⁶³ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam ...*, hal. 160

فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ
 وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ
 وَأَصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka merubah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya,⁶⁴ dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) Senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

4. Iman kepada Rasul-rasul Allah

Tidak diketahui berapa persis jumlah nabi dan rasul yang Allah utus. Allah yang Maha Mengetahui hanya menegaskan bahwa dalam setiap masyarakat atau kaum ada yang diutus menjadi pemberi peringatan/rasul. Demikian itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengelak dari tanggung jawab menyangkut apa yang dilakukan dengan dalih "tidak tahu". Tapi, di sisi lain, memang Allah tidak menuntut tanggung jawab siapa yang melakukan dosa/kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu atau terpaksa. Dalam satu riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. disebutkan bahwa ada 124.000 nabi, dan 315 di antaranya juga Rasul. Lalu beliau melanjutkan dengan bersabda " jumlah yang banyak". Redaksi ini dipahami sementara pakar sebagai jumlahnya bisa lebih banyak dari itu. Allah menegaskan dalam al-Qur'an bahwa ada Rasul terdahulu yang beritanya telah disampaikan kepada Nabi Muhammad dan ada juga yang tidak/belum disampaikan. Ayat yang membicarakan tentang pengutusan nabi-nabi terdapat pada surat an-Nisa'/4:164.

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ
 تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

“Dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan

⁶⁴ Maksudnya: merubah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi.

tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”⁶⁵

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa ada beberapa rasul yang telah dikisahkan terdahulu oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW, dan ada pula beberapa rasul yang sengaja tidak dikisahkan kepadanya, karena umat-umatnya kurang dikenal. Beberapa rasul yang telah dikisahkan dalam al-Qur'an seperti firman Allah SWT pada surat al-An'am/6:84

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

“Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. semuanya Termasuk orang-orang yang shaleh. Dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth. masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya)”

Cerita-cerita tentang riwayat nabi itu banyak ditemukan dalam surat hud/11 dan surah asy-syu'ara/26. Cerita dari kisah-kisah nabi tersebut memiliki hikmah yaitu agar umat-umat setelahnya dapat memperoleh iktibar dan juga pembelajaran sehingga dapat memperkuat ketabahan hati saat mereka dihadapkan pada tantangan dan juga permusuhan guna tetap teguh dan berpegang kepada kenabian Muhammad SAW,⁶⁶ sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Hud/11:120

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

⁶⁵ Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa a.s. merupakan keistimewaan Nabi Musa a.s., dan karena Nabi Musa a.s. disebut: Kalimullah sedang Rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan Jibril. dalam pada itu Nabi Muhammad s.a.w. pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada malam hari di waktu mi'raj.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., hal. 326-327

“Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman”

Kendati jumlah Nabi dan Rasul tidak diketahui. seorang muslim dituntut untuk mengenai paling sedikit dua puluh lima nama Nabi/Rasul yang disebut dalam al-Qur'an. Pengenalan itu dalam batas jika disebut salah satu nama berikut, seorang muslim mengakui bahwa memang ada Nabi/Rasul yang bernama demikian. Mereka adalah: 1. Adam, 2. Idris, 3. Nuh, 4. Hud, 5. Shaleh, 6. Luth, 7. Ibrahim, 8. Ismail, 9. Ishaq, 10. Ya'kub, 11. Yusuf, 12. Syu'aib, 13. Ayyub, 14. Dzulkifli, 15. Yunus, 16. Musa, 17. Harun, 18. Ilyas, 19. Ilyasa' 20. Daud, 21. Sulaiman, 22. Zakariya, 23. Yahya, 24. Isa, 25. Muhammad SAW.⁶⁷

Dalam melaksanakan syari'at, Islam Sunni mengikuti petunjuk Nabi saw dan senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadist yang artinya:

“Dari Abu Najih al-Irbadh bin Sariah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah SAW memberikan kami nasehat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata: Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasehat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda: ‘Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah ta‘ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup (setelah ini) akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaurasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah (genggamlah dengan kuat) dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid‘ah adalah sesat.” (HR Abu Daud dan Turmuzi, dia berkata: hasan shahih)⁶⁸

Rasulullah SAW mewasiatkan beberapa hal yaitu yang pertama memiliki ketakwaan terhadap Allah SWT dan ketundukan atas para pemimpin, yang mana taqwa tersebut merupakan kunci dan juga hal utama untuk umat Islam. Siapa saja yang berpegang teguh kepada aturan Allah

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam ...*, hal. 171-172

⁶⁸ Ruri Liana Anugrah, Ahmad Asrin, Faisal Musa, Alwin Tanjung, “Islam, Iman dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba'in An-Nawawi (Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi SAW),” *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Volume 9. No 2. Juli-Desember 2019, hal. 41

SWT niscaya ia memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila umat memiliki ketaatan terhadap pimpinannya maka akan mengurangi dan juga meminimalisir adanya pertikaian sehingga dapat terhindar dari pertumpahan darah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya* (QS. An-Nisa [4] : 59)”

Wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu untuk selalu berpegang teguh terhadap sunnah Rasul dan juga Sunnah dari *Khulafâur Râsyidîn*. Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti umatnya agar tetap berpegang teguh atas sunnah yang telah diajarkan karena sunah tersebut sangatlah penting bagi umat Islam dalam menjalankan kesehariannya, begitu pula sunnah yang diajarkan oleh keempat *Khulafâur Râsyidîn* yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

5. Iman kepada Hari Kiamat

Rukun ini mengajarkan kepada umat Islam untuk memiliki kepercayaan dengan adanya hari kiamat atau hari akhir. Hari tersebut adalah hari dimana kehidupan berakhir sekaligus hari di mana pencatatan amal dari manusia akan dipertunjukkan. Seseorang yang memiliki keimanan dengan benar dan mempercayai hari akhir serta selalu menjaga tingkah lakunya sesuai dengan apa yang Allah harapkan akan mendapatkan catatan amal yang baik.

Seorang individu tidak dikatakan menjadi mukmin yang benar Apabila masih belum beriman atas apa yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul termasuk di dalamnya terkait hari akhir. Percaya dan paham akan adanya hari akhir suatu saat memiliki manfaat yang sangat besar sehingga menjadikan manusia untuk terus berbuat baik, untuk terus bertakwa, dan untuk terus komitmen terhadap agamanya. Tidak terdapat hal-hal lain yang menjadikan manusia berani untuk melanggar perintah Allah SWT dan menjadikan hati mereka keras kecuali kelalaian atas adanya hari akhir, kengerian dan kedahsyatan dari hari akhir tersebut.⁶⁹ Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada surat *al-muzzammil/73: 17*.

⁶⁹ Itang Ruhayat, “Penggunaan Media Film Religi dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Iman kepada Hari Akhir pada Siswa Kelas XII IPA SMA Negeri 1 Cibeber,” dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2016-2017, hal. 49-50

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا مَّجْعَلُ الْوِلْدَانِ شَيْبًا ﴿١٧﴾

“Maka Bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban”

6. Iman kepada *Qadhâ* dan *Qadar*

Sunnatullah atau Ketentuan Allah akan alam semesta terdapat kesesuaian dengan pengetahuan dan isi yang juga dapat dikatakan sebagai takdir, sunnatullah ini merujuk kepada *qudrat* (kekuasaan) Allah. Sesungguhnya, segala entitas yang diciptakan tentu tak lain karena Allah swt. Allah dapat berbuat apapun yang dikehendaki. Adapun pendapat lain yang menyatakan, bahwa *qadhâ* berarti kehendak manusia dan *qadar* adalah ketetapan Allah atau juga sebaliknya.

Iman kepada ketentuan dan kepastian Allah, mempunyai arti bahwa dengan meyakini semua yang terjadi di alam semesta dengan kategori sudah, sedang, ataupun yang akan terjadi maka semuanya itu telah Allah catat di *lauhul mahfûdz* dan telah ditulis pada zaman sebelum terjadi apa-apa, maka umat mukmin wajib mengimani kedua takdir ini.

Dalil *qadhâ* yang memiliki arti keputusan, terdapat pada al-Qur'an surah An-Nisa'/4:65,⁷⁰ sangat jelas diartikan sebagai keputusan. Dari arti tersebut dapat diambil pengertian bahwa setiap apa yang didapati atau manusia dan makhluk Allah dapat selama ini, tentu semuanya ialah berdasarkan keputusan dari Tuhan semesta alam.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”

Ayat di atas menerangkan bahwasanya walau terdapat mereka yang mengucapkan bahkan dengan sumpahnya bahwa mereka telah memiliki iman

⁷⁰ J. Nabel Aha Putra, Moch Ali Mutawakkil, “Qada’ dan Qadar Perspektif Al-Qur’an Hadits dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam,” J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 7 No. 1 Juli-Desember 2020, hal. 65

namun sejatinya mereka tidak beriman sama sekali dan mereka tidak bersedia bertahkim kepada rasul. Nabi Muhammad SAW pernah memutuskan konflik di antara mereka namun ketika keputusan tersebut tidak seperti yang mereka inginkan maka mereka tidak senang dan merasa berat atas keputusan tersebut seperti keputusan nabi terhadap Zubair bin Awwam ketika terdapat laki-laki dari golongan Anshar yang datang dan langsung bertahkim kepada Nabi Muhammad SAW.⁷¹

Berdasarkan hal tersebut maka seseorang dapat dikatakan memiliki iman yang benar ketika ia bersedia bertahkim terhadap Nabi Muhammad SAW dan bersedia untuk melakukan penerimaan dengan lapang dada seluruh keputusan dan seluruh perintah dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada keberatan Dan tanpa ada rasa curiga. Memang keputusan dari hakim ataupun dari Rasul ataupun bukan Rasul wajib didasari pada bukti dan juga fakta-fakta yang cukup.

Adapun pengertian lain tentang *qadhâ'* ialah kehendak, terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Imron/3:47, dari arti tersebut dapat diambil pengertian bahwa seorang mukmin harus beriman dan meyakini pada apa yang Allah kehendaki itu akan benar-benar terjadi dan tidak ada satupun suatu hal yang dapat menghalanginya.

قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

“Maryam berkata: ‘Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.’ Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): ‘Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: ‘Jadilah’, lalu jadilah Dia”

Pada tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa Maryam menyatakan kekagumannya pada kekuasaan Allah SWT dan memandang hal itu sebagai suatu mukjizat yang besar, yang mana ia memperoleh seorang putra padahal ia tidak bersuami. Allah SWT menjelaskan bahwa kelahiran demikian akan terjadi bilamana Allah SWT menghendaki-Nya, Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Jika Allah SWT berkehendak

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., hal. 205

menetapkan sesuatu maka hanya cukup berkata kepadanya “jadilah engkau”, lalu jadilah dia.⁷²

Allah SWT apa saja yang dikehendaki-Nya, termasuk menciptakan hal-hal ajaib, yang menyimpang dari kebiasaan seperti menciptakan anak tanpa ayah. Bahkan Nabi Adam telah diciptakan-Nya tanpa ayah dan ibu. Merujuk pada kedua arti pada surah An-Nisa’ ayat ke 65 dan surah Ali Imron ayat 47, setiap apa-apa yang telah Allah tulis dan tetapkan inilah semuanya berdasarkan kehendak Allah dan keputusan-Nya.

Setelah mempelajari akidah terhadap kepercayaan Sunni terkait iman, maka peneliti akan menguraikan akidah terhadap kepercayaan Syiah terkait iman itu sendiri, sehingga terlihat persamaan dan perbedaan antara keduanya.

B. Prinsip-prinsip Akidah Syiah

Secara etimologi, kata “*asy-Syī’ah* dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung. Sementara dalam kajian sekte-sekte Islam, secara terminologis *Syī’ah* berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali ra secara khusus, dan berpendapat bahwa hanya Sayyidina Ali ra saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan *nash* dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat. Syiah berkeyakinan bahwa hak *imâmah* (menjadi pemimpin umat Islam) tidak keluar dari keturunan beliau. Apabila *imâmah* ternyata tidak dalam genggamannya keturunan Sayyidina Ali ra, berarti ada kezaliman dari pihak lain, atau imam yang berhak sedang menerapkan konsep *taqiyyah*.⁷³

Berdasarkan pendapat dari Abu al-Khair al-Baghdadi yang mengklasifikasikan Syiah ke dalam beberapa golongan besar yaitu Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Ghulat atau ekstremis.⁷⁴ Perbedaan golongan dalam aliran Syiah tersebut terjadi karena adanya ketidaksamaan akidah dalam aspek *Imâmah* yakni terkait transformasi status dan posisi imam dalam aliran Syiah sangatlah urgen dikarenakan mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang hampir sejajar dengan tugas dan tanggung jawab dari nabi.⁷⁵

Syiah beranggapan bahwasanya tugas dan tanggung jawab dari Imam yaitu menerangkan makna dari al-Qur’an, menerangkan hukum-hukum syariat, melakukan pencegahan agar umat tidak terpecah, memberikan jawaban atas seluruh problem-problem teologi dan juga problem keagamaan,

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., hal. 507-508

⁷³ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhwah?*, Sidogiri: Pondok Pesantren Sidogiri, 1428 h, hal. 35

⁷⁴ Al-Baghdadi, *Al-Farq Bayna Al-Firôq*, Beirut: Dar-Ma’rifah, t.th, hal. 76.

⁷⁵ Rasyidi. *Apa Itu Shiah?*, Jakarta: Harian Umum Pelita, 1984, hal. 11

berusaha untuk tetap menjadi penegak keadilan, memberikan didikan kepada umat dan menjaga wilayah kekuasaan.⁷⁶

Berdasarkan salah satu ulama besar Syiah yaitu Syaikh Muhammad Husain al-Kasyif al-Ghitha, (1874-1933 H), dalam bukunya “*Ashl asy-Syiah wa Ushûliha*” yang menjelaskan bahwasanya sejatinya agama merupakan keyakinan dan Pedoman tingkah laku terkait beberapa hal pokok yaitu:

1. Pengetahuan ataupun keyakinan akan Tuhan.
2. Pengetahuan dan juga keyakinan terkait mereka yang menyerukan dan juga menyampaikan pesan dari Tuhan.
3. Pengetahuan perihal peribadatan dan juga bagaimana untuk mengamalkannya.
4. Menjalankan kebaikan dan menghindari keburukan.
5. Mempercayai adanya hari akhir dan segala rinciannya.⁷⁷

Berkeyakinan dengan *imâmah*, yaitu berkeyakinan bahwa sesungguhnya sifat dari penegakan *imâmah* itu seperti sifat dari penegakan kenabian, maka ketika Allah Yang MahaSuci memilih hamba-Nya yang dikehendaki-Nya untuk memikul amanah kenabian dan kerasulan, maka diberikan kepada mereka mukjizat.

Berikutnya juga dikatakan bahwasanya Islam dan iman merupakan suatu sinonim yang secara general memiliki tumpuan terhadap tiga rukun yakni tauhid atau keesaan akan Tuhan, kenabian, dan hari kiamat. Apabila manusia tersebut ingkar terhadap salah satu dari Hal tersebut berarti orang tersebut bukanlah orang mukmin dan juga bukan muslim. Apabila orang tersebut percaya terhadap tiga aspek tersebut maka yang mempunyai hak seperti halnya hak orang muslim lain, dan juga kewajiban seperti kewajiban yang dimiliki muslim lain. Orang tersebut tidak boleh diganggu atas darah harta dan juga kehormatannya. Iman dan Islam juga mempunyai arti khusus yaitu rukun-rukun dari ketiga hal tersebut ditambah dengan rukun ke-4 yang terdiri tonggak-tonggak yang Atas dasarnya Islam dibina yaitu kewajiban untuk menjalankan salat, puasa serta zakat dan juga Haji serta jihad.⁷⁸ Berdasarkan pendapat dari ulama Syiah maka agama merupakan suatu amal perbuatan dan juga keyakinan terkait beberapa aspek utama yaitu:

1. Tauhid

⁷⁶ Subhani, Ja'far, *Syiah: Ajaran Dan Praktiknya*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2012, hal. 159-160

⁷⁷ M. Quraish shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 86.

⁷⁸ M. Quraish shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 90

Kalangan Syiah pada konteks ketauhidan atau keesaan Allah beranggapan bahwasanya Allah SWT merupakan zat yang maha mutlak dan tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Allah adalah maha sempurna yang terhindar dari cela dan kekurangan apapun bahkan Allah adalah kesempurnaan itu sendiri. Syiah beranggapan bahwasanya Allah merupakan zat yang tak terbatas baik pada aspek keilmuan, kuasa, abadi dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut Allah tidak terbatas baik oleh waktu dan juga ruang karena waktu dan ruang adalah hal yang terbatas, tetapi pada waktu yang sama Allah hadir di setiap ruangan dan di setiap waktu.⁷⁹

Mazhab Syiah yakin bahwasanya Allah SWT tidak mampu untuk dilihat menggunakan mata telanjang sebab sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang merupakan hal yang jasmani dan membutuhkan ruang, bentuk, warna dan hal-hal lain yang melekat pada sifat makhluk. Namun Allah merupakan suatu zat yang jauh dari seluruh sifat makhluk. Syiah juga yakin bahwasanya Allah adalah Maha Esa baik dalam zat, sifat dan juga *af'âl* atau perbuatan. Pengertian dari Esa dalam zat yaitu bahwasanya tidak terdapat zat apapun yang serupa dengan Allah. Pengertian Esa dalam sifat yaitu bahwasanya sifat layaknya ilmu, kekuasaan dan juga Keabadian menyatu dalam zat Allah. Esa dalam dapat diartikan sebagai segala perbuatan, wujud, dan gerak apapun yang terjadi di alam semesta merupakan keinginan dan juga bersumber dari apa yang telah dikehendaki oleh Allah SWT.⁸⁰

Mazhab Syiah juga memiliki keyakinan bahwasanya hanya Allah yang dapat dan boleh untuk disembah oleh manusia dan selain Allah maka tidak boleh untuk dilakukan penyembahan terhadapnya atau akan masuk ke dalam jurang kemusyrikan.⁸¹

Keadilan ilahi wajib dipercaya oleh seluruh kaum muslimin titik akan tetapi pada pengertiannya muncul perbedaan dari mazhab Syiah dengan Ahlussunnah di mana aliran Mu'tazilah dan Syiah menerangkan bahwasanya keadilan Allah yang sifatnya mutlak itu menjadikan kaum muslimin wajib memiliki kepercayaan bahwasanya Allah wajib melakukan yang baik dan yang terbaik sehingga ia pasti memberikan ganjaran kepada siapa yang taat dan ia menjatuhkan hukuman untuk mereka yang melakukan dosa. Hal tersebut berbeda dengan persepsi dari Ahlussunnah yang menjelaskan bahwasanya tidak terdapat halangan atau bisa saja bagi Allah dalam aspek

⁷⁹ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syiah: Menurut Para Ulama Muktabar*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012, hal. 18-19

⁸⁰ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syiah: Menurut Para Ulama Muktabar* ..., hal. 16

⁸¹ Ruhullah Khumaini, *Kasyâf Al-Asrâr*, Amman: Dar 'Imad, 1408 H/1987 M, hal.

Nalar maupun teoritis untuk melakukan penyiksaan kepada mereka yang taat dan juga mengganjar pahala untuk mereka yang melakukan dosa. Perbedaan itu terjadi karena Mu'tazilah dan Syiah berorientasi pada sisi keadilan Ilahi sedangkan dari Ahlussunnah dan juga Asy'ariyah berfokus dan berorientasi pada sisi kekuasaan Allah.

Pada perihal keyakinan tersebut juga muncul perbedaan lain yakni ahlussunnah yang beranggapan bahwasanya kebaikan maupun keburukan ditetapkan oleh aturan syariat dan bukan dari akal manusia. Sementara kalangan Syiah berpendapat bahwasanya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan Mu'tazilah bahwa kebaikan dan juga keburukan ditetapkan oleh akal atau setidaknya aliran tersebut menjelaskan bahwasanya "ini baik karena diperintahkan Allah" tetapi "ini diperintahkan Allah karena baik."⁸²

2. Kenabian

Aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya pada aspek *nubuwwah* atau kenabian Allah bertujuan mengutus nabi dan juga Rasul guna memberikan bimbingan kepada seluruh manusia agar mencapai kesempurnaan dan juga kebahagiaan yang abadi. Aliran Syiah juga memiliki keyakinan bahwasanya nabi pertama yang diutus yaitu Nabi Adam dan juga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Syiah juga mengenal nabi ulul azmi yaitu Nabi yang membawa syariat Allah dan kitab suci yang kesemuanya yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW.⁸³

Aliran Syiah juga memiliki keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sekaligus nabi penutup yang mana tidak ada lagi nabi maupun rasul setelahnya. Ajaran dari Nabi Muhammad SAW ditujukan bagi semua umat manusia dan eksistensinya akan tetap ada hingga akhir zaman atau universalitas dari ajaran dan juga syariat Islam dapat dijadikan suatu solusi dalam menjawab keperluan dan juga tantangan manusia pada akhir zaman baik secara fisik maupun secara mental. Berdasarkan hal tersebut siapa saja yang memberikan pengakuan bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan terdapat nabi atau orang baru yang membawa risalah maka orang tersebut telah berada dalam kesesatan dan tidak bisa diterima apa yang diyakininya.⁸⁴

⁸² Ahmad Soleh Sakni. Sunni dan Syiah dalam Harmoni (Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Upaya Rekonsiliasi Umat), dalam *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama*, Vol. 19. No. 2 Tahun 2022. hal. 201

⁸³ Ihsan Ilahi Zhahier, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Gerakan Syi'ah*, Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1985. hal. 19.

⁸⁴ Joesoef Sou'yb, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekta Syi'ah*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1982. hal. 19.

Aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya seluruh Nabi memiliki sifat *ma'shûm* atau terjaga dari tindakan yang salah, berdosa, keliru baik sebelum atau sesudah masa kenabian. Ayat-ayat yang terdapat tendensi di dalamnya seakan-akan beberapa nabi pernah melakukan perbuatan dosa diyakini sebagai *tarkal aulâ*, meninggalkan yang utama atau meninggalkan yang lebih baik dan tidak melakukan yang buruk.⁸⁵ Kepercayaan inilah yang akan menjadi pembeda antara Sunni dan Syiah.

Aliran Syiah juga memiliki keyakinan bahwasanya atas izin dari Allah para nabi memiliki mukjizat untuk berbuat sesuatu yang luar biasa seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Isa dengan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, Nabi Musa yang dapat merubah tongkat untuk dijadikan ular, dan Nabi Muhammad yang mampu menjadikan makanan yang sedikit bertambah banyak akan tetapi mukjizat paling besar yang dikaruniakan kepada nabi Muhammad SAW yaitu al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hal tersebut aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang dapat meniru atau membuat kitab seperti halnya al-Qur'an bahkan satu surat pun.⁸⁶ Inilah beberapa kepercayaan Syiah yang mereka yakini dan mereka imani, yang secara kontek dzahiriah sama seperti kepercayaan yang diimani oleh kelompok Sunni.

3. *Imâmah*

Aliran Syiah pada *aqîdah al-Imâmah* atau kepemimpinan memiliki keyakinan bahwasanya kebijakan Tuhan menuntut adanya sosok Imam setelah meninggalnya Rasul agar mampu mendidik dan memberikan bimbingan kepada seluruh umat manusia dan menjaga kemurnian dari ajaran para nabi. Aliran Syiah juga percaya bahwasanya sosok Imam bertanggung jawab untuk terus menyerukan pada umat manusia agar tetap menjalankan ajaran Nabi dan juga menjawab kebutuhan-kebutuhan terkait perkembangan zaman. Tanpa hal-hal tersebut maka untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan sebagai tujuan awal dari penciptaan akan sangat sulit untuk diraih.

Aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya ketika Nabi Muhammad saw telah wafat maka akan terdapat seorang Imam pada setiap masanya yang bertugas untuk meneruskan misi dari Muhammad SAW tersebut merupakan orang terbaik pada zamannya di mana Syiah memiliki keyakinan bahwasanya Allah sudah menentukan garis *Imâmah* setelah Nabi

⁸⁵ Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung : Pustaka Setia, 2003. hal. 60

⁸⁶ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syiah: Menurut Para Ulama Muktabar ...*, hal. 19-21

Muhammad SAW kepada manusia-manusia suci dari zuriatnya yang total jumlahnya yaitu 12 orang.⁸⁷

Aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya Imam tersebut diangkat berdasarkan Nas atau diangkat secara jelas oleh Rasul Muhammad SAW atau pula dapat diangkat oleh Imam sebelumnya. Aliran Syiah percaya bahwasanya Imam Ali Ibnu Abu Thalib merupakan sosok yang diangkat secara sah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan kedudukan beliau ketika ia wafat. Sejalan dengan hal tersebut Imam Hasan dan Imam Husain putra dari Imam Ali keduanya juga sudah ditentukan oleh Muhammad SAW dan selanjutnya dikukuhkan oleh Imam Ali Ibnu Abu Thalib dan selanjutnya oleh Imam Hasan Ibnu Ali.⁸⁸

Aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya *Imâmah* tersebut adalah kedudukan atau jabatan spiritual yang tingkatnya sangatlah tinggi dan bukan sebatas hanya kedudukan politik saja. Imam memiliki tugas yang sangat komprehensif yaitu memberikan didikan dan juga bimbingan kepada seluruh umat manusia agar terus menjalankan kewajiban sehingga Ia terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Imam tersebut dalam aliran Syiah juga dipercayai bahwasanya ia bertugas untuk menjaga syariat Nabi Muhammad SAW agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya dan agar syariat tersebut tetaplah murni.⁸⁹

Aliran Syiah menegaskan bahwasanya tugas dari Imam tidaklah untuk membawa syariat baru akan tetapi hanya bertugas untuk memelihara agama Islam, mengenalkannya, mengajarkannya, menyampaikannya, dan memberikan pendidikan serta bimbingan kepada manusia terhadap ajaran tersebut. Semua yang disampaikan oleh Imam adalah semata-mata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.⁹⁰

Aliran Syiah juga percaya bahwasanya Imam memiliki sifat maksum atau terhindar dari dosa dan juga kesalahan karena jika ia tidak memiliki sifat tersebut maka Imam tersebut tidak bisa dipercaya sepenuhnya dalam mengambil keputusan ataupun mengajarkan akidah keagamaan. Hal tersebutlah yang menjadikan aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya segala ucapan dari Imam sifatnya yaitu maksum, persetujuan serta tingkah lakunya merupakan hujjah Syar'iyah yang haruslah ditaati.⁹¹

4. *Al-'Adl* (Kemahaadilan Allah)

⁸⁷ Ahmad Wa'ili, *Huwayyat At-Tasayyu'*, Terj.Nasir Dimiyati, Tehran: Muassasah As-Shibthayn Al'alamiyyah, 2012, hal. 32

⁸⁸ M. Quraish shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 83

⁸⁹ M. Quraish shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 98-99

⁹⁰ Thabathaba'i. *Islam Syiah: Asal-Usul Dan Perkembangannya ...*, hal. 199

⁹¹ M. Quraish shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 98

Pada prinsip ini maka aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya Allah SWT merupakan zat yang maha adil. Aliran Syiah percaya bahwasanya Allah tidak akan pernah untuk zalim maupun bertindak perihial yang dinilai jelek berdasarkan akal sehat hambanya. Untuk itu aliran Syiah percaya bahwasanya seseorang tidak terpaksa ketika ia mengerjakan sesuatu hal karena ia mengerjakan hal tersebut atas pilihannya sendiri dan Allah sudah menyediakan dan memberikan kebebasan terhadapnya untuk memilih perbuatan tertentu.⁹² Hal tersebutlah yang menjadikan manusia harus siap untuk menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku yang ia kerjakan baik itu suatu kebaikan maupun kejahatan.⁹³

5. *Al-Ma'âd* (Hari Akhir)

Pada prinsip ini maka aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya ada waktu ketika seluruh manusia akan dibangunkan dari kuburnya dan mereka akan dihisab atas segala perilaku yang telah Ia kerjakan di dunia. Mereka yang melakukan kebaikan akan diganjar surga dan mereka yang berbuat keburukan akan diganjar neraka. Aliran Syiah memiliki keyakinan bahwasanya tubuh dan ruh manusia akan dibangkitkan secara bersama-sama dan menempuh suatu kehidupan yang baru. Aliran Syiah juga yakin bahwasanya ketika hari akhir terjadi maka masing-masing manusia akan mendapatkan buku amal catatan yang telah ia kerjakan selama ia hidup. Bagi mereka yang masuk dalam kategori soleh maka ia akan memperoleh buku catatannya menggunakan tangan kanan dan bagikan fasik mereka akan memperoleh dan menerimanya dengan tangan kiri.⁹⁴

Aliran Syiah yakin bahwasanya ketika di akhirat maka terdapat jembatan *shirâthol mustaqîm* dan juga timbangan amal. Jembatan *shirâthol mustaqîm* tersebut merupakan satu jembatan yang terbentang di atas neraka di mana setiap manusia wajib melalui jembatan tersebut. Amal dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika ia hidup adalah senjata yang dapat menjadikan manusia tersebut dapat melewati jembatan *shirâthal mustaqîm*. Aliran Syiah yakin bahwasanya nabi, para imam dan juga para Wali Allah dapat memberikan syafaat bagi mereka yang berdosa melalui izin dari Allah SWT. Namun izin tersebut hanya diberi bagi orang-orang yang tidak memutus hubungan kepada Allah dan juga para nabinya. Aliran Syiah yakin bahwasanya syafaat tersebut tidaklah berlaku mutlak namun terdapat beberapa persyaratan di dalamnya terutama perihial amal dan juga niat. Aliran

⁹² Thabathaba'i, *Islam Syiah: Asal-Usul Dan Perkembangannya ...*, hal. 150-152

⁹³ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syiah: Menurut Para Ulama Muktabar ...*, hal. 26-27

⁹⁴ Abdur Razak Dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Cet Ke-2, Bandung: Puskata Setia, 2006, hal. 89

Syiah juga percaya bahwasanya di antara alam dunia dan juga alam akhirat terdapat alam lain yaitu alam barzah di mana pada alam tersebut ruh manusia bersemayam setelah kematian dan menunggu datangnya hari kiamat. Pada alam barzah maka manusia saleh akan mendapatkan ganjaran kehidupan yang nikmat dan mereka yang kafir dan bejat akan hidup dalam kesengsaraan.⁹⁵

Adapun beberapa akidah terpenting bagi Syiah yang mengikuti akidah imamah adalah, '*Ishmah al-Aimmah* (kemaksuman para imam), *Badâ'* (mengetahui hal yang gaib), *Raj'ah* (reinkarnasi), dan *Taqiyyah* (kepura-puraan).⁹⁶ Yang secara jelasnya akan peneliti jabarkan satu-persatu, sebagai berikut:

1. Kemaksuman para Imam

Imâmah adalah sebuah konsep kepemimpinan Syiah yang merupakan teori mutlak dan harga mati. Doktrin inilah yang sebetulnya menjadi dasar paling asasi dari doktrin-doktrin Syiah yang lain. Doktrin ini pula yang paling mencolok dari Syiah yang membedakan sekte ini dari sekte-sekte yang lain. Setiap ajaran, akidah dan fatwa-fatwa Syiah, sejatinya dibuat guna menopang dan mengukuhkan doktrin ini.

Dalam Syiah, *imâmah* tidak hanya merupakan kepemimpinan duniawi saja, akan tetapi juga mencakup urusan ukhrawi. *Imâmah* tidak bisa dilahirkan dari musyawarah seperti halnya *khilâfah* dalam Islam. Sebab bagi Syiah, *imâmah* merupakan penerus kenabian yang dasar-dasarnya berada pada dalil-dalil syara' (*Nash Ilâhiy*), sehingga dalam keyakinan mereka, dalil-dalil ilahi itulah yang menentukan keterangkatan para Imam. Syiah meyakini, bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra secara langsung sebagai Imam pengganti beliau dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, maupun Utsman ra, dan menuding ketiga khalifah tersebut telah merampas hak Sayyidina Ali ra.⁹⁷

Mempertegas definisi *imâmah*, ulama Syiah kontemporer, Muhammad Husain Ali al-Ghitha', dalam *Ashl asy-Syi'ah wa Ushûliha*, berikut terjemahan dari bahasa aslinya:

"Yang dimaksud mereka (Syiah Imamiyah) dengan imamah adalah Suatu jabatan Ilahi. Allah yang memilih berdasarkan Pengetahuan- Nya yang azali menyangkut hamba-hamba-Nya, sebagaimana Dia Memilih Nabi. Dia memerintahkan kepada Nabi untuk menunjuknya kepada umat dan

⁹⁵ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Madzhab Syiah: Menurut Para Ulama Muktabar ...*, hal. 27-28

⁹⁶ Ali Ahmad As-Sulus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 360.

⁹⁷ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhawah? ...*, hal. 139

memerintahkannya mereka mengikutinya. Mereka (Syiah Imamiyah) percaya bahwa Allah memerintahkan Nabi-Nya (Muhammad) untuk menunjuk Ali ra dengan tegas dan menjadikannya tonggak pemandu bagi manusia sesudah beliau.”⁹⁸

Syiah juga berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an yang mulia dan Sunnah Nabi yang suci terdapat dalil yang menguatkan akidah mereka.⁹⁹ Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa firman Allah, “*Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia.*” Ibrahim berkata, ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. ‘Allah berfirman, ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim” (QS. al-Baqarah: 124) sebagai dalil yang jelas tentang keharusan *makshûm* bagi seorang imam.

✽ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ

Wajibnya ismah bagi imam yang terkandung dalam pemahaman ayat ini akan jelas bagi orang yang mentadaburinya secara mendalam. Imam haruslah orang yang paling utama dizamannya dalam setiap keutamaan, yang paling berilmu dalam setiap ilmu, karena tujuan dari penegakan imamah adalah untuk penyempurnaan kemanusiaan, pembersihan jiwa, dan pemurnian jiwa dengan ilmu dan amal shaleh.

Adapun menyangkut Imamah dari segi pandangan Ahlussunnah, maka pada dasarnya golongan ini berpendapat bahwa *Imâmah* berarti "pemerintah" dan *Imam* adalah "kepala negara". Ia tidak termasuk *ushûluddin* (prinsip-prinsip pokok agama) walaupun wujudnya merupakan suatu keharusan demi menghindarkan kekacauan. Seorang kepala pemerintahan tidak ditetapkan oleh Nabi, tetapi kewenangan memilihnya diserahkan kepada umat selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu. Pemilihan tersebut dapat dilakukan melalui orang-orang terkemuka masyarakat, dapat pula dengan pengangkatan langsung dari pejabat sebelumnya, atau melalui pemilihan umum.¹⁰⁰

Ahlussunnah berpendapat bahwa khalifah sesudah Nabi adalah Abu Bakar, lalu Umar Ibn al-Khaththab, kemudian Utsman Ibn 'Affan, dan yang keempat adalah Ali Ibn Abi Thalib radhiya Allahu 'anhum.

⁹⁸ A. Nawawi Abd. Djilil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? ...*, hal. 140

⁹⁹ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir ...*, hal. 362

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal.

Kelompok Ahlussunnah mengakui kepemimpinan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan kekhalifahan beliau, tetapi kedudukan dan fungsi beliau tidak sama dengan pandangan Syiah menyangkut kepemimpinan itu. Ini karena dalam pandangan Ahlussunnah, *al-Imâmah* adalah persoalan Umat dan bahwa khalifah, siapa pun dia, hanya memiliki kekuasaan politik dan tidak berfungsi dengan fungsi Rasul sebagai Pemimpin dan Pembimbing spiritual yang memiliki wewenang seperti pandangan Syiah sebagaimana terbaca di atas. Memang, harus diakui pula bahwa sering kali khalifah juga memerankan peranan spiritual, seperti memimpin shalat, memberi fatwa keagamaan, dan lain-lain, tetapi peranan tersebut sangat terbatas, tidak sampai sebesar dan seluas peranan Imam dalam pandangan Syiah.¹⁰¹

Kedudukan Imam dalam pandangan Ahlussunnah disumberkan pada pilihan bebas masyarakat maupun seseorang yang merupakan wakil dari masyarakat melalui apa yang diistilahkan *Ahl al-Hâl wa al-'Aqd*. Karena itu masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah atau imam dan dapat menuntut adanya pertanggungjawaban atau masyarakat memiliki kekuatan untuk mencopot pemerintah yang berkuasa Apabila mereka diyakini dan terbukti telah kufur dan tidak lagi menegakkan rukun agama. Selanjutnya ulama Sunni juga menetapkan bahwasanya diperbolehkan suatu pemimpin disebut untuk dicopot apabila ia menganiaya jiwa dan harta benda serta HAM.¹⁰²

Doktrin kemaksuman para imam ini memang lahir dari paham Syiah. Bertolak belakang dengan ahlusunnah, Syiah percaya bahwa dalam seluruh tingkatannya Imam sama dan sejajar dengan Rasulullah SAW kecuali dalam masalah wahyu. Oleh karena itu, imam juga harus seperti rasul yang maksum dan suci dari kesalahan, penyimpangan dan dosa, sebagaimana halnya Rasulullah SAW dan para nabi Allah yang lainnya pun demikian. Imam Ali RA pun mendapat gelar maksum karena di percaya kaum Syiah sebagai bagian *dari imâmah*.

2. *Bada'*

Bada' artinya, "tampak dan jelas". Seperti dikatakan, "*Bada' al-Amru yabdû badwan wa buduwwan wa badaan wa badatan*", artinya, "Perkara itu nampak dan terungkap." Dan diartikan dengan, "Kemunculan pendapat baru". Seperti "*Badâ lahû fil amri buduwwan wa badaan wa badatan*",

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 112

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 113

artinya, "Muncul baginya pendapat baru dalam perkara itu."¹⁰³ Kedua arti ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Dimana arti yang pertama disebutkan dalam firman Allah,

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٩﴾

“Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab.” (Surat az-Zumar/39:47)

Dan firman-Nya,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

“Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.” (Surat al-Baqarah/1: 284)

Sedangkan arti yang kedua disebutkan dalam firman-Nya,

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

“Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu.”¹⁰⁴ (Surat Yusuf/12:35)

Bada' menetapkan kejelasan suatu perkara sebelum tampaknya. Tetapi Syiah menetapkan *Bada'* kepada Allah swt. Berbeda dengan Syiah, bahwa Ahlussunnah mengartikan kalimat *Bada'* pada ayat tersebut dinisbatkan kepada manusia,¹⁰⁵ dan menolaknya dengan menggoreskan pena untuk mengikis pendapat Syiah ini sebagaimana mereka mengikis kesesatan orang-orang kafir yang atheis seraya menyebutkan berbagai bukti kebenaran yang memastikan kesempurnaan ilmu Allah swt.

¹⁰³ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir* ..., hal. 381

¹⁰⁴ Setelah mereka melihat kebenaran Yusuf, Namun demikian mereka memenjarakannya agar supaya jelas bahwa yang bersalah adalah Yusuf; dan orang-orang tidak lagi membicarakan hal ini.

¹⁰⁵ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah?* ..., hal. 278.

Bada' adalah salah satu akidah Syiah yang memiliki tempat tersendiri dalam keyakinan Syiah. Sebagaimana riwayat dalam kitab hadits Syiah yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁶ *Tidak ada Penyembahan kepada Allah yang lebih baik dari pada Bada'* Dalam riwayat lain dari Abu Abdillah disebutkan: *Tidak ada pengagungan kepada Allah seperti bada'* Menurut Syiah, akidah *Bada'* berlandaskan firman Allah swt:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿١٣﴾

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh.” (Surat ar-Ra’d/13:39)

Allah yang Mahabijaksana menghapus hukum yang layak untuk dihapus, dan menetapkan apa (hukum) yang Dia kehendaki untuk ditetapkan. Allah melakukan hal itu sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan yang dimiliki-Nya. Dan di sisi-Nya terdapat *ummul-kitâb*, yakni lauh mahfudh. Allah SWT Mahakuasa menetapkan atau menghapus hukum yang dikehendaki sesuai kebijaksanaan-Nya. Dan sungguh, jika Dia perlihatkan kepadamu, wahai nabi Muhammad, di dunia ini sebagian dari siksaan dan balasan yang diancamkan kepada mereka (orang kafir) sebagaimana permintaan mereka, atau kami wafatkan engkau sebelum menyaksikan siksaan itu datang kepada mereka namun mereka pasti akan merasakannya maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja dakwah dan risalah yang dititipkan kepadamu, dan Dialah yang akan memperhitungkan amal mereka serta balasan yang akan mereka terima atasnya.¹⁰⁷

Pada akhir ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa di sisi-Nya atau *Lauh al-Mahfûdz* terdapat *Ummul Kitâb*. Semua peristiwa dan kejadian yang terjadi di alam ini tertulis di *Lauh al-Mahfûdz* yang tidak akan mengalami perubahan dan penggantian apapun.

Motivasi terhadap prinsip *Bada'* adalah, bahwa Syiah mengkultuskan para imam dan menempatkan mereka di atas posisi manusia. Sedangkan orang pertama yang mengumandangkan prinsip *Bada'* adalah Mukhtar Ats-Tsaqafi. Karena mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, maka jika terjadi suatu peristiwa yang berbeda dengan apa yang diberitahukan, berkata, "Telah timbul pikiran baru bagi Tuhan."¹⁰⁸

¹⁰⁶ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? ...*, hal. 274.

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., hal. 119

¹⁰⁸ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir ...*, hal. 386

Dengan penafsiran ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka keyakinan *bada'* dari segi kandungan bisa saja terjadi pada setiap kaum Muslim. Akan tetapi telah terjadi kerancuan dari segi makna secara bahasa sehingga seolah ulama Syiah seperti membolehkan memaknai dan menerima *bada'* ini secara bahasa tersebut bagi Tuhan, sehingga ulama Sunni menentanginya sementara dalam literatur-literatur Syiah makna *bada'* secara bahasa seperti ini tidak akan pernah dapat diterima.

3. *Raj'ah* (Reinkarnasi)

Raj'ah dari segi bahasa berarti *kembali*. Sedang menurut kepercayaan Syiah adalah "*kembalinya hidup dipentas bumi ini sejumlah orang yang telah menincal dunia.*"¹⁰⁹ *Raj'ah* (inkarnasi)¹¹⁰ Salah satu pokok ajaran Syiah, dan sepakat meyakini doktrin ini sebagai salah satu ajaran mereka. Dalam Syiah, *Raj'ah* merupakan kelanjutan dari episode kehadiran al-Mahdi, di mana menurut keyakinan mereka, semua Imam *Ahlul Bait* dan orang-orang yang memusuhinya pasca kedatangan al-Mahdi akan dibangkitkan kembali dari kematian, mereka akan berhadap-hadapan dalam suatu medan pertempuran.¹¹¹

Aliran Syiah menggambarkan bahwasanya pada pertempuran tersebut Imam Ali sebagai pimpinan dari *Ahlul Bait* dan mendapat dukungan dari kalangan Syiah beserta nabi dan juga rasul yang ikut membantu Imam Ali untuk melakukan peperangan di bawah bendera *Amîrul Mukminîn*. Apabila melihat tafsir Syiah yang otoritatif dalam tafsir al-Ayashi dijelaskan: "*Tidaklah Allah mengutus seorang nabi maupun rasul, kecuali ia akan dikembalikan (oleh Allah) ke alam dunia mulai dari Nabi Adam dan seterusnya sehingga berperang di hadapan Sayidina Ali*"

Konsep *raj'ah* dari kalangan Syiah ini merupakan bangkitnya manusia dari alam kubur dan hidup kembali di dunia sebagai bentuk dari adanya balas dendam yang mana ketika mereka telah dibangkitkan kembali maka selanjutnya akan muncul hari kiamat. Konsep tersebut tentunya berbeda dengan yang diyakini oleh mayoritas muslim terkait Bagaimana manusia dibangkitkan dari alam kubur ketika adanya hari kiamat.¹¹²

Hasan ath-Tharimy menjelaskan sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, dalam bukunya *ar-Raj'ah baina al-'Aql wa al-Qur'ân*, antara lain mengutip uraian Sayyid Murtadha' yang digelar dengan *'Alam al-Hudâ*,

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 185

¹¹⁰ Inkarnasi berarti penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain

¹¹¹ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? ...*, hal. 244

¹¹² A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah? ...*, hal. 245

yang menyatakan: "*Ketahuiilah bahwa yang dianut oleh aliran Syiah Imamiyah adalah bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan (hidup) pada masa kedatangan Imam az-Zamān al-Mahdi, sekelompok orang dari pengikut beliau yang telah mati, agar mereka memperoleh keberuntungan dengan meraih ganjaran membela dan mendukung beliau serta menyaksikan negara (yang dibangunnya), dan Allah juga (mengembalikan (hidup) sekelompok orang dari musuh-musuhnya agar dia membalas dendam terhadap mereka, dan dengan demikian, mereka (yakni Imam Mahdi dan pengikutnya) meraih kelezatan melalui apa yang mereka saksikan dari hak dan ketinggian kalimat pendukungnya*"¹¹³

Teks ini bersumber dari *Bihār al-Nawār* yang dinukilnya dari surat as-Sayyid al-Murtadha sebagai jawaban atas pertanyaan penduduk ar-Ray.

Syaikh Ridha al-Mudzaffar menulis bahwa: "*Tidak kembali hidup kecuali orang-orang yang tinggi kualitas keimanannya atau yang mencapai puncak kebejatan, dan sesudah itu mereka mati (lagi) lalu menuju kepada kebangkitan guna memperoleh balasan yang wajar berupa ganjaran atau siksa.*"¹¹⁴

Konsep *raj'ah* tersebut apabila dilihat dari sudut pandang Syiah Itsna Asyariah maka dapat diartikan sebagai suatu akidah yang telah mendapatkan kesepakatan dari para ulama dalam masjid tersebut terkait eksistensi dan juga kepentingannya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh ulama Syiah dengan gelar *alam al-hudā* yaitu Syarif al-Murtado yang mana Beliau mengatakan bahwasanya: "*Sesungguhnya Syiah Imamiyah menyepakati Kedatangan al-Mahdi, Allah akan menghidupkan kembali pendukung dan musuh-musuuh al-Mahdi yang telah mati*"

Pendapat tersebut juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh *Imāmu Mutakallimi asy-Syī'ah wa Fuqahā'ihā* (pemuka pakar teologi dan ahli fikih Syiah), Muhammad bin an-Nu'man al-Mufid, sebagai berikut: "*Syiah Imamiyah sepakat mewajibkan (keyakinan) bahwa sebelum hari kiamat, banyak orang-orang yang mati akan hidup kembali ke dunia*"

Hal di atas Senada dengan pendapat dari pakar hadis Syiah yaitu Ibnu Wais al-Qhumni yang menyatakan bahwasanya: "*Keyakinan Raj'ah adalah keyakinan yang haq*"¹¹⁵

Dalam perspektif Syi'ah, dalil *Raj'ah* yang paling kuat adalah sebagai berikut:

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* ..., hal. 186

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* ..., hal. 187

¹¹⁵ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah?* ..., hal. 247

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥٥﴾

“Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada Kami).” (Surat Al-Anbiya/21:95)

Al-Qhumni menafsirkan ayat tersebut sebagai dalil utama terkait konsep *rak'ah* itu sendiri. Berdasarkan pemahaman dari disiplin keilmuan gramatika Arab, kalimat "*Lâ*" (*lâ yarji'ûn*) ayat tersebut (Surat al-Anbiya/21:95) berfungsi sebagai *Shillah* (penyambung). Maka, "*Lâ*" dalam ayat dibebaskan dari makna. Ia memiliki fungsi menjadi penambah guna dapat memberikan penguat dari kata *harâmun* yang disebut di awal ayat. Pola susunan kata atau *uslûb* tersebut sering kali digunakan oleh para penyair ternama di negara Arab karena dinilai mempunyai nilai estetika untuk kalangan yang mempunyai cita rasa terkait bahasa dengan kualitas yang tinggi. Terdapat ayat lainnya yang memakai "*Lâ*" ayat 12 (Surat al-A'raf/7:12)¹¹⁶

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ



“Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah."

Terkait posisi dari "*Lâ*" dan artinya pada surat al-Anbiya/21:95 terdapat perselisihan dari para pakar tafsir namun mayoritas dari mereka menyepakati bahwasanya maksud dari ayat tersebut yaitu: suatu keharaman atau ketidakmungkinan bagi penduduk desa yang mana sudah dihancurkan oleh Allah akan dapat kembali lagi ke dunia.¹¹⁷

Terdapat pula ayat lain yang dijadikan rujukan dari kalangan Syiah sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa akan ada kehidupan lagi ketika manusia mati di pentas bumi bagi kaum-kaum tertentu yaitu:

1. Surat al-Baqarah/1:55-56

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

¹¹⁶ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayân fî Ta'wilil al-Qur'ân*, Juz 12, hal. 41

¹¹⁷ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayân fî Ta'wilil al-Qur'ân*, Juz 12, hl. 524

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum Kami melihat Allah dengan terang,¹¹⁸ karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya."¹¹⁹ Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati,¹²⁰ supaya kamu bersyukur.”

Kedua ayat di atas berbicara tentang adanya sekelompok dari umat Nabi Musa as. yang disambar halilintar dan yang Allah bangkitkan kembali setelah kematian mereka. "Kebangkitan setelah kematian itu" dijadikan alasan bahwa al-Qur'an menegaskan adanya kehidupan kembali bagi orang-orang tertentu di permukaan bumi ini setelah kematian mereka.

Harus diakui bahwa penafsiran kata "*membangkitkan setelah kematian*" memang dipahami oleh sebagian penafsiran dalam arti "*hidup kembali setelah arwah mereka meninggalkan jasad mereka.*" Penafsir al-Qurthubi, pakar tafsir dan hukum bermazhab Sunni-Maliki, menguatkan pendapat tersebut.

2. Surat al-Baqarah/1:243

Ayat ini juga dijadikan alasan untuk terjadinya *Raj 'ah* pada masa lalu. Allah berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; Maka Allah berfirman kepada mereka: ‘Matilah kamu’,¹²¹ kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”

Kata *mati* dan *hidup* pada ayat di atas diperselisihkan juga maknanya Oleh para ulama serupa dengan ayat yang lalu. Dalam *Tafsîr al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab antara lain mengemukakan bahwa mayoritas ulama memaharni kata mati dalam arti hakiki, tetapi ada juga yang memahami

¹¹⁸ Maksudnya: melihat Allah dengan mata kepala.

¹¹⁹ “Karena permintaan yang semacam ini menunjukkan keingkaran dan ketakaburan mereka, sebab itu mereka disambar halilintar sebagai azab dari tuhan”

¹²⁰ Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian mufassirin ialah: mati yang sebenarnya, dan menurut sebagian yang lain ialah: pingsan akibat sambaran halilintar.

¹²¹ Sebahagian ahli tafsir (seperti Al-Thabari dan Ibnu Katsir) mengartikan mati di sini dengan mati yang sebenarnya; sedangkan sebahagian ahli tafsir yang lain mengartikannya dengan mati semangat.

kematian dan kehidupan dalam arti *majâzi*, yakni kematian semangat hidup, atau kematian eksistensi mereka Sebagai suatu kesatuan umat akibat rasa takut menyelimuti jiwa mereka. Memang, umat mengalami kematian akibat rasa takut, sehingga musuh menguasai mereka dan menduduki wilayah mereka.

3. Surat an-Naml/27:83-84

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو
 قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

“Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok). Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman: ‘Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku, padahal ilmu kamu tidak meliputinya,¹²² atau Apakah yang telah kamu kerjakan?.”

Berdasarkan tafsir dari Abdullah yang menjadi pakar tafsir Syiah terkemuka menjelaskan suatu riwayat yang diafiliasikan terhadap Imam Ja'far as-Siddiq menurut riwayat itu ayat di atas berkaitan erat dengan konsep *Raj'ah*.¹²³

Ayat-ayat di atas dijadikan dasar oleh kelompok Syiah untuk membuktikan adanya *Raj'ah* di masa datang. Thabathabai, ulama Syiah kenamaan juga menegaskan bahwa, teks zhahir ayat QS. *an-Naml* di atas menunjukkan bahwa kebangkitan dimaksud bukanlah kebangkitan pada hari kiamat, karena ini adalah kebangkitan sebagian dari setiap umat bukan semua umat, dan makna ini dikuatkan dengan ditempatkannya ayat di atas dan dua ayat berikutnya setelah berita tentang akan datangnya *Dhabat al-Ardh* (satu makhluk bumi, yakni ayat 82 yang kedatangannya itu terjadi sebelum hari kiamat).¹²⁴

Salah satu pokok ajaran Syiah adalah *Raj'ah* (reinkarnasi). Mereka sepakat meyakini doktrin ini sebagai salah satu ajaran mereka.

4. *Taqiyyah* (Melindungi Diri)

¹²² Maksudnya: orang-orang musyrik Arab mendustakan ayat-ayat Allah, tanpa memikirkannya lebih dahulu.

¹²³ A. Nawawi Abd. Djalil, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah?* ..., hal. 256

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* ..., hal. 194-195

Secara etimologi, kata *Taqiyyah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *waqâ-yaqî* yang berarti melindungi atau menjaga diri.¹²⁵ Dari terjemahan tersebut, maka praktek *Taqiyyah* diartikan dengan seseorang yang menyembunyikan agamanya atau beberapa praktek tertentu dari agamanya dalam keadaan yang mungkin atau pasti akan menimbulkan bahaya sebagai akibat tindakan-tindakan dari orang-orang yang menentang agamanya atau praktek-praktek keagamaan tertentu.

Dalam Syiah, Istilah *Taqiyyah* berarti mengatakan atau menzhahirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Dalam hal ini, salah satu tokoh Syiah terkemuka, al-Mufid, menyatakan sebagai berikut:

*“Taqiyyah adalah menyimpan kebenaran dan menyembunyikan keyakinan, serta merahasiakannya terhadap orang-orang yang tidak seakidah, dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya, baik dalam urusan agama maupun keduniaan.”*¹²⁶

Taqiyyah berdasarkan pendapat dari Murtado al-Ansari menjelaskan bahwasanya hal tersebut merupakan penjagaan dari kemungkinan adanya mudharat yang dilakukan oleh orang lain dengan menyepakati perkataan dan tindakannya meskipun keduanya bertentangan dengan hal yang benar.¹²⁷

Selain itu, *Taqiyyah* bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi (*rukhsah*), akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama (*arkân al-dîn*), seperti halnya shalat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep *Taqiyyah*, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, tokoh Syiah kenamaan, Ibnu Babawaih al-Qummi, memberikan penjelasan sebagai berikut: *“Keyakinan tentang Taqiyyah adalah wajib, barangsiapa meninggalkan Taqiyah sama halnya dengan meninggalkan shalat.”*

Singkat kata, dengan adanya doktrin *Taqiyyah* ini, maka secara politis ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi para pengikut Syiah, bahkan bisa dijadikan pembenaran untuk mengelabui musuh-musuhnya atau siapa saja yang bersebrangan dengannya baik secara akidah ataupun secara politik.¹²⁸

¹²⁵ Ibn Manzhur al-Anshary, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, Cet. 3, vol. 15, 1414 H, hal. 404

¹²⁶ Fadlan Fahamsyah, “Ideologi Politik dan Doktrin Agama Syiah,” dalam *Jurnal AL-Fawâ'id STAI Ali bin bil Thalib Surabaya*, Vol. XI No.1 Maret 2021, hal. 34

¹²⁷ Rusmin Abdul Rauf, “Syiah Sunni; Seberapa Besar Peluang At-Taqarub di antara Keduanya,” dalam *Jurnal Ushuluddin*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2021, hal. 156

¹²⁸ Fadlan Fahamsyah, “Ideologi Politik dan Doktrin Agama Syiah,” dalam *Jurnal AL-Fawa'id STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya*, Vol. XI No.1 Maret 2021, hal. 35

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya taqiyyah merupakan suatu asas hukum al-Quran yang dapat dilakukan oleh setiap manusia yang memiliki akal guna melindungi dirinya dari mudarat yang dapat merusak nyawa harta dan juga kehormatan mereka dan untuk masyarakat muslim, maka mengimplementasikan ajaran tersebut dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih penting dan lebih manfaat merupakan hal yang logis. Secara umum manusia mengimplementasikan hal tersebut untuk dapat meraih tujuan sekundernya sehingga *taqiyyah* bukan hanya dianut oleh kelompok Syiah, walaupun terkadang berbeda dalam aplikasinya.

C. Titik Temu Akidah Sunni dan Syiah

Sunni dan Syiah memiliki perbedaan apabila ditinjau terkait layak atau tidaknya seseorang dijadikan sebagai pemimpin umat. Tetap pada konsep dasar terkait aspek peneliti dan fondasi keberagaman dalam Islam yaitu hadits terkait Iman, Islam dan Ihsan, maka terdapat titik temu antara Sunni dan Syiah yang mencakup perihal terminologi Iman, Islam dan Ihsan itu sendiri. Opsi tersebut dapat ditinjau dari kesamaan untuk beriman kepada Allah SWT, malaikat, kitab, Rasul dan juga beriman pada hari kebangkitan.

Terdapat banyak sekali perbedaan atau juga persamaan diantara kedua aliran tersebut sehingga sangat sulit untuk merincikan secara detail dan satu persatu, akan tetapi Penulis tetap berupaya untuk menjelaskan adanya perbedaan terkait Rukun Iman dan Islam karena apabila berhasil dicari titik temu antara keduanya tentunya dapat menjadikan terhindar dari saling mengkafirkan atau bahkan saling membunuh satu sama lain seperti yang pernah terjadi di negara Irak.

Salah satu ulama Syiah ternama yaitu Syekh Muhammad Husein al-Kasyif (1874 1933 Hijriyah) yang menulis dalam buku berjudul "*Ashl asy-Syiah wa Ushûliha*" yang menjelaskan bahwasanya sejatinya agama merupakan suatu keyakinan juga tindakan yang mencakup beberapa aspek:¹²⁹

- 1) Pengetahuan ataupun keyakinan akan Tuhan.
- 2) Pengetahuan dan juga keyakinan terkait mereka yang menyerukan dan juga menyampaikan pesan dari Tuhan.
- 3) Pengetahuan perihal peribadatan Dan juga bagaimana untuk mengamalkannya.
- 4) Menjalankan kebaikan dan menghindari keburukan.
- 5) Mempercayai adanya hari akhir dan segala rinciannya

Selanjutnya Syaikh Muhammad Husain al-Kasyif al-Ghitha, mengatakan, bahwa: "Islam dan Iman adalah sinonim, yang keduanya secara

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal.

Umum bertumpu pada tiga rukun yaitu: *Tauhîd* (Keesaan Tuhan), Kenabian, dan Hari Kemudian. Jika seseorang mengingkari salah satu dari ketiganya, maka dia bukanlah seorang Mukmin, bukan juga seorang Muslim, tetapi apabila ia percaya tentang keesaan Allah, kenabian penghulu para nabi, yakni Nabi Muhammad saw., serta percaya tentang hari pembalasan (kiamat), maka ia adalah seorang Muslim yang benar. Dia mempunyai hak sebagaimana hak-hak orang-orang Muslim lainnya, dan kewajiban sebagaimana kewajiban muslim-muslim yang lain. Darah, harta, dan kehormatannya haram diganggu. Kedua kata itu juga (Iman dan Islam) memiliki pengertian khusus, yaitu ketiga rukun tersebut ditambah dengan rukun keempat yang terdiri dari tonggak-tonggak, yang atas dasarnya Islam dibina, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad."

Empat (4) rukun tersebutlah yang menjadi dasar akidah iman dan Islam untuk seluruh umat Islam. Berdasarkan pendapat dari Syekh Muhammad Husein tidak terdapat adanya perbedaan baik dari Syiah Imam *itsna asyariyah* dengan golongan Ahlussunnah pada 4 rukun tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwasanya: "Syiah Imamiyah menambahkan rukun kelima, yaitu kepercayaan kepada Imam, yang maknanya adalah percaya bahwa *imâmah* adalah kedudukan yang bersumber dari Tuhan sebagaimana kenabian (yang juga bersumber dari Tuhan)."¹³⁰

Umumnya perbedaan dari golongan Sunni dan golongan Syiah terletak pada dua aspek utama yaitu pada aspek akidah dan juga pada aspek fiqih. Pada aspek akidah perbedaan tersebut terletak pada problem adanya keadilan dan juga *Imâmah* sementara pada aspek keimanan kedua kelompok tersebut sejatinya sama dan tidak ditemukan perbedaan. Aliran Sunni memiliki keyakinan bahwasanya terdapat enam rukun iman sesuai dengan hadis riwayat Umar Bin Khattab, Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman yang artinya:¹³¹

*"Iman adalah kamu beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk"*¹³²

Hadis tersebut menceritakan bahwasanya terdapat seseorang yang tidak dikenal lalu orang tersebut mengajukan beberapa pertanyaan ke Nabi Muhammad SAW tentang Iman, Islam dan Ihsan serta hari akhir dan juga pertandanya. Jawaban Nabi Muhammad SAW tentang iman maka nabi

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 86-87

¹³¹ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah," dalam *Jurnal Saintika Islamica*, Volume 2 No. 2 Periode Juli-Desember 2015, hal. 67

¹³² (HR. Bukhari 50, Muslim 8, Nasai 4990, dan yang lainnya).

menjelaskan keenam hal tersebut, dan jawaban Nabi Muhammad SAW tentang Islam nabi menerangkan akan lima hal utama yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.¹³³

Mengacu pada beberapa pendapat dari dua kalangan tersebut maka dapat ditemukan adanya beda dan juga persamaan diantara keduanya. Kalangan Syiah Itsna Asyariyah pada aspek keimanan tidak menyebutkan adanya butir kepercayaan kepada malaikat, kitab dan juga para rasul yang juga menjadi rukun-rukun dalam apa yang diyakini oleh kalangan Ahlussunnah aliran Syiah asy'ariyah juga tidak menyebutkan rukun pertama yakni syahadat yang menjadi rukun Islam tetapi mereka mempercayai bahwasanya jihad merupakan bagian dari rukun Islam sementara dari kalangan ahlussunnah mereka tidak meyakini bahwasanya jihad adalah bagian dari rukun Islam.

Kini timbul pertanyaan: "Apakah itu berarti bahwa Syiah Imamiyah tidak mengharuskan mempercayai wujud malaikat, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul-Nya?" Jawabannya: "Jelas tidak demikian! Mereka pun memercayai hal-hal yang dinamai Rukun Iman oleh Ahlussunnah itu, hanya saja mereka tidak menyebutnya secara eksplisit." Mereka, ketika menyebut salah satu dari Rukun Iman adalah: "*Pengetahuan/keyakinan tentang yang menyampaikan dari Tuhan,*" maka rumusan ini mereka nilai sudah mencakup banyak rincian, termasuk percaya pada Rasul dan Malaikat, karena Malaikatlah yang menyampaikan wahyu/pesan-pesan Allah swt. kepada para Rasul, lalu para Rasul itu menyampaikannya kepada masyarakat, dan tentu saja penyampaian itu, mencakup wahyu-wahyu-Nya yang dicantumkan dalam Kitab-kitab-Nya.

Demikian juga sebaliknya, ketika kelompok Ahlussunnah tidak menyebut "*Peribadatan dan tata cara pengamalannya*" dan "*Budi pekerti*"

¹³³ " Syaikh Muhammad al-Ghazali mengemukakan bahwa riwayat hadits di atas berbeda-beda. Salah satu riwayat menyatakan bahwa jawaban Nabi menyangkut Islam tidak menyebut 'haji'. Ulama Mesir kenamaan itu mengutip pakar hadits kenamaan, Ibnu Hajar al-Asqallani, yang menyatakan bahwa: 'Kalau dipertanyakan mengapa tidak disebut haji, padahal ia adalah salah satu Rukun Islam yang terpenting?' Jawabannya adalah 'Haji disebut dalam riwayat lain, tetapi sebagian perawi lengah atau lupa. Buktinya adalah adanya riwayat-riwayat lain menyangkut hadits ini. Dalam riwayat Anas dengan tambahan 'Dan berhaji jika engkau mampu menuju ke sana.' Dalam riwayat 'Atha' al-Kharasani disebut haji, tapi tidak disebut puasa. Sedang menurut riwayat Ibnu Abbas berkaitan dengan hadits ini, ia tidak menyebut kecuali syahadain. Attamimy dalam riwayatnya tentang hadits ini menyebut aneka perbedaan riwayat dan ia menyebut riwayat lain setelah penyebutan rukun kelima: (dan melaksanakan umrah, mandi karena janabah serta menyempurnakan wudhu'). Ibnu Hajar menjadikan aneka riwayat tersebut sebagai bukti adanya perawi yang cermat dalam penyampaian riwayat dan ada juga yang tidak cermat/ lupa. 'Baca Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Dustûr al-Wihdah ats-Tsaqâfiyah baina al-Muslimîn*, (Beirut/Damaskus: Dar Al-Qalam, 1987), Cet. 1, h. 67."

sebagai bagian dari rukun, maka itu bukan berarti bahwa mereka mengabaikannya, tetapi itu ditekankan di tempat yang lain.¹³⁴

Terkait iman kepada *Qadhâ* dan *Qadar* di mana hal tersebut merupakan bagian dari rukun iman dari kalangan Ahlussunnah, hal tersebut juga bukan berarti bahwasanya kalangan Syiah tidak mempercayainya. Memang al-Quran menjelaskan banyak hal tentang sesuatu yang harus diimani namun terkait qada dan qadar tidak dimasukkan pada hal-hal tersebut sesuai firman Allah SWT pada surat al-Baqarah/1:285

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ؕ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ؕ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): ‘Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya’, dan mereka mengatakan: ‘Kami dengar dan Kami taat.’ (mereka berdoa): ‘Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.’”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memiliki keimanan terhadap beberapa hal pokok yaitu kepada semua Rasul, semua kitab, dan mereka tidak melakukan perbuatan seperti orang-orang yang beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian lainnya. Seperti kondisi mereka yang melakukan penyimpangan dari pemeluk kepercayaan lain yang tersesat. Dirangkaikannya dengan berurutan antara kaum mukminin dengan Nabi Muhammad SAW dan disebutkannya mereka semua dengan satu kabar saja adalah sesuatu yang mulia dan sangat besar urgensinya untuk kaum *mukminîn*. Hal tersebut juga menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kesamaan untuk menjalankan perintah syariat sesuai dengan umatnya di mana letak perbedaannya yaitu Nabi Muhammad SAW lebih taat dan lebih sempurna dibandingkan seluruh umatnya ataupun seluruh rasul terdahulunya dalam mengerjakan perintah syariat tersebut. Dan firman Allah, *“dan mereka mengatakan kami dengar dan taat”* konsistensi dari orang-orang mukmin bersifat general atas seluruh

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal.

apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan bahwa orang-orang mukmin tersebut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hati penuh penerimaan, ketaatan dan juga ketukan. Hal tersebut juga merepresentasikan bahwa orang-orang mukmin adalah hamba dari Allah yang senantiasa untuk memohon adanya petunjuk dan pertolongan dalam menjalankan segala perintahnya dan bahwasanya Allah akan memberikan ampunan kepada mereka dari segala tindakan yang mereka lalai dan juga hal-hal yang diharamkan. Orang-orang mukmin juga merupakan hamba dari Allah yang senantiasa memanjatkan doa agar mendapatkan manfaat dan karunia dari Allah serta memberikan pemenuhan dari doa-doa yang mereka sampaikan dari lisan nabi yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda pada sebuah Hadis Qudsi "*surengguh aku telah melakukannya.*"

Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwasanya Allah SWT dapat menghapuskan siksaan atas kesalahan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang mukmin serta akan menerima segala doa-doa dari mereka. Allah juga akan memberikan kemudahan bagi orang-orang mukmin untuk menjalankan syariatnya sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dan keberatan seperti kaum-kaum terdahulu mereka. Allah juga berjanji bahwasanya tidak akan memberikan beban lebih dari kapasitas yang bisa ditanggung oleh kaum *mukminîn*. Allah juga akan memberikan ampunan kepada mereka Allah juga akan merahmati mereka dan Allah akan membalaskan segala tingkah laku dan perbuatan dari mereka yang kafir. Maka seorang hamba memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan Allah akan mengaruniakan kepada hambaNya konsistensi untuk tetap teguh terhadap agamanya agar merealisasikan hal tersebut dan Allah membuktikan apa yang telah dijanjikan lewat lisan nabinya dan memperbaiki kaum *Mukminîn*.¹³⁵ Ayat ini juga mengandung banyak pelajaran di dalamnya seperti ketentuan dari rukun iman yang meliputi yaitu iman terhadap Allah, malaikat, kitab dan juga Rasul Allah dan kewajiban untuk mengimani hal-hal yang haram ataupun larangan untuk hanya mengimani beberapa Rasul dan nabinya dan hal tersebut adalah kekufuran. Ayat tersebut juga memberikan pelajaran bahwasanya kaum mukminin dituntut untuk menerima dengan ridho terhadap seluruh perintah Allah dan apa yang telah disampaikan oleh rasulnya dan adanya larangan

¹³⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di*, Terj. Muhammad Iqbal dkk, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012, hal. 441

untuk kaum *muslimīn* yang tidak menerima syariat walaupun hanya sedikit bagian. Inilah yang disebut ketetapan dan ketentuan Allah SWT.

Dan Surat an-Nisa'/4:136

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”

Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah pada surat Al-ahzab ayat 1 wahai Nabi bertakwalah kepada Allah, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, juga serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir, atau ingkar kepada salah satu rukun iman baik kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya dari petunjuk dan kebenaran, maka dari itu hendaknya mereka kembali pada jalan hidayah. Ayat ini turun untuk segolongan mukmin ahli kitab. Mereka berkata kepada Rasul, kami beriman kepada engkau dan kitabmu, juga kepada Musa dan Taurat dan juga Uzair. Namun kami ingkar kepada kitab dan rasul selain itu. kemudian Allah menurunkan ayat ini.¹³⁶

Perlu Diingat dan perlu digarisbawahi bahwasanya hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak wajib untuk dipercayai. Banyak para ulama dari kalangan Syiah Imamiyah dan juga Syiah Itsna Asyariyah yang menulis dalam bukunya dan menguraikan penjelasan terkait *qadhâ* dan *qadar* dimana mereka beranggapan bahwasanya manusia berada pada kondisi diantara keduanya. Akan tetapi manusia mempunyai suatu kebebasan untuk berbuat dan diberikan kebebasan untuk berkehendak. Pendapat tersebut malah

¹³⁶ Syaikh Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz*, Jakarta: Gema Insani, 2014, hal. 294

dipandang selaras dengan banyak dari apa yang dikemukakan oleh tokoh ahlussunnah, al-Asy'ari.¹³⁷

Dalam buku *'Aqâid al-Imâmiyah*, karya Muhammad Ridha al-Mudzaffar, yang memperkenalkan akidah Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyah, dikemukakan di bawah subjudul *"'Aqâidatunâ fî al-Qadhâ' wa al-Qadar"* bahwa: "Penganut paham Jabariyah (fatalisme) menegaskan bahwa Allah adalah *Fâ'il* (Pencipta dan Pelaku perbuatan makhluk) dan dengan demikian Dia memaksa manusia untuk melakukan kedurhakaan. Namun demikian, Dia menyiksa mereka atas perbuatan tersebut dan memaksa mereka melakukan ketaatan, dan kendati paksaan, Dia memberi mereka ganjaran. Ini karena penganut paham tersebut berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-Nya, hanya saja dinisbahkan kepada manusia secara metafor, karena manusia 'tempat' terjadinya perbuatan itu" Lebih lanjut, al-Mudzaffar menyatakan bahwa "Ada juga kelompok yang bertolak belakang dengan kelompok yang disebut di atas yang dinamai *al-Mufawwidhah*. Mereka memahami bahwa Allah telah menyerahkan penciptaan perbuatan kepada makhluk. Allah telah membebaskan diri-Nya dan kuasa-Nya, *Qadhâ'* dan *Qadar*-Nya dari perbuatan-perbuatan manusia, karena jika dinyatakan bahwa itu perbuatan Allah, maka ia mengandung makna bahwa Allah memiliki kekurangan." "Setelah mengemukakan kedua pandangan yang bertolak belakang itu al-Mudzaffar menjelaskan akidahnya sebagai penganut Syiah Imamiyah Istna 'Asyariyah, yaitu bahwa *manusia berada dalam lingkungan keduanya*, yakni bukan Jabariyah, bukan juga *Muffawwidhah*, tapi berada di antara keduanya." Menurutnya:

"Dari sisi perbuatan manusia, pada hakikatnya manusialah pemiliknya yang sebenarnya. Perbuatan-perbuatan itu berada di bawah kemampuan dan pilihan manusia. Dan dari sisi lain, perbuatan-perbuatan itu ditakdirkan oleh Allah dan termasuk dalam kuasa-Nya, karena Dialah Penganugerah wujud dan Pemberinya. Dengan demikian, Dia tidak memaksa manusia dalam perbuatan-perbuatannya, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Allah menganiaya manusia dalam sanksi yang dijatuhkan-Nya atas aneka kedurhakaan, karena manusia mempunyai kemampuan dan pilihan menyangkut apa yang dilakukan dan (dalam saat yang sama) Allah tidak menyerahkan kepada penciptaan perbuatan hambanya sehingga (dikatakan) bahwa Dia telah membebaskan diri-Nya dan kuasa-Nya. (Tidak) Bahkan hanya milik-Nya (kekuasaan) segala macam penciptaan, ketetapan, dan semua urusan. Dia Kuasa atas segala sesuatu dan Dia Maha meliputi semua hamba-hamba(Nya)"

¹³⁷ Sayyid Mahdi ash-Shader, *Ushul al-Aqidah fî at-Tauhid wa al-'Adl*, Beirut: Percetakan az-Zarja', Cet. II, 1973, hal. 209

Perspektif tersebut dianggap selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari yaitu tokoh yang mendirikan aliran asy'ariyah yang mana aliran tersebut banyak dianut oleh para *Ahli Sunnah Wal Jamâah*. Al-azhariyah memakai redaksi *kasab* dalam mengartikan tingkah laku manusia di mana tidak bermaksud sedikitpun untuk mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh Allah SWT.

Dari uraian di atas, perbedaan antara Ahlussunnah dan Syiah Imamiyah menyangkut keyakinan Rukun Iman yang telah diterangkan di atas **kecuali rukun Imamah dalam pandangan Syiah**. Merupakan perbedaan sistem matematika meskipun juga terdapat perbedaan dalam spesifikasi permasalahan yang sama. Akan tetapi harusnya perbedaan yang ada tidak untuk menjadikan cideranya keimanan atau murtadnya seorang muslim dari joran Islam.

Adapun perihal rukun Islam maka berdasarkan istilah dari Ahlussunnah terdapat perbedaan antara aliran tersebut dengan aliran Syiah Imamiyah yaitu:

1. Aliran Syiah tidak memasukkan syahadat menjadi rukun Islam.
2. Aliran Syiah memasukkan jihad menjadi rukun sedang ahlussunnah tidak memasukkannya.¹³⁸

Menyangkut perihal pertama hal tersebut tidak pula berarti bahwasanya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah tidak mewajibkan penganutnya untuk mengucapkan syahadat akan tetapi sejatinya mereka menegaskan bahwasanya terdapat persamaan antara iman dan Islam maka keyakinan terkait rukun Islam pertama berdasarkan aliran sunnah mereka masukkan dalam kategori keimanan terhadap keesaan Allah bersama dengan keimanan tentang peranan nabi. Sebaliknya ahlussunnah mencantumkan dengan jelas dan tegas sesuai hadis di atas dan juga adanya perspektif dari ahlussunnah bahwasanya iman merupakan suatu hal yang berada dalam hati dan belum tampak keluar kecuali apabila telah menjalankan syariat Islam yang mana berdasarkan hal tersebut maka mereka menjelaskan bahwasanya syahadat adalah suatu kewajiban dan inilah yang mereka nyatakan menjadi rukun Islam yang pertama.

Ketika seseorang mengucapkan syahadat dan ucapan tersebut diketahui oleh orang lain maka akan melahirkan segala bentuk tanggung jawab dan juga hak kepada orang tersebut. Begitupun bagi mereka yang mendengar ucapan syahadat atau mengetahui bahwa orang tersebut telah mengucapkannya maka terdapat hak seperti bolehnya mengawini perempuan muslimah, saling memberikan warisan antar keluarga, kewajiban untuk mengafani ketika ia meninggal, mensholati tanda komandan kewajiban untuk

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 90-91

menguburkan orang tersebut ketika ia meninggal dalam kondisi beriman, akan tetapi tidak mengucapkan syahadat karena ketika itu yang bersangkutan tidak diketahui Apakah ia muslim atau bukan. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya betapa bersyahadat dapat menjawab Banyak permasalahan yang kemungkinan bisa muncul apabila tidak diucapkan dengan jelas.

Terkait perihal jihad maka aliran Syiah membicarakan dan memprioritaskan urgensi dari jihad tersebut. Aliran Syiah mengklasifikasikan jihad ke dalam beberapa hal yaitu *jihād asghâr*, dan *jihād akbar*. Hal tersebut juga dikenal pada aliran ahlussunnah meskipun aliran Ahlussunnah tidak menjadikan jihad menjadi rukun tersendiri.¹³⁹

Penulis menekankan bahwasanya ketentuan rukun iman dan Islam dari kalangan Ahlussunnah dengan sistematika yang dijelaskan seperti halnya di atas merupakan sistematika yang diambil dengan mengacu pada hadis yang menjadi pegangan mereka yang mana oleh kelompok Syiah hadis-hadis tersebut tidak dijadikan sebagai landasan dalam menentukan rukun iman dan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut maka harus dimengerti bahwa perbedaan merupakan suatu kepercayaan dan persatuan merupakan bentuk kewajiban yang wajib untuk diupayakan. Adanya perbedaan atau kemajemukan merupakan hal yang tidak mungkin dihindarkan meski dalam saat yang sama manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk bisa saling berintegrasi satu sama lain dan saling tolong-menolong.

Hal tersebut juga menjelaskan bahwasanya harus dijelaskan bahwa terdapat ketidaksamaan antara perbedaan dengan perselisihan. Perbedaan merupakan hal yang harus ditoleran karena bagian dari hak intelektual dan solusi manusia untuk menjawab suatu permasalahan. Berdasarkan hal tersebut suatu perbedaan dapat menjadikan rahmat apabila perbedaan-perbedaan tersebut didukung dengan persyaratan-persyaratan yang menjadikan rahmat tersebut terpenuhi. Perbedaan ketidakserta merta akan menjadikan suatu keburukan dalam suatu kondisi dan juga perbedaan juga tidak serta-merta akan menghasilkan suatu kebermanfaatannya. Perbedaan dapat menjadi sebuah permasalahan apabila perbedaan tersebut berjalan ke arah munculnya perselisihan dan saling menganggap bahwa hanya perspektifnya saja atau banyak alirannya saja yang paling benar.

Wajib juga perlu untuk diketahui perbedaan dari prinsip pokok ajaran agama dengan rincian ajaran keagamaan. Harus juga diberikan pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara ajaran yang sifatnya *Qoth'iy* atau ajaran yang tafsirnya memuat beragam probabilitas makna atau *Zhanniy*. Yang

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 92-93

mana perbedaan tersebut bisa jadi seluruhnya merupakan kebenaran atau sebagian merupakan kesalahan dan sebagian lagi merupakan kebenaran.

Terdapat beragam paradigma serta perspektif yang dimiliki oleh keyakinan umat manusia di mana dalam agama Islam sendiri ajaran tersebut mewadahi perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalamnya. Al-Quran secara *de facto* memberi pengakuan terhadap *Ahlul kitâb* dan nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya agar mencari kesepakatan diantara perbedaan demi mementingkan kebajikan antar sesama. Umat Islam dilarang untuk memberikan halangan atau rintangan bagi umat yang lain atau aliran lain dalam menjalankan prinsip atau akidah yang mereka anut.

Apabila perbedaan yang terjadi antara umat Islam dengan umat pemeluk agama lain dapat ditemukan titik Temu dan saling mentoleransi satu sama lain Bukankah menjadi hal yang lebih muda apabila memberikan toleransi dengan sesama umat Islam meskipun berbeda aliran. Tentu tidak bisa disangkal bahwasanya banyak dari sahabat Muhammad SAW seperti halnya Imam Malik Ibnu Anas Muhammad Ibnu Idris dan Imam Ja'far As-Siddiq serta masih banyak lagi imam-imam lain yang memiliki perbedaan dalam pandangan mereka terhadap suatu hukum maupun suatu perkara namun tetap saja mereka memegang ukhuwah persaudaraan satu sama lain demi menciptakan keharmonisan umat beragama.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh asy-Syahrastani (W. 458 H) yang dikutip dalam buku berjudul yang menjelaskan dan memaparkan beragam perbedaan yang terjadi diantara para sahabat Muhammad SAW ketika beliau telah wafat. Akan tetapi perlu ditekankan dan digarisbawahi bahwasanya perbedaan perspektif tersebut harus disertai dengan rasa toleransi dan telah diakui oleh agama bahwasanya perbedaan merupakan sesuatu yang dapat menegakkan kebenaran dari agama itu sendiri bukan karena adanya dorongan atau hasrat pribadi atau demi keperluan segelintir kalangan.¹⁴⁰

Seperti yang ditulis oleh guru besar Universitas al-Azhar Mesir yaitu Syekh Muhammad Abdul Azim yang menjelaskan bahwasanya terdapat suatu kesalahan pada golongan ataupun kalangan-kalangan yang saling memberikan makian satu sama lain yaitu:

"Al-Qur'an dan sunnah dan ajaran Islam, lebih luas daripada mazhab dan pendapat-pendapat mereka dan bahwa mazhab dan pendapat mereka itu jauh lebih sempit daripada al-Qur'an, sunnah, dan ajaran Islam... bahwa dalam arena ajaran Islam yang demikian luwes dan penuh toleransi ditemukan tempat yang luas bagi kebebasan berpendapat dan perbedaan

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 29-30

*pandangan, berpegang teguh dengan hablun min Allah (tali yang terulur dari Allah, yakni al-Qur'an)"*¹⁴¹

Selanjutnya Muhammad Abdul Azhim az-Zarqany menyatakan bahwa:

*"Jangan sampai menuduh seorang Muslim dengan tuduhan kekufuran, bid'ah, atau hawa nafsu, hanya disebabkan karena dia berbeda dengan kita dalam pandangan Islam yang bersifat teoretis, karena saling tuduh dengan kekufuran, dan bid'ah, merupakan hal yang sangat buruk/keji. Ulama-ulama kita telah menegaskan bahwa satu kalimat bila mengandung kemungkinan (bermakna) kekufuran sebanyak 99 arah, namun ia mengandung juga satu kemungkinan imam maka kalimat itu hendaknya dipahami dalam arti yang sebaik-baiknya, yakni keimanan. Ini adalah persoalan yang telah selesai (dibahas oleh para ulama dengan kesimpulan tersebut) dan demikian juga halnya dengan argumentasi kebenarannya"*¹⁴²

Pernyataan al-Ghazali, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab:

*"Sesuatu yang seharusnya dijadikan kecenderungan oleh para penuntut (ilmu/kebenaran) adalah menghindari pengafiran (orang lain) selama dia menemukan jalan untuk itu, karena membenarkan penumpahan darah seorang Muslim dan perampasan harta benda mereka yang shalat mengarah ke kiblat, yang menegaskan bahwa 'Tiada Tuhan melainkan Allah da Muhammad adalah Rasul- Allah—membenarkan hal itu—adalah satu kesalahan, sedang kesalahan membiarkan seribu kafir dalam kehidupan ini lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan darah seorang Muslim. Rasul saw. telah bersabda 'Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La Ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah maka bila mereka telah maka terpeliharalah dariku darah (nyawa) dan harta benda kecuali berdasar haknya (alasan yang dibenarkan agama)"*¹⁴³

Perlu digarisbawahi bahwasanya hal tersebut menjelaskan tidak seluruh perspektif atau tafsir atas nama Alquran maupun Islam harus dibenarkan seutuhnya. Terdapat beberapa prinsip dan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama terhadap suatu disiplin keilmuan termasuk pada Ilmu Tafsir. Mereka para ulama menyepakati bahwasanya apabila tafsir yang diberikan pada suatu ayat tidak melanggar atau melakukan penyimpangan terhadap kaidah dan prinsip yang telah mendapatkan kesepakatan bersama tersebut walaupun bertentangan dengan pendapat mayoritas maka masih bisa

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 47-48

¹⁴² M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 48

¹⁴³ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 49

diberikan batas toleransi atas tafsir tersebut. Akan tetapi bahwasanya apabila terdapat suatu tafsir yang menyimpang atau melanggar kaidah dan prinsip yang telah disepakati bersama maka wajib terhadapnya untuk ditolak dan dibuktikan dengan jelas atas kesalahannya sehingga penafsir mengetahui apa yang salah dan bersedia untuk kembali ke jalan kebenaran.¹⁴⁴

Kembali pada permasalahan awal yaitu mencari titik temu antara kedua mazhab tersebut maka dalam perspektif fiqh sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan diantara kedua mazhab tersebut karena masih menggunakan al-Quran dan juga sunah sebagai sumber ajaran. Para ulama Fiqh Syiah juga sangat menghormati para imam besar di kalangan kaum muslimin seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Hal yang Senada juga dilakukan oleh para ulama Fiqh aliran Sunni yang sangat menghormati Imam Ja'far Siddiq sebagai ulama fiqh yang sangat cerdas.¹⁴⁵

Harus lebih diutamakan antara ulama dari kalangan Sunni dan juga ulama dari kalangan Sunnah untuk memprioritaskan terhadap integritas dan memberikan jembatan terhadap perbedaan yang ada agar tercipta keharmonisan di antara umat beragama. Islam sendiri mengajarkan bahwasanya terdapat unsur penting yang harus dijunjung tinggi yaitu yang pertama, nilai kesatuan pijakan di mana nilai ini menjelaskan bahwasanya Islam memberikan penegasan untuk semua umat manusia bahwasanya mereka setara dan fitrah. Nilai ini juga menjelaskan bahwasanya semua umat manusia merupakan makhluk yang diciptakan dari tanah dan mereka dilarang angkuh terhadap satu sama lain. Unsur yang kedua yaitu kesatuan nilai di mana pada nilai ini menjelaskan bahwasanya Islam memberikan penegasan kepada seluruh umat manusia bahwasanya mereka memiliki kesetaraan derajat dan amal sholeh dan juga akhlak yang mereka miliki adalah pembeda antara mereka. Unsur yang ketiga yaitu nilai kesatuan tujuan di mana pada nilai ini dijelaskan bahwasanya Islam menjunjung tinggi persamaan dan keadilan untuk seluruh umat manusia.¹⁴⁶

Peluang untuk menghindari kesulitan itu dengan memilih pendapat lain. Hal ini selaras dengan bunyi satu ungkapan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhamad saw. atau tokoh selain beliau: "*Perbedaan pendapat pada*

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 50

¹⁴⁵ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah," dalam *Jurnal Saintifica Islamica*, Volume 2 No. 2 Periode Juli–Desember 2015, hal.70

¹⁴⁶ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah," dalam *Jurnal Saintifica Islamica*, Volume 2 No. 2 Periode Juli–Desember 2015, hal. 71

umatku adalah rahmat." *Rahmat* di sini tentu saja bila perbedaan tersebut dipahami dan disikapi dengan benar.

Abu Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H -1388 M) menegaskan dalam buku *al-Muwaffaqar*. "Setiap masalah yang terjadi dalam (ajaran) Islam, lalu terjadi perbedaan sesama (muslim) tapi perbedaan ini tak mengakibatkan permusuhan, kebencian atau perceraiberaian maka harus diketahui bahwa perbedaan tersebut bagian dari (ajaran) Islam; setiap masalah yang muncul lalu mengakibatkan permusuhan, ketidakharmonisan, caci maki, atau pemutusan silaturahmi maka perlu diketahui pula bahwa sedikit pun ia bukanlah bagian dari agama karena itu lanjut beliau, kendati perbedaan adalah keniscayaan, pertemuan dan persatuan tetap harus dapat wujud/diwujudkan."

Perbedaan yang terjadi antara pakar Islam yang kompeten dalam hal-hal yang berhubungan dengan rincian tuntunan agama pada akhirnya dapat dipertemukan dalam satu wadah pertemuan. Pada hakikatnya semua yang berbeda itu ingin mengikuti tuntunan agama. Karena itu agama melarang menuding atau menuduh nama kelompok umat Islam yang dinilai sesat. Salah satu sebabnya, masih menurut asy-Syathiby, adalah karena hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan ketidak harmonisan di kalangan kaum muslimin, padahal Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menjaga keharmonisan hubungan. Itu juga yang menjadi latar belakang mengapa Nabi SAW. menganjurkan agar menghentikan diskusi atau perbantahan yang mengarah kepada pertikaian.

Pada era modern ini sebenarnya telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ulama yang memiliki keprihatinan terhadap terpecah belahnya umat Islam. Para ulama tersebut banyak melakukan proses dialog untuk menjalin silaturahmi dan juga mencoba untuk menyatukan umat Islam sehingga terjadilah kedekatan di antara banyak kalangan dan juga banyak mazhab. Hal tersebut bisa ditinjau dari berdirinya suatu organisasi di Mesir pada Tahun 1948 yaitu bernama *Lajnah at-Taqrîb baina al-Madzâhib* (tim pendekatan antar mazhab).

Tim ini seringkali mengadakan rapat pada suatu majelis ilmu yang dihadiri oleh banyak para ulama antar mazhab baik dari Sunni maupun dari Syiah maupun dari kalangan-kalangan lain. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini yaitu untuk mencoba melakukan pendekatan dan penghimpunan dari perbedaan perspektif yang timbul dari banyaknya mazhab dan juga kalangan sehingga dapat terintegrasi dan menemukan titik temu prinsip ajaran keagamaan namun malah yang terjadi organisasi tersebut terpisah dan muncul kesalahpahaman satu sama lain akibat dari fanatisme

para pengikutnya. Akan tetapi pada 1964 masehi organisasi ini bubar karena adanya faktor politik yang melatarbelakanginya.¹⁴⁷

Ketika revolusi Iran meletus dan juga muncullah *Al-Majma' al-'Alamy lit-Taqrîb baina al-Madzâhib*, maka mulai dirintis ulang pendekatan antara mazhab guna bertujuan untuk saling mendekatkan mazhab dan juga kalangan-kalangan yang terdapat dalam ajaran agama Islam pada 2007 di Qatar maka diselenggarakan suatu sidang bersama sebagai usaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya kesalahpahaman antar umat dan mencoba untuk mensinergikan mereka dalam satu bendera tauhid yang dinaungi oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁴⁸ Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa ulama seperti halnya Syekh Abdul Majid Salim, Syekh Mahmud Syaltut, Syekh al-Bahi dan juga al-hummi yang mana mereka menyepakati untuk membentuk badan persatuan umat Islam yang diberi nama "*Dârut Taqrîb bainal Madzâhibil Islâmiyah*". Untuk memperkuat badan tersebut para ulama tersebut juga menyebarluaskan pendapat untuk berfokus pada titik temu yang terjadi di antara mazhab-mazhab umat Islam dengan membuat majalah berjudul "*Risâlatul Islâm*" Majalah tersebut membahas terkait hasil kesepakatan dari sidang terkait perbincangan untuk menuju sinergitas antar umat. Salah satu hal penting dari adanya kesepakatan tersebut yaitu munculnya fatwa "*yajûzu ta'abbud bi mazhab Ja'fari.*"¹⁴⁹

Apabila melihat tulisan dr Abdul Karim diajar dengan karyanya yang berjudul "*wahdâd islâmi*" atau penyatuan masyarakat muslim yang menjelaskan bahwasanya:

*"Mereka sepakat mengumumkan bahwa: Seorang muslim adalah orang yang mengimani dan meyakini Allah Tuhan alam semesta, Muhammad saw adalah Nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, al-Quran kitab samawi, Ka'bah kiblat dan rumah Allah, lima rukun iman yang diakui, hari kiamat serta melaksanakan hal-hal yang dianggap penting. Rukun-rukun ini yang disebutkan sebagai contoh-telah disepakati oleh para peserta pertemuan, utusan-utusan mazhab yang empat dan utusan-utusan Syiah dari mazhab Imamiah dan Zaidiyah."*¹⁵⁰

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 51.

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal. 47-51.

¹⁴⁹ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah," dalam *Jurnal Saintika Islamica*, Volume 2 No. 2 Periode Juli–Desember 2015, hal. 71

¹⁵⁰ Tabhan Syamsu Rijal, "Titik Temu Konflik Syiah-Sunni Pendekatan Politik," dalam *Jurnal Ecosystem*, Volume 18, Nomor 2, Mei -Agustus 2018, hal. 1147

Pertemuan itu menghasilkan kesimpulan dan pengakuan menyangkut delapan mazhab populer yang sah untuk diikuti pandangan-pandangannya tentang ajaran atau hukum Islam. Mazhab-mazhab tersebut adalah:

1. Mazhab Hanafi

Sumber utama mazhab ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Beliau lahir di Kufah, Irak dan wafat di Baghdad pada 767 M. Mazhabnya tersebar sangat luas di wilayah Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon, sebagian Palestina dan daerah Kaukasia [Khenya dan Dagestan]).

2. Mazhab Maliki

Mazhab ini bersumber dari pendapat-pendapat Imam Malik bin Anas yang lahir dan wafat di Madinah (719-795 M). Salah satu ciri yang sangat menonjol dari mazhab ini adalah sikapnya yang menjadikan pengamalan penduduk Madinah sebagai salah satu dasar pertimbangan atau sumber hukum yang kedudukannya tidak jarang melebihi kedudukan hadits-hadits Nabi saw. Ini karena Nabi Muhammad hijrah, hidup, dan meninggal di Madinah. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang lahir di Ghazzah, Palestina pada 767 M dan wafat di Kairo pada 820 M. Beliau digelar *Nâshir as-Sunnah* (Pembela as-Sunnah) karena sangat memerhatikan Sunnah Nabi Muhammad saw. tanpa mengabaikan nalar. Pengikunya tersebar, terutama di Indonesia dan sebagian penduduk Mesir, Somalia, Yaman, Tailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka. Mazhab Syafi'i menjadi mazhab resmi Malaysia dan Brunei Darussalam.¹⁵¹

4. Mazhab Hanbali

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau lahir dan wafat di Bagdad (780-855 M). Mazhab ini sangat menonjol dalam memahami bunyi teks secara harfiah dan hampir enggan mengalihkan maknanya ke makna metaforis. Para ulama dan pemikirnya sangat ketat mengikuti praktik kaum muslim yang hidup pada tiga abad pertama Islam: (Nabi SAW., sahabat Nabi, dan tabi'in yaitu generasi sesudah sahabat Nabi). Mereka menyerukan pemurnian ajaran Islam dari segala yang baru dan menegaskan bahwa segala yang baru adalah bid'ah. Sesiapa yang mengamalkan bid'ah dapat mengantarkannya ke neraka. Mereka, antara lain, menegaskan bahwa semua yang baik telah diamalkan Nabi dan sahabat beliau sehingga tidak perlu lagi mencari atau menawarkan selainnya.

¹⁵¹ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, hal. 13-14

5. Mazhab Ja'fary/ltsna 'Asyariah

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far bin Muhammad al-Baqir yang lahir dan wafat di Madinah (702-765 M). Imam Ja'far diakui keistimewaan dan kedalaman ilmunya oleh semua pihak. Bahkan beliau merupakan guru dari banyak tokoh *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâah*, namun sebagian pihak meragukan penisbahan sebagian ajaran mazhab ini kepada Imam Ja'far. Oleh kelompok Syiah Imamiyah beliau diyakini sebagai Imam keenam dari dua belas imam yang dipelihara Allah dari perbuatan kesalahan dan dosa. Ajaran Syiah Imamiyah ini dianut mayoritas (90 %) penduduk Iran, juga sebagian penduduk Irak, dan Libanon. Penganut mazhab ini merupakan kelompok Syiah paling besar.¹⁵²

6. Mazhab Zaidiyah

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina al-Husain putra Ali bin Abi Thalib ra. (699-740). Tidak banyak perbedaan antara ajaran ini dengan pendapat-pendapat ulama *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâah*, terutama Mazhab Syafi'i.¹⁵³ Para imamnya pun lebih sering sependapat dengan ulama *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâah*, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan sekian ulama besar Sunni lainnya. Ulama Sunni pun pernah menuntut ilmu dari kalangan imam Zaidiyah ini. Mereka memang termasuk kelompok Syiah, tetapi mereka mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Usman ra. Penganut mazhab ini sekarang banyak bermukim di Yaman, yakni sekitar 40% dari jumlah penduduknya.¹⁵⁴

7. Madzhab Az-Zahiriyah

Mazhab ini dinisbahkan kepada Daud bin Ali al-Zahiry yang hidup pada pertengahan abad III H, kemudian dipopulerkan Ali bin Ahmad Ibnu Hazm (994-1064 M). Sementara pakar mengaggap bahwa ini merupakan mazhab *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâah* yang kelima. Menurut sementara ulama metode pemikiran mereka menyerukan perlunya berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw., dan yang sesuai dengan petunjuk kedua sumber tersebut yang bersifat pasti (*qath'i*). Demikian juga yang sesuai dengan kesepakatan para sahabat Nabi saw. Tapi, mereka menolak ijmak atau konsensus ulama sesudah masa sahabat, paling tidak mereka menolak bila argumentasinya lemah. Mereka juga enggan menggunakan sekian banyak pertimbangan yang digunakan aneka mazhab dalam menetapkan hukum,

¹⁵² M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam*, ..., hal. 15-16

¹⁵³ Di pesantren Indonesia sekian buku karya ulama Syiah Zaidiyah malah menjadi rujukan, seperti Nail Al-Awthar karya Muhammad bin Ali al-Syauwkany (1760-1834 M).

¹⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam*, ..., hal. 17

seperti *qiyâs* (analogi) dan sangat berhati-hati menerima pertimbangan yang hanya berdasar kemaslahatan umum. Selain itu mereka pun menolak syariat nabi-nabi terdahulu yang tak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagai bagian dari ajaran Islam. Mereka memahami bunyi teks secara harfiah dalam maknanya, Pendeknya, mazhab ini sangat mengandalkan dalil yang meyakinkan sehingga hampir-hampir saja menolak dalil yang diragukan/dugaan semata.

8. Mazhab al-Ibadhiyah

Ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Ibadh al-Tamimy yang wafat sekitar 750 M. Tetapi ajarannya sendiri dinisbahkan kepada Jabir bin Yazid, salah seorang murid istri Nabi, Aisyah ra. dan sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas ra. Mazhab ini tersebar di Oman dan dipeluk sekitar 2,8 juta (70 %) dari penduduk Oman. Sejumlah kecil penganut mazhab ini ada di beberapa wilayah di Libya, Tunisia, Aljazair, Afrika Utara, dan Zanjibar. Mereka berpendapat bahwa istilah "agama", "iman", dan "Islam" merupakan tiga nama untuk satu makna, yaitu ketaatan kepada Allah dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan. Mazhab ini mengandalkan sebuah kitab hadits yang tidak populer di kalangan Sunni. Pemikiran keagamaan mereka mirip Mu'tazilah (kelompok rasional), baik dalam kaitan dengan sifat-sifat Allah maupun dalam memahami sekian banyak persoalan kiamat/ Hari Kemudian dengan pemahaman metaforis. Demikian juga menyangkut al-Qur'an yang mereka nilai sebagai salah satu ciptaan Allah. Dalam bidang hukum mereka sejalan dengan pandangan mazhab Az-Zahiriyah yang menekankan pada bunyi harfiah teks.¹⁵⁵

Kedelapan mazhab di atas dapat dijadikan rujukan. Pandangan-pandangan mereka dinilai sebagai bagian dari pandangan ajaran Islam.¹⁵⁶ Namun demikian harus digaris bawahi bahwa selain kedelapan mazhab di atas masih banyak tokoh yang memiliki pandangan yang sedikit-banyak berbeda antara satu dengan lainnya, baik dari kalangan sahabat Nabi Muhammad saw. maupun ulama sesudah mereka.¹⁵⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Penulis, jika Sunni-Syiah dilihat dari perspektif pemikiran Islam, bukanlah sesuatu yang mesti dipatuhi atau diikuti. Kedua kelompok ini adalah kelompok yang

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam, ...*, hal. 18-19

¹⁵⁶ Jauh sebelum kesepakatan *Amman* di atas, Majelis Fatwa Mesir menjadikan pandangan ulama dari aneka mazhab di atas, bahkan pandangan ulama lainnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Fatwa. Di Mesir dan Kuwait—juga jauh sebelum kesepakatan *Amman*—terbit *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah* yang memuat pendapat aneka mazhab di atas.

¹⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam, ...*, hal. 19-20

memahami Islam, menganalisis ajaran-ajaran Islam dengan pendekatan dan metode masing-masing, maka hasilnya adalah relatif, kebenarannya tidak mutlak, karena itu perbedaan keduanya adalah perbedaan ijtihad, dalam sebuah mazhab bukan perbedaan prinsipil, bahkan tidak dapat diingkari dalam banyak hal, terdapat persamaan-persamaan dengan keduanya atau golongan Islam lainnya, di mana sama-sama berasal dari cabang pohon yang sama. Oleh karena itu, antara Sunni-Syiah atau dengan mazhab lainnya tidak ada pertentangan, yang ada hanya perbedaan dalam berinterpretasi terhadap ajaran Islam.

Sunni-Syiah harus masing-masing membuka diri terhadap kekurangan dan kelemahan masing-masing, serta sekaligus menghargai, bahkan mau menerima kelebihan masing-masing. Bahkan harus diakui, bahwa tradisi intelektual di kalangan Syiah lebih maju dibanding di kalangan Sunni antara lain kuatnya ta'wil, kuatnya interpretasi metaforis terhadap ajaran agama yang dapat dilihat dari tulisan-tulisan Ali Syariati. Oleh karena itu, orang Syiah lebih spekulatif daripada orang Sunni dan lebih menerima filsafat. Itulah sebabnya pada saat ini di kalangan Sunni filsafat mengalami kemunduran sementara di kalangan Syiah terus berkembang. Itu merupakan suatu *maziyyah*, suatu kelebihan yang seharusnya tidak hanya dinikmati Syiah tetapi juga oleh Sunni.

D. Titik Beda Akidah Sunni dan Syiah

Sejatinya adanya perbedaan perspektif dan juga paradigma merupakan suatu peristiwa yang sudah biasa dan telah ada semenjak manusia mengenal arti dari peradaban. Perbedaan merupakan hal yang terdapat pada hampir semua bidang kehidupan termasuk didalamnya terkait keagamaan.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Surat al-Maidah /5:48)

Tetapi dalam saat yang sama, Allah SWT menegaskan bahwa:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Surat al-Baqarah/2:213)

Makna dari ayat ini yaitu diantaranya adalah bahwasanya manusia semenjak dulu hingga sekarang adalah suatu kesatuan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa untuk dipisahkan Karena sejatinya manusia tidak bisa untuk berdiri sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh manusia tidak akan terpenuhi tanpa adanya manusia yang lain atau secara sederhana dapat dijelaskan bahwasanya Manusia merupakan makhluk sosial sehingga agar tercipta ketentraman dan juga kesejahteraan maka harus terjalin suatu keharmonisan dan kesinergisan satu sama lain.¹⁵⁸

Harus pula dimengerti bahwasanya perbedaan yang terjadi di antara mazhab-mazhab dalam Islam disebabkan oleh karena perbedaan perspektif dalam memahami suatu perkara seperti halnya penjelasan terkait ayat al-Quran, perkembangan problematika kehidupan, waktu dan tempat yang dijadikan manusia untuk berpikir, perbedaan persepsi terkait apa yang telah didengarkan dari hadis Nabi Muhammad.

Telah Jelas pula dibuktikan bahwasanya metodologi penafsiran yang berbeda akan berdampak dengan pemahaman yang ikut berbeda pula. Akan tetapi baik aliran seni maupun Syiah secara substansial masih menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber pegangan. Aliran Sunni masih memiliki

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? ...*, hal.28

keyakinan bahwasanya *qiyâs* dapat dijadikan sumber hukum setelah al-Quran, sunnah dan juga *ijma'* sementara aliran Syiah juga memiliki kesepakatan dan pengakuan terhadap tiga sumber hukum tersebut akan tetapi aliran Syiah tidak menyepakati untuk menjadikan *qiyâs* sebagai sumber hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan bahwasanya aliran Syiah cenderung berorientasi untuk menyerahkan permasalahan-permasalahan tertentu kepada otoritas Imam. Aliran Syiah juga memberikan posisi kepada akal sebagai salah satu kedudukan yang tinggi, karena melalui pemikiran dan juga otoritas dari Imam mereka memiliki keyakinan bahwasanya hal tersebut memiliki kapasitas otoritatif untuk menjelaskan hukum-hukum ataupun syariat keagamaan sehingga mereka memiliki kesimpulan bahwasanya apa yang benar menurut akal maka bisa diterima agama.¹⁵⁹

Adapun letak perbedaan antara madzhab Sunni dengan madzhab Syiah yaitu:

Tabel Perbedaan Sunni-Syiah¹⁶⁰

| | Sunni | Syiah |
|------------|--|--|
| Rukun Iman | Ada 6 Iman Kepada: <ul style="list-style-type: none"> - Allah - Malaikat-malaikatNya - Kitab-kitabNya - Rasul-rasulNya - Hari Akhir - <i>Qadhâ dan Qadar</i> | Ada 5: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tauhîd</i> - <i>Nubuwwah</i> - <i>Imâmah</i> - <i>Al- 'Adl</i> - <i>Al-Ma'âd</i> |
| Al-Qur'an | Al-Qur'an dalam Mushaf Utsmani adalah kitab suci terakhir yang final tidak mengalami interpolasi seperti kitab-kitab terdahulu. (Zabur, | Meyakini; Al-Quran yang ada sekarang ini 1/3 dari yang asli 2/3, masih di tangan Imam Mahdi |

¹⁵⁹ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah," dalam *Jurnal Saintika Islamica*, Volume 2 No. 2 Periode Juli–Desember 2015, hal. 67

¹⁶⁰ Agus Hi Jamal, Sistem Pakar Membedakan Islam Syiah dan Islam Sunni Berbasis WEB, dalam *Jurnal Teknologi Informatika (J-TIFA)*, V 2. No. 1 Maret 2019, hal. 16-17

| | | |
|-------------------|--|---|
| | Taurat, dan Injil) karena telah dijaga oleh Allah SWT | |
| <i>Imâmah</i> | <i>Imâmah</i> bukanlah doktrin mutlak dan keharusan. Tetapi ini menyangkut kepentingan umat yang memberi hak umat untuk bermusyawarah guna menetapkan berdasarkan kemaslahatan orang banyak. Tidak ada nash <i>qath'i</i> untuk <i>imâmah</i> | <i>Imâmah</i> adalah konsep kepemimpinan umat yang mutlak karena berdasarkan <i>Nash Illâhi</i> dan wasiat Nabi SAW. Barang siapa yang mati tidak mengenal (berbaiat/mengimani) para Imam dianggap mati jahiliyah (kafir) |
| Mut'ah | Mut'ah hukumnya haram berdasarkan hadits Nabi saw | Mut'ah hukumnya halal. |
| <i>Ahlul Bait</i> | Pengertian <i>Ahlul-Bait</i> adalah para istri Nabi. Ini adalah istilah Al-Qur'an untuk menyebut para penghuni Rumah/pendamping Nabi. Adapun Putra/Putri Nabi Muhammad SAW berdasarkan Hadits masuk dalam <i>Ahlul-Bait</i> ini, tentu saja sebagai keluarga Nabi SAW. | Pengertian <i>Ahlul-Bait</i> dikerucutkan hanya: Fatimah az-Azahra (putri Nabi), Ali bin Abi Thalib (Sepupu dan menantu), serta Hasan dan Husain (kedua Cucu Nabi). para istri Nabi SAW yang bergelar <i>Ummahât al-Mukminîn</i> (ibu kaum mukminin) dieliminasi. |
| Shalat | Shalat 5 (waktu): Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Waktunya terpisah-pisah lima kalidalam sehari. Jamak boleh/ <i>rukhsah</i> jika ada alasan syar'i, seperti sakit, perjalanan jauh atau sebab lain yang menggugurkan <i>'azîmah</i> | Shalat 3 (tiga) waktu: Shubuh, Dzuhur-Ashar, dan Magrib-Isya 3 kali sehari (jama' sepanjang masa tanpa uzur apapun). |

| | | |
|-----------------|---|--|
| | (kewajiban rutin yang disyari'atkan oleh agama) | |
| <i>Taqiyyah</i> | Tidak ada anjuran <i>Taqiyyah</i> (sikap menyembunyikan keyakinan sementara karena dituntut harus berkata benar Meskipun pahit). (Baharun, 2007: 125-129) | <i>Taqiyyah</i> adalah bagian dari agama yang dianjurkan kepada umatnya dalam rangka adaptasi dengan lawan. (Baharun, 2007: 125-129) |
| Imam | Imam tidak <i>Ma'shūm</i> . | Para Imam adalah <i>Ma'shūm</i> . |
| <i>Raj'ah</i> | Tidak meyakini akidah <i>Raj'ah</i> | Meyakini akidah <i>Raj'ah</i> |
| Imam Mahdi | Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok yang akan membawa keadilan dan kedamaian. (Tim Penulis Pondok Pesantren Sidogiri, 2012: 431-434) | Imam Mahdi kelak akan membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah, serta <i>Ahlul-Bait</i> yang lain. Selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang itu disiksa (Tim Penulis Pondok Pesantren Sidogiri, 2012: 431-434) |

Rasulullah SAW wafat di tahun 632 M, maka lahirlah aliran Syiah dan juga aliran Sunni. Kaum Sunni memiliki keyakinan bahwasanya penerus Rasulullah SAW bisa ditentukan melalui konsensus di mana mereka juga memprioritaskan bahwasanya pemimpin tersebut tetap mengikuti sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sementara itu kaum Syiah memiliki keyakinan bahwasanya hanya keturunan nabi Muhammad SAW saja yang dapat dijadikan pemimpin atau *khalifah*. Ketika cucu Nabi Muhammad SAW meninggal dalam perang Karbala tahun 680 M, di mana peristiwa tersebut menjadikan jurang pembeda antara dua aliran tersebut makin membesar. Sejak peristiwa tersebut aliran Syiah dan juga aliran Sunni

terjadi konflik bahkan peperangan hingga saat ini khususnya di wilayah timur tengah.

Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwasanya kemurnian tauhid wajib untuk dikonsepsikan dengan Imamah. Kaum Syiah berkeyakinan bahwasanya Imam adalah keturunan dari Nabi Muhammad termasuk Ali Bin Abi Thalib. Berdasarkan data tersebut seseorang dinilai bahwasanya keimanannya masih belum sah jika tidak mempercayai keimanan Syiah. Sementara kaum Sunni memiliki perbedaan pendapat di mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya khalifah dan Imam hanyalah sebatas jabatan yang tingkatannya sejajar dengan kepala negara yang dapat dipilih dari proses majelis dan tidak berkaitan dengan ketauhidan. Kaum Sunni memiliki keyakinan bahwasanya ketauhidan manusia dapat rusak jika terlalu memberikan kultus kepada seseorang. Hal tersebutlah yang menjadikan kaum Sunni seringkali memandang kaum Syiah berbeda keyakinan.

Penjabaran panjang lebar yang telah peneliti jabarkan pada bab II ini terhadap Sunni dan Syiah, sedikit banyaknya telah memberikan banyak pengetahuan dan informasi tentang bagaimana akidah dari kedua aliran tersebut yaitu Sunni dan Syiah, sehingga dapat ditemukan titik temu dan titik beda antara keduanya, yang jika difahami lebih dalam antara titik temu keduanya, Syiah adalah bagian dari madzhab Islam yang sudah diakui keberadaannya oleh ulama-ulama besar sedunia. Apabila melihat dari aspek Rukun Iman maka kedua mazhab tersebut sebenarnya masih sangat besar persamaannya akan tetapi mereka hanya berbeda dalam penyebutan. Perbedaan mendasar hanya terletak di mana kaum Syiah memberikan iman kepada *Imâmah*.

Berikut ini perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dalam praktek kehidupan sehari-hari seperti yang telah peneliti paparkan pada tabel di atas yaitu mengenai rukun iman yang diyakini oleh kaum Sunni yaitu: “iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada *qadhâ* dan *qadar*.” Sementara kaum Syiah hanya mengimani lima rukun saja yaitu: “iman kepada Allah, iman kepada *imâmah*, Iman kepada nabi, rasul, kitab, dan malaikat (*nubuwwah*), Iman kepada hari akhir (*al-ma’âd*), Iman kepada keadilan Allah (*al-’adlu*).” Pada aspek rukun Islam maka kaum Sunni menyepakati beberapa hal yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan menunaikan haji. Sementara kaum Syiah hanya menyepakati adanya salat, zakat, puasa, haji dan juga wilayah dan tidak menganggap syahadat sebagai bagian dari rukun Islam. Dan yang terakhir tentang ibadah dalam menjalankan salat lima waktu maka tidak terdapat perbedaan di antara kaum Sunni dan Syiah. Hanya saja pada kondisi tertentu maka aliran Sunni masih membolehkan untuk melakukan salat jamak sedangkan muslim Syiah hanya

melakukan salat 3 waktu yaitu shalat subuh, shalat dzuhur-ashar, dan salat magrib-isyah yaitu tiga kali dalam sehari.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Penulis, jika Sunni-Syiah dilihat dari perspektif pemikiran Islam, bukanlah sesuatu yang mesti dipatuhi atau diikuti. Kedua kelompok ini adalah kelompok yang memahami Islam, menganalisis ajaran-ajaran Islam dengan pendekatan dan metode masing-masing, maka hasilnya adalah relatif, kebenarannya tidak mutlak, karena itu perbedaan keduanya adalah perbedaan ijihad, dalam sebuah mazhab bukan perbedaan prinsipil, bahkan tidak dapat diingkari dalam banyak hal, terdapat persamaan-persamaan dengan keduanya atau golongan Islam lainnya, di mana sama-sama berasal dari cabang pohon yang sama. Oleh karena itu, antara Sunni-Syiah atau dengan mazhab lainnya tidak ada pertentangan, yang ada hanya perbedaan dalam berinterpretasi terhadap ajaran Islam. Sunni-Syiah harus masing-masing membuka diri terhadap kekurangan dan kelemahan masing-masing, serta sekaligus menghargai bahkan hendaknya menerima kelebihan masing-masing.

Penjabaran panjang lebar yang telah Penulis jabarkan pada bab II terhadap Sunni dan Syiah, sedikit banyaknya telah memberikan banyak pengetahuan dan informasi tentang bagaimana akidah dari kedua aliran tersebut yaitu Sunni dan Syiah, sehingga dapat ditemukan titik temu dan titik beda antara keduanya, yang jika difahami lebih dalam antara titik temu keduanya, Syiah adalah bagian dari madzhab Islam yang sudah diakui keberadaannya oleh ulama-ulama besar sedunia.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbâh* mengutip tafsir dari ulama Syiah namun juga sejatinya Ia banyak mengutip pendapat dari para ulama Sunni baik yang konservatif ataupun yang moderat. Akan tetapi tuduhan bahwa M. Quraish Shihab menganut aliran Syiah tak pernah hilang darinya. Maka pada bab III ini Penulis jabarkan bagaimana kutipan M. Quraish Shihab terhadap ulama tafsir Syiah, sikap kritisnya terhadap Tokoh Syiah dan sanggahan M. Quraish Shihab terhadap tuduhan Sunni-Syiah.

E. Penafsiran dan Kutipan M. Quraish Shihab terhadap Ulama Tafsir Syiah

Indonesia mempunyai seorang mufasir kenamaan yaitu M. Quraish Shihab. Kapasitas yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tidak dapat diragukan lagi sehingga menghasilkan suatu mahakarya yaitu *Tafsir Al-Mishbâh* yang telah menjadi rujukan banyak ulama bukan hanya ulama Indonesia namun juga beberapa ulama dunia. Indonesia sebelumnya juga memiliki mufasir lain yang juga tidak kalah besar

Namanya seperti Syekh Nawawi al-Bantani,¹⁶¹ Hasbi as-Shiddiqi,¹⁶² HAMKA¹⁶³ dan juga mufasir lain dengan beragam hasil karyanya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya tafsir yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab memiliki keistimewaan tertentu terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan juga media televisi.¹⁶⁴ M. Quraish Shihab melakukan dakwah dengan tafsir yang telah dikerjakan dengan memanfaatkan media-media tersebut.

M. Quraish Shihab melalui karya *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut berusaha untuk memberikan penjelasan dari ayat al-Qur'an sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. M. Quraish Shihab menyatakan bahwasanya ide besar dari karya *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut lahir karena beliau sadar bahwasanya mayoritas umat Islam di Indonesia seringkali membaca beberapa surat al-Qur'an seperti halnya Surat Yasin, surat al-Waqi'ah dan surat ar-Rahman serta surat-surat pendek lain akan tetapi banyak dari mereka yang masih kebingungan untuk mengerti terkait arti dari surat-surat tersebut.¹⁶⁵

Kebiasaan tersebut memang baik akan tetapi dapat mengurangi esensi dari pesan-pesan yang coba diajarkan oleh al-Qur'an terutama terkait bagaimana manusia berperilaku dan juga menciptakan pola pikir yang benar sesuai dengan ajaran Allah. Hal tersebut dapat diperparah apabila banyak bermunculan buku-buku yang memberikan penjelasan dari ayat-ayat ataupun

¹⁶¹ “Syekh Nawawi al-Bantani adalah penulis kitab tafsir mirah Labid . Lahir dengan nama Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi. Konon ulama yang lahir di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Sekarang di Kampung Pesisir, desa Pedaleman Kecamatan Tanara depan Mesjid Jami' Syaikh Nawawi Bantani) pada tahun 1230 H atau 1813 M ini bernasab kepada keturunan Maulana Hasanuddin Putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Keturunan ke-11 dari Sultan Banten”

¹⁶² Prof Dr TM Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang ulama legendaris nusantara dan ulama Indonesia yang produktif menulis. Beliau merupakan sang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang telah berkarya dan menulis buku-buku pembaharuan pemikiran Islam dan modernisasi dalam pertumbuhan fiqh di Indonesia. Beliau ialah ulama yang ahli dalam ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis dan ilmu kalam.

¹⁶³ Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan HAMKA, yakni singkatan namanya, (lahir di desa kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun) adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, dan aktivis politik.

¹⁶⁴ Metro TV adalah media televisi di Indonesia yang selalau menjadi tempat bagi M. Quraish Shihab dalam menyampaikan ide-ide serta pemahamannya tentang al-Qur'an terutama pada saat bulan Ramadhan. Redaksi Metro TV menyediakan satu sesi dari program acara mereka untuk menampilkan kajian tafsir al-Qur'an dengan nara sumber M. Quraish Shihab. Acara ini berlangsung terutama pada bulan suci Ramadhan.

¹⁶⁵ Tri Wahyuni, Makna Faqr Dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Fak. Ushuluddin UIN Suska Riau*, Vol. 18 No. 2 Mei –Agustus 2008, hal. 6

surat-surat dalam al-Qur'an yang sering dibaca oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dengan sudut pandang dan penggunaan hadis-hadis lemah.

Berdasarkan keresahan tersebut maka M. Quraish Shihab dengan kemauan penuh menghadirkan sebuah tafsir yaitu *Tafsir Al-Mishbâh* untuk menjawab permasalahan yang terjadi di mayoritas umat Islam di Indonesia. *Tafsir Al-Mishbâh* berusaha untuk memberikan pemahaman dan juga pembahasan yang utuh dan luas sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia khususnya umat muslim sehingga mereka memiliki kemudahan untuk mengerti penjelasan dari ayat al-Qur'an tanpa harus membuka tafsir yang berbahasa Arab.

M. Quraish Shihab berusaha seoptimal mungkin sebagai pen jembatan antara al-Qur'an dan juga para pakar al-Qur'an itu sendiri yang dapat dipercaya oleh masyarakat. M. Quraish Shihab berusaha dengan mengkombinasikan perspektif-perspektif dari mufasir-mufasir lain baik pada zaman dahulu maupun mufasir kontemporer sehingga tafsir yang diberikan syarat akan referensi dan juga tinjauan keilmuan.

M. Quraish Shihab melalui karya *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut ingin memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan sistematis. M. Quraish Shihab juga berusaha agar dapat menunjukkan keselarasan dan korelasi antar tiap kata, antar tiap kalimat dan antar tiap surat sehingga al-Qur'an dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang tidak putus dan saling menguatkan satu sama lain.

M. Quraish Shihab dalam tafsir pada karya *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut memiliki beberapa kekuatan dalam tafsir yang diberikan diantaranya yaitu:¹⁶⁶

1. Adanya upaya untuk menghadirkan atau menghidangkan tiap-tiap tema pada surat dalam al-Qur'an sehingga upaya tersebut menjadikan pembaca memiliki informasi yang berharga dan berimbang tentang tema-tema yang terkandung pada tiap-tiap surat dalam al-Qur'an.
2. Adanya upaya untuk mengklasifikasikan tiap surat menjadi beberapa sub sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca agar pembaca dapat memperoleh suatu konklusi pribadi apabila dihadapkan dengan surat yang panjang.
3. Penggunaan bahasa Indonesia yang mudah yang menjadikan pembaca baik dari kalangan awam maupun para peminat al-Qur'an mampu mendapatkan pemahaman dari tiap-tiap ayat yang ditafsirkan berdasarkan kapasitas yang dimiliki.

¹⁶⁶ Tri Wahyuni, "Makna Faqr Dalam al-Qur'an," dalam *Jurnal Fak. Ushuluddin UIN Suska Riau*, Vol. 18 No. 2 Mei –Agustus 2008, hal. 6

4. Keahlian tertentu dalam memberikan penjelasan terkait makna suatu kata yang berperan sebagai sentral dari tiap-tiap ayat yang menjadikan pembaca seakan-akan digiring agar mampu mendapatkan pemahaman sebuah kosakata dengan mudah.
5. Adanya perspektif atau pandangan dari banyak mufasir, baik mufasir pada zaman dahulu atau mufasir kontemporer seperti Thahir bin Asyur, al-Sya'rawi, al-Biq'a'i maupun Thabathab'i yang memperkaya referensi maupun sumber-sumber dalam memberikan tafsir pada suatu ayat sehingga berperan menjadi penguat apa yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab sehingga pembaca akan memiliki tambahan wawasan dan dapat menggugah minat mereka melalui variasi perspektif dari para ulama.

Salah satu nama besar yang cukup kontroversial yang digunakan M. Quraish Shihab sebagai referensi untuk menafsirkan ayat al-Qur'an yaitu Husein Thabathaba'i yang menjadi suatu kontroversi. Hal tersebut dikarenakan Thabathaba'i merupakan mufasir yang mana background keagamaannya menganut aliran Syiah. Background dari aliran Syiah tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan yang besar dengan apa yang diajarkan oleh kalangan Sunni pada berbagai aspek ajaran keagamaan. Husain Thabathaba'i juga telah membuat suatu karya tafsir yaitu *Al-Mizan* yang diterjemahkan ke bahasa Arab walau Thabathaba'i sendiri adalah warga negara berkebangsaan Persia.

Banyaknya rujukan yang diambil dari Husein Thabathab'i oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsir tersebut menimbulkan beragam pertanyaan terutama mengapa beliau menggunakan perspektif atau pendapat dari tanda-tambai yang mana background keagamaannya mengikuti aliran Syiah? Dan mengapa M. Quraish Shihab tidak sadar bahwasanya *Tafsir Al-Mishbâh* yang dikarangnya akan dijadikan referensi utama bagi mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut mazhab Sunni? Dan apakah terdapat aspek lain sehingga M. Quraish Shihab banyak mengadopsi pemikiran Husein Thabathaba'i dalam karya *Tafsir Al-Mishbâh*nya? Beberapa pertanyaan tersebutlah yang seringkali muncul dari para pemerhati al-Qur'an terutama dari mereka yang menganut aliran Sunni di Indonesia

Para ahli tafsir aliran Sunni telah banyak yang sepakat bahwasanya Syiah dan seluruh cabangnya merupakan aliran yang dinilai menyimpang,¹⁶⁷

¹⁶⁷ "Dalam keyakinan Syiah, tauhid yang murni harus dikonsepsikan dengan *Imamah*. Syiah menganggap Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad sebagai imam, yakni sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Itulah sebabnya, keimanan seseorang dianggap tidak sah meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap keimamahan Syiah"

dari ajaran Islam yang pokok.¹⁶⁸ Bahkan para pakar tafsir Islam modern seperti Prof. Dr. Mani Abdul Halim tidak menggunakan sama sekali perspektif tafsir dari para ulama Syiah bahkan luput dari perhatian tentang pembahasan *Ulûmul Qurân*.¹⁶⁹

M. Quraish Shihab yang banyak mengadopsi pendapat dari Husein Thabathab'i tentunya mendapatkan banyak perhatian terutama karena beberapa hal yaitu diantaranya:

1. Muhammad Husain Thabathaba'i secara individual adalah ulama tafsir dengan banyak hasil karya salah satunya yaitu kitab tafsir Al-Mizan namun dilatarbelakangi oleh paham Syiah sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam tafsir yang diberikan ia juga beberapa kali memasukkan paham dari Syiah yang dianutnya.
2. M. Quraish Shihab merupakan sosok besar dalam masyarakat Indonesia sehingga banyak dari tafsirnya yang dijadikan pegangan dan landasan dalam aktivitas keseharian masyarakat meskipun ia menggunakan perspektif dari ulama Syiah ketika melakukan tafsir terhadap ayat al-Qur'an.
3. Banyak penganut Islam di Indonesia yang masih awam dan kurang mendapatkan pemahaman terkait al-Qur'an dan sumber ajaran Islam lain memerlukan adanya bimbingan dari ulama. Sosok M. Quraish Shihab dengan kapasitas dan kemampuan berpikir yang dimiliki menjadi salah satu harapan dari banyak penganut ajaran Islam di Indonesia untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap ajaran keagamaan mereka.
4. Para penganut ajaran Syiah di Indonesia Pada kurun waktu 10 tahun terakhir yang memperoleh tambahan semangat secara tidak langsung dari apa yang dikemukakan oleh tafsir-tafsir dari M. Quraish Shihab. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya apabila melihat dari perspektif hak asasi maka setiap individu memiliki kebebasan untuk menganut suatu paham termasuk ajaran syiah namun tetap saja perkembangan dari penganut Syiah di Indonesia tetaplah harus diwaspadai terutama terkait faktor apa yang menjadikan mereka tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

¹⁶⁸ Sholahuddin Abdul Fattah al-Kholidy, *Ta'rif al-Darisiin bimanahij al-mufassirin*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2002, hal. 234

¹⁶⁹ Dalam Pembahasan mengenai kitab-kitab tafsir serta metode-metode penafsiran, dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Tafsir*, DR. Mani' tidak membahas sedikitpun metode dan penafsiran yang dilakukan oleh kaum Syiah"

Kekhawatiran tersebut tidak akan muncul apabila M. Quraish Shihab tidak mengutip sangat banyak perspektif dari Husein Thabathaba'i. Perspektif tersebut sangatlah melekat pada tafsir yang dibuat M. Quraish Shihab bahkan dari juz awal sampai dengan juz terakhir serta hampir setiap ayat terdapat pandangan dari Thabathaba'i yang disejajarkan dengan pandangan dari ulama lain. Hal tersebut memunculkan tendensi seolah-olah Thabathaba'i merupakan seorang ulama yang telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari mayoritas umat Islam.

Penulis menemukan beberapa sebutan yang digunakan oleh M. Quraish Shihab ketika merujuk pada pendapat dari Husain Thabathaba'i dan juga tokoh Syiah lain yang diantaranya yaitu:

1. Menyebutkannya dengan: *Mufassir* Syiah kenamaan.
2. Menyebutnya dengan sebutan: Menurut Thabathaba'i yang bermazhab Syiah.
3. Menyebutnya dengan: Menurut Thabathaba'i, ulama bermazhab Syiah.
4. Menyebut dengan: Ulama beraliran Syiah dan filosof.
5. Menurut ulama besar dan Tafsir beraliran Syiah.¹⁷⁰

Adanya penekanan yang seringkali digunakan oleh M. Quraish Shihab ketika merujuk referensi dari ulama dengan latar belakang ajaran Syiah terutama pada Thabathaba'i memunculkan tendensi kepada mereka yang membaca tafsir Al-Misbah, mengapa seorang M. Quraish Shihab dengan berulang kali menyebutkan ketokohan dari Thabathaba'i, seorang tokoh dari Syiah tersebut?

Menurut Afrizal Nur Dalam disertasinya yang berjudul *Dimensi modenisme dalam Tafsir Al-Mishbâh*, bila dilihat jilid perjilidnya, dari 15 jilid Tafsir Al-Mishbah, maka akan ditemukan pengulangan nama Husain Thabathaba'i dan pengambilan pandangannya dalam *Tafsir Al-Mishbâh* sebagai berikut:¹⁷¹

| No Jilid | No Halaman | Total keseluruhan |
|---------------|-------------|-------------------|
| Jilid pertama | 18, 61, 196 | 3 halaman |

¹⁷⁰ Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14 , No.1 , Januari - Juni 2015, hal. 56

¹⁷¹ Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14 , No.1 , Januari - Juni 2015, hal. 77-78

| | | |
|---------------|---|------------|
| Jilid kedua | 180,223,259,336,444,486,487,498, 542, 567, 618, 721, 730, 799, 802, 803, 809, 826 | 19 halaman |
| Jilid ketiga | 26, 95, 101, 151, 176, 183, 184, 203,210,218,244,301,306,324, 327,339,372,388,407,416,466, 483,500,507,513,518,547,559, 561,603,619,620,630,637,638, 695,703, 743,756 | 40 halaman |
| Jilid keempat | 9, 17, 19, 39, 45,55, 62, 71, 82, 108, 122, 136, 139, 141, 164, 172,202,205,215,218, 234, 257, 268, 278, 307, 317, 320, 346, 362, 369, 381, 393, 392, 396, 411, 432, 435,469,492, 496, 498, 501, 510, 556, 560, 594, 599 | 45 halaman |
| Jilid kelima | 19, 21, 44, 118, 132, 137, 156, 157, 236, 238, 239, 263, 269, 276,276, 279, 329, 330, 342, 388, 396, 428, 432, 439, 505,522, 540, 542, 543, 544, 559, 565, 567, 570, 582, 590, 603, 605,609, 620, 627, 632, 636, 647, 666, 667, 688, 691, 701, 713, 719, 722, 724,734,737, 743, 745, 750, 758, 761, 766, 769, 770, 787, 788 | 65 halaman |
| Jilid keenam | 14, 31, 46, 51,55, 65, 75, 90, 94, 107, 112, 118, 147,160, 185, 198, 230, 251, 254, 260, 279, 305, 312, 347, 359, 361, 368, 379, 385, 386,387, 396, 402, 420, 464, 493, 503, 518, 560, 562, 566, 571, 589, 593, 594, | 67 halaman |

| | | |
|------------------|--|-------------|
| | 602, 603, 610, 616, 630, 663, 682, 685, 690, 692, 705, 712, 714, 726, 734, 754, 756, 767, 770, 773, 775, 777 | |
| Jilid ketujuh | 5, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 50, 57, 73, 80, 89, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 114, 121, 132, 133, 134, 158, 174, 175, 177, 182, 183, 194, 197, 207, 214, 224, 231, 253, 237, 243, 246, 248, 251, 251, 258, 262, 268, 274, 280, 295, 297, 303, 312, 319, 327, 332, 340, 341, 356, 362, 370, 371, 372, 376, 377, 384, 389, 393, 394, 395, 402, 418, 419, 453, 459, 477, 482, 489, 494, 507, 544, 553, 568, 570, 582, 597, 603, 605, 631, 652, 660, 673, 680, 689, 697, 707, 708 | 100 halaman |
| Jilid kedelapan | 3, 14, 24, 27, 37, 40, 41, 61, 77, 82, 91, 99, 111, 118, 121, 130, 160, 162, 165, 191, 197, 198, 225, 237, 264, 285, 288, 294, 296, 302, 313, 321, 337, 343, 355, 392, 393, 406, 407, 416, 418, 421, 425, 433, 439, 447, 456, 469, 504, 511, 525, 555, 564, 568, 574, 619 | |
| Jilid kesembilan | 3, 23, 35, 46, 54, 62, 73, 75, 76, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 108, 120, 129, 134, 134, 137, 139, 147, 153, 171, 179, 188, 196, 203, 205, 206, 208, 210, | 101 halaman |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| | 243, 250, 264, 265, 269, 269, 278, 2297, 332, 343, 351, 355, 360, 366, 376, 388, 395, 415, 427, 432, 440, 477, 484, 489, 490, 491, 493, 496, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 536, 557, 561, 562, 562, 567, 576, 590, 595, 614, 623, 635, 636, 642, 646, 647, 649, 649, 650, 654, 657, 665, 667, 780, 681, 682, 690, 691, 692 | |
| Jilid kesepuluh | 4, 42, 43, 53, 64, 68, 85, 87, 88,90, 91, 95, 133, 138, 148, 159, 193, 196, 198, 212, 213, 224, 229, 267, 274, 293, 294, 304, 310, 321, 322, 327, 329, 352, 356, 361, 364, 375, 385, 390, 392, 418, 445, 482, 487, 496, 534, 548, 550, 557, 604, 606, 614, 626, 650, 652, 655 | 57 halaman |
| Jilid kesebelas | 3, 8, 13, 27, 35, 52, 61, 68, 71, 77, 82, 83, 85, 87, 92, 112, 113, 114, 119, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 156, 161, 168, 174, 180, 183, 214, 221, , 222, 228, 230, 244, 256, 262, 278, 285, 286, 319, , 322, 328, 344, 345, 363, 382, 392, 422, 430, 237, 452, 462, 464, 468, 479, 481, 484, 489, 515, 526, 527, 530, 531, 542, 546, 560, 571, 577, 580, 586, 588, 589, 603, 625, 659 | 78 halaman |

| | | |
|---------------------|---|------------|
| Jilid kedua belas | 9, 23, 25, 63, 64, 79, 85, 96, 108, 117, 118, 120, 120, 123, 131, 136, 137, 148, 151, 160, 164, 173, 185, 191, 197, 203, 207, 225, 227, 241, 248, 251, 270, 282, 319, 334, 340, 341, 349, 350, 371, 381, 389, 390, 407, 408, 411, 421, 438, 442, 496, 505, 507, 554, 557, 568, 577, 578, 600, 612, 613, 626, 627 | 63 halaman |
| Jilid ketiga belas | 3, 11, 12, 25, 39, 50, 61, 68, 76, 102, 108, 109, -, 110, -, 119, 127, 135, 136, 140, 160, 173, 198, 207, 208, 212, 222, 224,-, -, 226, 229, 244, -, 245, 270, 274, 277, 278, 279, 282, 293, 297, 298, -, 300, 318, -, 338, 346, 354, 361, 362, 369, 371, 381, 385, 396, 402, 413, 414, 422, 433, 436, 437, -, 439, 440, 441, 443, 452, 458, 484, 507, 509, 513, 514, 518, 536, 537, 549, 552, 589, 591, 606, 611 | 78 halaman |
| Jilid keempat belas | 12, 17, 20, 22, 25, 28, 35, 39, 44, 48, 54, 69, 95, 107, 112, 116, 121, 146, 154, 172, 178, 181, 192, 197, 201, 206, 218, 226, 235, 282, 289, 312, 319, 321, 322, 335, 341, 342, 348, 358, 379, 380, 392, 516, 530, 569, 586 | 47 halaman |
| Jilid kelima belas | 19, 20, 20, 28, 29, 60, 62, 68, 71, 73, 74, 82, 84, 98, 111, 130, 147, | 42 halaman |

| | | |
|--|---|--|
| | 167, 182, 190, 192, 269, 272, 272, 281, 292, 339, 343, 345, 367, 369, 451, 499, 506, 513, 531, 546, 560, 574, 661, 663, 696 | |
|--|---|--|

Begitu banyaknya perspektif dari ulama Husein Thabathaba'i yang dirujuk oleh M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwasanya cukup besar kontribusi dari Thabathaba'i terhadap Tafsir Al-Misbah sehingga banyak yang beranggapan bahwasanya M. Quraish Shihab memiliki simpati terhadap perspektif dari Thabathaba'i serta seluruh ide terkait ajaran Syiahnya.¹⁷²

M. Quraish Shihab juga seringkali mensejajarkan perspektif atau pandangan dari Husein Thabathaba'i dengan perspektif dari ulama Sunni lain seperti al-Sya'rawi, Thahir bin Asyur, al-Biq'a'i. M. Quraish Shihab juga memberikan pengakuan bahwasanya Thabathaba'i adalah ulama Syiah.¹⁷³ Pandangan dari Thabathaba'i dalam karya M. Quraish Shihab yaitu *Tafsir Al-Mishbah* bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut: terkadang M. Quraish Shihab memberikan ulasan dan menulis perspektif dari Thabathaba'i dengan panjang lebar seperti yang tertera dalam ayat 66 surat al-anfal terkait kedudukan dari umat Islam ketika terjadi Perang Badar.¹⁷⁴

Pada ayat tersebut maka M. Quraish Shihab memasukkan perspektif dari Thabathaba'i ketika menafsirkan ayat tersebut di mana kelemahan yang dimaksud merupakan kelemahan mental yang muaranya adalah lemahnya iman dikarenakan ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat tentunya dapat membangun sifat terpuji seperti halnya sifat berani, tabah, pendapatnya yang tepat dan sifat-sifat terpuji lain yang dapat mengantarkan manusia tersebut pada kemenangan.

Penafsiran tersebut dinilai patut untuk dipertanyakan sebab ayat tersebut diturunkan untuk sahabat nabi Muhammad SAW yang mana tentunya para sahabat tersebut jauh dari memiliki lemah mental karena sahabat-sahabat tersebut sudah mendapatkan didikan yang matang dan sempurna oleh Allah dan nabi Muhammad. Kelemahan yang terjadi pada

¹⁷² Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14 , No.1 , Januari - Juni 2015, hal. 79

¹⁷³ Seperti yang ditulis M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah pada jilid 5 hal. 14.

¹⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, hal. 14

Perang Badar adalah disebabkan karena kurangnya senjata yang dimiliki dan oleh karena itulah dijadikan keringanan bagi mereka sekaligus sebagai bentuk kasih sayang oleh Allah kepada umatnya karena mereka telah bersedia untuk tetap berjuang meskipun kemungkinannya sangat berat.

Apabila tafsir yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tersebut diterima maka tentunya dapat menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada para sahabat yang dapat bermuara dengan mendiskreditkan sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Apabila dikaji lebih spesifik lagi maka perspektif tersebut bermuara dari ajaran Syiah tentang para sahabat yang mulia tersebut. Akan tetapi di beberapa tafsir M. Quraish Shihab juga tidak memberikan porsi yang besar kepada perspektif yang dimiliki oleh Thabathaba'i seperti halnya tafsir pada surat al-'araf ayat 149.¹⁷⁵ M. Quraish Shihab seringkali juga mencantumkan komentar yang berbeda seperti yang beliau tulis pada jilid 11 halaman 168 di mana M. Quraish Shihab mengutip perspektif dari Thabathaba'i dengan ungkapan: menurut Thabathaba'i yang menjadi ulama besar dan Tafsir beraliran Syiah. Akan tetapi sebutan tersebut tidak diberikan kepada ulama tafsir lain. Pada sisi lain M. Quraish Shihab juga bahkan tidak merujuk satupun pandangan dari Thabathaba'i ketika menafsirkan suatu ayat. Pada beberapa tafsir M. Quraish Shihab juga mengkombinasikan pandangan dari Thabathaba'i dengan pandangan dari para ulama Sunni lain yang menyebabkan adanya perspektif bahwa pandangan tersebut sifatnya terintegrasi dan menguatkan satu sama lain. Pada tafsir yang diberikan M. Quraish Shihab juga menggunakan perspektif Thabathaba'i untuk memberikan penjelasan terhadap tafsir suatu surat secara general seperti halnya tafsir yang terkandung dalam surat az-Zumar.

Meskipun Husein Tabataba'i dinilai menjadi ulama Syiah yang masih moderat namun eksistensi dari background ajaran Syiahnya tidak bisa hilang begitu saja. Perspektif dan juga pendapat dari Husein Thabathaba'i tentunya berusaha memberikan pembelaan dan juga mempertahankan apa yang diyakini oleh aliran Syiah. Husein Thabathaba'i juga terkadang tidak mempunyai sikap yang tegas ketika menetapkan suatu makna dari suatu kalimat yang ia tafsirkan. Seperti pendapatnya yang dikutip M. Quraish Shihab dalam tafsir surat at-taubah/9:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Katakanlah, beramallah kalian, niscaya Allah dan Rasul-Nya akan melihat amal kebajikan kalian begitu juga orang-orang yang beriman, kemudian

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jilid 5 ..., hal. 710

kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui perkara yang Ghaib dan yang nyata, lalu Dia akan menyampaikan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan.”

Penjelasan kata *al-Mukminûn* dari M. Quraish Shihab yang mana dikutip dari apa yang dikemukakan oleh Thabatha'i bahwasanya ayat tersebut tidak mencakup seluruh kaum mukmin yang telah beriman kehadiran Allah SWT. Namun hanya kaum-kaum tertentu yang kedudukannya dianggap menjadi Syuhada yaitu saksi terkait amal dan tindakan manusia. Akan tetapi M. Quraish Shihab yang menggunakan pendapat tidak memberikan penjelasan terkait alasan dan dasar dari pendapatnya sehingga kata *al-Mu'minûn* dalam ayat tersebut hanya terbatas pada kaum tertentu. Sangatlah disayangkan ketika M. Quraish Shihab menjadikan pendapat dari Thabathaba'i untuk dijadikan referensi dalam menafsirkan ayat tersebut. Itu disebabkan karena dapat memunculkan problem baru serta prasangka bahwasanya Husein Thabathaba'i mempunyai maksud terselubung dengan menutup-nutupi siapa umat mukmin yang menjadi saksi tersebut.

M. Quraish Shihab pada kesempatan yang lain dalam tafsirnya juga mengkomparasikan perspektif dari ulama Syiah dengan ulama Sunni di mana terdapat tentunya terdapat dua perspektif yang berbeda atas suatu problem. Contohnya ketika menjelaskan ayat terkait penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim di mana M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya Thabathaba'i menukil riwayat dari *ahlul bait* terkait siapa yang telah disembelih oleh Nabi Ibrahim Apakah Ishak atau Ismail berdasarkan kesimpulan dari riwayat kalangan Syiah *Ahlul Bait* saat menjelaskan bahwasanya anak Nabi Ibrahim yang disembelih adalah Ismail. Namun terdapat perbedaan dari kalangan Sunni gimana sebagian riwayat menerangkan bahwasanya yang disembelih yaitu Ishak dan yang dikorbankan yaitu Ismail.¹⁷⁶

Beberapa ulama memberikan tanggapan dan juga perspektif terkait masuknya perspektif Syiah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa aspek yaitu: “ 1) Masih ‘tegang’ nya hubungan antara Sunni dengan Syiah di berbagai belahan dunia Islam seperti yang terjadi di beberapa tempat di Irak, istan dan Bahrain. 2) Ajaran Syiah oleh sebagian besar umat Islam dianggap sebagai ajaran yang ‘menyimpang’ sehingga tidak perlu dibahas apalagi dijadikan sebagai rujukan dalam sebuah kitab tafsir. 3) Semakin berkembangnya kelompok-kelompok Syiah di Indonesia, sehingga pengambilan pandangan golongan Syiah tersebut menjadi angin segar bagi kalangan Syiah di Indonesia. 3) Tidak adanya *mufasssir* Sunni sebelumnya

¹⁷⁶ Ilyas Husti, “Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14 , No.1 , Januari - Juni 2015, hal. 81-83

(terutama di Indonesia) yang menjadikan pandangan Syiah sebagai rujukan, sehingga apa yang dilakukan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya itu membuat para pembacanya dan pemerhati tafsir memberikan tanggapan seperti yang disampaikan M. Quraish Shihab sendiri. 4) Sikap M. Quraish Shihab sendiri yang cukup berlebihan mengambil dan menjadikan pandangan *mufassir* Syiah sebagai rujukan bagi penafsirannya dalam Tafsir Al-Mishbah tersebut. Bahkan menurut penelitian yang Penulis lakukan penyebutan rujukan dari kalangan *mufassir* Syiah dalam tafsir tersebut cukup dominan dan turut memberikan pengaruh secara keseluruhan terhadap isi tafsir.

F. Sikap Kritis Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Tokoh Syiah

Penulis beranggapan bahwasanya alasan dari M. Quraish Shihab untuk mengutip pendapat dari ulama Syiah pada *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut dikarenakan adanya simpati yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab terhadap aliran tersebut. Simpati tersebut juga memiliki tujuan guna membersihkan persepsi buruk aliran Syiah pada mayoritas umat Islam di Indonesia dan yang kedua yaitu adanya kemauan dari M. Quraish Shihab untuk mempersempit jurang pembeda antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah.

Toleransi, penerimaan dan juga simpati dari M. Quraish Shihab juga muncul akibat pola didikan dari orang tuanya sendiri di mana ayah beliau telah menanamkan pola pikir tersebut semenjak M. Quraish Shihab masih kecil. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya ayahnya selalu memberikan pemahaman bahwasanya tidak terdapat satu kelompok pun di muka bumi ini yang berhak untuk memonopoli kebenaran dan yang hanya berhak untuk memonopoli kebenaran tersebut hanyalah Allah SWT.¹⁷⁷ Sikap toleran tersebut juga diperoleh M. Quraish Shihab melalui gurunya ketika ia belajar di Ponpes Darul Hadits al-Fiqhiyah yakni dari guru beliau yaitu al-Habib Abdul Qodir bil Faqih (wafat 1962 M) yang terus-menerus mengajarkan kepada santrinya agar tetap memiliki rendah hati, toleransi, dan mencintai seluruh *Ahlul Bait*. Sikap M. Quraish Shihab tersebut juga diperoleh dari pola didikan yang ia dapatkan ketika ia menimba ilmu di Universitas al-Azhar sehingga Ia memiliki keterbukaan untuk mengkaji dan melakukan telaah terhadap beragam perspektif dari banyak mazhab termasuk mazhab Syiah. M. Quraish Shihab dengan sikapnya juga bisa saja memiliki keinginan untuk mendekati kelompok Sunni dengan kelompok Syiah sehingga akan membawa dampak positif terutama untuk umat Islam di Indonesia. Hal tersebut ditambah dengan pada waktu itu marak sekali

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? ...*, hal. 1

benturan yang terjadi dari kelompok Syiah dan kelompok Ahlussunnah terutama di wilayah Irak yang bisa saja hal tersebut merambah hingga wilayah Indonesia. Hal-hal tersebut menjadikan alasan bagi M. Quraish Shihab untuk sebisa mungkin memperpendek jurang pemisah dan menyatukan kedua kelompok tersebut terutama melalui karya tulis beliau yang berjudul "Sunni-Syiah bergandengan tangan Mungkinkah?"¹⁷⁸

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya meskipun terdapat perbedaan antara kaum Sunni dan kaum Syiah akan tetapi juga banyak ditemukan persamaan di antara keduanya sehingga ia berkesimpulan bahwasanya perbedaan diantara mazhab tersebut hanya berfokus terhadap cara penafsiran dan juga cara pandang bukan dalam ranah prinsip dasar keimanan serta bukan pula terkait rukun Islam. Melalui buku tersebut berupaya untuk memberikan jembatan penghubung terhadap adanya perbedaan yang terjadi sehingga dapat ditemukan titik temu dan kesepahaman yang nantinya berujung pada sikap toleransi. Alasan Yang kedua yaitu adanya keinginan dari M. Quraish Shihab untuk mengenalkan terkait pendapat dan juga perspektif dari ulama Syiah melalui kitab *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut. Syiah khususnya yaitu Imam Husain yang mengarang kitab tafsir Al-Mizan hal tersebut bisa dinilai cukup berani mengingat banyak mufasir Sunni kontemporer yang bisa dinilai belum pernah untuk melakukan adopsi terhadap perspektif dari ulama Syiah.¹⁷⁹

Langkah yang diambil dari M. Quraish Shihab memang sering kali memunculkan *syak* atau prasangka dari beberapa kalangan Sunni di negara Indonesia akan tetapi M. Quraish Shihab menyatakan bahwasanya langkah yang diambil tersebut bukan bermaksud untuk berpihak kepada Syiah dengan mencantumkan pendapat dari Imam Thabathaba'i dalam *Tafsir Al-Mishbâh* yang ia buat.¹⁸⁰

Dalam bukunya yang berjudul *Islam yang Saya Anut*, M. Quraish Shihab memberikan pernyataan dan menegaskan bahwa ada sementara orang yang menyatakan beliau bermadzhab Syiah, padahal sesungguhnya tidak demikian.¹⁸¹ Beliau melanjutkan pernyataannya bahwa memang betul dalam

¹⁷⁸ Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14 , No.1 , Januari - Juni 2015, hal. 75

¹⁷⁹ Ilyas Husti, "Studi Kritis Pemikiran Qurais Shihab Terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'i," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.14 , No.1 , Januari - Juni 2015, hal. 76

¹⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? ...*, hal. 6

¹⁸¹ Menurut M. Quraish Shihab Penuduh itu tidak memahami apa yang dimaksud dengan syiah atau siapa yang menurut ulama atau cendekiawan yang dinilai penganut aliran Syiah. Bahwa M. Quraish Shihab menolak dinamai penganut aliran syiah bukan berarti

beberapa karya beliau tercantum berbagai pendapat ulama, termasuk pendapat ulama Syiah Ja'fariyah. Tapi jika pendapat yang beliau kutip itu tidak sejalan dengan apa yang beliau pahami dan percaya setelah puluhan tahun mempelajari Islam dari ulama-ulama di Indonesia maupun dari guru-guru Besar di Universitas al-Azhar Mesir maka tentu saja beliau mengomentari bahkan membantahnya sebagaimana yang M. Quraish Shihab lakukan dengan sangat jelas dalam *Tafsir Al-Mishbâh*. Di sisi lain dalam pengamalan agama pun demikian. Sekali-sekali M. Quraish Shihab mengamalkan pendapat Imam mazhab lain jika pandangan mereka lebih memudahkan untuk diterapkan dalam kondisi tertentu. Tetapi tentu bukan dengan tujuan menggampangkan agama. Rasul saw. pun jika menghadapi dua pilihan yang dibolehkan agama maka Rasul memilih yang mudah. Allah tidak hendak memberatkan manusia melalui tuntunan dan pengamalan ajaran agama.¹⁸²

Perlu dimengerti bahwasanya sudah menjadi kebiasaan untuk M. Quraish Shihab ketika menafsirkan dengan mengambil pandangan dari banyak ulama agar dapat memperkuat tafsir yang diberikan. Apabila ditelisik lebih jauh maka *Tafsir Al-Mishbâh* dapat dianggap sebagai tafsir *muqarrin*. Banyak pendapat dari ulama yang diambil yaitu seperti dari : Ibnu Jarir al-Thabari, al-Biq'a'i, Thahir bin Asyur, al-Zamakhsyari, Husain Thabathaba'i dan ulama-ulama lain yang mana apabila dikategorikan berdasarkan background mazhabnya, maka terdapat tiga aliran utama yaitu perspektif dari ulama *Ahlussunnah Wal Jamâah*. Kedua yaitu perspektif dari ulama Syiah. Dan ketiga yaitu perspektif dari ulama mu'tazilah. Terkait penggunaan perspektif dari ulama *Ahlussunnah Wal Jamâah* tidak menjadi suatu problem kontroversial karena mayoritas pembaca merupakan umat Islam Indonesia yang banyak menganut aliran *Ahlussunnah Wal Jamâah* begitupun dengan perspektif mu'tazilah. M. Quraish Shihab mengambil pandangan dari seorang ulama Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an meskipun porsi yang diambil tidaklah banyak sehingga tidak memberikan warna secara komprehensif dalam tafsir yang diberikan.

Tiga tokoh panutan yang menjadi pandangan M. Quraish Shihab di dalam menulis sebuah karya dan menjadi sandaran untuk diamalkan adalah:¹⁸³ Imam Asy'ary, Imam Syafi'i, dan Imam Ghazali. Ketiga tokoh

beliau mengafirkan kelompok mayoritas syiah yang kini bermukim di Iran, atau banyak Wilayah Irak, yakni syiah Imarnivah/Ja'fariyah, atau yang bermukim di Yaman, yakni syiah Zaidiyah. Penganut madzhab tersebut diakui ulama-ulama Islam, termasuk tokoh-tokoh sunni sebagai bagian dari kaurn muslim sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

¹⁸² M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018, hal. 25-26

¹⁸³ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam ...*, hal. 25

itulah yang dijadikan M. Quraish Shihab sebagai sandaran dalam menuangkan ide-ide pemikirannya sehingga banyak menghasilkan karya-karya yang monumental.

Sikap toleransi M. Quraish Shihab terhadap bentuk perbedaan sangatlah tinggi sehingga pernyataan beliau dalam bukunya *Islam yang Saya Anut* mengatakan bahwa biarlah masing-masing dengan pilihan masing-masing untuk memercayai dan melaksanakan apa yang baik dan benar. Biarlah manusia yang berbeda-beda itu berlomba dalam kebajikan. Kalau kebajikan itu disepakati maka mari bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Kalau tidak disepakati, jangan cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Masing-masing mestinya telah mempelajari agamanya dan menemukan yang benar, sehingga tidak mungkin dibenarkan dua agama berbeda dalam saat yang sama.¹⁸⁴

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

Maksudnya: "Kami atau kamu yang berada di atas petunjuk/benar atau kami atau kamu yang berada dalam kesesatan." (Surat Saba' /34:24)

Pada ayat ini, Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad menanyakan kepada kaum musyrik, siapakah yang memberi mereka rezeki dari langit dan bumi dengan menurunkan hujan, dan dengan air hujan itu bumi menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan untuk menjadi makanan bagi mereka dan binatang ternak. Mereka tentu tidak dapat menjawabnya, walaupun mereka ingin mengatakan Allah, jawaban yang sesuai dengan hati nurani mereka, tetapi mereka menjawabnya berhalab-berhalab, jawaban yang sebetulnya bertentangan dengan hati nurani mereka yang membenarkan seruan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, mereka terdiam tidak dapat memberikan jawaban apa pun. Demikianlah Allah memerintahkan kepada Muhammad bahwa yang memberi rezeki baik dari langit maupun bumi hanyalah Allah. Pertanyaan semacam ini disebut pula pada ayat lain yaitu: (Surat ar-Ra'd/13:16).¹⁸⁵

Allah lalu menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka setelah tidak dapat menjawab pertanyaan di atas, "Kami atau kamu pasti berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata." Inilah suatu cara berdiskusi yang amat halus dan tajam. Nabi tidak mengatakan bahwa kaum

¹⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam ...*, hal. 47

¹⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 8 ..., hal. 93-94

musyrik itulah yang sesat dan dirinya yang benar, tetapi dia menyatakan salah satu di antara keduanya pasti ada yang mengikuti jalan yang benar dan ada yang mengikuti jalan yang sesat. Ucapan ini pasti menarik lawan untuk berpikir siapa sebenarnya yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat, dan menghindari cara-cara yang keras karena akan mendatangkan jawaban yang keras pula. Kalau Nabi saw mengatakan dengan tegas bahwa merekalah yang sesat, tentu mereka akan menjawab dengan tegas bahwa Nabilah yang sesat.

M. Quraish Shihab mengungkapkan dalam buku *Sunnah-Syiah bergandengan tangan Mungkinkah?* Sikap yang diajarkan dari ayat tersebut jauh lebih simpatik dibandingkan sikap ulama yang mengemukakan bahwasanya: “pendapat kami benar, tapi boleh jadi keliru, dan pendapat kalian salah, tapi boleh jadi benar”¹⁸⁶

Penelitian pada bab III ini telah menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Mishbâh* adalah tafsir sangat berpengaruh bagi perkembangan keislaman di Indonesia. Kitab tafsir ini telah menjadi rujukan berbagai kalangan mulai dari tingkat yang rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Setelah mengkaji dan meneliti pengaruh-pengaruh Syiah dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, maka ditemukan kesimpulan semua jilid dari *Tafsir Al-Mishbâh* secara nyata menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menjadikan pendapat dan pandangan Muhammad Husain Thabataba'i sebagai salah satu sandaran penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Kuatnya pengaruh Syiah dalam *Tafsir Al-Mishbâh* tidaklah bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang yang berfahaman Syiah. Akan tetapi adalah sebuah upaya untuk memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada *ahl al bait* dan sebuah ikhtiar untuk mendekatkan Syiah dengan Sunni di masa yang akan datang.

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa dirinya bukan penganut Syiah. Penegasan ini, antara lain terdapat dalam pengantar *Buku Putih Madzhab Syiah*. Terlepas dari pendapat (keyakinan) terhadap suatu kelompok, Penulis melihat, upaya dialog pemikiran Sunni-Syiah yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab muncul dari kepedihan melihat kondisi umat Islam yang hingga dewasa ini masih bertengkar dengan saudara sendiri. Kalau tidak dicegah, bagaimana akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hemat Penulis, M. Quraish Shihab berusaha menemukan celah yang mempertemukan dan tidak memperbesar perbedaan Sunni-Syiah.

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? ...*, hal.

BAB IV

TINJAUAN UMUM TENTANG *TAFSIR AL-MISHBĀH*

M. Quraish Shihab menghadirkan *Tafsir Al-Mishbāh* guna mencukupi keperluan masyarakat sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, maka untuk lebih mengenal penulis dari *Tafsir Al-Mishbāh* pada bab IV ini Penulis akan menelaah dan mengkaji biografi M. Quraish Shihab, latar belakang sosiologis dan historis M. Quraish Shihab, karya-karya M. Quraish Shihab, profil dan sejarah serta metodologi *Tafsir Al-Mishbāh*. Melalui metode deskriptif Penulis melakukan pengkajian, memberikan paparan, dan memberikan gambaran terkait tema kajian ini.

A. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab bin Habib Abdurrahman syihab Bin Habib Ali bin Habib Abdurrahman Shihab lahir pada 16 Februari 1944 atau 22 Safar 1363 Hijriyah di Lotassalo, Rappang, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Korek Shihab berasal dari keluarga besar yang memiliki keturunan Arab Bugis dan menjadi anak keempat dari 12 bersaudara.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 7. Shihab merupakan salah satu marga keturunan Baginda Nabi yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Syahabuddin al-Asghar yang kemudian disebut Bin Syahab. Terdapat dua versi penyebutan satu dengan Syihab dan satu dengan Syahab, keluarga M. Quraish Shihab lebih memilih Shyihab atau Shihab sebab lebih benar dari sisi pengucapan walaupun tidak sepopuler Syahab. Syihab berarti bintang yang merupakan

M. Quraish Shihab telah banyak dikenal oleh masyarakat bukan hanya nasional namun juga masyarakat global terkait kapasitasnya sebagai ahli tafsir dan juga keilmuannya sehingga Ia banyak mendapatkan apresiasi termasuk tanda kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni oleh pemerintah Mesir. Penghargaan tersebut diberikan hanya untuk ilmuwan hebat seperti halnya Mustafa Maraghi, Mahmud dan Syekh Muhammad Husein serta ulama-ulama lain yang pengaruhnya sangat besar.¹⁸⁸

M. Quraish Shihab memulai jenjang intelektualnya di SD Lompobattang dan SMP Muhammadiyah Makassar. M. Quraish Shihab berhijrah dan pindah ke Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyah ketika ia berada di pertengahan masa SMP pada tahun 1956. Selama 2 tahun Ia menimba ilmu di pondok tersebut Ia memutuskan untuk menimba ilmu di Kairo Mesir hingga pada 1967 ia menyandang gelar LC di fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir hadis Universitas al-Azhar. M. Quraish Shihab mendapatkan gelar master selama 2 tahun dalam Ilmu Tafsir al-Quran dengan riset yang dilakukan berjudul “*al-‘Ijâz at-Tasyrî’iy li Al-Qur’ân al-Karîm*” (mukjizatan al-Quran dari sisi hukum) pada tahun 1973 M. Quraish Shihab kembali ke Makassar dan menjabat menjadi pembantu Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Makassar selama 7 tahun dan juga menjabat sebagai koordinator Kopertais Wilayah 7 Indonesia bagian timur dan menjadi pembimbing mental pimpinan Kepolisian Indonesia bagian timur.¹⁸⁹

Setelah 7 tahun mengabdikan M. Quraish Shihab kembali mengambil program doktoral di Universitas al-Azhar dengan mendapatkan predikat tingkat 1 dan yudisium *Summa cumlaude* yaitu predikat pertama untuk mahasiswa yang asalnya dari wilayah Asia Tenggara. M. Quraish Shihab membuat disertasi dengan judul “*Nazm ad-Durar li al-Biqâ’i Tahqîq wa Dirâsah*” yang merupakan kajian analisis keotentikan kitab “*Nazm ad-Durar*” karya al-Biqâ’i Pada 1984 M. Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan mendapatkan tugas di fakultas Ushuluddin program pascasarjana IAIN

pengejawantahan dari kemuliaan nasab para pemiliknya yang menjadi penerang dengan sinar ilmu yang dimilikinya.

¹⁸⁸ “<https://tirto.id/quraish-shihab-terima-penghargaan-dari-pemerintah-mesir-evsn> diakses pada 04 Maret 2022 pukul 21.03. Penghargaan ini diberikan tahun lalu 27 Januari 2020 pada Konferensi Internasional tentang Pembaharuan Pemikiran Islam yang diadakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebuah penghargaan yang sangat prestise dan menjadi bukti keilmuan dan kepakaran M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir yang diakui oleh dunia internasional”

¹⁸⁹ Muhammad Iqbal, “Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010, hal. 250.

Syarif Hidayatullah Jakarta hingga akhirnya beliau menjadi Rektor di Universitas tersebut pada tahun 1992 hingga tahun 1998.¹⁹⁰

Kemampuan beliau menjadikannya tidak hanya dikenal dalam internal civitas akademika kampus IAIN Jakarta namun juga dikenal oleh instansi-instansi lain di luar lembaga tersebut. Berkat kemampuan dan kapasitas yang dimiliki Ia juga menjadi ketua MUI pusat pada tahun 1984 juga pernah menjadi anggota pada Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama semenjak tahun 1989, Beliau juga menjadi asisten Ketum ikatan cendekiawan muslim se-indonesia pada tahun 1990 dan ia juga pernah menjadi anggota MPR RI, direktur pangkalan ulama MUI, dewan Syariah Bank Muamalat Indonesia, hingga ia menjadi dewan redaksi untuk beberapa jurnal ilmiah seperti studi Islam nikah dan pada puncaknya di tahun 1998 M. Quraish Shihab menjadi menteri agama walaupun hanya menjabat selama 70 hari karena ada perguncangan politik berupa transisi dari orde baru ke reformasi.¹⁹¹

M. Quraish Shihab selanjutnya juga diamanahi oleh presiden BJ Habibie untuk menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di wilayah Mesir, Djibouti dan juga Somalia.¹⁹² Ketika mendapat tugas tersebut M. Quraish Shihab juga memanfaatkannya sebagai waktu untuk berkontemplasi sehingga karenanya menghasilkan *Tafsir Al-Mishbâh* dengan 15 jilid. M. Quraish Shihab sekarang berfokus untuk mengejar dan membangun pusat studi Al-Qur'an (PSI) yang didirikan semenjak kepulangannya dari Mesir pada tahun 2004. Pusat studi Quran merupakan ikhtiar sebagai bentuk tanggung jawab moral karena M. Quraish Shihab dikenal menjadi ahli Tafsir Al-Qur'an. M. Quraish Shihab sadar bahwasanya dengan mendirikan Pusat Studi Quran maka dapat menjadikan sanad keilmuannya tidak terputus dan menjadi jawaban segala kekacauan hatinya. Pusat studi Quran merupakan instansi yang mencetak kader *mufassir* dengan orientasi pemikiran yang bersifat moderat seperti halnya M. Quraish Shihab.

¹⁹⁰ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah", dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 115-116.

¹⁹¹ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 187-197. 70 hari menjadi menteri adalah sesuatu hal yang banyak memberikan pelajaran kepada M. Quraish Shihab. Suatu sisi 70 hari terlalu sedikit untuk M. Quraish berbuat sesuatu sebagai orang nomor satu di Lapangan Banteng. Suatu sisi juga Beliau merasa beryukur segera keluar dari lingkaran politik praktis yang diyakini bukan sebagai dunianya. –Berkaca dari buku biografi Beliau– adalah suatu kesyukuran orang mengenal dirinya sebagai seorang penulis atau pendakwah ketimbang sebagai pejabat publik khususnya menteri yang memang bukan dunia M. Quraish.

¹⁹² Abdullah Muaz, et al, *Khazanah Mufassir Nusantara*, Jakarta: Institut PTIQ, t.th, hal. 169

B. Latar Belakang Sosiologis dan Historis M. Quraish Shihab

Penulis melihat bahwasanya M. Quraish Shihab dalam aspek pemikiran akademisi dan juga intelektual terbangun dengan tiga pondasi epistemologis keilmuan yaitu dengan adanya lingkungan dari keluarga M. Quraish Shihab sendiri, lingkungan yang ia dapat di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqiyah Malang dan juga lingkungan ketika ia menempuh ilmu di Universitas al-Azhar Kairo Mesir yang menjadikannya terbentuk dengan karakter, sosok dan kepribadian seperti sekarang.

M. Quraish Shihab merupakan anak dari Abdurrahman Shihab yang menjadi Rektor IAIN Alauddin Makassar dan sebagai cendekiawan sekaligus pengggagas berdirinya Universitas Muslim Indonesia di Makassar. M. Quraish Shihab Menjelaskan bahwasanya sang ayah adalah orang yang mencintai ilmu di mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya dakwah dan juga limpahan ilmu ketika ia mengajar di selang waktu perniagaannya. Pengaruh dari Abdurrahman Shihab sebagai ayah tersebut sangat banyak memberikan pengaruh kepada M. Quraish Shihab untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang *mufassir*.¹⁹³

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya Abdurrahman Shihab sebagai ayahnya memberikan didikan dengan tegas dan *Humanis*. Apabila waktu maghrib tiba maka semua anaknya wajib untuk ikut shalat berjamaah di ruang tengah dan selanjutnya mereka membaca al-Qur'an dan *Rôtibul Haddâd* dan nantinya akan ditutup dengan petuah yang disampaikan oleh Abdurrahman siap sebagai ayah dan juga kepala rumah tangga. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya dari sekian banyak petuah yang disampaikan oleh ayahnya ia selalu ingat bahwa ayahnya berpesan untuk terus membaca al-Qur'an seakan-akan al-Qur'an tersebut diturunkan untuk kita. M. Quraish Shihab akhirnya menyadari bahwasanya pesan tersebut merupakan pesan yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal yaitu seorang filsuf dan juga pujangga asal Pakistan.

Perpaduan pola didikan yang tegas dari ibunda M. Quraish Shihab dihampir seluruh aspek kehidupan di rumah dengan sikap lemah lembut yang menjadi karakter dari ayahnya berpengaruh besar terhadap karakter dan sosok dari M. Quraish Shihab itu sendiri. M. Quraish Shihab Mendapatkan pola didikan disiplin dari ibundanya mulai dari meja makan sampai dengan kedisiplinan pada segi pendidikan.¹⁹⁴ Kedua orang tua M. Quraish Shihab tersebut memiliki titik temu terkait pandangan visionalitas tentang aspek

¹⁹³ Abdullah Muaz, et al, *Khazanah Mufasir Nusantara*, Jakarta: Institut PTIQ, t. th, hal. 161-162.

¹⁹⁴ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 11-21.

pendidikan para anaknya. Kedua orang tua M. Quraish Shihab sepakat bahwasanya semua anaknya wajib untuk menempuh kuliah dan sebisa mungkin mendapatkan wadah untuk belajar setinggi-tingginya. Pandangan tersebutlah yang menjadikan M. Quraish Shihab pantang pulang sebelum ia memperoleh gelar doktor. Orang tua M. Quraish Shihab juga mendorong dan mendidik anak-anaknya dengan sikap moderasi karena Abdurrahman Shihab sendiri merupakan ayah yang mempunyai banyak sahabat lintas generasi, etnis, agama dan juga kewarganegaraan. Abdurrahman Shihab selalu memprioritaskan adanya sikap toleransi untuk dapat mencari titik temu di berbagai hal tanpa meninggalkan prinsip yang diyakininya. Ayah M. Quraish Shihab juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup dengan sikap toleran dan menjauhi fanatisme keagamaan. M. Quraish Shihab meyakini bahwasanya kebenaran dalam rincian ajaran keagamaan sangatlah beragam sehingga dibutuhkan suatu sikap toleransi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis tanpa harus meninggalkan keyakinan maupun tradisi yang dianutnya.¹⁹⁵ Karakter tersebut melekat erat dalam pola pikir hingga ia beranjak dewasa dan tumbuh seperti sekarang.

Sisi kehidupan keagamaan Abdurrahman Shihab selalu menekankan sikap toleran dan menjauhi fanatisme. Dalam benaknya kebenaran rincian ajaran agama bisa beragam dan satu-satunya upaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis adalah dengan mengedepankan sikap *tasâmuh* atau toleransi tanpa melunturkan keyakinan dan tradisi yang dianut. Nampaknya karakter ini melekat sekali dalam kepribadian dan jalan pemikiran M. Quraish Shihab yang ternyata diwarisi langsung dari ayahnya yang merupakan seorang berkepribadian lengkap mulai dari guru, akademisi, pendakwah, pedagang termasuk politisi Abdurrahman Shihab pernah menggelutinya.¹⁹⁶

M. Quraish Shihab juga pernah menempuh pendidikan di Ponpes Darul Hadis Al-faqihiyah Malang dengan gurunya yaitu Habib Abdul Qodir Bil Faqih yang berpengaruh besar dalam membentuk karakter dan

¹⁹⁵ Kelak prinsip mempertemukan inilah yang begitu membekas dalam jiwa M. Quraish Shihab. Beliau sering bicara bahwa “Saya adalah orang yang paling konsisten di antara keluarga Saya, Saya berada di tengah, tidak NU, tidak Muhammadiyah. Tidak Sunni dan tidak Syiah, Saya memilih MUI dan ICMI sebagai representasi keseluruhan umat Islam yang ada”. Termasuk warna dari prinsip mempertemukan adalah usaha Beliau untuk mempertemukan dua hal yang bersebrangan dan bertolak belakang seperti dalam menengahi Jabariyah dan Qadariyah, M. Quraish menengahinya dengan hati, akal, iman dan ilmu.

¹⁹⁶ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 25-26. Abdurrahman Shihab pernah menjadi ketua Partai Masyumi se-Sulawesi mengantarkan Beliau menjadi anggota DPRD Kota Makassar dan pada 1955 terpilih menjadi anggota Konstituante (lembaga negara yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang baru menggantikan UUDS 1950).

kepribadian dari M. Quraish Shihab. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya lingkungan yang ia dapatkan ketika menimba ilmu di Malang dan ditopang dengan warisan ilmu yang diberikan oleh gurunya yaitu Habib Abdul Qodir Bil Faqih berperan besar dalam membentuk kepribadian dan juga karakter dari M. Quraish Shihab

Keilmuan yang dimiliki oleh gurunya dan juga keluasan hati serta karakter dan juga pola didikan pesantren menjadikan M. Quraish Shihab dengan gurunya memiliki keterikatan hati. Habib Abdul Qodir yang mendidik dengan ikhlas membangun rasa cinta kepada setiap santrinya termasuk M. Quraish Shihab. Hal tersebut dapat dibuktikan di mana meskipun M. Quraish Shihab hanya menempuh ilmu di pondok tersebut selama 2 tahun namun jalinan dan ikatan hati yang terbentuk di antara santri dengan gurunya tersebut sangatlah kuat sehingga ia menjadi santri kesayangan dan diajak untuk menemani gurunya dalam melakukan dakwah.

Kedekatan yang tersebut menjadikan M. Quraish Shihab secara tidak langsung mencerna tiap petuah dan juga kedalaman ilmu yang dimiliki gurunya tersebut. Hubungan antara M. Quraish Shihab dengan gurunya tersebut juga berdampak besar pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab sehingga ia memiliki kemahiran dalam menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan Melalui penggunaan tutur kata yang lemah lembut dan sopan santun sehingga dapat menjadikan masyarakat menerima apa yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab.

Guru Habib Abdul Qodir mengajari para santrinya dengan menggunakan sistem sorogan¹⁹⁷ selepas usai menunaikan salat subuh sehingga hal tersebut mempertajam pemikiran dan juga tingkat pemahaman kebahasaan M. Quraish Shihab. Banyak kitab yang dipelajari oleh Quraish Shihab ketika menempuh ilmu di pondok pesantren Al faqihiyah diantaranya yaitu: “*Jurumiyyah, an-Nahwu al-Wâdih, Durûs al-Fiqhiyyah, at-Targhîb wa at-Tarhîb, Alfîyah ibn Mâlik, Fath al-Qarîb, Fath al-Muîn, Riyâdh ash-Shâlihîn dan Shahih Bukhâri.*”¹⁹⁸

Pada umur 14 tahun M. Quraish Shihab didampingi oleh adiknya yaitu Alwi Shihab yang masih berumur 12 tahun pergi menempuh ilmu di negara Mesir. M. Quraish Shihab melanjutkan jenjang pendidikannya di

¹⁹⁷ “Metode belajar tatap muka langsung antara seorang kyai dengan santrinya, sebuah proses bukan hanya transfer knowledge tapi juga transfer hikmah, uswah dan spirit do’a yang diam-diam dimasukkan seorang kyai kepada santrinya. Secara teknis kyai membacakan kitab yang dipelajari, kemudian santri menirukan, memahami, menghafal dan mengulang sebaik mungkin apa yang sudah dibacakan kyainya.”

¹⁹⁸ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 41-49. Tak jarang di berbagai kesempatan Beliau bercerita bahwa dua tahunnya di al-Faqihiyah malang jauh lebih berharga dan berkesan ketimbang belasan tahunnya menimba ilmu di al-Azhar. M. Quraish Shihab menganggap Habib Abdul Qadir seperti ayahnya sendiri.

Universitas al-Azhar dengan hanya membawa doa dari orang tua dan juga petuah yang mereka berikan. Salah satu petuah yang terus melekat di pikiran M. Quraish Shihab yaitu larangan untuk pulang ketika ia belum meraih gelar doktor sehingga ia memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu untuk membuktikan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya.

Ketika di Mesir dan menempuh ilmu di Universitas al-Azhar ia memiliki dosen yang sangat ia sayangi yaitu guru Syekh Abdul Halim Mahmud yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin kampus al-Azhar yang memiliki gelar sebagai Imam Al Ghazali abad 20. Beliau mewariskan banyak hal kepada M. Quraish Shihab terutama tentang kesederhanaan. Beliau juga memberikan ajaran kepada M. Quraish Shihab agar terus berlatih dan bersungguh-sungguh ketika M. Quraish Shihab mengalami kegagalan pada mata kuliah Bahasa Arab yang menjadi persyaratan utama untuk menempuh jurusan ilmu tafsir di kampus al-Azhar. Beliau memberikan motivasi dan kekuatan kepada M. Quraish Shihab untuk terus lapang dada dan lebih giat dalam belajar agar urai sehat mampu mengejar ketertinggalannya dan dapat meraih apa yang selama ini ia cita-citakan.

Sejak awal M. Quraish Shihab datang ke Mesir ia sudah menaruh kekaguman yang luar biasa terhadap gurunya tersebut. Apabila ia melihat Sang Guru berjalan melewati asramanya maka ia akan mengejar Sang guru tersebut mendekati Sang Guru dan menemani Sang guru untuk sampai ke lokasi tujuannya. Hal tersebut menjadikan keduanya sangat akrab seperti halnya jalinan hubungan antara M. Quraish Shihab dengan gurunya ketika ia menempuh ilmu di pondok pesantren Malang. Kurang siap memberikan pujian kepada Syekh Abdul Halim sebagai sufi yang rasional dengan karakter rendah hati dan sangat mengagumi Al Ghazali.¹⁹⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka setidaknya terdapat tiga sosok utama yang memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir M. Quraish Shihab yaitu:

a. Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali

Sosok tersebut merupakan ayah kandung dan juga guru pertama bagi M. Quraish Shihab yang lahir pada tahun 1915 di Makassar yang memiliki Marga siap dan memiliki keturunan Arab. Habib Abdurrahman Shihab adalah Putra dari Habib Ali Bin Abdurrahman Shihab yang merupakan juru dakwah dari Hadramaut yang hijrah ke Jakarta. Habib Abdurrahman Shihab merupakan orang yang memiliki banyak kemahiran atau dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama sehingga banyak melahirkan karakter-karakter seperti M. Quraish Shihab dan saudara-saudaranya yang berkecimpung di

¹⁹⁹ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 59-67.

banyak aspek kehidupan dan Sub keilmuan dan selalu didukung oleh Habib Abdurrahman.²⁰⁰

b. Habib Abdul Qadir Bilfaqih

Habib Abdul Qodir Bilfaqih merupakan ulama ahli hadits kelahiran Hadramaut 5 Juli 1898 atau 15 Safar 1316 Hijriyah yang merupakan putra dari Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah. Tempaan pendidikan yang ia peroleh dari ayahnya tersebut menjadikan kemampuan yang dimiliki oleh Habib Abdul Qodir Bilfaqih tidak bisa diragukan lagi. Pada tahun 1919 Habib Abdul Qodir Bilfaqih mendirikan instansi pendidikan bernama “*Jam’iyyât al-Ukhwah wa al-Mu’awwanah* dan *Jam’iyyât an-Nashr wa al-Fadhâil*” dengan ulama-ulama lain di Yaman. Pada tahun 1919 M pula Habib Abdul Qodir Bilfaqih memulai perjalanan dakwahnya dengan berangkat haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW selanjutnya ia berkelana ke banyak negara seperti Maroko, Mesir dan juga negara lain hingga ia menetap dan berjuang di negara Indonesia dengan membangun Ponpes Darul Hadits al-Faqiyah di Malang. Beliau juga Dianggap menjadi pendakwah ulung yang sangat disegani Terutama ketika ia menetap di kota Malang dan menjadi pendakwah di Masjid Agung Jami. Selanjutnya beliau menerima tanggung jawab sebagai dosen ahli tafsir di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1960 yang kini telah berubah menjadi UIN Malang. Habib Abdul Qodir adalah da’i, guru-guru, akademisi yang memiliki kedalaman keilmuan yang tidak dilakukan lagi sehingga banyak mewariskan ilmu dan juga kepribadian kepada M. Quraish Shihab sebagai santrinya.²⁰¹

c. Syekh Abdul Halim Mahmud

Beliau adalah sosok pemikir ternama dan juga sangat penting kedudukannya di negara Mesir khususnya pada aspek tasawuf. Beliau juga dianggap sebagai Grand Syekh di Universitas al-Azhar dari tahun 1973 hingga 1978 yang pernah menempuh ilmu di Universitas sorbon Prancis dengan mengambil jurusan studi Islam dan mendapatkan gelar doktor banyak. Beliau dianggap menjadi sosok yang sangat lantang untuk mengkritik banyak paham keagamaan yang sedang berkembang pada masa tersebut. Syekh Abdul Halim Mahmud juga mendapatkan julukan sebagai Ghozali Mesir dan juga mendapatkan julukan Abu al-Arifin. Syekh Abdul Halim Mahmud lahir di tahun 1910 di mana lahir 5 tahun sudah wafatnya Muhammad Abduh sehingga sedikit banyak pola pikirnya juga diwarnai oleh pola pikir dari Muhammad Abduh yang berorientasi tradisional konservatif. Muhammad Abduh memiliki anggapan bahwasanya struktur dan tata nilai norma klasik masyarakat Arab dapat hancur dengan adanya sekularitas dan

²⁰⁰ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 5.

²⁰¹ Agus Permana, et al, “Jaringan Habaib di Jawa Abad 20”, dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hal. 171-173

juga modernisasi rasionalis. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang berperan besar terhadap kebangkitan tasawuf di masyarakat terdidik di wilayah Mesir dengan karya-karya yang ia buat dengan merujuk kepada ulama-ulama spiritual terdahulu seperti halnya Abu Hasan sadili dan juga Ibnu Mubarak.²⁰²

C. Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab selain dikenal dengan kapasitas yang dimiliki pada aspek tafsir al-Qur'an juga dianggap sebagai akademisi dan cendekiawan yang sangat produktif untuk membuahkan suatu hasil karya. M. Quraish Shihab menerbitkan banyak buku dan juga karya-karya ilmiah sebagai bentuk dari pola pikir beliau. Karya-karya dan juga buku-buku yang dibuat tersebut juga sering mengajarkan tentang moderasi dalam beragama serta toleransi antar umat. Karya-karya tersebut diantaranya yaitu:²⁰³

1. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an,*
2. *Mukjizat Al-Qur'an,*
4. *Dia di Mana-mana*
5. *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*
6. *Wawasan Al-Qur'an*
7. *Membumikan Al-Qur'an dan Membumikan Al-Qur'an 2,*
8. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*
9. *Perempuan*
10. *Rasionalitas Al-Qur'an*
11. *Menjemput Maut*
12. *Tafsir Al-Qur'an*
13. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat,*
14. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an*
15. *Satu Islam, Sebuah Dilema*
16. *Islam yang Saya Anut*
17. *Islam yang Saya Pahami*
18. *Islam yang Disalahpahami*
19. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an,*
20. *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*
21. *Corona Ujian Tuhan,*
22. *Logika Agama,*
23. *Logika Agama*

²⁰² Lalu Muchsin Efendi, "Pertautan Epistimologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, hal. 155-157.

²⁰³ Abdullah Muaz, et al, *Khazanah Mufasir Nusantara...*, hal. 168-167

24. *Jawabannya Adalah Cinta*
25. *Haji Bersama M. Quraish Shihab,*
26. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*
27. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*
28. *Kosakata Keagamaan*
29. *Lentera Hati*
30. *Al-Mâidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran 102*
31. *Sunni Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?*
32. *Islam dan Bangsa: Islam, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan*
33. *40 Hadits Qudsi Pilihan*
34. *Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*
35. *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya M. Abduh dan Rasyid Ridha,*
36. *al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*
37. *al-Asmâ' al-Husnâ*
38. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.*

D. Profil, Sejarah dan Metodologi Tafsir Al-Mishbâh

Penulis ingin mengawali bagian ini dengan membahas dari pujian yang diberikan oleh Mukhlis Hanafi kepada M. Quraish Shihab yang kini Hanafi sendiri telah menjabat sebagai kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Alquran Kemenag. Hanafi menjelaskan bahwasanya *Tafsir Al-Mishbâh* karangan M. Quraish Shihab banyak mengambil rujukan dari tafsir yang dibuat oleh Ibrahim bin Umar Al-Biqai. Merupakan ulama yang berasal dari negara Lebanon dan M. Quraish Shihab menggunakan tafsirnya sebagai referensi utama dalam pembuatan disertasi ketika menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar. Terdapat pula ulama-ulama lain seperti halnya Sayyid Qutub, Ibnu Asyur hingga Husein Thabathaba'i yang memiliki latar belakang kepercayaan sebagai Syiah digunakan sebagai rujukan dalam membuat tafsir Al-Mishbah. Akan tetapi perlu ditekankan juga bahwasanya M. Quraish Shihab dalam karya tafsir tersebut juga banyak menuangkan ijtihad dan juga pola pikirnya. Selain itu Hanafi juga menegaskan bahwasanya karya Tafsir Al-Mishbah merupakan suatu karya monumental yang masih belum tertandingi oleh *mufasssir* kontemporer di Indonesia dan dapat disejajarkan dengan karya tafsir dari ulama khususnya di Timur Tengah.²⁰⁴

Pengambilan nama *Al-Mishbâh* tersebut bersumber dari surat an-nur/24 ayat 35. Melalui surat tersebut M. Quraish Shihab ingin menjelaskan bahwasanya karya *Tafsir Al-Mishbâh* dapat dijadikan Pelita sebagai medium

²⁰⁴ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 286

untuk turunnya Hidayah kepada hati manusia-manusia yang beriman.²⁰⁵ Untuk kata pesan dalam judul karya tafsir dianalogikan bahwasanya seperti halnya al-Qur'an yang merupakan petunjuk atau pesan kepada umat manusia dan untuk kata kesan sendiri memiliki makna bahwasanya *Tafsir Al-Mishbâh* merupakan refleksi serta nukilan dari beragam tafsir-tafsir terdahulu oleh banyak mufassir. Adapun kata keserasian dipilih dengan tujuan sebagai pelengkap bahwasanya tafsir tersebut memuat beragam keterangan terkait munasabah yang menyeluruh dan lengkap dari suatu ayat maupun surat dengan suatu ayat maupun surat lain.²⁰⁶

M. Quraish Shihab memiliki cita-cita bahwasanya melalui *Tafsir Al-Mishbâh* al-Qur'an dapat disuguhkan dengan makna yang memudahkan mereka yang membacanya untuk mendapatkan hidayah dan juga pelita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun keseharian aktivitasnya. Terdapat beberapa catatan yang menjelaskan bahwasanya pada mulanya karya *Al-Mishbâh* tersebut hendak dinamai dengan tafsir as-Shihab dikarenakan merujuk kepada keluarga dari M. Quraish Shihab sendiri. Akan tetapi M. Quraish Shihab menolak usul tersebut dengan dalih bahwasanya tidak usah untuk menonjolkan kemampuan diri sehingga Ia tetap memilih dengan judul *Tafsir Al-Mishbâh* yang sejatinya juga memiliki makna yang beririsan dengan As-shihab sendiri yaitu sebagai suluh cahaya.²⁰⁷

Penulis juga hendak membahas tentang latar belakang dari ditulisnya karya tafsir ini. *Tafsir Al-Mishbâh* karangan M. Quraish Shihab tersebut memiliki beragam cerita dibalik penulisannya. *Tafsir Al-Mishbâh* dikarang selama hampir 4 tahun dari 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah atau 18 Juni 1999 dan berakhir hingga 8 Rajab 14 23 Hijriah atau 5 September 2003²⁰⁸ M. Quraish Shihab telah memiliki keinginan sejak lama untuk membuat suatu karya tafsir yang komprehensif.²⁰⁹ Hal tersebut juga didukung dari banyak

²⁰⁵ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab ...*, hal. 3

²⁰⁶ Lufaei, *Tafsir al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009, hal.

²⁰⁷ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 283

²⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, Tangerang: Lentera Hati, 2002, hal. 759.

²⁰⁹ Sebelumnya M. Quraish juga memiliki banyak karya tulis di bidang tafsir namun tentu tidak sekomprehensif *Tafsir al-Mishbâh*, di antaranya adalah buku berjudul *Tafsir AlQur'an al-Karim atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Terbit tahun 1997 setebal 888 halaman yang menghadirkan tafsir surat-surat pendek sejumlah 24 surat, sesuai namanya tafsir ini mengikuti tertib turunnya surat. Karya-karya lain baik tafsir tematik maupun karya berupa kritik terhadap tafsir sebelumnya sering dikaryakan oleh M. Quraish, seperti beberapa karya yang sudah dijelaskan di atas.

pihak yang menginginkan M. Quraish Shihab membuat tafsir yang serius dan utuh namun karena kesibukan dan lain hal menjadikan cita-cita tersebut masih belum dapat terlaksana. Bahkan sekali waktu M. Quraish Shihab dengan nada bercanda menyebutkan bahwasanya karya ini dapat selesai apabila ia diasingkan atau dipenjara sehingga Ia memiliki fokus penuh untuk membuat karya tafsir tersebut.

Candaan tersebut ternyata sedikit menemui jalannya di mana akhirnya M. Quraish Shihab ditugaskan oleh presiden BJ Habibie untuk menjadi duta besar di Mesir. Tugas tersebut tidak disia-siakan oleh M. Quraish Shihab di mana ia dengan kontemplasinya dan didukung oleh suasana disiplin keilmuan yang baik di Universitas al-Azhar menjadikan M. Quraish Shihab seakan-akan mendapatkan angin segar untuk memenuhi harganya agar dapat membuat suatu karya tafsir yang komprehensif dan serius.

Pada awalnya M. Quraish Shihab hanya hendak menulis dengan tiga jilid akan tetapi ketika ia mendapatkan nikmat saat menulis dan terintegrasi dengan kapasitas keilmuan tafsir yang dimilikinya maka ia terlalu dalam kenikmatan tersebut hingga tuntaslah Ia membuat 14 jilid tafsir. Akhirnya M. Quraish Shihab membuat jiret ke-15 dari tafsir tersebut ketika ia telah pulang ke Jakarta. Apabila dikalkulasi Jika setiap jilid terdiri dari 600 sampai 700 halaman maka terdapat sekitar 10.000 halaman dalam 15 jilid yang M. Quraish Shihab Tulis dalam karya Tafsir Al-Mishbah tersebut atau dapat pula dihitung bahwasanya per hari M. Quraish Shihab menulis sekitar 6,5 halaman. M. Quraish Shihab meluangkan banyak waktu baik ketika di sela-sela pekerjaannya ataupun di perpustakaan untuk menulis dan melanjutkan karya tafsir tersebut.²¹⁰ Terkait sistematika dalam *Tafsir Al-Mishbâh* karangan M. Quraish Shihab maka dapat diklasifikasikan ke dalam sistematika *tartîb mushâfi* yang digunakan oleh Ibnu Katsir Apabila kita mengacu pada susunan pembuatan karya tafsir tersebut yang sesuai dengan tertib al-Qur'an dari surat al-fatihah hingga surat an-nas.

M. Quraish Shihab sendiri memiliki tafsir yang diterbitkan oleh Lentera Hati dengan 15 jilid di mana rinciannya yaitu: "Jilid pertama terdiri dari 754 halaman dimulai dari *al-Fâtihah* dan *al-Baqarah*. Jilid kedua berjumlah 845 halaman terdiri dari surat *Āl-'Imrân* dan *an-Nisâ*. Jilid ketiga berjumlah 771 halaman dimulai dari surat *al-Mâ'idah* sampai surat *al-An'âm*. Jilid keempat bertotal 624 halaman berisi suratā dan surat *al-Anfâl*. Jilid kelima berjumlah 794 halaman berisi surat *at-Taubah* sampai surat *Hūd* Jilid selanjutnya jilid keenam berjumlah 781 ayat terdiri dari surat *Yûsuf* sampai *an-Nahl*. Jilid ketujuh terdiri dari 718 halaman terdiri dari surat *al-Isrâ'* sampai surat *Thâhâ*. Selanjutnya jilid kedelapan berisi 624 halaman dari surat

²¹⁰ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 281-282.

al-Anbiyâ' sampai surat *an-Nûr*. Jilid kesembilan berisi 692 halaman bermula dari surat *al-Furqân* berakhir di surat *al-Qashas*. Jilid kesepuluh terdiri dari 656 halaman dimulai dari *al-Ankabût* hingga surat *Saba'*. Jilid 11 terdiri dari 679 halaman dimulai surat *Fâthir* sampai *Ghâfir*. Jilid 12 berisi 630 halaman bermula dari surat *Fushshilat* sampai *al-Hujurât*. Jilid 13 terdiri 612 halaman dimulai dari surat *Qâf* sampai surat *al-Mumtahanah*. Jilid 14 terdiri dari 619 halaman dimulai dari surat *ash-Shaf* sampai *al-Mursalât*. Jilid terakhir atau 15 terdiri dari 760 halaman dan memuat keseluruhan *juz 'Amma'* *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut jika ditotal memiliki 1.055.957 halaman.²¹¹

Sajian sistem lainnya yaitu dalam *Tafsir Al-Mishbâh* maka kelompoknya dikumpulkan dengan berhubungan pada sebuah kelompok yang kecil dan ditafsirkan dengan satu persatu baik pada aspek kata kalimat atau pada ayat dengan melakukan pengulangan penulisan ayat di bagian tafsir. Hal tersebut mengungkapkan pemahaman dan juga kecanggihan dari M. Quraish Shihab untuk membuat munasabah tiap ayat yang saling berkaitan satu sama lain. Metode yang digunakan dalam *Tafsir Al-Mishbâh* merupakan suatu karya komprehensif dengan penuh analisa yang radikal. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah 15 jilid yang dibuat oleh M. Quraish Shihab dalam memberikan tafsirnya. Di sisi lain juga diklasifikasikan menjadi metode untuk melakukan pembedahan secara komprehensif dalam Al-Qur'an. M. Quraish Shihab memadukan metode *maudhû'i* dengan *tahlîlî* atau analitis agar dapat memberikan penjelasan ayat demi ayat maupun surat-surat sedetail mungkin dengan berdasarkan tertib mushaf dan memberikan pendalaman serta pengayaan berdasarkan kemampuan disiplin keilmuan yang dimiliki.²¹²

M. Quraish Shihab juga seringkali menggunakan metode *muqorrin* untuk mengkomparasikan referensi yang dijadikan rujukan dalam membuat tafsir seperti "*al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* karya Imam Qurthubi, *al-Marâghî*, *Ibn Katsîr*, *al-Manâr* hingga *Mafâtiḥ al-Ghaib*"²¹³ Ada juga beberapa rujukan seperti dari "asy-Syekh Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Hussein Thabathaba'i, Sayyid Tanthawi, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, dan tentunya Ibrahim Ibn Umar al-Biqâ'i" dan juga para pakar lainnya yang dijadikan rujukan untuk membuat *Tafsir Al-Mishbâh*.²¹⁴

²¹¹ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* . . ., hal. 24

²¹² Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab* . . ., hal. 285.

²¹³ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* . . ., hal. 10.

²¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân* . . ., hal. XVIII

Hal yang menarik dalam penyajian tafsir tersebut yaitu adanya pengelompokan ayat yang diulang ketika menjabarkan penafsiran yang kedua dengan juga disertai terjemahan hanya pada kelompok utama di depan yang menjelaskan tulisan ayat al-Qur'annya yang berbahasa Arab.²¹⁵ Sisipan dalam *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut menghadirkan suatu tendensi bahwasanya sisipan yang dicetak miring merupakan bagian dari al-Qur'an, padahal sisipan tersebut merupakan terjemahan makna dari al-Qur'an. Juga memberikan penambahan bahwasannya hal tersebut bukanlah terjemah dari al-Qur'an. Setelah tulisannya dicetak miring berikutnya akan disusul dengan tulisan cetak tegak yang menjadi tafsir dari terjemahan suatu makna.²¹⁶

Tafsir Al-Mishbâh mengandung banyak penggabungan dan juga irisan dari “*bi al-ma'tsûr* dan *bi ar-ra'y*” yang dapat dikaji di mana banyak tafsir yang mengkorelasikan sesuatu ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadis. M. Quraish Shihab juga menggunakan kosakata yang cukup luas ketika memberikan tafsir dalam al-misbah tersebut. Berdasarkan pendapat Hanafi yang menjelaskan bahwasanya bahkan nuansa *ijtimâ'i* atau kemasyarakatan juga terdapat dan sangat berperan besar pada *Tafsir Al-Mishbâh* yang digunakan untuk menjawab problematika yang sering terjadi di kehidupan masyarakat.²¹⁷ Menurut Muchlis M. Hanafi juga menjelaskan bahwasanya tersebut banyak sekali menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia kekinian sehingga memberikan warna dalam .²¹⁸

Tafsir Al-Mishbâh juga mengandung nuansa nuansa fiqih, hadis, qiroah dan juga kalam, ekonomi, kultur dan juga politik sehingga bahasa yang sangat menonjol. Beliau Seakan-akan memiliki kapasitas dan keahlian yang cukup hebat untuk merinci arti dari suatu kosakata dan selanjutnya akan dilakukan pengajian terhadap kosakata tersebut secara mendalam, mendasar dan luas serta terdiri atas akan adanya opsi-opsi lain yang bisa dipakai.

M. Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut ingin menjadikan al-Qur'an sebagai suatu solusi atas permasalahan maupun bagaimana masyarakat terutama warga Indonesia dalam menjalani kesehariannya. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya ayat al-Qur'an lebih baik dimengerti dan dipahami secara kontekstual agar bisa

²¹⁵ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab . . .*, hal. 9

²¹⁶ “M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân . . .*, hal. XVII Poin ini dijelaskan Beliau dalam Sekapur Sirih Tafsir al-Mishbâh yang berada pada jilid awal dan Beliau juga menghaturkan permohonan maaf jika dalam penggunaan cetak miring terhadap terjemahan makna ada yang kurang, terlewat atau salah. Sebuah pertanggungjawaban moril akademik yang patut diberikan apresiasi yang tinggi”

²¹⁷ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab . . .*, hal. 10

²¹⁸ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 285

diaplikasikan dalam Aktivitas keseharian masyarakat.²¹⁹ *Tafsir Al-Mishbâh* Karya M. Quraish Shihab tersebut menjawab terkait persoalan orang awam yang ingin belajar tentang al-Qur'an serta dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat.²²⁰

Tafsir Al-Mishbâh sebagai suatu hasil karya akademis tentunya juga tidak terlepas dari kritik dan juga antitesis sebagai bagian dari budaya keilmuan. Bahkan Afrizal Nur menulis sebuah buku berjudul "*Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*" sebagai terusan dari disertasi yang dilakukan oleh penulis yang mana M. Quraish Shihab sendiri merampungkan penelitian tersebut.

Beberapa literatur dan juga jurnal ilmiah menjelaskan bahwasanya salah satu keunggulan *Tafsir Al-Mishbâh* yaitu adanya kontekstualitas yang digunakan dengan sangat sesuai terhadap ciri khas Indonesia dan perkembangan zaman menjadikan *Tafsir Al-Mishbah* cocok untuk dibaca oleh masyarakat Indonesia. *Tafsir Al-Mishbâh* juga memiliki keunggulan lain yaitu banyaknya referensi dan rujukan yang dipakai dengan disertai kata-kata yang gampang untuk dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. *Tafsir Al-Mishbâh* juga sesuai dengan apa yang M. Quraish Shihab utarakan tentang keserasian di mana pembaca akan dapat mempelajari tiap ayat ataupun surat dan kelompok ayat yang disatukan. Penulis memiliki kekaguman terkait kapasitas yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab dalam menjelaskan suatu kosakata yang awalnya terdengar asing tetapi M. Quraish Shihab mampu menjelaskan kata tersebut dengan ringkas dan sangat jelas dengan analogi sederhana yang memberikan kemudahan untuk memahami arti kata tersebut. Adapun dalam *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut kekurangannya terletak pada kurang memberikan catatan kaki agar para pembaca sudah dapat melacak referensi yang digunakan menuju referensi primer ataupun referensi yang lebih luas. Terdapat pula beberapa hadis yang tidak disematkan siapa perawinya dan juga pandangan-pandangan yang dianggap cenderung kontroversial. Penulis memiliki anggapan bahwasanya semua kekurangan dan kelebihan tersebut adalah bentuk dari dinamika akademisi yang mana wajar apabila terdapat perbedaan pendapat asal tetap dapat disikapi dengan kepala dingin dapat pula nantinya membuahkan disiplin keilmuan yang baru yang lebih konseptual dan praktis.

²¹⁹ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah* . . . , hal. 265

²²⁰ Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab* . . . , hal. 285

BAB V
PENAFSIRAN AYAT-AYAT TEOLOGI SUNNI-SYIAH DALAM
TAFSIR AL-MISHBĀH

Menjadi satu realitas bagi umat Islam bahwa di setiap satu abad akan selalu lahir seorang pembaharu. Pembaharu ini akan menawarkan setiap perubahan menuju kondisi umat yang lebih baik lagi. Munculnya sosok perubah keadaan ini adalah satu keniscayaan karena perkembangan zaman dan perkembangan tingkat rasio dan intelektual manusia terhadap problematika hidup yang dilaluinya, ketika mengemukakan ide-ide dan pemikirannya, tentu akan muncul tanggapan pro dan kontra. Tanggapan ini akan membuatnya bertambah kokoh dan bertahan sehingga secara bertahap segala ide dan pemikirannya akan mampu mempengaruhi satu kelompok dan komunitas tertentu. Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga tentu juga memiliki kontribusi penting dalam memunculkan tokoh-tokoh pembaharu. M. Quraish Shihab adalah seorang ulama tafsir kompeten. Keluasan ilmunya dan metode tafsirnya memberikan kebaruan dalam bidang tafsir. Meskipun demikian, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pemikiran yang tidak dicela. Pemaparan tentang pemikiran M. Quraish Shihab adalah dalam rangka memperluas wacana tentang tokoh-tokoh mufasir kontemporer. M. Quraish Shihab telah berhasil mengomunikasikan ide-idenya kepada masyarakat luas, Namun demikian, posisi M. Quraish Shihab dalam kapasitasnya sebagai seorang cendekiawan muslim Indonesia, tidak serta merta memiliki pemikiran yang tidak dikritisi oleh cendekiawan lain. Hal itu merupakan suatu keniscayaan dan kewajaran

dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada bab V ini Penulis akan menguraikan dan menjelaskan panjang lebar terhadap beberapa pandangan Syiah yang menjadi pembahasan kontroversi M. Quraish Shihab antara lain:

A. Tema-tema Teologis menurut Perspektif M. Quraish Shihab

1. Makna “Ahl al-Bait”

Ahlul bait memiliki kedudukan tersendiri dalam Islam dan memiliki hak-hak yang lebih daripada kaum muslimin umumnya dikarenakan kekerabatan mereka dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, memuliakan mereka termasuk memuliakan Nabi SAW, sedangkan menyakiti mereka termasuk menyakiti Nabi SAW, Karena pentingnya hal ini maka Nabi tidak lupa berwasiat kepada umatnya agar menjaga dan memperhatikan *ahlul baitnya*. Diriwayatkan dalam hadits, yang artinya sebagai berikut:

“Imam Muslim meriwayatkan dari Yazid bin Hayyan bahwa ia berkata, Aku pergi bersama Hushain bin Sabrah dan Umar bin Muslim menemui Zaid bin Arqam. Tatkala kami telah duduk di sisinya, Hushain berkata kepadanya, Wahai Zaid, engkau telah mendapati kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadits-haditsnya, berjihad bersamanya dan Shalat di belakangnya. Sungguh engkau telah mendapati kebaikan yang banyak wahai Zaid. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada kami ya Zaid, hadits yang engkau dengar dari Rasulullah, Zaid menjawab, Wahai keponakanku, demi Allah, usiaku telah lanjut, pertemuanku (dengan Nabi SAW) telah lama, dan aku telah lupa sebagian dari apa yang aku dengar dan aku pahami dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu apa yang aku sampaikan kepada kalian maka terimalah, dan apa yang tidak aku sampaikan kepada kalian maka janganlah kalian memberatkanku, kemudian ia berkata, 'Pada suatu hari Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami, berkhotbah di sisi mata air yang dikenal dengan Khum, antara kota Mekkah dan Madinah. Beliau memuji dan menyanjung Allah, menasihati kami dan memperingatkan, kemudian beliau bersabda, 'Amma ba'du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang boleh jadi sudah dekat saat datangnya urusan Rabbku (malaikat maut) lalu akupun menyambut panggilanNya, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat, yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitabullah dan berpegang-teguhlah kalian kepadanya. 'Lalu beliau pun memotivasi dan menganjurkan kami untuk senantiasa memperhatikan kitabullah. Kemudian beliau bersabda lagi, dan Ahlul baitku, Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul baitku, Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul baitku, Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Kemudian Hushain (seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Zaid) berkata, 'Siapakah ahlul baitnya wahai Zaid? Bukankah para istri beliau termasuk Ahlul baitnya?' Zaid menjawab, 'Para

*istri beliau termasuk Ahlul baitnya, tetapi Ahlul baitnya juga adalah siapa yang haram menerima shadaqah sepeninggal beliau. 'Siapakah mereka itu?' tanya Hushain. Zaid menjawab, 'Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Abbas. 'Mereka semua diharamkan menerima shadaqah?' tanya Hushain. Zaid menjawab. 'Benar' (HR. Muslim)."*²²¹

Dalam hadits di atas Rasulullah bersabda, "*Dan aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat (tsaqalain)*" Dua perkara yang berat (*tsaqalain*) tersebut tidak lain adalah Kitabullah dan *Ahlul baitnya*. Keduanya disebut *tsaqalain* (dua perkara yang berat), sebagaimana kata para ulama: "*Karena berpegang teguh dengan keduanya dan mengamalkannya adalah berat. Orang-orang Arab biasa mengatakan untuk sesuatu yang penting dan mahal: tsāqil (berat)*" Dalam surat al-Muzzammil, Allah SWT menyifati wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya dengan perkataan yang berat. "*Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) perkataan yang berat*" (surat al-Muzzammil/73:5)"

Terkait hal tersebut, al-Hafizh Ibn Katsir menjelaskan bahwasannya: "Al-Hasan dan Qatadah berkata, Yakni (berat) dalam mengamalkannya." Sedangkan Al-Qurthubi dalam *al-Mufhim*, menjelaskan: "Seakan-akan Nabi tidaklah menyebut Kitabullah dan *Ahlul baitnya* dengan *tsaqalain* kecuali karena mahalanya kedua perkara tersebut dan besarnya kehormatan keduanya serta beratnya melaksanakan hak-hak keduanya." Kemudian al-Qurthubi memberikan *ta'liq* (komentar) terhadap hadits di atas dengan perkataannya:²²² "*Wasiat dan penegasan ini menuntut wajibnya menghormati keluarga Nabi saw, berbuat baik terhadap mereka, memuliakan mereka serta mencintai mereka dengan kewajiban yang kuat yang tidak ada uzur bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Ini semua di samping apa yang telah dimaklumi tentang kekhususan mereka di sisi Nabi dan bahwasanya mereka adalah bagian dari beliau. Mereka adalah ushul (asal-usul) Nabi yang beliau tumbuh darinya dan juga (anak cucu)nya yang merupakan keturunan dari beliau"*

Orang yang benar-benar menjaga wasiat Nabi tersebut adalah Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq Ketika menjabat sebagai khalifah, beliau berkata: "*Jagalah Muhammad dalam keluarganya.*" (HR. Bukhari). Beliau juga berkata: "*Demi Dzat Yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku lebih*

²²¹ Ibrahim Bafadhol, "Ahlul Bait dalam Perspektif Hadits", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 164

²²² Ibrahim Bafadhol, "Ahlul Bait dalam Perspektif Hadits", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 165

*suka menyambung hubungan baik dengan kerabat Rasulullah daripada kerabatku sendiri (HR. Bukhari dan Muslim)”*²²³

Istilah *Ahl al-Bait* ditemukan dalam surat al-Ahzab/33:33, sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait*²²⁴ dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Kata *ar-rijs* berdasarkan pendapat dari M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut awalnya diartikan sebagai kotoran. Kotoran tersebut meliputi beberapa hal diantaranya yaitu kekotoran agama, kekotoran akal, kekotoran tabiat, atau kekotoran dalam ketiga hal di atas. Agama dan akal menganggap bahwa khamar adalah kotoran. khamar yang menempel di daging manusia merupakan kotoran apabila dilihat dari aspek saraf. Tabiat manusia akan menganggap bahwasanya debu dan keringat pada baju merupakan kotoran dan bangkai merupakan kotoran menurut perspektif keagamaan tanda akal serta tabiat manusia. Sedangkan kata *al-bait* apabila dalam sudut pandang harfiahnya diartikan sebagai rumah yaitu pada kontes ini rumah di mana istri Nabi Muhammad SAW tinggal. Nabi Muhammad SAW membangun rumah tersebut dengan berdampingan atau bahkan menyatu dengan masjid yang mana terdiri dari 9 kamar sederhana.²²⁵

Perbedaan pandangan dari beberapa ulama terkait siapa saja *Ahlul Bait* dalam ayat ini berdasarkan pandangan dari M. Quraish Shihab ayat ini termasuk di dalamnya yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama menyatakan bahwasanya *Ahlul Bait* adalah seluruh penduduk Mekah yang memiliki taqwa kepada Allah karena diperluas dari kata *Al-Bait* dalam arti Baitullah al-Haram. Pendapat tersebut tentunya keluar dari konteks pembicaraan ayat. Pada aspek yang lainnya juga tidak bisa dinilai bahwasanya *Ahlul Bait* hanyalah istri-istri dari Nabi Muhammad SAW saja.

²²³ Ibrahim Bafadhol, “Ahlul Bait dalam Perspektif Hadits”, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 166

²²⁴ Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

²²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 264

Hal tersebut dikarenakan redaksi ayat menggunakan Mitra bicara dalam konteks uraian *ahlul bait* dan bukan menggunakan bentuk khusus untuk perempuan atau *muannast* akan tetapi malah menggunakan bentuk *Mudzakkar* yang dapat dipakai untuk pria dan juga wanita. Penggunaan bentuk *Mudzakkar* tersebut menjelaskan bahwasanya *Ahlul Bait* bukan hanya istri Nabi namun juga beberapa pria. Pendapat tersebut dikuatkan oleh satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya ayat tersebut turun di rumah istri Nabi Muhammad SAW yaitu Ummu Salamah. Pada saat itu Muhammad SAW memanggil Fatimah dengan suaminya dan kedua Putra mereka yaitu Nabi Muhammad SAW yakni Hasan dan Husain. Muhammad SAW menyelubungi mereka dengan kerudung Seraya melanjutkan doa yaitu: “*Ya Allah mereka itulah Ahl Bait ku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.*” Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata: “*Aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi saw. mencegahku sambil bersabda: Engkau dalam kebajikan... engkau dalam kebajikan*” (HR. ath-Thabrani dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ra.). Nabi Muhammad SAW yang tidak mengajak Ummu Salamah untuk masuk ke dalam kerudung dan mendapatkan doa darinya pada kontes Ayat tersebut bukan berarti bahwasanya Ummu Salamah tidak tergolong *Ahlul Bait* akan tetapi ia sudah sejak awal telah masuk dalam golongan *Ahlul Bait* dalam konteks ayat tersebut. Berdasarkan hal itu maka ulama Salaf memiliki pendapat bahwasanya *Ahlul Bait* merupakan semua istri Nabi Muhammad SAW bersama Fatimah, Ali Bin Abi Thalib, dan Hasan Husein.

M. Quraish Shihab menafsiri ayat tersebut dengan merujuk pendapat dari Thabathaba’i yang menjelaskan bahwasanya objek yang wajib untuk disampaikan nabi dalam ayat tersebut yaitu posisi Ali yang menjadi Wali dan menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk urusan agama dan dunia. Hal tersebut selanjutnya barulah disampaikan nabi ketika terjadi peristiwa Ghadir Khum.²²⁶ Thabathaba’i juga menjelaskan bahwasanya *Ahlul Bait* hanya sebatas mereka yang masuk ke dalam kerudung dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada aspek pembersihan mereka dari dosa dan juga penyucian dipahami menjadi Ismat atau ke terjagaan mereka atas suatu tingkah laku yang berdosa. Sedangkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Malik yang dikutip dari penjelasan M. Quraish Shihab menyatakan bahwasanya *Ahlul Bait* merupakan seluruh anggota Nabi Muhammad SAW yang memiliki garis keturunan hingga kepada Hasyim

²²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 11 ..., h. 265

yakni ayah dari kakek Nabi SAW putra Abdullah, putra Abdul Muthalib dan putra Hasyim..²²⁷

M. Quraish Shihab juga membahas tentang tafsir dari aliran Syiah yang berkaitan erat dengan ajaran-ajaran Syiah terutama terkait *Ahlul Bait* yang dalam pandangan mazhab Syiah merupakan kelompok yang terzalimi dari beberapa umat Islam termasuk dari sahabat nabi dan juga penguasa setelahnya. Mazhab Syiah akan membahas dengan panjang lebar apabila terdapat indikasi ayat yang mengarah ke dalam pembahasan tersebut.

Tafsir yang diberikan oleh Thabthaba'i yang dikutip oleh M. Quraish Shihab juga adanya konsep '*ishmah* yang menempatkan kedudukan *Ahlul Bait* Menurut aliran Syiah sejajar dengan Rasul adalah murni ajaran dari kaum Syiah. M. Quraish Shihab yang mengutip pandangan dari Thabthaba'i tersebut seakan-akan menjustifikasi kebenaran dari pandangan Syiah akan siapa *Ahlul Bait* tersebut. Hal tersebut juga mereduksi pengertian dari *Ahlul Bait* yang tidak memasukkan istri dan anak-anak nabi yang menjadi bagian dari konsep *Ahlul Bait* tersebut. Menurut pandangan dari al-Thabary yang menjelaskan bahwasanya konsep dari *Ahlul Bait* sendiri masih terdapat khilaf diantara ulama tafsir khususnya dari kelompok tabi'in. Beberapa ulama menyepakati bahwasanya *Ahlul Bait* adalah Ali, Fatimah dan Hasan serta Husain. Namun menurut atau baris seperti yang dikutip oleh Ikrimah bahwasanya ayat tersebut juga memasukkan istri Nabi sebagai *Ahlul Bait*.

2. Makna "*Taqiyah*"

Menurut M. Quraish Shihab, dalam bukunya "Kosa-kata Keagamaan; Makna dan Kegunaannya," *Taqiyah* terambil dari kata bahasa Arab *Ittaqâ-yattaqî* yang berarti menghindar karena takut. Kata ini serupa dengan takwa yang akar katanya berarti menampik sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari sini kata *taqiyah* secara umum dipahami dalam arti menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam hati demi menghindari mudarat.²²⁸ *Taqiyah* dari segi bahasa berarti pemeliharaan atau penghindaran. Sedang menurut istilah adalah "meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau gangguan."²²⁹

Islam membenarkan *taqiyah* bahkan istilah ini disebut dalam Surat Ali 'Imran/3:28 dan diuraikan contohnya oleh Surat al-Nahl/16:106. Tetapi

²²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11 ..., h. 265-266

²²⁸ M. Quraish Shihab, *Kosa-kata Keagamaan Makna dan Kegunaannya*, Tangerang: Lentera Hati, 2020, hal. 469

²²⁹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? ...*, hal.

pengertian dan batas-batasnya diperselisihkan khususnya antara Ahlusunnah dan Syiah.²³⁰

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٤٣﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali²³¹ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali(mu).” (Surat Ali 'Imran/3:28).

Kata *waliy* sendiri memiliki arti yang cukup banyak diantaranya yaitu wewenang untuk mengatasi suatu permasalahan, penolong, sahabat, atau kedekatan. Berdasarkan ayat tersebut maka terdapat larangan bagi kaum Mukmin untuk menjadikan kaum kafir penolong bagi mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya jika kaum Mukmin tersebut ditolong oleh kaum Mukmin berarti kaum mukmin dalam kondisi yang lemah padahal Allah enggan kaum Mukmin berada dalam kelemahan.²³² Kafir sendiri bisa dipahami dalam artian orang-orang yang agamanya bukan Islam. Makna tersebut memang dibenarkan namun juga harus digarisbawahi bahwasanya al-Qur'an memakai kata kafir bukan hanya dalam konteks tersebut saja namun juga termasuk ke dalam ingkar akan Allah, juga enggan menjalankan perintah Allah Meskipun tidak ingkar terhadap keesaan Allah bahkan sampai dengan kepikiran atau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah.²³³

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٥٠﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika

²³⁰ M. Quraish Shihab, *Kosa-kata Keagamaan Makna dan Kegunaannya ...*, hal. 469

²³¹ *Wali* jamaknya *auliya*: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

²³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 62

²³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 62-63

kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Surat Ibrahim/14:7).

Berdasarkan hal tersebut maka kekufuran merupakan setiap kegiatan yang melawan tujuan keagamaan. Berdasarkan hal tersebut meskipun ayat tersebut turun dengan konteks untuk memberikan larangan bagi kaum Mukmin menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin untuk kaum Mukmin, namun juga larangan tersebut dikenakan pula bagi kaum muslim yang kegiatannya berlawanan dengan tujuan keagamaan. Terkait perihal jika menjalin kerjasama pada hal-hal yang saling memberikan keuntungan terutama dalam aspek duniawi maka masih bisa dibenarkan akan tetapi lebih diprioritaskan kerjasama tersebut dibangun dengan kaum Mukmin sesuai dengan penjelasan lanjutan ayat yaitu: "*dengan meninggalkan orang-orang mukmin*"

Jika demikian, *barang siapa berbuat seperti itu*, yakni menjadikan orang kafir sebagai wali, *niscaya dia tidak dengan Allah sedikit pun*. Kata '*itu*' yang merupakan kata yang menunjuk sesuatu yang jauh, memberi isyarat jauhnya perbuatan tercela ini dari sikap keimanan serta kesadaran akan kekuatan, kebesaran, dan pertolongan Allah, yang seharusnya melekat pada diri setiap orang yang beriman. Jika itu dilakukan maka yang bersangkutan tidak berada dalam posisi yang menjadikan dia wajar dinamai berada dalam kewalian, perlindungan, dan pertolongan Allah, karena siapa yang berteman dengan musuh Allah atau dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan penganut agama Allah, maka dia adalah musuh Allah, dan dengan demikian dia tidak akan memperoleh pertolongan-Nya sedikit pun. Ayat ini tidak menyatakan dengan tegas 'tidak berada dalam kewalian Allah sedikit pun' Kata 'kewalian' tidak disebut untuk mengisyaratkan, bahwa yang bersangkutan bukan hanya tidak memperoleh kewalian, tetapi tidak memperoleh sedikit apa pun dari Allah, karena dia bagaikan telah meninggalkan Dzat Allah dengan seluruh sifat-sifat-Nya, bukan hanya dalam kedudukan-Nya sebagai Wali terhadap orang-orang yang beriman."²³⁴

Terkait menjaga akidah dan juga memperjuangkan gagasannya maka manusia akan dihadapkan terkait beraneka macam situasi dan juga keadaan yang mana hal tersebut akan membutuhkan siasat sehingga mereka dapat mempertahankan apa yang diyakininya. Ayat tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang telah dijelaskan maka memberikan larangan bagi kaum Mukmin untuk menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin atau teman dekat yang mereka patuhi, mengecualikan sebuah kondisi yaitu ketika situasi dan keadaan siasat

²³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 63-64

Pengecualian ini oleh ulama-ulama diistilahkan dengan nama *taqiyyah*. Ayat ini membenarkan adanya *taqiyyah*. Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, pemimpin tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar, Mesir, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Taqiyyah* menurutnya, adalah upaya yang bertujuan memelihara jiwa atau kehormatan dari kejahatan musuh. Selanjutnya, mantan mufti Mesir itu menjelaskan, bahwa musuh yang dihadapi seorang muslim ada dua macam: *Pertama*, permusuhan yang didasari oleh perbedaan agama; dan *kedua*, permusuhan yang motivasinya adalah kepentingan duniawi, seperti harta dan kekuasaan. Atas dasar itu *taqiyyah* pun terbagi dalam dua kategori. Seorang muslim bila tidak bebas melaksanakan ajaran agamanya pada suatu wilayah, maka dia hendaknya meninggalkan wilayah itu ke tempat yang memungkinkan dia melaksanakannya dengan aman, dan wajib berhijrah. Ini berdasarkan firman Allah pada Surat an-Nisa’/4:97-98.²³⁵

Ayat tersebut mengecualikan mereka yang tidak bisa meninggalkan wilayah di mana wilayah tersebut tidak membebaskan mereka menjalankan ajaran agamanya. *Taqiyyah* diperbolehkan apabila jiwa ataupun harta yang berharga diancam oleh pihak lain. *Taqiyyah* membenarkan bagi mereka yang terancam untuk seakan-akan mengikuti kehendak pihak yang mengancamnya dan tetap tinggal di wilayah tersebut Seraya mencoba untuk mencari jalan keluar dari pemaksaan yang terjadi. *Taqiyyah* sendiri dalam anggapan beberapa ulama hanya dianggap sebagai *rukhsah* atau izin dan dapat lebih baik apabila orang tersebut menolak ancaman dan tetap tegar. Apabila ancaman tersebut berorientasi terhadap keduniawian maka ulama juga khilaf tentang pendapat yang diberikan terkait hijrah. Ulama membenarkan konsep *taqiyyah* guna dapat menghadapi perbuatan zalim maupun fasik melalui perkataan atau ucapan agar dapat yang ditimbulkan atau menjaga kehormatan. Pada konteks tersebut basa-basi dibenarkan apabila tidak melanggar aqidah keagamaan.

Asy-Sya’rawi menafsirkan bahwasanya Allah membenarkan taqiyah seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab karena adanya anggapan bahwasanya apabila setiap muslim diwajibkan untuk mengorbankan jiwanya demi menolak ancaman terhadap agama maka tidak ada lagi pihak yang dapat diserahkan panji agama. Jika semua muslim gugur karena ada ancaman tersebut maka tidak akan ada lagi mereka yang memperjuangkan ajaran Allah sehingga Allah membenarkan konsep taqiyah demi masa depan akidah. Konsep *taqiyyah* tersebut dibenarkan untuk menjaga ajaran agama sehingga

²³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2 ..., hal. 65

dapat diwariskan dan turun-temurun ke generasi berikutnya.²³⁶ Akhirnya ayat ini ditujukan untuk siapa saja yang hendak melanggar perintah Allah dengan peringatan bahwasanya Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya yakni dari siksaan. Ayat tersebut memang tidak mencantumkan kata siksaan seperti halnya kata kewalihan yang tidak disebutkan dalam kalimat, niscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya siksaan merupakan suatu hal yang sangat berat dan sangat pedih. Ayat tersebut seakan-akan juga menjelaskan bahwasanya terkait hal tersebut Allah sendiri yang langsung akan melakukan tindakan. Hal tersebut tentunya tidak sulit karena hanya kepada Allah lah segala hal kembali.²³⁷

Terkait menjaga akidah dan juga memperjuangkan gagasannya maka manusia akan dihadapkan terkait beraneka macam situasi dan juga keadaan yang mana hal tersebut akan membutuhkan siasat sehingga mereka dapat mempertahankan apa yang diyakininya. Ayat tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang telah dijelaskan maka memberikan larangan bagi kaum Mukmin untuk menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin atau teman dekat yang mereka patuhi, mengecualikan sebuah kondisi yaitu ketika situasi dan keadaan siasat. Siasat tersebut diistilahkan oleh para ulama sebagai taqiyyah. Hal tersebut dibenarkan al-Qur'an menurut pandangan dari M. Quraish Shihab akan tetapi terdapat beberapa persyaratan dan juga batasan. Akan tetapi persyaratan dan juga batasan tersebut masih menjadi perselisihan bagi para ulama.²³⁸

Bagi kalangan Ahlussunnah, misalnya, ditemukan ulama-ulama yang memahami dan membenarkan *Taqiyyah* hanya dalam hal-hal yang sangat sempit, sebagaimana ditemukan juga ulama-ulama yang memberi ruang dan peluang yang cukup memadai. Sementara ulama yang ketat memahami *Taqiyyah*, hanya membenarkan hal tersebut untuk ditempuh bila seorang Mukmin dalam keadaan sendiri atau "semacam seorang diri" di hadapan sekelompok orang-orang kafir yang memiliki kekuatan dan jumlah yang banyak, dan bahwa *Taqiyyah* hanya dengan ucapan, tidak boleh dengan kegiatan amaliah yang haram.

Menurut M. Quraish Shihab, pandangan di atas berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh mufassir Sunni kenamaan, Fakhruddin ar-Razy (w.

²³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 65

²³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 66

²³⁸ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? ...*, hal. 202

1210 M) yang mengemukakan antara lain bahwa:²³⁹ *"Taqiyah baru dibenarkan dalam menghadapi orang-orang kafir yang berkuasa, tapi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa keadaan (yang dilakukan oleh kaum Muslim jika menyerupai keadaan kaum Muslim ketika dihadapi oleh kaum musyrikin), maka ketika itu Taqiyah dibenarkan"*,²⁴⁰

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (Surat an-Nahl/16:106).

Ayat tersebut menurut ulama-ulama tafsir diturunkan karena perihal sahabat nabi yaitu Amr Bin Yasir yang dipaksa untuk mengatakan kalimat kekufuran oleh kaum musyrikin dan apabila ia tidak mau menuruti perintah dari kaum musyrikin tersebut mereka akan membunuh ibu bapaknya. Hal tersebut menjadi Amar dengan terpaksa mengucapkan kalimat ke kuburan dan iya Selanjutnya menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW sehingga turunlah ayat ini untuk membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Amar: *"Kalau kembali mengancammu, maka engkau boleh juga mengucapkan lagi kalimat kufur, selama hatimu tetap tenang dalam keimanan."*

Ayat tersebut dijadikan suatu landasan apabila kaum muslimin dalam kondisi keterpaksaan atau dibawa ancaman maka ia masih diperbolehkan untuk melakukan siasat dan mengikuti kekufuran. Akan tetapi kontes tersebut dikecualikan perihal pembunuhan dikarenakan Apabila seseorang diancam untuk dibunuh bila tidak membunuh orang lain maka belum tentu pembunuhan tersebut akan terlaksana.²⁴¹ Atas dasar itu M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa ar-Razy menguatkan pendapat yang membolehkan ber-Taqiyyah bukan hanya untuk memelihara jiwa tapi juga harta, bahwa: *"Taqiyyah dibenarkan oleh orang-orang Mukmin sampai hari kiamat. Pendapat ini lebih utama (daripada pendapat yang membatasi waktunya*

²³⁹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? ...*, hal. 202

²⁴⁰ Lihat selengkapnya *Tafsir al-Fakhrurrazy*, (Beirut: Maktabah at-Tijarah, Dar al-Fikr, 1994), Jilid IV, Juz 8, hal. 15

²⁴¹ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? ...*, hal. 201

hanya untuk masa lampau) karena menampik mudharat bagi jiwa adalah wajib, sebatas kemampuan”

Pandangan di atas sejalan dengan pandangan sementara ulama-ulama ahlussunnah kontemporer.²⁴² Muhammad Sayyid Thanthawi (1928-2010 M), mantan Mufti sekaligus pemimpin tertinggi Mesir lembaga-lembaga al-azhar Mesir serta salah seorang tokoh *Ahlussunnah Wal Jamâah* seperti yang dikutip M. Quraish Shihab, menyatakan dalam tafsirnya bahwa *taqiyyah* merupakan usaha guna menjaga jiwa dan kehormatan dari ancaman serta kejahatan musuh. Sayyid Thanthawi juga menjelaskan bahwasanya muslim menghadapi dua macam musuh yaitu yang pertama permusuhan karena perbedaan agama dan kedua permusuhan karena urusan ke duniawian. Berdasarkan hal tersebut maka konsep *taqiyyah* juga diklasifikasikan menjadi dua yaitu apabila seorang muslim tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya dalam suatu wilayah maka dihimbau agar kaum tersebut bersedia untuk melakukan hijrah apabila ia dapat melakukan hijrah dengan aman. Bagi muslim yang tidak dapat menjalankan kepercayaannya dan tidak bisa untuk melakukan hijrah maka dibenarkan untuk melakukan *taqiyyah* demi menjaga jiwa dan kehormatannya, dibenarkan untuk seakan-akan ikut dalam kemauan mereka yang melakukan ancaman selama keadaan yang dihadapinya dinilai benar-benar mengancam seraya mencoba untuk mencari jalan keluar dari ancaman tersebut.²⁴³

Adapun jika musuh yang dihadapi dan mengancam motivasi duniawi, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat menyangkut kewajiban berhijrah. Ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak mewajibkan, Di sisi lain, sementara ulama memasukkan dalam katagori izin melakukan *Taqiyyah* dalam bentuk basa-basi menghadapi orang-orang zalim atau fasik baik dengan ucapan maupun senyum. Itu diizinkan guna menampik kejahatan mereka, atau memelihara kenormatan sang muslim agar tidak dilecehkan oleh mereka. Namun, izin ini dengan syarat tidak rnengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip ajaran Islam. Mengapa *Taqiyyah* dibenarkan Allah? Syekh Mutawalli al-Sya'rawi (1911-1998 M) dalam tafsirnya, seperti yang dikutip M. Quraish Shihab, mengulas hal ini antara lain dengan mengemukakan bahwa anggaplah setiap muslim diwajibkan mengorbankan jiwanya demi menolak ancaman terhadap agama. Jika ini terjadi maka kepada siapa lagi panji agama diserahkan? Siapa lagi yang akan memperjuangkan ajaran agama, jika semua telah gugur akibat keengganan bersiasat? Karena itu Allah membenarkan penolakan ancaman itu, bahkan membenarkan pengorbanan

²⁴² M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? ...*, hal. 203-204

²⁴³ M. Quraish Shihab, *Kosa-kata Keagamaan Makna dan Kegunaannya ...*, hal. 469-470

jiwa, tetapi pada saat yang sama Allah juga membenarkan *Taqiyyah* demi masa depan akidah. Allah membenarkan *Taqiyyah* demi memelihara ajaran agama agar dapat disampaikan dan diterima oleh generasi berikut atau masyarakat yang lain, ketika yang melakukan *Taqiyyah* itu memperoleh peluang untuk menyampaikannya.²⁴⁴

Adapun pendapat-pendapat ulama mengenai *Taqiyyah* adalah:²⁴⁵

1. Menurut pendapat Sunni tentang *Taqiyyah* mengutip pendapat dari Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya "*Fi Zhilâlil Qur'ân*. Menurut Sayyid Quthb *Taqiyyah* merupakan suatu *rukhsah* yang dibenarkan dalam agama Islam hanya semata-mata untuk memelihara diri terhadap orang yang diikuti dalam suatu negeri atau pada suatu waktu tertentu
2. Menurut ulama Syiah. mengutip pandangan Allamah Nizzamudin Hasan Al-Qummi dalam tafsirnya "*Al-Qummi*, beliau berpandangan bahwa *Taqiyyah* merupakan *rukhsah* yang dibenarkan kepada umat muslim yang ketika berhadapan dengan kekejaman dan penganiayaan oleh pemerintah yang zalim, ia mengatakan bahwa jika seorang laki-laki dari kaum musyrik menzalimi kaum muslim, maka harus orang muslim menunjukkan kasih sayang terhadap dan tunduk kerada perintahnya
3. Menurut Al-Qummi untuk melakukan praktek taqiyah tidak hanya ditujukan pada kaum musyrik namun juga sesama muslim yang tidak memberikan keadilan di mana jika itu terjadi maka takziah dibenarkan untuk memelihara jiwa dan juga kehormatan.²⁴⁶
4. Konsep *taqiyyah* berdasarkan pendapat dari Imam Khomaini hanya bisa dilakukan ketika seorang muslim benar-benar berada dalam kondisi terancam namun dalam perkara agama Allah yang terancam maka *taqiyyah* tidak bisa dilakukan meskipun harus rela dengan mengorbankan nyawa.
5. Menurut Abu' Abdillah berkata: "Sesungguhnya sembilan persepuluh dari agama terdapat dalam *Taqiyyah*. Tidak ada agama bagi orang

²⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Kosa-kata Keagamaan Makna dan Kegunaannya ...*, hal. 470-471

²⁴⁵ Hafid Nur Muhammad, Suwarno, dan Ai Fauziah, "Taqiyah dalam Pandangan Sunni dan Syiah (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Mizan)," *Ulumul Qur'an: dalam Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 97

²⁴⁶ Hafid Nur Muhammad, Suwarno, dan Ai Fauziah, "Taqiyah dalam Pandangan Sunni dan Syiah (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Mizan)," *Ulumul Qur'an: dalam Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 98

yang tidak *bertaqiyyah*, secara nyata Syiah memberlakukan akidah *Taqiyyah* di seluruh kondisi”

6. Menurut Tafsir Al-Qurtubi yang berpaham sunni, melarang orang-orang mukmin berbuat baik kepada orang kafir yang dapat menjadikan mereka sebagai pemimpin, sahabat ataupun penolong, dalam penjelasannya hanya dibolehkan sebelum kejayaan Islam, karena pada saat itu Islam belum mempunyai kekuatan yang sempurna berbeda dengan zaman sekarang, *Taqiyyah* dalam kitab Al-Qurtubi dalam surat Al-Imran ayat 28 banya boleh dilakukan oleh lisan saja ketika memang kondisinya mengancam jiwa, harta, keluarga. Maka dianjurkan untuk melakukan *Taqiyyah* yaitu menyatakan kekafiran dengan syarat tidak diyakini dengan hati dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa *Taqiyyah* atau paksaan melakukan kekufuran terbagi beberapa macam, contoh paksaan berzina, bersumpah dalam kekufuran atau kemaksiatan, mencuri, memakan riba dan semua itu mempunyai beberapa pendapat contohnya dalam hal paksaan zina, sebagian ulama menyatakan bahwa ia mendapat hukuman Hadd dan tetap berdosa karena syahwat tidak bisa digambarkan dalam bentuk paksaan dan ia lalai dari sebab kebangkitan syahwatnya, sebagian lagi ulama berpendapat tidak ada sanksi dan hukuman hadd, ketika diyakini terbebas dari pembunuhan.
7. Seorang muslim lebih tinggi derajatnya dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah yang mau mengorbankan dirinya atas agama Allah dari pada yang mengutamakan *rukhsah*.
8. Sedangkan menurut kitab Al-Mizan yang berpaham Syiah, bahwa *Taqiyyah* tersebut berhubungan dengan kewilayahan (kepemimpinan, pemegang otoritas, ataupun kekuasaan), adanya larangan memilih pemimpin yang bukan dari kalangan muslim. Maka itu diharamkan karena dikhawatirkan orang-orang kafir akan mencemari visi orang Mukmin. contohnya pengaruh pemikiran, gaya hidup bahkan akhlak. *Taqiyyah* dalam tafsir Al-Mizan dijelaskan dimana seorang mencari perlindungan dikarenakan takut jika menyampaikan kebenaran yang dapat mengancam jiwa, maupun agama serta ajarannya. Contohnya mengakui musuh secara lahirnya saja sedangkan hati tidak mengakui. Menurut Thabathaba'i dalam tafsir Al-Mizan dijelaskan berupa ancaman bagi orang-orang yang murtad setelah ia beriman, asbabun nuzul dari surah An-Nahl ayat 106 yaitu diangkat dari peristiwa sejarah ketika Nabi Saw hendak berhijrah ke Madinah, orang-orang musyrik menangkap Bilal, Kabbab, dan Amar, dan kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah.' Ammar akhirnya terpaksa mengucapkan kalimat yang menyenangkan mereka demi menjaga nyawanya, jadi ayat ini merupakan sebuah dalil nyata atas diperbolehkannya untuk ber-

Taqiyyah, ketika memang terpaksa harus mengucapkan kata-kata kafir selama hatinya tidak meyakini itu dan ia dikategorikan kafir secara lahirnya saja. Thabathaba'i menjelaskan bahwa *Taqiyyah* boleh dilakukan dalam ihwal apapun, ketika kondisi agama atau kepercayaan terancam, ia mengutip juga pendapat dari tafsir al-Ayasi yang di nukilkan dari imam Ja'far as-Shadiq meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “tidak disebut beragama bagi orang yang tidak ber-*Taqiyyah*. Ajaran tersebut menurut tafsir Al-Mizan memang dianjurkan melindungi diri dan agama karena Allah SWT pun menghalalkannya”²⁴⁷

Taqiyyah diizinkan dan diterapkan oleh siapa yang merasa terancam. Ini menjadikan penerapan *Taqiyyah* bisa berbeda antara seseorang dengan yang lain karena bisa jadi satu situasi telah dinilai sangat mengancam sedang oleh yang lain situasi tersebut masih belum mencapai tingkat yang membolehkan *Taqiyyah*. Kelompok Syiah dinilai paling banyak melakukan *Taqiyyah*, bahkan ulama Syiah Imamiyah kenamaan Syekh Muhammad Ridha al-Mudza'ffar (1322-1383 H) dalam bukunya '*Aqâid al-Imâmiyah* menegaskan bahwa *Taqiyyah* adalah ciri khusus Imamiyah yang tidak dikenal Oleh kelompok dan umat yang lain. Agaknya yang dia maksud dengan ciri khusus adalah dalam pengertian dan praktiknya, karena semua kelompok umat Islam mengakui bahwa menyembunyikan sesuatu demi memelihara diri adalah sesuatu yang dibenarkan, bahkan dibenarkan oleh semua agama dalam batas-batas yang mereka yakini.

Syiah secara umum mengakui dan mempraktikkannya, karena penganut kelompok Syiah khususnya pada masa lampau adalah kelompok yang dianiaya atau dikejar-kejar untuk dianiaya oleh penguasa, sejak masa pemerintahan Bani Umayyah (662-750 M) sampai akhir masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah (1258 M). Mereka dikejar-kejar dan diintimidasi karena para penguasa masa itu menilai mereka merupakan ancaman kekuasaan.²⁴⁸ Dari sini penganutnya sering kali melakukan *Taqiyyah* baik sudah pada tempatnya maupun belum sehingga terkesan bahwa banyak di antara mereka yang membenarkan kebohongan bahkan beranggapan bahwa *Taqiyyah* adalah salah satu pokok ajaran agama. Tentu saja tidak semua bersikap demikian, tetapi itulah kesan umum terhadap kelompok Syiah kesan yang

²⁴⁷ Hafid Nur Muhammad, Suwarno, dan Ai Fauziah, “*Taqiyah dalam Pandangan Sunni dan Syiah (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Mizan)*,” *Ulumul Qur'an: dalam Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, hal. 99

²⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Kosa-kata Keagamaan Makna dan Kegunaannya ...*, hal. 471-472

diperkuat oleh tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku rujukan mereka khususnya buku-buku masa lampau.

3. Makna “Khalifah”

Menurut Penulis M. Quraish Shihab menemukan kata khalifah dalam al-Qur’an yang diklasifikasikan menjadi bentuk tunggal yang terulang dua kali dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26 dan juga bentuk plural

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’ mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya aka mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’ (Surah al-Baqarah/2:30)”

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

Ada dua bentuk plural yang digunakan oleh al-Qur'an, yaitu :

- (a) *Khalāif* yang terulang sebanyak empat kali, yakni pada surah al-An'am/6:165, Yunus/10:14 dan 73, dan Fathir/35:39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۗ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٧٣﴾

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.

Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah al-An’am/6:165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Surah Yunus/10:14)

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنَتْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ط
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾

“Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka Kami selamatkan Dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.” (Surah Yunus/10:73)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ط وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ط وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka” (Surah Fathir/35:39)

(b) *Khulafā'* terulang sebanyak tiga kali pada surah-surah. al-A'raf/7:69,74, dan al-Naml/27:62.²⁴⁹

²⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. III, Bandung: Mizan, 2009, hal. 243

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ^ج وَأَذْكُرُوا إِذْ
 جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً^ط فَأَذْكُرُوا^ط آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

“Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Surah al-A’raf/7:69)

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا
 قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا^ط فَأَذْكُرُوا^ط آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (Surah al-A’raf/7:74)

أَمِنْ سُجُوبِ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ^ط أَلَيْسَ^ط مَعَ اللَّهِ
 قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ ﴿٧٦﴾

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi?²⁵⁰ Apakah

²⁵⁰ Yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai khalifah ialah menjadikan manusia berkuasa di bumi.

disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingat(Nya)." (Surah an-Naml/27:62)

Analisis dari M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya seluruh kata tersebut memiliki sumber kata yaitu *khulafâ* yang diartikan sebagai "di belakang" Berdasarkan kata tersebut maka penggunaan kata *Khalîfah* acap kali memiliki makna sebagai penggantian karena selalu berada atau datang di belakang setelah yang digantikan.²⁵¹

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* juga menerangkan bahwasanya surat al-Baqarah ayat 30 merupakan sekumpulan ayat yang diawali dengan disampaikannya ketetapan Allah untuk malaikat-malaikat terkait rencana penciptaan manusia di muka bumi. Hal tersebut dapat dilihat dengan redaksi "*aku akan menjadikan khalifah di dunia*" Penyampaian tersebut terdapat kemungkinan bahwasanya setelah alam diciptakan dan juga siap untuk dihuni oleh manusia pertama yaitu Nabi Adam dengan penuh kenyamanan. Malaikat memiliki dugaan bahwasanya *khalîfah* tersebut akan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah karena jasa adanya pengalaman mereka sebelum manusia tercipta di mana terdapat makhluk dengan tingkah laku yang demikian atau adanya asumsi bahwasanya yang menjadi *khalîfah* tersebut bukanlah malaikat maka pastinya makhluk tersebut berbeda dengan malaikat yang tiap saat selalu bertasbih kepada Allah SWT pertanyaan tersebut juga bisa saja muncul dari Allah kepada makhluk yang dicipta itu dengan *khalîfah*, yang mana *khalîfah* sendiri diartikan sebagai "*yang menggantikan atau yang datang sudah siapa yang datang sebelumnya*", berdasarkan hal tersebut beberapa ulama memiliki kepaahaman bahwasanya kata *Khalîfah* berarti menggantikan Allah pada ranah penegakan kehendak Allah dan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Namun perlu diingat bahwasanya hal tersebut bukan karena ketidakmampuan Allah atau menjadikan manusia menjadi Tuhan akan tetapi Allah memiliki maksud untuk mengangkat derajat serta memberikan ujian kepada manusia. Ada pula beberapa ulama yang beranggapan bahwasanya kata tersebut memiliki arti yaitu menggantikan makhluk lain untuk menghuni bumi ini.²⁵²

Surat al-Baqarah ayat 30 tersebut menjelaskan bahwasanya *khalîfah* memiliki wewenang yang diberikan oleh Allah SWT dan juga sebagai makhluk yang diberikan tugas yaitu Nabi Adam as beserta anak cucunya

²⁵¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 243

²⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 ..., hal. 140

untuk menghuni bumi dan menjadi pemimpin di sana. Berdasarkan hal tersebut maka *Khalifah* mewajibkan makhluk yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan dari Allah yang mana Allah sendirilah yang telah memberikan tanggung jawab dan tugas tersebut. Aturan-aturan ataupun keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab kekhalfahan.²⁵³

M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat dari “Al-Raghib Al-Isfahani, dalam *Mufradât fî Gharîb Al-Qur’ân*” yang menyatakan bahwasanya menggantikan lainnya dapat diartikan sebagai menjalankan suatu perihal atas nama yang digantikan baik secara bersamaan ataupun setelah menggantikan orang tersebut. Kekhalifahan dapat terjadi karena beberapa hal seperti halnya tidak adanya tempat, kematian, maupun tidak adanya kapasitas orang yang digantikan dan juga dapat terjadi karena bentuk penghormatan dari orang yang hendak digantikan.

M. Quraish Shihab mengambil beberapa konklusi makna terutama terkait kata *Khalifah* dengan memperhatikan ayat pada surat Shad dan memberikan uraian sebagian dari sejarah hidup Nabi Daud.²⁵⁴ Menurut tafsir dari M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwasanya berdasarkan surah Shad maka kekhalfahan diberikan kepada Nabi Daud Alaihissalam berkaitan erat dengan kuasa untuk melakukan pengelolaan pada daerah tertentu. Hal tersebut didapat Nabi Daud As karena anugerah dari Allah SWT yang telah mengajarkan kepada Nabi Daud as *Al-Hikmah* atau ilmu pengetahuan. Makna pengelolaan wilayah tertentu berkolerasi erat dengan kuasa politik dan bisa dipahami pada ayat yang memakai bentuk khulafa. Hal tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan kata halal yang mana tidak terdapat tendensi kekuasaan di dalamnya. Berdasarkan hal itu dalam bahasa Arab maka orang yang tidak mempunyai kuasa politik disebut sebagai *khalîf* dengan tidak memakai bentuk tunggal atau *Mufrad*. Hal tersebut juga menjelaskan bahwasanya kekhalfahan tidak mungkin dapat terjadi apabila tidak ada bantuan dari orang lain. Dapat perbedaan dengan kata *Khalifah* yang juga bisa diartikan mewujud dalam individu seseorang atau dapat pula dibentuk menjadi sesuatu hal yang otoriter atau kediktatoran.²⁵⁵

Jika merujuk pada surat al-Baqarah ayat 30 di mana pada ayat tersebut memakai kata *khalifah* yang ditujukan bagi Adam As maka akan

²⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 1 ..., hal. 140

²⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ..., hal. 244

²⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ..., hal. 244-245

ditemukan baik pada redaksi atau makna dan konteks uraian sehingga M. Quraish Shihab mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

(1) Al-Qur'an menggunakan kata *Khalifah* dan ditujukan bagi mereka yang diberi Kuasa untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu daerah tertentu. Pada konteks tersebut al-Quran menggunakan kisah dari Nabi Daud Alaihi Wasallam (1947 sampai 1000 SM)

(2) Seorang *khalifah* memiliki potensi untuk berbuat salah dan keliru karena mengikuti hawa nafsu sehingga baik Daud maupun Nabi Adam diperingati oleh Allah untuk tidak mengikuti hawa nafsu mereka.²⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihatlah bahwa dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26 memiliki perbedaan penggunaan kata *Khalifah*. Pada surat al-Baqarah Allah memakai kata "*Aku*" untuk rencana perihal pemimpin atau *khalifah* di bumi yang mana arti dari kata tersebut yaitu Allah saja yang memiliki peran untuk mengangkat *Khalifah*. Pada surat Shad ayat 26 Allah memakai redaksi "*Kami*" untuk pengangkatan pemimpin atau *khalifah* yang menjelaskan bahwasanya makhluk dapat terlibat dalam konteks pengangkatan pemimpin tersebut. Berdasarkan hal tersebut ketika Nabi Daud Alaihi Wasallam menjadi *khalifah* maka manusia pada zaman Nabi Daud telah sepakat untuk menjadikan Nabi Daud sebagai *khalifah* bagi rakyatnya.

M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat dari "Baqir Al-Shadr, dalam bukunya, *Al-Sunan Al-Târikhiyyah fî al-Qur'ân*" yang menjelaskan bahwasanya terdapat tiga unsur penting dari *khalifah* yaitu:

- 1) Manusia atau *khalifah* itu sendiri
- 2) Alam raya yang mana apabila merujuk pada ayat dalam surat al-Baqarah diartikan sebagai *ardh*
- 3) Jalinan manusia dengan alam raya dan juga manusia dengan manusia.

Ada pula tambahan unsur ke-4 yang berada di luar adalah yang memberi yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha memberi sehingga menugaskan manusia untuk menjadi *khalifah* dan menjalankan kehendak Allah.²⁵⁷ Ketika Nabi Daud diangkat menjadi nabi maka redaksi yang digunakan yaitu dengan kata "*innâ* atau Sesungguhnya Kami" dan menggunakan kata kerja bentuk lampau "*ja'alnâka* atau Kami telah menjadikan kamu". M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya bentuk plural yang merujuk kepada Allah memiliki makna terlibatnya pihak lain bersama dengan Allah terhadap suatu tanggung jawab yang ditunjuk oleh

²⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 245

²⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 246

Allah. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Daud diangkat menjadi *khalifah* maka ada pihak lain selain Allah yaitu masyarakat dan juga pengikut-pengikut Nabi Daud. Sementara ketika Nabi Adam diangkat menjadi *khalifah* maka dipakailah bentuk tunggal karena beberapa alasan selain karena masih dalam bentuk perencanaan (Aku akan mengangkat) namun juga masih terdapat pihak lain yang dapat terlibat pada pengangkatan tersebut.²⁵⁸

Perlu digarisbawahi pula bahwasanya pada pengangkatan Nabi Daud dan juga untuk seluruh *Khalifah* maka harus mempertimbangkan kehendak dari masyarakat karena masyarakat adalah bagian dari mustahik sehingga terhindar dari adanya perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemimpin yang diangkat oleh Tuhan tersebut selama ia benar-benar sadar akan makna dari kepemimpinannya. Berdasarkan hal tersebut Allah sendiri memberikan perintah kepada para pemimpin agar melakukan musyawarah dan bersikap adil. Hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan alam bukan diartikan sebagai hubungan penakluk dengan yang ditaklukkan Namun hubungan kebersamaan dalam pengelolaan atau penguasaan suatu wilayah karena kekuasaan tersebut sejatinya bukanlah hal yang dimilikinya namun merupakan anugerah dari Allah SWT. Hal tersebut dapat dilihat dalam surat Ibrahim ayat 32 dan surat az-Zukhruf ayat 13.

Dalam Surah Az-Zukhruf/43:32 ditegaskan bahwa:

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”²⁵⁹

M. Quraish Shihab memahami arti *sukhriyyan* sebagai menundukkan namun korelasi satu sama lainnya diartikan sebagai hubungan altakhir atau artinya terdapat kesetaraan kedudukan dan yang menjadi pembeda adalah kapasitas dan partisipasi masing-masing. Suatu kelogisan jika sesuatu yang

²⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 247

²⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 248

kuat mendapatkan bagian yang lebih dibandingkan sesuatu yang lemah. Sehingga ayat tersebut tidak akan menyatakan "*agar mereka dapat saling mempergunakan.*"

Hal tersebut yang menjadi acuan untuk menjalin keharmonisan sesama manusia dan menjadi tujuan ajaran etika keagamaan. Keharmonisan tersebut juga membentuk suatu paham etika *Itsar* dan menyebabkan etika keagamaan tidak mengenal Adanya prinsip "Anda boleh melakukan apa saja selama tidak melanggar hak orang lain" namun etika keagamaan mengenal istilah "mereka mendahulukan pihak lain atas diri mereka walaupun mereka sendiri dalam kebutuhan" salah satu bentuk etika terpuji yaitu sikap tabah dan juga sabar karena kedua hal tersebut merupakan kekuatan untuk melawan nafsu negatif yang terdapat dalam diri seseorang.²⁶⁰ Kekuatan di dalamnya juga termasuk kasih sayang dan membantu orang lain karena hal tersebut ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang lemah dan juga pihak yang sedang membutuhkan.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya semakin terbentuk jalinan yang baik antara manusia dan alam raya maka akan semakin radikal pemahaman terhadap alam raya tersebut dan akan bertambah pula apa yang bisa ia peroleh dari alam tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu muatan Allah yang diletakkan pada rangkaian wahyu yang pertama. Hal tersebut juga menjelaskan bahwasanya apabila jalinan interaksi antara manusia dengan sesamanya dan juga manusia dengan Tuhan serta alam raya maka akan bertambah pula hal yang bisa dimanfaatkan melalui alam tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketika jaringan interaksi yang dibentuk sangat baik maka kecenderungan untuk saling tolong-menolong dan melakukan kerjasama untuk mendapatkan restu dari Allah. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Jin/72:16

وَأَلْوَأَسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

"Dan bahwasannya jikalau mereka 'elap berjalan lupus di alas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (reeki yang banyak)."

Di atas merupakan salah dua dari banyaknya hukum tentang kemasyarakatan yang diatur oleh al-Qur'an yang menjadi petunjuk terkait fungsi dari kekhalfahan dan juga etika ketika hendak membangun masyarakat. Keharmonisan akan berdampak dengan adanya pertumbuhan dan

²⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 249

perkembangan yang terjadi dalam peradaban sehingga hal itu merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Islam. Keharmonisan dapat terbentuk ketika telah ada rasa keamanan sehingga seluruh kegiatan pembangunan hanya bisa dinilai ketika etika keagamaan dan juga rasa keamanan dan kesejahteraan telah didapatkan oleh seluruh masyarakat. Pembangunan yang didasari oleh etika keagamaan dapat diartikan sebagai "yang mengantarkan manusia menjadi lebih bebas dari penderitaan dan rasa takut"²⁶¹

Hal tersebut jika dikorelasikan dengan peradaban manusia maka kesuksesan untuk membangun peradaban tersebut dalam sudut pandang Agama dapat terjadi ketika manusia mempunyai keberhasilan untuk menciptakan pandangan-pandangan akan surga di muka bumi. *Istikhâlâh* memiliki orientasi atau penekanan untuk menjadikan manusia terbebas dari rasa takut baik dalam aspek duniawi maupun aspek akhirat. Ayat yang menjelaskan terkait "*lâ khaufun 'alaihim walâhum yahzanûn*" tidak selalu dikorelasikan dengan rasa takut atau rasa sedih ketika hidup di akhirat namun juga termasuk rasa takut dan rasa sedih ketika hidup di dunia.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan dari apa yang dikutip oleh Prof. Mubyarto bahwasanya terdapat 5 hal utama agar manusia dapat meraih hal itu yaitu:

- 1) Masyarakat harus sudah dipenuhi kebutuhan dasarnya dan ia harus terbebas dari ancaman.
- 2) Masyarakat tanpa harus terlalu menghabiskan tenaganya dapat mencari nafkah.
- 3) Adanya kebebasan untuk manusia dalam hal meraih cita-cita dan menjalankan kehidupan yang diinginkan.
- 4) Adanya probabilitas bagi manusia agar mereka bisa untuk mengembangkan potensi dan juga kapasitas yang dimiliki.
- 5) Kebebasan untuk turut serta dalam bidang sosial politik sehingga manusia tidak sekedar menjadi objek dari manusia yang lain.

Berdasarkan hal itu M. Quraish Shihab juga menggambarkan bahwasanya terdapat dua bentuk unsur yang ditulis dalam al-Quran yaitu:

- 1) Anugerah dari Allah
- 2) Tawaran dari Allah yang disambut dengan ketersediaan manusia sesuai penjelasan dari surah al-Ahzab/33:72

²⁶¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 250-251

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat¹ kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh*”

M. Quraish Shihab mengecam sedemikian untuk beberapa manusia karena ia juga menyimpulkan bahwasanya dalam menjalankan tanggung jawab kekhilafahan maka ada bagian manusia yang mengalami keberhasilan dan juga ada pula yang mengalami kegagalan. Ayat tersebut dipertegas dengan jawaban Allah dari yang apa malaikat tanyakan yaitu: "Apakah engkau akan menjadikan di sana bumi siapa yang merusak dan menumpahkan darah sedang kami Bertasbih dan memuji engkau tanda tanya Tuhan berfirman: aku tahu apa yang kalian tidak ketahui (surah al-Baqarah/2: 30)."

Berdasarkan hal tersebut jika manusia sadar akan arti kekhilafahan yang dianugerahkan dari Allah SWT akan menjadikan manusia tersebut tidak memiliki rasa khawatir atas perbuatan sewenang-wenang dari khalifah yang telah dipilih oleh Allah, karena Allah sendiri yang memberikan perintah bagi para khalifah agar mereka tetap bertingkah adil dan mengadakan musyawarah. Manusia yang menjadi *khalifah* juga dituntut agar memberikan pertanggungjawaban untuk setiap apa yang telah dikerjakan kepada yang menggantikan kedudukannya atau kepada mereka yang memberi mandataris yang dalam konteks tersebut yaitu Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut Maka manusia sepanjang hidup wajib untuk terus mengimplementasikan dirinya agar bisa menjadi makhluk yang memimpin alam raya berdasarkan ketentuan dari Allah SWT.

Allah juga memberikan manusia suatu anugerah besar yaitu ilmu pengetahuan yang mana ilmu tersebut tidak diberikan untuk makhluk lainnya termasuk juga malaikat sehingga ia dapat melakukan tanggung jawab dan juga perannya untuk mengelola dan memimpin bumi. Berdasarkan hal tersebut. Maka tiap-tiap manusia sebenarnya merupakan *Khalifah* akan tetapi kualifikasinya saja yang tentunya berbeda. Pada aspek kedudukan tersebut maka yang dapat dijadikan modal awal yaitu kepemimpinan dan juga potensi yang dimiliki oleh manusia. Peran dan tanggung jawab manusia yaitu adalah guna dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Allah setelah gunung, bumi dan langit tidak mau mengembannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditulis dalam surah al-Ahzab/33:72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat²⁶² kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”

Allah mengamanatkan kepada manusia agar mereka memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan bumi dan juga memakmurkannya serta menjalankan aturan-aturan dari Allah. M. Quraish Shihab juga menegaskan terkait arti dari khalifah yaitu siapa saja yang telah diberikan kuasa untuk mengelola sebuah wilayah dan sangat banyak ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tugas dari *Khalifah*. Akan tetapi terdapat ayat general yang dinilai mampu untuk mewakili ayat-ayat lain terkait *khalifah* yaitu:²⁶³

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤١﴾

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Surah al-Hajj/22:41).

Shalat adalah salah satu proyeksi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah, dan zakat adalah proyeksi untuk menjalin hubungan baik dengan manusia. Ma'ruf merupakan segala hal yang dinilai baik oleh akal budi, kebudayaan dan juga agama serta kebalikan dari Ma'ruf adalah mungkar. Berdasarkan hal tersebut maka Allah memberikan amanah kepada manusia untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap sebuah wilayah dan menjalankan aturan-aturan yang Allah kehendaki untuk terciptanya keharmonisan dan terpeliharanya akal budi serta agama dalam kehidupan masyarakat.²⁶⁴

²⁶² Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

²⁶³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ..., hal. 258

²⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ..., hal. 258-259

Berdasarkan hal tersebut maka *khalifah* harus mempunyai sifat positif yakni tidak merusak bumi. Kerusakan tersebut mencakup seluruh perbuatan keburukan seperti merusak lingkungan, menjerumuskan diri sendiri dan juga orang lain untuk mengonsumsi narkoba dan juga pergaulan bebas, tidak menumpahkan darah dengan mudah sesama manusia, tidak memfitnah dan juga mengadu domba sesama manusia dan *khalifah* merupakan individu yang rajin untuk melakukan ibadah terhadap Allah SWT dan mendahulukan kebaikan dalam kesehariannya. Apabila *khalifah* mampu menjalankan hal-hal tersebut maka akan tercipta keharmonisan dan juga rasa bahagia dalam kehidupan akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih banyak khalifah-khalifah atau pemimpin yang menyimpang dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dan lebih memilih untuk tunduk dengan hawa nafsunya dibanding menjalankan amanat dan juga perintah dari Allah SWT. Keadilan merupakan lawan dari penganiayaan sehingga berdasarkan ayat tersebut maka bisa diambil satu kesimpulan terkait sifat adil yakni adil untuk diri sendiri, keluarga, manusia, lingkungan tanda komandan adil untuk Allah. Harus pula di garis bawahi bahwasanya *khalifah* yang disebutkan namanya dalam al-Quran yaitu Nabi Adam dan juga Nabi Daud Alaihissalam bahwa mereka juga pernah berbuat aniaya baik untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain akan tetapi mereka bertaubat dan memperoleh ampunan dari Allah.

4. Makna “Imam”

Di dalam pembahasan mengenai *Imam* terlebih dahulu Penulis menguraikan maksud perkataan *Imâm* di mana apabila dilihat dalam sudut pandang etimologi *Imâm* diserap dari kata *Amma* dalam bahasa Arab. Kata tersebut berdasarkan pendapat dari Ibnu Manshur diartikan sebagai sesuatu yang ada di hadapan. Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat dari Dr Abdul Munim dalam bukunya yaitu " *al-Mu'jam al-Shamil Limustalahat al-Falsafah* " Imam artinya perihal yang memiliki kekuasaan tertinggi baik urusan keagamaan maupun keduniawian serta adanya keharusan untuk diikuti oleh semua umat. Oleh karena itu kata *imâm* dan *khalifah* memiliki kesamaan maksud yaitu kepemimpinan sebuah pemerintahan Islam guna menciptakan kesejahteraan untuk umat, akan tetapi kata *Imâm* tidak digunakan dalam al-Quran dan hanya menggunakan kata *Imâm* ataupun *Aimmah*.²⁶⁵

Karakteristik *khalifatullah* tersebut dianalisis oleh M. Quraish Shihab menggunakan tafsir dari Al-Tabrasi yang menjelaskan bahwasanya kata *Imâm* memiliki arti yang sama dengan kata *khalifah* akan tetapi

²⁶⁵ Maafi Husin bin Ali Amran, dkk., “Analisis Perbandingan Isu Jawatan Khalifah atau Imamah antara Ahlussunnah dengan Syi’ah”, Hudan Lin-Nas: dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 27

perbedaannya hanya terletak pada penggunaan untuk aspek keteladanan karena ia diambil dari kata yang memiliki makna "depan" dan tentunya berbeda dengan kata *khalifah* yang diambil dari kata "belakang".²⁶⁶

Hal tersebut menjelaskan bahwasanya bisa diperoleh suatu informasi terkait sifat dan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh *Khalifah*. Alquran mengulang kata *Imâm* dengan jumlah hingga 7 kali yang mana kata tersebut memiliki artian yang berbeda akan tetapi seluruhnya bertumpu pada arti "sesuatu yang dituju dan atau diteladani" dan hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Pemimpin dalam kebajikan, yaitu pada surah al-Baqarah/2:124 dan Al-Furqan/25:74.
- (b) Kitab amalan manusia, yaitu pada al-Isra'/17:71.
- (c) *Al-Lawh Al-Mahfûzh*, yaitu pada Yasin/36:12.
- (d) Taurat, yaitu pada Hud/11:17 dan al-Ahqaf/46:12.
- (e) Jalan yang jelas, yaitu pada al-Hijr/15:79.

Di antara kata *imâm* tersebut yang paling tepat adalah : Pemimpin dalam kebajikan, yaitu pada Surah al-Baqarah/2:124 dan Surah al-Furqan/25:74. Surah al-Baqarah/2:124 yang berbunyi:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia’ Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’ Allah berfirman: ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.’”

Dan Surah Al-Furqan/25:74, yang berbunyi:

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۖ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ﴾

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa.”

²⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 254

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjanjikan Nabi Ibrahim untuk menjadi *imâm* “*Inni Jâ'iluka li al-nas Imâmâ*” dan saat Nabi Ibrahim memohonkan bahwasanya kehormatan tersebut juga diperuntukkan untuk anak cucunya maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab dengan satu syarat yaitu “*lâ yanâlu 'ahdiya al-zhâlimîn* yang artinya janji Allah ini tidak diperoleh bagi orang-orang yang berbuat aniaya”²⁶⁷

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

“Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. mereka berkata: Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus.” (Surah Shaad/38:22)

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ

الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Surah Shaad/38:26)

Khalifah tidak hanya sekedar memberikan ketetapan dan juga kebijakan yang berorientasi terhadap keadilan serta tidak tunduk terhadap hawa nafsu saja melainkan juga seorang khalifah wajib memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan dan merealisasikan apabila terdapat perselisihan dari dua pihak yaitu “*Wa ihdinâ ilâ Sawâ ' al-shirâth*”. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut erat kaitannya terhadap

²⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat ...*, hal. 254

sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh seorang *Khalifah* sekaligus menjadi teladan untuk berbuat baik bagi mereka.

Kata *aimmah* yang terdapat dalam surat al-Anbiya'/21:73 dan Surat al-Sajdah/32:24.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”. (Surah al-Anbiya'/21:73)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٣٢﴾

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar²⁶⁸ dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami” (Surah as-Sajdah/32:24)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat lima sifat kepemimpinan yang terpuji yang diantaranya yaitu

- 1) *Yahdunâ bi amrinâ*, mengantarkan (masyarakatnya) ketujuan yang sesuai dengan petunjuk Kami (Allah).
- 2) *Wa awhaynâ ilayhim fi'la al-khayrât*, (telah membudayakan pada diri mereka kebajikan).
- 3) *'Âbidin* (termasuk *Iqâm Al-Shalât dan Itâ' al-Zakât*)
- 4) *Yûqinûn*, (penuh keyakinan).
- 5) *Shabarû* (kesabaran dan ketabahan),²⁶⁹

Berdasarkan sifat-sifat tersebut maka tekun dan tabah adalah pertimbangan untuk diangkat sebagai “*Wa ja 'alnâhum aimmatal lammâ shabarû*” Yang mana hal tersebut adalah sifat pokok untuk *khalifah* dan sifat yang lain merupakan bentuk proyeksi dari sifat mental yang terintegrasi pada diri seorang *khalifah* dan sifat yang mereka implementasikan pada realitas.

²⁶⁸ Yang dimaksud dengan sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran.

²⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*, Cet.1, Bandung: Mizan, 2007, hal. 69

Dalam penjelasan tersebut Allah membicarakan makna dari “*ihdinâ ilâ sawâ al-shirâth*” (surah Shad ayat 22) yang menjadi sikap yang harus terdapat dalam diri Khalifah. Pada ayat tersebut maka terdapat redaksi “*Hadina Ilâ*” dan pada ayat lain yang berbicara terkait menggunakan redaksi “*Yahdûna bi amrinâ*.” Kata *yahdî* yang merupakan pembeda utama di mana pada ayat pertama maka dipakailah huruf *Ilâ* dan di ayat kedua tidak menggunakan huruf *Ilâ* tersebut. Menerangkan bahwasanya dalam kata Hidayat jika memakai *Ilâ* berarti artinya sekedar memberikan petunjuk dan apabila kata Hidayat yang tidak menggunakan ilah memiliki makna yang lebih dalam yaitu “memberi petunjuk dan mengantar sekuat kemampuan menuju apa yang dikehendaki oleh yang diberi petunjuk”. Hal tersebut adalah suatu gambaran bahwasanya seorang *khaîfah* haruslah dapat memberikan petunjuk bagi umat yang dipimpin tentang jalan kebahagiaan dan yang lebih baik dari mereka adalah seorang *khalîfah* yang mampu mengantarkan umatnya agar dapat sampai dalam gerbang kebahagiaan tersebut. Hal tersebut dapat diraih apabila seorang *khalîfah* telah melekat kebajikan dalam darah daging *khalîfah* tersebut serta mempunyai akhlak luhur sesuai dengan keterangan dari ayat tersebut yaitu “*Wa awhaynâ ilayhim fi al-khayrât*”.²⁷⁰ Berdasarkan pemaparan tersebut M. Quraish Shihab mengambil suatu kesimpulan bahwasanya sosok *khalîfah* ideal wajib untuk mempunyai sifat keluhuran yang melekat dalam dirinya. *Yûqinûn* adalah gambaran dari taraf iman yang bersemayam dalam jiwa sosok *khalîfah* sedangkan *Âbidîn* adalah keadaan nyata mereka.²⁷¹

5. Makna “Wali”

Dalam pembahasan ini, Penulis mendapati bagi penghujahan golongan Syiah di dalam kitab *Limâdzâ Ikhtartu Madzhab al-Syî'ah* dengan sepotong ayat yang mereka namakan ayat *al-Tablîgh*. Karena ia merujuk kepada perkataan *Balagh*²⁷² dalam firman Allah pada surat al-Maidah/5:67.

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بِبَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

²⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ..., hal. 257

²⁷¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ..., hal. 258

²⁷² Maafi Husin bin Ali Amran, dkk., “Analisis Perbandingan Isu Jawatan Khalifah atau Imamah antara Ahlussunnah dengan Syi'ah”, Hudan Lin-Nas: dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 30

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia²⁷³. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”

Golongan Syiah menjadikan ayat di atas sebagai hujah dan dalil yang bersandarkan dengan merujuk kepada kata-kata Abu Sa’id al-Khudri r.a, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan Ali bin Abi Talib r.a, mengarah kepada pelantikan beliau sebagai khalifah umat Islam di sebuah tempat bernama Ghadir Khum. Pelantikan ini terkenal dengan gelaran khutbah Ghadir Khum.²⁷⁴ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* mengutip pendapat dari al-Biqai yang mengkorelasikan Ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Sementara Ibnu Asyur memuskilkan penempatan ayat tersebut dikarenakan menurutnya surah al-Maidah adalah surat yang turun terakhir dan pada saat tersebut Nabi Muhammad SAW hampir menyampaikan seluruh ajaran keagamaan. Apabila Ayat tersebut turun kepada awal periode masa kenabian maka dapat diartikan bahwasanya ayat tersebut ditujukan untuk mengukuhkan dan juga memberikan keringanan terhadap beban mental yang ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Namun karena surah al-Maidah tersebut merupakan salah satu surat terakhir yang diturunkan dan risalah telah disampaikan seluruhnya serta agama juga sudah disempurnakan maka turunya surat al-Maidah tersebut tidak lagi mengandung perintah untuk disampaikan.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua kemungkinan penempatan dari ayat ini pada surah al-Maidah tersebut setelah uraian ayat-ayat sebelumnya yaitu yang pertama adanya sebab tertentu ayat tersebut diturunkan yang menjadikan adanya ayat lain yang berfungsi untuk mengukuhkan Nabi Muhammad SAW dan menuntut Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan perihal yang berat untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan yang kedua yaitu turunya ayat tersebut turun sebelum surah al-Maidah turun dan telah didukung dengan adanya banyak riwayat. Sedangkan Ibnu Asyur memberikan penolakan terhadap opsi yang kedua dikarenakan menurutnya bahwa ayat ini telah turun dan dibaca tanpa ada tempatnya pada satu surat. Berdasarkan hal tersebut maka Ibnu Asyur menjelaskan bahwasanya riwayat yang memberikan uraian terkait sebab

²⁷³ Maksudnya: tak seorangpun yang dapat membunuh Nabi Muhammad saw

²⁷⁴ Maafi Husin bin Ali Amran, dkk., “Analisis Perbandingan Isu Jawatan Khalifah atau Imamah antara Ahlussunnah dengan Syi’ah”, Hudan Lin-Nas: dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 30

*nuzûl*nya ayat tersebut pada masa di mana surat al-Maidah belum diturunkan kesemuanya tertolak.²⁷⁵

Menurut M. Quraish Shihab tidak mutlak satu ayat dalam satu surah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu asyur akan otomatis turun dalam tahun yang sama dengan turunnya ayat yang lain. Misalnya pada surat al-Baqarah yang diturunkan selama periode lebih dari 10 tahun. M. Quraish Shihab mengemukakan dalam tafsirnya bahwasanya jika peristiwa pengalihan kiblat yang ditulis dalam ayat 142 surat al-Baqarah ataupun perintah untuk berpuasa dalam ayat 183 yang dijadikan patokan turunnya surat tersebut dan juga ayat 281 yang dijadikan akhir dari ayat al-Quran yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang didukung oleh banyak riwayat berarti dapat disimpulkan bahwasanya surat al-Baqarah secara komprehensif diturunkan dalam waktu 10 tahun. Hal tersebut diceritakan bahwasanya fenomena pengalihan kiblat terjadi ketika Nabi Muhammad telah menetap di Madinah selama 18 bulan dan ayat terakhir yang diturunkan yaitu beberapa hari sebelum Nabi Muhammad wafat tanggal 12 Rabiul awal tahun 13 Hijriyah. Hal tersebut juga diperkuat dengan wahyu pertama dalam 5 ayat dari surat al-Isra dan ayat berikutnya diturunkan jauh Setelah 5 ayat tersebut diturunkan. Hal tersebut dapat dilihat bahwasanya ayat-ayat setelah ayat tersebut berisi uraian tentang pembangkangan dari Abu Jahal dan usahanya untuk melarang Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat yang mana hal tersebut dapat terjadi ketika Nabi Muhammad SAW telah dengan terang-terangan berdakwah. Berdasarkan pendapat dari at-Thobari yang memberikan penjelasan bahwasanya makna dari ayat tersebut yaitu bahwasanya Allah memberikan perintah untuk Nabi Muhammad agar menyampaikan seluruh hal untuk kaum Yahudi dan Nasrani terkait kisah, sifat, perilaku, kejelekan dan juga ingkarnya mereka terhadap Allah SWT.²⁷⁶ Sementara berdasarkan pendapat dari Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasanya ayat tersebut memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan seluruh risalahnya dan tidak menyembunyikan satu hal apapun.²⁷⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan merujuk pendapat dari Thabathaba'i yang menjelaskan bahwasanya objek yang wajib untuk dijelaskan kepada nabi yaitu perihal posisi Ali bin Abi Tholib yang dijadikan Wali dan menggantikan Nabi Muhammad untuk mengurus dunia dan juga menyebarkan agama. Hal tersebut baru dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peristiwa ghadir home setelah melaksanakan haji wada'.

²⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3 ..., hal. 149-150

²⁷⁶ Imam al-Thabary, *Tafsir al-Thabary*, Maktabah Syamilah, hal. 119

²⁷⁷ Muhammad Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamilah, hal. 119

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwasanya Syiah tetap kukuh bahwasanya seharusnya Ali Bin Abi Thalib adalah pengganti Rasul sebagai khalifah yang pertama dan bukanlah dari Abu Bakar. Hal tersebut diperkuat dengan dalih bahwasanya hal itu berkorelasi erat dengan perintah dari Allah SWT yang wajib untuk disampaikan bagi seluruh umat manusia. Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab lebih cenderung memberikan dukungan kepada pemikiran al-Biqā'i yang selaras dengan pandangan dari Fachrudin ar-Razi serta Sayyid Qutub yang menjelaskan bahwasanya ayat tersebut adalah janji Allah bagi Rasulullah bahwasanya Rasulullah akan dijaga oleh Allah SWT terhadap tipu daya dan gangguan kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ibnu Asyur menegaskan pula bahwasanya ayat tersebut memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan ajaran kepada *Ahlul kitāb* dengan tidak menghiraukan ancaman dan kritikan serta teguran teguran yang dikandung oleh ayat-ayat yang harus disampaikan Nabi Muhammad SAW seperti banyak di antara mereka yang fasik dan firman Allah: "*apakah akan aku beritakan kepada kamu tentang yang lebih buruk dari itu pembalasannya di sisi Allah yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah*" (Surah an-Nisa'4:148).

Sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan adanya teguran yang harus disampaikan kepada Ahlul kitab menyebabkan Ayat tersebut turun sebagai peringatan untuk menyampaikan risalah dan Allah memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman: "*Hai Rasul, sampaikanlah kepada siapa pun khususnya kepada Ahl al-Kitab apa yakni petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu dari Tuhan yang selalu memelihara-mu. Dan jika tidak engkau kerjakan apa yang diperintahkan ini walau hanya meninggalkan sebagian kecil dari apa yang harus engkau sampaikan, maka itu berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya, secara keseluruhan. Jangan khawatir sedikit pun menyangkut akibat penyampaian ini, Allah memeliharamu dari gangguan yang berarti dari manusia, khususnya dari Ahl al-Kitāb yang bermaksud buruk terhadapmu akibat teguran-teguranmu yang keras itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani itu untuk mencapai maksudnya terhadapmu.*"²⁷⁸

At-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Abi Hatim dan lain-lain meriwayatkan bahwa istri Nabi saw., Aisyah ra., berkata: "Rasul SAW selalu dijaga pada malam hari, hingga turunnya ayat ini, dan ketika turun, beliau memerintahkan para pengawal beliau: 'Tidak usah menjagaku! Allah telah

²⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3 ..., hal. 152-153

memelihara aku'.”²⁷⁹ Banyak ulama yang beranggapan dan menjadikan ayat tersebut sebagai mukjizat al-Qur'an karena ayat tersebut membuktikan adanya kebenaran bahwa Allah menjaga dan memelihara Nabi Muhammad meskipun banyak usaha yang dilakukan kaum musyrikin dan juga kaum Yahudi agar dapat melakukan pembunuhan kepada Nabi SAW.

6. Makna “Nikah Mut'ah”

Terdapat banyak perbedaan pendapat terkait hukum dari nikah mut'ah terutama terkait boleh atau tidaknya untuk nikah mut'ah. Allah berfirman pada Surah An-Nisa/4:24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki²⁸⁰ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian²⁸¹ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.²⁸² Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Surat an-Nisa ayat 24 adalah kelanjutan dari ayat yang membahas perihal siapa saja yang haram untuk dinikahi. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tidak boleh perempuan menikahi dua suami secara bersamaan.

²⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3 ..., hal. 153

²⁸⁰ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

²⁸¹ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

²⁸² Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

Hal tersebut yang dimuat dalam firman Allah: *“dan diharamkan juga bagi kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang walau ia memiliki suarni di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ini karena penawanan kamu terhadap mereka telah menggugurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Karena itu, laksanakanlah perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya”*.

Setelah menjelaskan tentang rincian dari siapa saja yang dilarang untuk dinikahi maka penjelasan berikutnya yaitu terkait kehalalan menikahi pihak-pihak tertentu yang diantaranya yaitu: *“Dan dihalalkan bagi kamu selain itu yakni selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang lalu serta selain yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dihalalkan supaya kamu mencari dengan sungguh-sungguh pasangan-pasangan yang halal dengan harta kamu yang kamu bayarkan sebagai maskawin dengan tujuan memelihara kesucian kamu dan mereka, bukan sekadar untuk menumpahkan cairan yang terpancar itu, dan memenuhi dorongan birahi, atau bukan untuk berzina. Maka, istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, yakni campuri sesuai dengan tuntutan agama, berikanlah kepada mereka dengan sempurna imbalannya. imbalannya, yakni maharnya, sebagai suatu kewajiban yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu dan ditetapkan juga oleh Allah dan tidaklah mengapa, yakni tidak ada dosa bagi kamu, wahai para suami, terhadap sesuatu yang kamu sebagai suami istri telah saling merelakannya, sesudah kewajiban itu, yakni sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*²⁸³

M. Quraish Shihab pada buku yang lain yaitu *“Perempuan, dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru”* yang memberikan pembahasan terkait soal-soal seputar perempuan dan juga segala sifat karakter serta kebiasaannya.²⁸⁴ Pada buku tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya terdapat problem yang sering dibicarakan yaitu tentang nikah mut’ah dimana terdapat beberapa pihak yang menghalalkan dengan sangat longgar dan juga beberapa pihak

²⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid II ..., hal. 478-479

²⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2016, hal. I-II

yang menghalalkan dengan ketentuan tertentu yaitu kebutuhan darurat.²⁸⁵ Banyak yang memiliki salah persepsi dan menyamakan bahwasanya nikah mut'ah adalah suatu praktik zina karena maraknya praktik perzinahan yang mengatasnamakan nikah mut'ah atau pihak-pihak yang berbuat tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ulama yang telah memperbolehkan adanya nikah mut'ah.²⁸⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya kata mut'ah berarti kesenangan, kelezatan atau kenikmatan. Kurang siap juga menjelaskan bahwasanya nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang terdapat ketentuan batas waktu di dalamnya seperti halnya sehari, sebulan atau waktu-waktu lain yang telah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu suami maupun istri. Jika waktu yang telah ditentukan tersebut telah datang maka mereka akan otomatis bercerai dan sang istri wajib untuk melalui masa tunggu atau masa iddah dalam dua kali Suci atau haid. (jika Sang Perempuan masih belum berada dalam masa menopause) atau paling tidak 4 bulan 10 hari Jika dia telah memasuki masa menopause. Akan tetapi jika sang suami telah meninggal di mana waktu nikah mut'ah tersebut belum berakhir maka sang istri harus tetap menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari apabila sang istri tersebut tidak mengalami kehamilan dan jika ia mengalami kehamilan maka ia wajib untuk menjalani masa iddah hingga anak tersebut lahir dan melanjutkan dengan menunggu hingga 4 bulan 10 hari. Anak yang lahir tersebut merupakan anak sah yang tidak terdapat perbedaan sedikitpun di dalamnya dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan biasa.²⁸⁷

Dalam Surah an-Nisa'/4:24 Allah berfirman:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

²⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 187

²⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 187

²⁸⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hal. 559

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban”.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya kata “*fama istamta'tum bihî minhunna*” dipahami banyak ulama dari kalangan Ahlussunnah sebagai kenikmatan pernikahan yang dijalin dengan normal dan ditekankan pada aspek jasmani sehingga mas kawin dalam pernikahan tersebut diistilahkan sebagai *ajr* atau makna harfiahnya yaitu imbalan ataupun upah. Jika mahar tersebut diartikan sebagai suatu imbalan yang wajib untuk dibayar dengan sempurna maka mahar juga harus dibayar dengan sempurna. Akan tetapi ketetapan al-Qur'an menjelaskan bahwasanya meskipun suami masih belum melakukan hubungan senggama akan tetapi sudah menjanjikan mas kawin dengan jumlah tertentu maka setidaknya suami tersebut wajib untuk membayar setengahnya. “*jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*” (Surah al-Baqarah/2:237). Asy-Sya'rawi menjadikan ayat tersebut sebagai acuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya kenikmatan tersebut bukan hanya sekedar kenikmatan seksual akan tetapi juga nikmat karena diterima lamarannya dan kenikmatan ketika melakukan akad nikah, kenikmatan ketika melakukan pesta dan kenikmatan-kenikmatan lain.²⁸⁸

Berdasarkan pendapat dari M. Quraish Shihab maka ulama Syiah menjelaskan bahwasanya penggalan dari ayat tersebut menjelaskan terkait perihal pernikahan mut'ah. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya pendapat tersebut dikuatkan oleh beberapa bacaan dari sahabat Rasulullah SAW seperti Ubay Ibnu kaab dan juga Ibnu Abbas ra yang memberikan tambahan kata “*ilâ ajalin musammâ*” yang artinya hingga batas waktu yang telah ditentukan setelah kata “*istamta'tum bihî minhunna*”, bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, yakni kata-kata itu bukan merupakan lafadz-lafadz asli ayat, melainkan lafadz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir, ia dapat menjadi pendukung makna.²⁸⁹ Karena ayat ini berbicara tentang nikah mut'ah, maka bagi yang bermazhab Syiah mas kawinnya dinamai *ajr*, yakni upah, bukan *shidâq* atau *mahr*. Sepintas, alasan Thabathaba'i ini menurut M. Quraish Shihab terlihat

²⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 403

²⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 ..., hal. 404

logis, tetapi setelah mengamati al-Qur'an, ternyata kitab suci ini menamai maskawin pernikahan putri Nabi Syu'aib as. dengan Nabi Musa as. pun dengan *ajr* (baca surah al-Qashash/28:27), sedangkan pernikahan mereka bukanlah mut'ah. Menurut M. Quraish Shihab, Thabathabai juga menyatakan bahwa istilah mut'ah dan pengamalannya di kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW., cukup populer dan tidak dapat dipungkiri. Istilah itu menurut ulama Syiah tidak dapat dipahami dalam pengertian kebahasaan, sebagaimana kata haji, riba, atau ghanimah, yang juga tidak dapat dipahami dalam arti kebahasaan karena istilah keagamaan harus dijadikan dasar dalam memahami teks-teks keagamaan, kecuali jika ada indikator kuat yang mengharuskan memahaminya dalam pengertian kebahasaan.²⁹⁰

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya dalam pandangan ulama tafsir aliran Sunni menjelaskan bahwasanya Allah hanya memberikan dua jalan untuk menyalurkan hasrat seksual Yaitu sesuai dengan firman Allah: *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki²⁹¹ maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu²⁹² maka, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”* (Surah al-Mu'minun/23: 5-7).²⁹³ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya dari ayat tersebut hanya terdapat dua cara untuk menyalurkan hasrat seksual yakni dengan pasangan sah yang dinikahi tanpa batas waktu tertentu dan dengan memiliki budak perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka nikah mut'ah tidak diperbolehkan karena wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak bisa disebut sebagai istri dan bukan pula sebagai budak perempuan. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya sahabat nabi SAW yaitu Ibnu Abbas ra berkata yang artinya:²⁹⁴

“Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Ghailan dari Sufyan bin 'Uqbah saudara Qabishah bin 'Uqbah dari Sufyan al-Tsauri dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Kab dari Ibnu Abbas berkata:

²⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 190

²⁹¹ “Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya”

²⁹² Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

²⁹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 192

²⁹⁴ Riwayat tentang pendapat Ibnu Abbas sangat simpang Siur. Ada yang membenarkan dan melakukan mut'ah ada juga yang menyatakan bahwa penghalalan itu sebelum mengetahui adanya larangan Nabi saw.

sesungguhnya mut'ah hanya terjadi pada awal Islam. Ketika itu, seseorang menuju ke satu kota, sedangkan dia tidak mempunyai pengetahuan tentang kota tersebut. Maka, dia nikah dengan seorang perempuan selama perkiraannya tinggal di kota itu agar ada yang memelihara barangnya dan mengurus kepentingannya. (Ini berlanjut) sampai turunnya firman Allah: 'Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki" (HR. Tirmizi).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa riwayat tersebut banyak dinilai oleh pakar ulama hadis sebagai hadis yang lemah dan juga para ulama Syiah Menolak adanya perkawinan hubungan pria wanita dengan sifat sementara dan tidak terikat dengan perkawinan. "Perempuan yang dinikahi secara mut'ah adalah istri yang sah mereka juga dinamai pasangan-pasangan, bahkan merekapun mempunyai hak-hak" Begitu tulisnya.²⁹⁵ M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya memang tidak terdapat kejelasan terkait hukum dari nikah mut'ah baik jika bersumber kepada Al-Qur'an maupun dari segi riwayat dikarenakan Nabi Muhammad SAW pernah memperbolehkan nikah mut'ah untuk dipraktikkan sementara kepada para sahabat dan hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh para ulama baik yang bermazhab Syiah maupun yang bermazhab Sunni. Shahih muslim menjelaskan sebagai berikut:²⁹⁶

"Telah mengabarkan kepada kami dari Umaiyyah bin Bisthan al-'Aisyiy dari Yazid Ya'ni bin Zurai' dari Rauhun bin al-Qasim dari 'Amri bin Dinar dari al-Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa' dan Jabir bin Abdullah; bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menemui kami dan merestui kami untuk melakukan nikah mut'ah" (HR. Muslim).

Menurut M. Quraish Shihab, dalam *Shahih Muslim*, demikian juga dalam kitab-kitab shahih lainnya. terdapat juga beberapa riwayat-riwayat yang senada. "Ulama-ulama Sunnah menyatakan bahwa, setelah adanya izin itu, Nabi SAW melarangnya. Banyak sekali riwayat yang shahih dan tegas melarang mut'ah setelah sebelumnya pernah dibolehkan." M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjadi pakar hadis dengan latar belakang aliran sunni serta ahli hukum islam Muhammad Qutub yang menjelaskan bahwasanya suatu ke hubungan apabila melakukan hubungan seksual dengan tidak sah. Hal tersebut dianalogikan dengan adanya pentahapan larangan untuk meminum khamr di mana hal tersebut dimulai dengan melarang untuk memaksa wanita berhubungan seksual apabila wanita tersebut tetap ingin

²⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 194

²⁹⁶ Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth., hal. 130.

suci. Dalam surah an-Nur/24:33 Allah berfirman: "*Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran bila mereka sendiri menginginkan kesucian dengan tujuan agar kamu meraih keuntungan duniawi*". Pada waktu tersebut telah maka diperbolehkan untuk melakukan nikah mut'ah dengan tetap mematuhi persyaratan-persyaratan sehingga tetap ada perbedaan dengan perzinahan. Akan tetapi sesuai dengan riwayat-riwayat maka selanjutnya nikah mut'ah diharamkan sehingga hanya terdapat jaringan pernikahan untuk tujuan yang langgeng untuk menyalurkan hasrat seksual. Pada kontes pernikahan tersebut juga dapat ditelisik bahwasannya pada awalnya tidak terbatas jumlah bagi orang yang mau menikah dan secara berangsur-angsur maka jumlah menikah tersebut dibatasi maksimal yaitu dengan 4 orang perempuan.²⁹⁷

Perlu ditekankan bahwasanya berdasarkan pendapat dari M. Quraish Shihab terkait riwayat dilarangnya pernikahan memiliki perbedaan terkait siapa dan masa dibatalkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Jabir Ibnu Abdillah al-Anshori yang menjelaskan bahwasanya: "*Kami telah melakukan mut'ah pada masa Rasulullah saw. juga pada masa Abu Bakar dan Umar ra*" (HR. Muslim). pada hadis riwayat Muslim yang lain diterangkan bahwasanya Jabir memberikan uraian dari pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair yang keduanya merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang membedakan mut'ah menjadi mut'ah Haji dan nikah mut'ah di mana Jabir menjelaskan bahwasanya: "*Kami melakukan keduanya pada masa Nabi saw. lalu Umar melarang keduanya bagi kami. Maka, kami tidak lagi mengerjakannya.*"²⁹⁸

Berdasarkan gambaran di atas maka jelas bahwasanya Umar melarang adanya pernikahan mut'ah ketika masa akhir beliau menjabat. Beberapa ulama juga berpendapat bahwasanya pernikahan mut'ah dibatalkan kehalalannya atau menjadi haram oleh Nabi Muhammad sendiri ketika terjadi perang Khaibar dan diperbolehkan lagi pada hari *Fathu Makkah* yaitu ketika Nabi Muhammad dan juga sahabatnya masuk dan menguasai lagi kota Mekah, namun selebihnya pada hari ketiga Nabi Muhammad melarang kembali adanya pernikahan. Beberapa riwayat yang lebih kuat menjelaskan bahwasanya pernikahan mut'ah merupakan suatu keharaman mutlak ketika Haji Wada. Adanya *khilâf* pendapat terkait masalah pernikahan mut'ah tersebut menyebabkan ulama dengan aliran sunni berpendapat bahwasanya: "Kalau pun waktu pembatalan mut'ah itu diperselisihkan, jika disepakati

²⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 198

²⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 200

tentang adanya larangan, larangan itulah yang seharusnya menjadi pegangan. walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan" ²⁹⁹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya dalam perspektif para ulama Syiah sesuatu yang telah diyakini tidak bisa dibatalkan dengan suatu hal yang dilakukan yaitu terkait kehalalan nikah mut'ah yang telah diyakini pernah dihalalkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan pembatalan yang masih diragukan. Hal tersebut diperkuat dengan kepastian dari ayat al-Qur'an yaitu surat an-nisa ayat 24 sedangkan riwayat-riwayat tersebut bersumber dari hadits di mana terdapat ketidakpastian terhadap sifatnya.³⁰⁰ Hal tersebut menurut kacamata M. Quraish Shihab bahwasanya aliran Syiah terkait kebenaran dari surat an-nisa 24 tersebut tidak sepenuhnya benar karena meskipun terdapat kepastian dalam surat an-nisa ayat 24 Namun yang pasti hanya teksnya dan tafsirnya terkait pernikahan mut'ah bukanlah kepastian. Beberapa ulama Syiah juga pendapat bahwasanya larangan untuk melakukan nikah mut'ah pada masa Umar bukan didasari karena dasar keagamaan namun berdasarkan kemaslahatan umat pada waktu itu. Beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya ketika pemerintahan Sayyidina Umar maka banyak lelaki yang melakukan nikah mutah dan konsekuensi dari pernikahan tersebut adalah lahirnya banyak anak akan tetapi mereka mengingkari anak-anak tersebut.³⁰¹

Berdasarkan pendapat dari M. Quraish Shihab yang mengutip Syekh Muhammad Tohir Ibnu Asyur yang menjelaskan bahwasanya pernikahan mut'ah pernah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak dua kali dan Nabi Muhammad juga melarang adanya pernikahan tersebut sebanyak dua kali juga. Hal tersebut berdasarkan pendapat Ibnu asyur bukanlah suatu pembatalan akan tetapi adaptasi dengan keadaan dan kebutuhan yang darurat. M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya pernikahan mut'ah lebih banyak terjadi praktiknya pada pemerintahan Abu Bakar dan juga Umar sehingga pada kedua masa pemerintahan tersebut mereka sebagai khalifah mengharamkan adanya pernikahan mut'ah untuk selamanya. Berdasarkan hal tersebut maka Ibnu asyur yang merupakan ulama beraliran Sunni Maliki membuat suatu kesimpulan bahwasanya pernikahan mut'ah tetap diperbolehkan hanya saja pada kondisi darurat seperti dalam keadaan perang dan tidak membawa istri atau ketika melakukan perjalanan jauh.³⁰²

²⁹⁹ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui ...*, hal. 560

³⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 202

³⁰¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 203

³⁰² M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 204

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya para ulama yang beraliran Syiah sepakat menjelaskan bahwasanya:

- a. Wanita yang boleh dinikahi adalah wanita yang berakal dan telah dewasa dan terbebas dari hal-hal yang diharamkan untuk menikah seperti halnya haram menikahi mahram ataupun wanita yang sedang menjalani masa iddah.
- b. Pernikahan mut'ah hanya sah jika dilakukan dengan ijab qobul dan redaksinya tidak boleh menggunakan. "Kuserahkan diriku untukmu atau kuhadiahkan atau kubolehkan engkau menggauliku" namun wajib menggunakan salah satu diantara tiga lafadz yaitu nikah, kawin dan juga mut'ah.
- c. Sifat akad dari nikah mut'ah seperti halnya sifat akad dalam nikah sunnah baik untuk wanita ataupun pria.
- d. Pernikahan mut'ah juga menimbulkan beberapa keharaman seperti halnya menikah dengan cara sunnah yaitu seperti anak dari pernikahan mut'ah juga seperti anak dari pernikahan sunnah yang mana sifatnya menjadi anak tiri untuk pasangan.
- e. Terdapat persamaan kedudukan untuk anak yang lahir dari pernikahan mut'ah seperti halnya pernikahan sunnah.
- f. Pernikahan mut'ah yang menghasilkan seorang anak maka anak tersebut akan dinisbahkan kepada suami yang telah berhubungan badan dengan ibu dari anak tersebut meskipun sang suami melakukan *Azl* atau mengeluarkan spermanya bukan di dalam kemaluan sang istri.
- g. Seluruh syarat-syarat dalam pernikahan mut'ah maka harus terpenuhi layaknya pernikahan sunnah.
- h. Larangan untuk melakukan hubungan seksual ketika istri sedang haid.
- i. Larangan untuk menggabung pernikahan saudara perempuan istri.³⁰³

Adapun menurut Ibnu Jazari, dalam tulisannya ia mengatakan bahwa hukum-hukum berkaitan mengenai nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah, antara lain:

1. Kalau batas waktunya disebut Namun mas kawinnya tidak disebut akad nikahnya batal. Namun kalau maharnya disebutkan dan batas waktunya tidak disebutkan, maka pernikahannya berubah menjadi kawin biasa.
2. Tidak terdapat aturan untuk menciptakan kondisi-kondisi sebelum akad nikah. Sekiranya disebutkan wajib dipatuhi.

³⁰³ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 211

3. Suami boleh mensyaratkan bahwa dia akan mendatangi perempuan itu saat malam atau siang saja. Dan bahwa dia akan menyetubuhi perempuan itu pada luar faraj (kemaluan) perempuan itu.
4. Boleh suami mensyaratkan bahwa dia akan meninggalkan perempuan itu (melakukan azal) tanpa izin perempuan tersebut.
5. Anak yang lahir sebagai anaknya, walaupun dia melakukan 'azal bahkan walaupun dia tidak mau mengakui anak tersebut,
6. Tidak terdapat thalak dan li'an,
7. Tidak terdapat hak pusaka mempusakai antara suami-isteri.
8. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya, begitu juga sebaliknya.
9. Masa iddahnya 2 kali masih haidh, bagi yang masih berhaidh. Dan bagi perempuan yang berhaidh akan Namun sudah berhenti haidhnya, maka masa iddahnya 45 hari. Sedangkan iddah wafat, berdasarkan salah satu dari 2 riwayat. empat bulan 10 hari.
10. Tidak dibenarkan memperbaharui akad sebelum habis masa yang telah ditentukan. Tapi boleh suami dengan ridhanya menghibahkan sisa waktu kepada isterinya.³⁰⁴

Menurut M. Quraish Shihab sebetulnya terdapat perbedaan antara pernikahan sunnah dengan pernikahan mut'ah yaitu:

- a. Pada pernikahan maka harus disebutkan dengan jelas batas waktu yang telah ditentukan untuk menjalin hubungan suami istri yang mana jika tidak disebutkan dengan jelas maka dari perspektif ulama Syiah pernikahan tersebut menjadi langgeng dan berdasarkan ulama lain pernikahan mut'ah tersebut menjadi tidak sah sementara pada pernikahan sunnah maka adanya larangan untuk menyebutkan batas waktu tertentu Karena tujuan dari pernikahan sunnah yaitu untuk kelanggengan.
- b. Pernikahan mut'ah juga harus menyebutkan jumlah mahar agar menjadi sah sementara pada pernikahan sunnah mahar tidak menjadi rukun sehingga jika mahar tersebut tidak diutarakan ketika melakukan akad maka pernikahan tersebut juga masih sah. Apabila sang suami telah menggauli istrinya maka maharnya merupakan mahar al-mitsl yaitu mahar berdasarkan kewajaran dan kebiasaan masyarakat.
- c. Pada pernikahan mut'ah maka masa tunggu bagi istri yaitu ketika batas waktu yang telah ditentukan ketika melakukan pernikahan telah habis dan ditambah dua kali masa haid. Sementara pada pernikahan sunnah

³⁰⁴ Ibnu Jazari, "Analisis Hukum Nikah Mut'ah", Hikmatina: dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2021, hal. 305-306.

maka adanya masa tunggu ketika terdapat perceraian dan sang istri harus menunggu selama tiga kali periode haid. Bagi wanita baik yang melakukan pernikahan dengan mut'ah maupun pernikahan dengan sunnah dan sedang hamil maka masa tunggu yaitu ketika ia telah melahirkan kecuali apabila ia melahirkan sebelum berlaku 4 bulan 10 hari.

- d. Pada pernikahan sunnah maka hubungan suami istri tersebut bersifat saling mewarisi sementara pada pernikahan mut'ah terdapat perselisihan. Beberapa ulama memiliki pendapat bahwasanya pada pernikahan juga saling mewarisi namun beberapa ulama lain berpendapat bahwa tidak saling mewarisi.
- e. Pada pernikahan sunnah maka suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sementara pada pernikahan mut'ah tidak ada kewajiban untuk suami memberikan nafkah kepada istrinya kecuali telah disebutkan dalam akad.
- f. Pada pernikahan mut'ah menurut ulama Syiah maka diperbolehkan lelaki untuk melakukan pernikahan hingga lebih dari empat wanita pada saat yang bersamaan dan pada pernikahan sunnah maka hal tersebut merupakan suatu larangan.³⁰⁵

Perbedaan antara esensi nikah mut'ah menggunakan nikah biasa terletak dalam hal-hal berikut:

1. Dalam nikah biasa tidak absah memakai lafaz mut'ah.
2. Dalam nikah biasa tidak absah adanya syarat restriksi waktu.
3. Dalam nikah biasa sunat mengungkapkan mas kawin pada akar.
4. Dalam nikah biasa otomatis suami isteri saling mewarisi.
5. Dalam nikah biasa iddah perempuan 3 kali haidh.³⁰⁶

Jika terdapat beberapa perbedaan terkait rukun dan sahnya pernikahan baik dalam pernikahan sunnah maupun dalam pernikahan mut'ah namun seperti yang diungkapkan oleh pendapat dari kalangan Sunni yaitu seperti Peran Wali dalam pernikahan berdasarkan ulama aliran Syiah Imamiyah bukanlah suatu kemurtakan kecuali jika wanita yang akan menikah tersebut masih belum dewasa. Hal tersebut tentunya sama dengan pendapat dari Daud az-Zahiri yang merupakan ulama yang menganut mazhab Abu Hanifah.

Perihal saksi maka berdasarkan M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwasanya saksi pada perspektif Imam Malik, Syafi'i dan juga Abu Hanifah

³⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 212

³⁰⁶ Ibnu Jazari, "Analisis Hukum Nikah Mut'ah", Hikmatina: dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2021, hal. 306.

maka menjadi syarat sah pernikahan. Sementara ulama Syiah Imamiyah tidak mengkategorikan saksi sebagai syarat sah pernikahan meski mereka sangat memberikan anjuran untuk menghadirkan saksi. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hal tersebut Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Tsaur namun seluruh pendapat tersebut bahwasanya setelah pernikahan selesai sebaiknya berita pernikahan disebarluaskan.³⁰⁷ M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya terkait nikah mut'ah maka beberapa ulama menilai bahwasanya terdapat beberapa keistimewaan dalam nikah mut'ah yaitu yang pertama tujuan dari adanya nikah mut'ah yaitu bukan untuk mendapatkan keturunan sehingga permasalahan terkait anak tidak usah dipikirkan. Kedua pada pernikahan mut'ah maka adanya perceraian lebih mudah dipikul apabila istri tersebut masih muda dan masih belum melahirkan seorang anak karena sejak awal dengan adanya pernikahan mut'ah maka sebenarnya telah terdapat rencana untuk perceraian yang disepakati kedua pihak. Yang ketiga yaitu membentuk para pemuda dan juga pemudi untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Menurut M. Quraish Shihab, Abbas al-Aqqad (1964 M), seorang cendekiawan muslim Mesir yang diakui otoritas dan integritas pribadinya ketika berbicara tentang problema yang dihadapi muda-mudi dewasa ini yang seringkali tidak dapat menikah kecuali setelah mencapai usia tiga puluhan karena berbagai faktor menilai jalan keluar yang diusulkan oleh Bertrand Russel (1872-1970 M) sebagai jalan keluar yang ideal, khususnya bagi muda-mudi yang sedang melanjutkan studi tanpa mampu menikah. Filosof Inggris itu mengusulkan agar pada orangtua muda-mudi itu tetap memberi mereka biaya studi, pada saat yang sama muda-mudi 'menikah' sambil menghindari lahirnya anak. Jika mereka telah selesai dalam studi, mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka atau mengakhirinya dengan baik. Menurut Shihab al-Aqqad berkomentar: "Islam telah memberi jalan keluar menyangkut problema semacam ini terhadap anggota militer. yakni dengan nikah mut'ah dengan mengizinkan mereka yang meninggalkan istrinya itu untuk nikah mut'ah. Agaknya kata al-Aqqad tidaklah keliru menganalogikan siapa yang melakukan studi dengan tentara yang terlibat dalam peperangan".

Menurut M. Quraish Shihab, sebelum Russel, Ketua Pengadilan Denver Amerika Serikat. Lendsy pernah mengusulkan hal serupa yang dinamainya pernikahan persahabatan. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak dengan keras oleh agamawan dan moralis pada masanya karena dinilai lebih mementingkan 'kebahagiaan muda-mudi' ketimbang menanamkan rasa berdosa pada mereka sehingga. pada akhirnya. hakim itu terdepak dari kedudukan yang dia tekuni bertahun-tahun. Demikianlah alasan mereka yang

³⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 211

mendukung nikah mut'ah.³⁰⁸ Akan tetapi kata cendekiawan lain dibolehkannya pernikahan mut'ah dapat mengantarkan kepada pelecehan terhadap perempuan. Kenyataan menunjukkan bahwa bila seseorang ditanya. 'Setujukah anda jika anak perempuan anda dinikahi secara mut'ah?' Dapat diduga keras jawabannya adalah Tidak! Dugaan keras ini diperkuat lagi dengan kenyataan yang terjadi di Iran di mana perempuan-perempuan yang bermazhab Syiah sekalipun enggan dinikahi secara mut'ah. Bahkan, salah satu alasan ulama mereka antara lain Murtadha Muthahhari dalam argumentasi tentang bolehnya mut'ah adalah menghidupkan kembali sunnah yang telah terlupakan/terabaikan. Ini menunjukkan bahwa mut'ah tidak populer lagi. Cendekiawan lain yang menolak mut'ah menyatakan juga bahwa pernikahan itu serupa dengan jual beli atau penyewaan alat kelamin. Begitu selesai dipakai, ia 'dibuang' atau dikembalikan kepada pemiliknya. Ini bukanlah perangai seorang yang sopan karena yang dipersewakannya adalah sesuatu yang sangat berarti. Inilah salah satu perwujudan dari peribahasa: 'Habis manis sepah dibuang'³⁰⁹

Selain itu, membenarkan mut'ah dapat membuka peluang yang sangat besar bagi lelaki hidung belang dan perempuan jalang untuk melakukan praktik perzinahan atas nama agama, apalagi pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali dan saksi, seperti diakui sendiri oleh ulama-ulama yang membenarkannya. Kekhawatiran terbukanya peluang itu terlihat dengan jelas dewasa ini. Pernikahan, apa pun nama dan alasannya, tidak dapat mencapai pulau bahagia jika tidak disertai dengan niat ingin hidup bersama dalam kebahagiaan yang langgeng. Karena itu, tidaklah wajar dinamai pernikahan bila sejak semula telah ada niat untuk membatalkannya pada waktu tertentu, karena ketika itu, tidak ada ketulusan untuk membagi kebahagiaan dengan pasangan, yang ada hanyalah memenuhi kebutuhan sesaat, kebutuhan seksual, atau kebutuhan lainnya.

Pernikahan dimaksudkan antara lain untuk meraih *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sedangkan, itu semua sama sekali tidak mungkin tercapai melalui praktik nikah mut'ah. Bagaimana mungkin *mawaddah* lahir kalau hubungan hanya terjalin sebulan atau dua bulan, apalagi kalau hanya beberapa hari? Bagaimana mungkin timbul cinta kasih, atau saling percaya, jika seseorang dapat seenaknya berganti-ganti pasangan³¹⁰

³⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 207

³⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 208

³¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 209

Pernikahan mut'ah adalah hubungan seks di mana telah ditentukan batas waktunya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tentunya tidak selaras dengan tujuan dari pernikahan sesuai dengan sunnah dan al-Quran terkait kelanggengan bahkan hingga menjalani kehidupan di akhirat. (baca Surah Yasin/36:56).³¹¹ Di samping itu, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya. Hal ini tentu tidak dapat tercapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, kalaulah pendapat tentang bolehnya mut'ah dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak, atau bahkan darurat, ini bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja. Menurut M. Quraish Shihab, Imam-imam mazhab Syiah yang membenarkan nikah mut'ah pun menegaskan bahwa mut'ah hendaknya tidak dilakukan bagi yang memiliki istri. Ali Ibnu Yaqthin yang telah memiliki pasangan bertanya kepada Imam ar-Ridha (Imam mazhab Syiah ke-8, 770-818 M) tentang mut'ah.³¹² Maka, cucu Imam Ja'far ash-Shadiq as. (Imam mazhab Syiah ke-6, 699-765 M) itu menjawab: 'Apa hubunganmu dengan itu? Allah telah menjadikanmu tidak membutuhkannya (yakni karena engkau telah beristri), 'Di lain waktu, pertanyaan serupa beliau jawab: artinya: ia (mut'ah) memang halal, ia mubah bagi yang belum dianugerahi Allah pasangan. (Kalau dia telah menikah) maka itu mubah bila ia jauh dari istrinya.³¹³

Jawaban Imam ar-Ridha as. di atas berarti yang beristri boleh melakukan mut'ah kalau memang kebutuhan seksualnya sedemikian mendesak sehingga ia khawatir terjerumus dalam dosa. Di sisi lain, perlu diingat oleh mereka yang bermaksud melakukan mut'ah bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara mut'ah haruslah perempuan terhormat. Imam Jafar ash-Shadiq as.³¹⁴ ketika ditanya tentang mut'ah. dia menjawab: artinya: 'Mut'ah halal tetapi janganlah menikah kecuali dengan perempuan yang suci/terhormat. Allah berfirman (tentang orang mukmin); Mereka itu adalah pemelihara-pemelihara kemaluan mereka". Tentu saja, untuk mengetahui bahwa perempuan ini baik-baik atau tidak, diperlukan kehati-hatian dan pengamatan yang seksama. Dengan demikian, sungguh sangat jauh dari

³¹¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 209

³¹² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui ...*, hal. 561

³¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 210

³¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 210

tuntunan agama, bahkan dari tuntunan mazhab Syiah sekalipun, kelakuan mereka yang dengan seenaknya masuk keluar kampung lalu menerima tawaran atau mencari perempuan yang bersedia ditiduri atas nama mut'ah

Menurut M. Quraish Shihab dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq ketika menjawab pertanyaan tentang mut'ah, beliau membaca firman Allah dalam surah an-Nur/24:3, "*Lelaki pezina tidak mengawini melainkan perempuan atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*" Atas dasar jawaban beliau itu, para ulama Syiah menyatakan bahwa: "Siapa yang melakukan mut'ah terhadap perempuan pezina, dia adalah pezina pula."³¹⁵

Demikian terlihat bahwa ada syarat-syarat yang ditegaskan oleh ulama-ulama yang membenarkan nikah mut'ah yang harus dipenuhi oleh mereka yang terpaksa melakukannya. Hemat Penulis, praktik nikah mut'ah adalah buruk dan harus dihindari, karena dapat merugikan kaum wanita dan melecehkannya”

7. Makna “Sholat 3 Waktu”

Sholat merupakan salah satu rukun Islam setelah *syahadatain* dan amal yang paling utama setelah *syahadatain*. Barangsiapa menolak kewajibannya karena ketidaktahuan maka ia harus dipahamkan tentang wajibnya sholat tersebut, barangsiapa tidak meyakini tentang wajibnya shalat (menentang) maka dia telah kafir. Barangsiapa yang meninggalkan sholat karena menggampangkan atau malas, maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Rasulullah bersabda: "*Pemisah diantara kita dan mereka (orang kafir) adalah sholat, barangsiapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir.*"³¹⁶

Sholat dalam Islam mempunyai kedudukan yang tidak disamai oleh ibadah-ibadah lainnya. Ia merupakan tiangnya agama ini, yang tentunya tidak akan berdiri tegak kecuali dengan adanya tiang tersebut. Sholat merupakan kewajiban yang tidak pernah berhenti melaksanakannya sekalipun dalam keadaan takut, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2:238-239.³¹⁷ Setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakannya setiap 5 (lima) waktu dalam sehari, namun berbicara tentang sholat ada perbedaan

³¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru ...*, hal. 211

³¹⁶ Isnaini Herawati, “Sholat dan Kesehatan”, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII No. 02 Tahun 2005, hal. 148

³¹⁷ Isnaini Herawati, “Sholat dan Kesehatan”, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII No. 02 Tahun 2005, hal. 148

interpretasi antar Sunni dan Syiah. Allah berfirman pada surah al-Isra'/17:78 sebagai berikut:"

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh.³¹⁸ Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Munasabah ayat ini dengan ayat yang lalu menjelaskan betapa besar gangguan dan rencana makar kaum musyrikin, namun Allah menyelamatkan Rasul saw. Untuk meraih dan mempertahankan anugerah pemeliharaan Allah itu, ayat ini menuntut Nabi saw. dan umatnya dengan menyatakan bahwa: *Laksanakanlah* secara bersinambung, lagi sesuai dengan syarat dan sunnah-sunnahnya semua jenis *shalat* yang wajib *dari sesudah matahari tergelincir* yakni condong dari pertengahan langit *sampai muncul gelapnya malam*, dan laksanakan pula seperti itu *Qur'an/bacaan* di waktu *al-fajr* yakni shalat subuh. Sesungguhnya Qur'an/bacaan di waktu *al-fajr* yakni shalat subuh itu adalah bacaan yakni shalat yang *disaksikan oleh para malaikat*. Dan pada sebagian malam bangun dan *bertahajjudlah dengannya* yakni dengan bacaan al-Qur'an itu, dengan kata lain lakukanlah shalat tahajjud sebagai suatu ibadah *tambahan* kewajiban, atau sebagai tambahan ketinggian derajat *bagimu*, mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah ini Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu *mengangkatmu* di hari Kiamat nanti *ke tempat yang terpuji*

Dalam penjelasan terkait hubungan ayat tersebut bahwasanya ditempatkannya ayat tersebut dalam surat al-Isra dengan adanya suatu alasan bahwasanya pada kejadian tersebut Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin diberikan perintah untuk menjalankan salat wajib lima kali sementara pada saat tersebut nabi hanya menyampaikan dalam bentuk lisan dan waktu ketentuan menjalankan salat tersebut masih belum dicantumkan dalam al-Qur'an.

Menurut M. Quraish Shihab, mengambil tulisan dari al-Biq'a'i, kata *li dulus* terambil dari kata *dzalaka* yang bila dikaitkan dengan matahari, seperti bunyi ayat ini, maka ia berarti *tenggelam*, atau *menguning*, atau *tergelincir dari tengahnya*. Ketiga makna ini ditampung oleh kata tersebut,

³¹⁸ Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima, tergelincir matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.

dan dengan demikian ia mengisyaratkan secara jelas dua kewajiban shalat, yaitu Zhuhur dan Maghrib, dan secara tersirat ia mengisyaratkan juga tentang shalat Ashar, karena waktu Ashar bermula begitu matahari menguning. Ini dikuatkan lagi dengan redaksi ayat di atas yang menghinggakan perintah melaksanakan shalat sampai *ghasaq al-lail* yakni *kegelapan malam*.

M. Quraish Shihab juga mengemukakan pendapat lama Syiah kenamaan, Thabathaba'i, yang mengatakan bahwa kalimat *lidulûk asy-syams ilâ ghasaq al-lail* mengandung empat kewajiban shalat, yakni ketiga yang disebut al-Biq'a'i dan shalat 'Isya yang ditunjuk oleh *ghasak al-lail*. Pendapat serupa dikemukakan juga oleh ulama-ulama lain. Kata *ghasaq* pada mulanya berarti penuh. Malam dinamai *ghasaq al-lail* karena angkasa dipenuhi oleh kegelapannya. Air yang sangat panas atau dingin, yang panas dan dinginnya terasa menyengat seluruh badan, dinamai juga *ghasaq*, demikian juga nanah yang memenuhi lokasi luka. Semua makna-makna itu dihimpun oleh kepenuhan³¹⁹

Firman-Nya: *Qur'ânal-fajr* secara harfiah berarti *bacaan (al-Qur'ân) di waktu fajar*, tetapi karena ayat ini berbicara dalam konteks kewajiban shalat, maka tidak ada bacaan wajib pada saat fajar kecuali bacaan al-Qur'an yang dilaksanakan paling tidak dengan membaca al-Fatihah ketika shalat subuh. Dari sini semua penafsir Sunnah atau Syiah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah ini adalah *shalat Subuh*. Penggunaan istilah khusus ini untuk shalat fajar karena ia mempunyai keistimewaan tersendiri, bukan saja karena ia disaksikan oleh para malaikat, tetapi juga karena bacaan al-Qur'an pada semua rakaat shalat subuh dianjurkan untuk dilakukan secara *jahar* (suara yang terdengar juga oleh selain pembacanya). Di samping itu shalat subuh adalah salah satu shalat yang terasa berat oleh para munafik karena waktunya pada saat kenyamanan tidur.³²⁰

Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda: "Keutamaan shalat berjamaah dibanding dengan shalat sendirian adalah dua puluh lima derajat. Para malaikat yang bertugas di malam hari bertemu dengan malaikat yang bertugas di siang pada saat shalat subuh" (HR. Bukhari dan lain-lain melalui Abu Hurairah). Dari hal tersebut ulama berpendapat bahwasanya setiap salat haruslah disertai dengan adanya pembacaan al-Qur'an paling tidak dengan membaca surat al-Fatihah dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada shalat tanpa membaca al-Fatihah."

³¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 ..., hal. 525-526

³²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 ..., hal. 526

Berdasarkan pendapat dari Imam qurtubi yang menjelaskan bahwasanya Ali Ibnu Husain atau cicit dari Nabi SAW menjalankan salat antara Magrib dan Isya selanjutnya ia menerangkan bahwasanya: *“Inna Nāsyi’at al-Lail”* sementara di riwayat Aisyah Ra menerangkan bahwasanya hal tersebut merupakan: “bangkit di waktu malam setelah tidur” . Beliau berkata: “Siapa yang bangkit untuk shalat sebelum tidur, maka ia belum melaksanakan pesan ayat ini.”³²¹ Waktu yang disebutkan oleh ayat tersebut diatas, bahwa waktu sholat terbagi menjadi tiga waktu, yakni sesudah matahari tergelincir, gelapnya malam, dan waktu fajar atau subuh. Namun, perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan sesudah matahari tergelincir adalah waktu Dzuhur dan waktu Asar; gelapnya malam adalah waktu Maghrib dan Isya; fajar atau subuh adalah waktu shalat Subuh.

Menurut M. Quraish Shihab ada puluhan hadits yang menguraikan penjelasan Rasulullah saw. tentang adanya lima waktu shalat sebagai perincian dari tiga yang disebutkan al-Qur'an di atas. Memang, salah satu fungsi Sunnah Nabi saw. adalah memerinci petunjuk al-Qur'an. Walaupun demikian, harus diakui bahwa ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim dari sahabat Nabi, Ibnu 'Abbas, yang menyatakan, *‘Rasulullah saw. mengerjakan shalat Dzuhur dan Asar bersama-sama (yakni, menggabung keduanya), serta shalat Maghrib dan Isya bersama-sama, bukan dalam keadaan takut dan bukan pula dalam perjalanan’* Ketika Ibnu 'Abbas ditanya tentang latar-belakang pengamalan Nabi ini, dia menjawab, *‘Beliau tidak ingin memberatkan umatnya.* Hadits tersebut diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa boleh menggabung shalat Dzuhur dan dilanjutkan dengan shalat Ashar. Demikian juga halnya dengan shalat Maghrib yang kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya, atau menanggukkan pelaksanaan shalat Dzuhur hingga masuk waktu shalat Ashar, dan shalat Maghrib hingga masuk waktu shalat Isya.³²² Praktik sholat ini sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah dalam menjalankan ibadah sholat setiap hari dalam tiga waktu, berbeda dengan Sunni yang melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari

Menurut M. Quraish Shihab, praktik ini dibolehkan untuk dilakukan setiap hari oleh sebagian ulama. Sementara itu, sebagian ulama lain membolehkannya pada saat-saat dibutuhkan dan bukan dijadikan kebiasaan sehari-hari. Sebagian ulama lainnya tidak membenarkan menggabung shalat seperti di atas, kecuali dalam perjalanan atau dalam keadaan takut atau kritis. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hadits di atas dapat dipahami bukan

³²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 ..., hal. 527

³²² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui ...*, hal. 38

dalam pengertian bahwa Nabi saw. menggabung dua shalat dalam satu waktu. Tetapi, yang dilakukan Nabi waktu itu melaksanakan shalat Dzuhur di akhir waktu Dzuhur, dan kemudian beliau melanjutkannya dengan shalat Ashar begitu masuk waktu sepintas, yang kemudian dipahami oleh sebagian ulama bahwa praktik ini sebagai gabungan dua shalat dalam waktu, padahal tidak demikian. Sebab, keduanya dilaksanakan pada waktunya. Hanya saja, yang pertama yakni, shalat Dzuhur dan shalat Maghrib dikerjakan di akhir waktu. Dan yang kedua yakni, shalat Ashar atau shalat Isya dikerjakan di awal waktu.³²³

Menurut hemat Penulis, tidaklah wajar mengamalkan salah satu dari tiga kemungkinan makna di atas apalagi menjadikannya sebagai kebiasaan karena ada sekian banyak hadits lain, baik ucapan maupun praktik Nabi saw., yang menjelaskan bahwa beliau mengerjakan shalat lima kali sehari dalam lima waktu yang berbeda-beda.

B. Posisi M. Quraish Shihab dalam Dualisme Sunni-Syiah

Bagian akhir dari pembahasan penulisan ini adalah analisis Penulis mengenai ideologi mufasir dalam dualisme Sunni-Syiah yang dibedah dengan menggunakan pisau pendekatan teori strukturalisme genetik, teori ini merupakan sebuah teori yang dipinjam dari kajian sosiologi terutama pengkajian sastra, dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis-Rumania bernama Lucien Goldmann. Goldman menamai teorinya dengan strukturalisme genetik sebab ia meyakini bahwa karya sastra atau sebuah teks adalah sesuatu yang terstruktur dan dibangun secara dinamis melalui proses sejarah yang berlangsung terus-menerus dan dihayati proses strukturasi maupun destrukturasinya oleh masyarakat setempat di mana teks atau karya itu lahir.³²⁴

Sederhananya melalui teori ini akan dilihat ideologi penafsiran dari M. Quraish Shihab yang sedang didialogkan setelah sebelumnya panjang lebar melihat penafsiran-penafsiran melalui pemaparan-pemaparan sejak bab-bab awal. Melalui analisis ini akan terlihat apa sesungguhnya formulasi yang memberikan kecenderungan sehingga mufasir melahirkan formulasi penafsiran sesuai dengan ideologi dari penulisnya, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah tafsir dan karya monumental apapun itu bukan hanya produk personal atau individu tapi juga sebuah kenyataan sejarah sebagai produk zamannya serta produk wilayah geografisnya. Sedikit banyak

³²³ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui ...*, hal. 39

³²⁴ Lucien Goldmann, "The Sociology of Literature: Status and Problem Methods", dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. Tahun 1967, hal. 493

komponen-komponen itu turut serta mengisi aliran darah mufassir sehingga tergerak untuk merumuskan penafsiran yang bercirikan masa dan tempat tafsir itu dilahirkan. Penafsiran tidak lahir dan muncul dalam ruang hampa dan kosong, ada kenyataan sosial yang mengelilingi tiap proses huruf perhurufnya, kata perkatanya bahkan hingga kalimat dan tiap kecenderungannya.

Sebelum melakukan analisis melalui asumsi teori maka terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan agar dapat memberikan analisis secara komprehensif terhadap objek kajian yaitu yang pertama melakukan analisis intrinsik teks, yang kedua yaitu merunut akar historis background dari tokoh dan mengapa dapat timbul pendapat kontroversional dan yang ketiga yaitu menganalisis keadaan sosial historis di sekitarnya.³²⁵ Perlu dicatat bahwasanya pada analisa karya tafsir yang seiris dengan karya sastra dan juga bahasa pada strukturalisme genetik berorientasi terhadap makna sinkronik dibandingkan dengan makna lain seperti halnya makna ikonik maupun makna indexial.³²⁶

Abdul Mustaqim juga menjelaskan bahwasanya dengan menggunakan pendekatan historis maka dapat ditemukan kerangka keragaman, perubahan, kesinambungan dan dengan menggunakan pendekatan filosofis maka akan dapat ditemukan struktur dasar pola pikir mufassir meskipun terdapat perbedaan dari latar sosial historisnya sebab apabila telah berhasil menemukan fundamental struktur politik maka dapat dijadikan sebagai ciri pendekatan filosofis.³²⁷

Penulis akan mulai satu persatu menggunakan pisau bedah yang cukup lengkap, dengan harapan semoga ditemukan bagian terkecil yang bisa diiris untuk kemudian ditampakkan ke permukaan hal-hal yang baru dan kreatif. Perlu dicatat bahwa ketiga hal soal unsur kajian tersebut kesemuanya sudah dijelaskan di awal sampai pada bagian ini. Tentu semua tidak akan diulangi, paling tidak akan diambil benang-benang merah dan bagian-bagian penting yang bisa diangkat kembali untuk dianalisis di antara objek yang sedang dikaji dan memberikan pemetaan soal posisinya terhadap ideologi M. Quraish Shihab antara Sunni-Syiah

³²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2019, hal. 173

³²⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 304

³²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...*, hal. 173

Tabel Perbandingan Ideologi M. Quraish Shihab

| No | Makna <i>ikhtilâf</i> | Ideologi M. Quraish Shihab | Ideologi Sunni | Ideologi Syiah |
|----|-----------------------|--|---|--|
| 1. | <i>Ahl al-Bait</i> | Redaksi yang digunakan pada surah al-Ahzab/33:33 adalah <i>liyudzhiba 'ankum</i> dalam bentuk <i>mudzakkar</i> . Ini berarti bahwa <i>Ahl al-Bait</i> bukan hanya istri-sitri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria | keluarga Nabi, termasuk isteri-isteri Nabi, serta anak-anak keturunan beliau yang lain selain dari keturunan Ali dan Fathimah | Membatasi pengertian <i>ahl al-bait</i> hanya pada 5(lima) orang, yaitu: Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fathimah az-Zahra serta Hasan dan Husain |
| 2. | <i>Taqiyah</i> | Menurut M. Quraish Shihab <i>Taqiyyah</i> dibenarkan oleh al-Qur'an, hanya saja ada batas dan ketentuan-ketentuannya | <i>Taqiyyah</i> diharamkan | <i>Taqiyyah</i> dihalalkan |
| 3. | <i>Khalifah</i> | yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya | Mempercayai kekhelifahan khulafaurrasyidin | Tidak mengakui kekhelifahan khulafaurrasyidin |
| | Imam | seorang Imam | Imam itu tidak | Imam itu |

| | | | | |
|----|------|--|---|--|
| 4. | | berpotensi, bahkan secara aktual, dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu | <i>ma'shûm</i> | <i>ma'shûm</i> |
| 5. | Wali | M. Quraish Shihab lebih mendukung pendapat al-Biqā'i di yang sejalan dengan pendapat Fakhruddin ar-Razi, dan Sayyid Quthub, bahkan pada prinsipnya sejalan dengan hubungan yang diuraikan oleh Ibn 'Asyur ar-Razi berpendapat bahwa ayat ini merupakan janji dari Allah kepada Nabinya, Muhammad SAW, bahwa beliau akan dipelihara Allah dari gangguan | Abu Bakar ash-Shidiq sebagai <i>wali</i> dan pengganti Rasul dalam urusan agama dan dunia setelah wafatnya Rasul. | Ali bin Abi Thalib sebagai <i>wali</i> dan pengganti Rasul dalam urusan agama dan dunia. |

| | | | | |
|----|--------------|--|--------------------|--------------------|
| | | dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan berbicara tentang wali dan pengganti Rasul, seperti yang ditafsirkan ulama Syiah | | |
| 6. | Nikah mut'ah | Menurut M. Quraish Shihab, kata <i>fama istamta'tum bihî minhunna</i> , dipahami oleh mayoritas ulama Ahlussunnah dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal, dan karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatannya hubungan jasmani. Nikah Mut'ah menurutnya buruk dan harus dihindari karena dapat | Nikah mut'ah haram | Nikah mut'ah halal |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|---|
| | | merugikan kaum wanita dan melecehkannya | | |
| 7. | Sholat 3 waktu | M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Hadits tentang sholat dapat dipahami bukan dalam pengertian bahwa Nabi saw. menggabung dua shalat dalam satu waktu. Tetapi, yang dilakukan Nabi waktu itu melaksanakan shalat Dzuhur di akhir waktu Dzuhur, dan kemudian beliau melanjutkannya dengan shalat Ashar begitu masuk waktu sepintas, yang kemudian dipahami oleh sebagian ulama bahwa praktik | Melakukan praktik sholat 3 waktu dalam sehari | Melakukan praktik sholat 5 waktu dalam sehari |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | ini sebagai gabungan dua shalat dalam waktu, padahal tidak demikian | | |
|--|--|---|--|--|

Melihat pada penafsiran ayat-ayat diatas, M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami al-Qur'an secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan zaman. Meski begitu M. Quraish Shihab tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim salah atau benar.

Pada karya *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut M. Quraish Shihab banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama klasik yaitu dengan menyisipkan komentar pada saat terjemahan ayat yang ditafsirkan. Pada konteks tersebut maka M. Quraish Shihab akan mengelaborasi pemikiran dari para ulama dengan pendapat dan juga ijtihad dari M. Quraish Shihab sendiri. Namun strategi tersebut dinilai memiliki kekurangan karena pembaca akan menganggap bahwa apa yang ditulis oleh M. Quraish Shihab terlalu panjang sehingga membuat lelah dan juga dapat menjadikan mereka merasa sulit untuk memahami apa yang dijelaskan khususnya untuk masyarakat awam.

M. Quraish Shihab dengan *Tafsir Al-Mishbâh* lebih berorientasi sebagai corak sastra budaya dan kemasyarakatan meski juga ditemukan kecenderungan pada aspek *lughawi*. M. Quraish Shihab menekankan penggunaan pendekatan kebahasaan untuk menjawab permasalahan masyarakat. M. Quraish Shihab menganggap bahwa pendekatan tersebut sangatlah tepat dikarenakan mustahil bagi umat untuk mendapatkan pemahaman al-Qur'an tanpa mengetahui kosakata dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut. M. Quraish Shihab juga menambahi bahwasanya hal tersebut dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama dalam aspek tata bahasa al-Qur'an. Corak dari *Tafsir Al-Mishbâh* tersebut juga berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap Nash al-Qur'an dengan menjelaskan apa yang diungkapkan oleh al-Qur'an secara cermat dan teliti. M. Quraish Shihab juga berusaha supaya seoptimal mungkin untuk dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan kata yang menarik dan juga indah serta mengkorelasikan Nash al-Qur'an dengan realitas yang terjadi. Hal tersebut mempertegas bahwasanya corak tafsir tersebut ditekankan untuk menjawab permasalahan dan juga kebutuhan masyarakat sosial. Keterangan yang

diberikan oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbâh* seringkali berkorelasi erat dengan permasalahan kaum muslimin terutama masyarakat Indonesia.³²⁸ Terdapat tiga karakter dalam karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan yaitu yang pertama memberikan penjelasan terkait petunjuk ayat al-Quran yang berkorelasi erat dengan keseharian masyarakat dan memberikan penjelasan bahwasanya al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan dengan berorientasi pada menanggulangi penyakit dan juga permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan yang ketiga yaitu penyajian bahasa yang mudah untuk dipahami dan juga estetika. Pada kriteria tersebut maka *Tafsir Al-Mishbâh* telah memenuhi ketiga kriteria yang dijelaskan.³²⁹

Dari penjelasan yang Penulis paparkan di atas terkait ideologi M. Quraish Shihab, dapat dilihat bahwa pemikiran serta ideologi M. Quraish Shihab lebih condong kepada Sunni, walaupun ditemukan beberapa pendapat-pendapat serta kutipan-kutipan beliau yang menyandarkan pada penafsiran ulama tokoh Syiah, namun bukan berarti beliau penganut Syiah, seperti yang telah Penulis kemukakan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya yang menyatakan bahwa beliau bukan penganut Syiah. Hanya saja, M. Quraish Shihab adalah ulama Sunni moderat yang bersimpati dan berkeinginan untuk mempersempit jurang pemisah antara Sunni dan Syiah, dan terbukanya M. Quraish Shihab untuk mempelajari semua madzhab dalam Islam termasuk Syiah sebagaimana didapatinya ketika menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo.

³²⁸ Amirudin, "Pengaruh Pemikiran M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia", *Ulumul Qur'an: dalam Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 Maret 2017, hal. 52

³²⁹ Amirudin, "Pengaruh Pemikiran M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia", *Ulumul Qur'an: dalam Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 Maret 2017, hal. 53

BAB VI PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan tesis, maka dalam bab IV ini akan disampaikan terkait dengan kesimpulan, implikasi dan saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan, implikasi dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian, khususnya dari hasil pengujian hipotesis. Kesimpulan, implikasi dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Teologi Sunni-Syiah dan pengambilan pendapat-pendapat dari kalangan Syiah menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab merupakan sosok yang terbuka untuk mendapatkan kebenaran dalam penafsiran atas al-Qur'an.

Pengambilan pandangan-pandangan dari beberapa tokoh Syiah, yang merupakan mufasir Syiah kontemporer, dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain mengambil ide secara keseluruhan, membandingkan dengan pandangan mufasir lainnya, atau hanya mengambil pandangan tersebut sebagai pelengkap dari penafsiran. Pada beberapa penafsiran lainnya M. Quraish Shihab juga menampilkan kembali fakta-fakta sejarah yang terjadi di kalangan Syiah dan dihubungkan dengan makna beberapa ayat al-Qur'an, sehingga memberikan kesan lain kepada *Tafsir Al-Mishbâh* sebagai tafsir yang dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan Syiah.

Kuatnya pengaruh Syiah dalam *Tafsir Al-Mishbâh* tidaklah menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang yang berfahaman Syiah, akan tetapi adalah sebuah upaya dan ikhtiar untuk mendekatkan Syiah dengan Sunni di masa sekarang dan yang akan datang.

Penafsiran-penafsiran M. Quraish Shihab banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan wacana toleransi di Indonesia. Sebuah pemikiran hanya akan menjadi wacana belaka jikalau tidak diaplikasikan dalam suatu gerakan, oleh karena itu perlu dibentuk komunitas-komunitas yang mengusung nilai-nilai toleransi atau *tasamuh* agar dapat memberikan contoh kepada umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, dan di dunia pada umumnya.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian tentang Bias Ideologi Dalam Tafsir (Studi Analisis Penafsiran atas Ayat-ayat Teologis Sunni-Syiah Dalam *Tafsir Al-Mishbâh*) dapat dilihat dampak pembelajarannya bahwa perbedaan yang paling menonjol dari kedua kelompok tersebut adalah tentang "*imâmah*".

M. Quraish Shihab dengan keberanian dan amanah keilmuan yang beliau miliki telah berusaha mencari solusi bagi problem akut antara Sunni dan Syiah, sebut saja karyanya yang berjudul : "Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?". Menjadi prasasti intelektual khususnya di Indonesia dalam ranah *taqrib* antara Sunni dan Syiah. Memang tidak mudah risiko yang M. Quraish Shihab harus terima, tak jarang M. Quraish Shihab dituduh sebagai pembela Syiah bahkan penganutnya.

C. Saran

Besertaan dengan tuntasnya kajian ini serta rampungnya penulisan ini maka belajar dari beragam dinamika proses ketika menyusun tesis ini penulis telah membuat saran-saran yang ditujukan untuk pembaca, Panggil dakwah, dan juga akademisi keilmuan tafsir. Beberapa saran tersebut juga ditujukan bagi Penulis sendiri yang mana semoga dengan adanya karya tulis ini dapat dijadikan langkah awal untuk menulis agar tetap konsisten dalam berkontribusi pada dunia akademisi dengan terus membuat karya ilmiah khususnya pada bidang kajian Ilmu Tafsir dan juga dakwah.

Pertama untuk para pembaca maka Penulis sadar bahwasanya penelitian ini masih banyak kekurangan di dalamnya seperti dalam segi penulisan, redaksi kata, logika berpikir sehingga analisis data kajian sehingga penulis mengharapkan bahwa kekurangan tersebut dapat dijadikan evaluasi pribadi bagi penulis. Penulis menghendaki bahwasanya jika ditemukan kesalahan dalam penyusunan karya ini di luar pengetahuan Penulis maka kritik dan perbaikan sangat dibutuhkan untuk diarahkan langsung kepada penulis agar pada kesempatan yang lain tidak terulang hal yang sama. Selanjutnya untuk para pembaca maka diharapkan untuk membaca dengan seksama dan objektif serta seproporsional mungkin semua bagian dalam penulisan ini khususnya pada poin kecenderungan penafsiran mufassir yang dikaji. Para pembaca juga harus bisa untuk memilih pendapat-pendapat pada

Tafsir Al-Mishbâh dikarenakan selain juga banyak mengutip pendapat dari ulama Sunni tetapi pada tafsir tersebut juga memberikan peluang terhadap gagasan dari aliran Syiah.

Kedua bagi lembaga dakwah atau lembaga yang berorientasi terhadap dakwah dan juga organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah hendaknya selalu melihat dakwah dan perangkatnya lebih mendalam khususnya terkait perihal fiqih dakwah dan juga keilmuan. Tidak dapat diragukan lagi kemampuan lembaga dakwah terkait teori dan praktik yang digunakan untuk berdakwah namun bagaimana mengawinkan teori dan praktik tersebut tetap menjadi suatu tantangan khususnya dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Perlu ditekankan lagi terkait objektivitas penilaian dan mengaca juga pada para akademisi lain guna memberikan standar kompetensi dan juga hasil output yang dapat bermanfaat dan menjadi pelita bagi masyarakat.

Ketiga, untuk akademisi keilmuan tafsir agar tetap selalu melakukan penggalian terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat guna selanjutnya ditemukan solusi sesuai dengan panduan dari al-Quran dan juga pendapat dari para mufassir sehingga pesan yang dikemukakan oleh al-Quran tersebut dapat terus tersampaikan secara simultan kepada masyarakat. Semua juga masih sadar bahwasanya masih sangat sedikit kajian tafsir terkait perihal penelitian dakwah baik secara otomatis ataupun dari segi corak penafsiran. Semoga ke depan hal tersebut dapat dioptimalkan dan dijadikan bahan pegangan bagi para Dai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mulyana, Meneladani Sifat-sifat Malaikat Allah sebagai Bentuk Mengimani Adanya Malaikat, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 16 No. 2. Tahun 2018.
- Adian, Gahral Donny Gahral. *Setelah Marxisme*. Depok: Koekoesan, 2011. Al-Anshary, Ibn Manzhur. *Lisân al-Arab*. Beirut: Dar Sadir. Cet. 3. vol. 15, Tahun 1414 H.
- Al-Asfahani, Raghib. *Mufrodât Qur'ân*. Damaskus: Dar Al-Qolam, 2009.
- Al-Kholidy, Sholahuddin Abdul Fattah. *Ta'rif al-Darisisn bimanâhij al-mufasssirîn*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2002.
- Amirudin, Pengaruh Pemikiran M. Quraish Shihab bagi Perkembangan Intelektual dan Kehidupan Umat Islam Indonesia, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1 Maret 2017.
- An-Nawawi, Al-Zakariya. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. Wawan Djunaedi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Anugrah, Ruri Liana. Ahmad Asrin, dkk, Islam, Iman dan Ihsan dalam Kitab Matan Arba'in An-Nawawi (Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi SAW), dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Volume 9. No 2. Juli-Desember 2019.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Kalam*. Bandung : Pustaka Setia, 2003.
- Arif, Muhammad. *Metodologi Studi Islam (Suatu Kajian Integratif)*. Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Raneka Cipta, 1993.

- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir as-Sa'di*. Terj. Muhammad Iqbal dkk, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012.
- Ash-Shader, Sayyid Mahdi. *Ushûl al-Aqîdah fî at-Tauhîd wa al-., Adl*. Beirut: Percetakan az-Zarja'. Cet. II. 197
- As-Sulus, Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunnah dan Syiah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ath-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayân fî Ta'wîlil al-Qur'ân*. Beirut: Muassasah al-Alami li al-Mathbu'at, 1991.
- Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdillah. *Al-Burhân Fî Ulum Al-Qur'ân*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1376 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wajîz*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Badriyyah, Lu'luatul. Ashif Az-Zafi, Perbedaan Madzhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fikih, dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 5 No.1 Tahun 2020.
- Bafadhol, Ibrahim, Ahlul Bait dalam Perspektif Hadits, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- BKKBN Pusat. *Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembangunan*. Jakarta: BKKBN Pusat-UNEP, 2005.
- Buku Panduan Majelis Ulama Indonesia, *Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Jakarta: FORMAS, t.th.
- Djalil, A. Nawawi Abd. *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah?* Sidogiri: Pondok Pesantren Sidogiri, 1428.
- Efendi, Lalu Muchsin, Pertautan Epistemologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud, dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013.
- Fahamsyah, Fadlan, Ideologi Politik dan Doktrin Agama Syiah, dalam *Jurnal AL-Fawa'id STAI Ali bin bil Thalib Surabaya*, Vol. XI No.1 Maret 2021.
- Goldmann, Lucien. "The Sociology of Literature: Status and Problem Methods", dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. Tahun 1967.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2013.
- Hariyani, Nilai Keislaman dalam Novel Syahadat Cinta Karya Taufiqurrahman Al-Azizy, dalam *Jurnal Pendidikan Humaniora*, Vol. 2 No. 3. September Tahun 2014.
- Hasan, Abdur Rokhim. *Qowa'id At-Tafsir Qa'idah-qa'idah Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Alumni PTIQ, 2020.
- Hayyan, Abu al-Andalusi. *Tafsir al-bahr al-Muhîth*. Beirut: Dar al-Kutub, 1422 H.
- Herawati, Isnaini, Sholat dan Kesehatan, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. XVII

No. 02 Tahun 2005.

- Hi Jamal, Agus, Sistem Pakar Membedakan Islam Syiah dan Islam Sunni Berbasis WEB, dalam *Jurnal Teknologi Informatika (J-TIFA)*, V 2. No. 1 Maret 2019.
- Husin, Maafi bin Ali Amran, dkk., Analisis Perbandingan Isu Jawatan Khalifah atau Imamah antara Ahlussunnah dengan Syi'ah, Hudan Lin-Nas: dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.
- Husti, Ilyas, Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Tafsir M. Husain Thabathaba'i, dalam *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 14. No. 1 Tahun 2015.
- Idhom, Adi Muhammad, Quraish Shihab Terima Penghargaan dari Pemerintah Mesir dalam <https://tirto.id/quraish-shihab-terima-penghargaan-dari-pemerintah-mesir-evsn> diakses pada 04 Maret 2022 pukul 21.03.
- Iqbal, Muhammad. -Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010.
- Ja'far, Subhani. *Syiah: Ajaran Dan Praktiknya*. Jakarta: Nur Al-Huda, 2012.
- Jazari, Ibnu, Analisis Hukum Nikah Mut'ah, Hikmatina: dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 3 Tahun 2021.
- K. Hitti. *History of The Arab*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Bandung: Serambi. 2010.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif, Bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Katsir, Muhammad Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyyah, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khalik, Subehan, Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah dan Ahmadiyah), dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4. No. 1. Juni Tahun 2015.
- Khumaini, Ruhullah, *Kasyâf Al-Asrâr*. Amman: Dar _Imad, 1408 H/1987 M. Khurzman, Charles(ed). *Wacana Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina. 2003.
- Kuliyatun, Kajian Hadis: Iman, Islam dan Ihsan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam, EDUGAMA: *Jurnal Kependidikan dan Sosial Agama*, vol. 6 No. 2 Desember 2020.
- Latif, Nasrul, Ekonomi Islam sebagai Bentuk Implementasi Tauhid untuk Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur, dalam *Jurnal Academia.edu*, Vol. 16 No. 2. Tahun 2018.
- Lufaei, Tafsir al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir

- Nusantara, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009.
- Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu''i*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama, 2021.
- Muaz, Abdullah. et al. *Khazanah Mufasir Nusantara*. Jakarta: Institut PTIQ, t.th.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razaq al-Husaini Abu al-Faidh (Murtadha az-Zabidi), *Tâj Min Jawâhir al-Qâmûs*, (tt:t.th).
- Muhammad, Hafid Nur, Suwarno, dan Ai Fauziah, -Taqiyah dalam Pandangan Sunni dan Syiah (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Mizan), *Ulumul Qur'an: dalam Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur''an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021.
- Muhtarom, Ali, Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah, dalam *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2 No. 2, Periode Juli–Desember, 2015.
- Muslim, Abul Husain, ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*. Juz 2. Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur''an: Studi Aliran-aliran Tafsir Klasik dan Kontemporer*. Jogjakarta: Idea Press, 2016.
- _____. *Metode Penelitian Al-Qur''an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Muttaqin, Ahmad. -Ideologi dan Keberpihakkan Media Massa, dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2011.
- Nashr, Sayyed Husain. *Pengantar dalam Allamah Muhammad Husain Thabathaba''i, Islam Syi''ah, asal-usul dan perkembangannya*. terj. Djohan Efendi, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti. 1989.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2018.
- Permana, Agus. et al. -Jaringan Habaib di Jawa Abad 20, dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018.
- Putra, J. Nabel Aha Putra. Moch Ali Mutawakkil, Qada' dan Qadar Perspektif Al-Qur'an Hadits dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam, J-PAI: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 1 Juli-Desember 2020.
- Qahir, Abdul bin Thahir Al-Baghdadi, *Al-Farq Bayna Al-Firôq*. Beirut: Dar-Ma'rifah, t.th.
- Rahman, Abd. *Ideologi dalam Tafsir Indonesia Tafsir An-Nur Karya Hasbi As-Shiddieqy*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rasyidi. *Apa Itu Shiah?*, Jakarta: Harian Umum Pelita, 1984.

- Rauf, Rusmin Abdul. –Syiah Sunni; Seberapa Besar Peluang At-Taqarub di antara Keduanya, dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2021.
- Razak, Abdul dan Rosihan Anwar. *Ilmu Kalam*. Cet Ke-2. Bandung: Puskata Setia, 2006.
- Rijal, Tabhan Syamsu. Titik Temu Konflik Syiah-Sunni Pendekatan Politik, dalam *Jurnal Ecosystem*, Vol. 18 No. 2 Mei -Agustus 2018.
- Ruhyat, Itang. Penggunaan Media Film Religi dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Iman kepada Hari Akhir pada Siswa Kelas XII IPA SMA Negeri 1 Cibeber, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016-2017.
- Saeed, Abdullah. *Tafsir Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Jakarta: Mizan, 2016.
- Sakni, Ahmad Soleh. Sunni dan Syiah dalam Harmoni (Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Upaya Rekonsiliasi Umat), dalam *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama*, Vol. 19. No. 2 Tahun 2022.
- Samsurizal. *Karakteristik Kata Al-Haqq dalam Al-Qur'an*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- _____. *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*. Cet.1. Bandung: Mizan, 2007.
- _____. *Kosa-kata Keagamaan Makna dan Kegunaannya*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- _____. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. III, Bandung: Mizan, 2009.
- _____. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- _____. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks. dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah. dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- _____. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?.* Jakarta: Lentera Hati Press. 2014.
- _____. *Tafsir Al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Latief, dkk. *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sou'yb, Joesoef. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekta Syi'ah*. Jakarta: Pustaka Alhusna, 1982.
- Syibromalisi, Faizah Ali. Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Kontemporer*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- Thabathaba'i, Allamah MH. *Islam Syiah: Asal-Usul Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Tim Ahlul Bait Indonesia. *Buku Putih Madzhab Syiah: Menurut Para Ulama Muktabar*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wa'ili, Ahmad. *Huwayyat At-Tasayyu'*. Terj.Nasir Dimiyati. Tehran: Muassasah As-Shibthayn Al'alamiyyah, 2012.
- Wahyuni, Tri. Makna Faqr Dalam al-Qur'an, dalam *Jurnal Fak.Ushuluddin UIN Suska Riau*, Vol. 18 No. 2 Mei -Agustus 2008.
- Wartini, Atik. Corak Penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir al- Mishbah, dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014.
- Zaki, Muhammad, Kontribusi FIPMI dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Mazhab Islam, dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2014.
- Zhahier, Ihsan Ilahi. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Gerakan Syi'ah*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1985.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sholihat
Ttl : Serang, 06 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Waringin Kurung Kp. Margagiri Rt. 02/03 Ds.
Margatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang-Banten

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Harjatani,
2. Pondok Pesantren Modern Subulussalam, Kresek-Tangerang, Banten.
3. Pondok Pesantren Darul Qur'an, Lebaksiu Kidul, Jawa Tengah.
4. IIQ Jakarta, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin.

Riwayat Pekerjaan:

1. Guru TPA di Villa Inti Persada.
2. Guru mengaji di Yayasan Bani Syarfi.
3. Ketua dan Guru mengaji di Yayasan Ash-Sholihat.
4. Pendiri Kelas Privat BILAL (Bimbingan Belajar Al-Qur'an) di Yayasan Ash-Sholihat.

Kegiatan Ilmiah:

1. Sering mengikuti lomba MTQ tingkat kabupaten luar dan dalam jabotabek.
2. Sering mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi luar dan dalam jabotabek.
3. Berhasil mengikuti lomba MTQ tingkat nasional cabang 10 juz tahun 2010 di Banjarmasin, cabang 30 juz tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi dan cabang tafsir al-Qur'an bahasa Indonesia tahun 2018 di Padang.

BIAS IDEOLOGI DALAM TAFSIR (Studi Analisis Penafsiran atas Ayat-ayat Teologi) Sunni dan Syiah Dalam Tafsir Al-Misbah I

Internet Source



Internet Source

| | | |
|----|---------------------------------|----|
| 1 | repository.gbiq.ac.id | 4% |
| 2 | ejournal.uin-suska.ac.id | 3% |
| 3 | eprints.walibonga.ac.id | 2% |
| 4 | jurnal.radenfatah.ac.id | 1% |
| 5 | repository.uinjkt.ac.id | 1% |
| 6 | archive.org | 1% |
| 7 | repository.uin-suska.ac.id | 1% |
| 8 | jurnal.staialhidayahbogor.ac.id | 1% |
| 9 | hunaifa.stain-palu.ac.id | 1% |
| 10 | libet.unisma.ac.id | |

